



PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS
PHARMACEUTICAL LABORATORIES

PT Ikapharmindo Putramas Tbk.

Jl. Pulogadung Raya No 29
Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur 13930 Indonesia
Telepon / Fax: 021 - 460 0086 / 460 8865
Email: corporate.secretary@ikapharmindo.com

www.ikapharmindo.com

PROSPEKTUS

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK. TAHUN 2023

JADWAL

- | | |
|--|--|
| • Tanggal Efektif : 31 Oktober 2023 | • Tanggal Distribusi Saham : 7 November 2023 |
| • Tanggal Penawaran Umum : 2 – 6 November 2023 | • Tanggal Pengembalian Uang Pesanan : 7 November 2023 |
| • Tanggal Penjatahan : 6 November 2023 | • Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 8 November 2023 |

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERBERTANGGUNG DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ('BEI').

PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS
PHARMACEUTICAL LABORATORIES

PT Ikapharmindo Putramas Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak Dalam Bidang Usaha Industri Farmasi, Personal Care

Kantor Pusat:

Jl. Pulogadung Raya No 29
Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur 13930 Indonesia
Telepon / Fax: 021 – 460 0086 / 460 8865
Email: corporate.secretary@ikapharmindo.com
Website: www.ikapharmindo.com

Lokasi Pabrik:

Jl. Pulogadung Raya No. 29
Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur 13930 Indonesia
Jl. Raya Rancaekek Km 24 Kav 5 BB
RT 02 RW 07, Kawasan Industri Dwipapuri Abadi,
Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung
Sumedang 40394 Jawa Barat - Indonesia

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari simpanan (portefel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Erek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp55.593.862.500,- (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga ratus delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah).

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 236 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DIR/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation/ESA) PT Ikapharmindo Putramas Tbk , Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portefel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Erek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

OCBC Sekuritas

PT OCBC Sekuritas Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINSISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 07/DIR/VII/23 tanggal 14 Juli 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai "**UUPM**") antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap penyusunan Prospektus dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah disusun dengan memperhatikan ketentuan Penawaran Umum secara elektronik dalam POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Ikapharmindo Putramas Tbk No. S-08311/BEI.PP3/09-2023 tanggal 27 September 2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek lainnya, serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	8
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	19
1. UMUM	19
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN.....	19
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	20
4. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI.....	21
5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	22
VI. FAKTOR RISIKO.....	42
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	50
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	51
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	51
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	55
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	58
D. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN	59
E. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP	77
F. ASURANSI.....	83
G. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN	86
H. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM.....	87
I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	88
J. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA.....	91
K. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	94
L. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE).....	96
M. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	102
N. PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN	111
O. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	119
P. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – CSR).....	135
Q. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	136
IX. EKUITAS	172
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	174
XI. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	176
XII. PERPAJAKAN.....	178

XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	181
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	184
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	196
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ...	205
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	207
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	237

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dalam Pasal 22 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ol style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat Kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan;<ol style="list-style-type: none">1. suami atau istri;2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;4. saudara dari suami atau istri beserta suami atauistrinya dari saudara yang bersangkutan;atau5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">1. orang tua dan anak;2. kakek dan nenek serta cucu; atau3. saudara dari orang yang bersangkutan.c. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pengawas yang sama;e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; ataug. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut
Akuntan Publik	Berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Akuntan Publik adalah Helli I.B. Susetyo, CPA dari KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono & Rekan, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1021 yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2023 dan Patricia, CPA dari KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono & Rekan, yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan audit atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Anggota Bursa Efek	Berarti: a. perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; dan b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari OJK yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora Indonesia
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bursa Efek (BEI)	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efek	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif / Pernyataan Efektif	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM, ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 dan UUP2SK.
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKPS)	Berarti Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	Berarti Formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah).

Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Manajer Penjatahan	Berarti PT OCBC Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu selama 2 (dua) hari kerja sesuai dengan POJK No. 41/2020
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020, yang dalam hal ini adalah PT OCBC Sekuritas Indonesia Tbk.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem e-IPO) sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, yang dalam hal ini adalah PT OCBC Sekuritas Indonesia Tbk.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT OCBC Sekuritas Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/2014	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka beserta Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42 /POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-070/SHM/KSEI/0623 tanggal 18 Agustus 2023 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Ikapharmindo Putramas Tbk Nomor 78 tanggal 13 Juli 2023 sebagaimana telah diubah pada Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ikapharmindo Putramas, Tbk. No. 42, tanggal 04 Oktober 2023, dan Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ikapharmindo Putramas, Tbk. No. 242 tanggal 31 Oktober 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Ikapharmindo Putramas Tbk Nomor 77 tanggal 13 Juli 2023 sebagaimana telah diubah pada Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Ikapharmindo Putramas, Tbk. No. 41, tanggal 04 Oktober 2023, dan Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Ikapharmindo Putramas Tbk No. 241 tanggal 31 Oktober 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Program ESA	Berarti singkatan dari Program Employee Stock Allocation, yaitu program pemberian saham jatah pasti kepada pegawai oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 236 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DIR/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (<i>Employee Stock Allocation/ESA</i>) yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA.
Perseroan	Berarti PT Ikapharma Putramas Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia.
Prospektus	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli saham dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 8/2017.

Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 POJK Nomor 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SKS	Berarti Surat Kolektif Saham.
SKDP	Berarti singkatan dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
Surat Edaran OJK No. 15/2020	Berarti Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.

Tanggal Pengembalian	Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum. Ketentuan mengenai tanggal-tanggal tersebut diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
UUP2SK	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUWDP	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

IKM	Berarti PT Ikapharma Inti Mas
-----	-------------------------------

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini.

Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Umum

PT Ikapharmindo Putramas Tbk (“Perseroan”) adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT.

Perseroan didirikan dengan nama PT Ikapharm Indonesia pada tahun 1978 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 63 tanggal 18 Mei 1978, yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang diperbaiki dengan Akta No. 62, tanggal 17 Januari 1984, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung. Akta Pendirian tersebut telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C2-2864HT01.01TH84 tanggal 17 Mei 1984, dan (ii) didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung No. 216 Tahun 1984 tanggal 29 Mei 1984 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7737 Tanggal 6 September 1996, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 (“Akta Pendirian”) serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha memiliki (NIB) No. 8120104752356 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission (“OSS”) tertanggal 25 Juli 2018 dengan perubahan terakhir ke-5 tanggal 21 Juni 2023. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 236 tanggal 21 Juni 2023 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0036816.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 27 Juni 2023; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0084742 tanggal 27 Juni 2023 (Akta No. 236/2023”).

Kegiatan dan Prospek Usaha

a. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 236/2023 maksud dan tujuan dari Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang: (i) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia; (ii) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia; (iii) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi; (iv) Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan; (v) Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; (vi) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca; (vii) Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia; (viii) Industri Perlengkapan

Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur); (ix) Industri Kertas Tissue; (x) Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101; (xi) Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain; (xii) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia; (xiii) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia; dan (xiv) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Kegiatan Usaha Utama

- a) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) No. 21012)
- b) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI No. 21022)
- c) Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (KBLI No. 20232),
- d) Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (KBLI No. 22194)
- e) Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI No. 20231)
- f) Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca (KBLI No. 23121)
- g) Industri Bahan Farmasi untuk Manusia (KBLI No. 21011)
- h) Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (KBLI No. 46499)
- i) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI No. 46443)
- j) Industri Kertas Tissue (KBLI No. 17091)
- k) Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (KBLI No. 21015)
- l) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia (KBLI No. 46441)
- m) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia (KBLI No. 46442)
- n) Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI No. 22220)

2) Kegiatan Usaha Penunjang

- Menjalankan usaha Pergudangan dan Penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil, dengan kode KBLI 52101.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI (“**KBLI 2020**”) dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Kegiatan Usaha Utama yaitu (i) Industri Produk Farmasi untuk Manusia (KBLI No. 21012); (ii) Industri Produk Obat Tradisional (KBLI No. 21022); (iii) Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi (KBLI No. 20232); (iv) Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl (KBLI No. 46299); (v) Industri Barang Dari Karet untuk Kesehatan (KBLI No. 22194); (vi) Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI No. 20231); (vii) Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca (KBLI No. 23121); dan (viii) Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (KBLI No. 46443). Selain dari kegiatan usaha yang telah dijalankan sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan belum menjalankan kegiatan usaha yang disebutkan dalam Anggaran Dasarnya baik kegiatan usaha utama maupun penunjang.

b. Strategi Usaha

- Melebarkan portofolio produk-produk Perseroan, terutama yang telah menjadi merek-merek *top-of-mind* untuk konsumen Indonesia.
- Meningkatkan efisiensi biaya dan kapasitas produksi
- Terus melakukan perluasan jaringan distribusi dan penjualan di Indonesia
- Melebarkan peluang penjualan ke pasar global untuk seluruh bidang usaha Perseroan melalui ekspor ke negara-negara berkembang dan di Asia Tenggara
- Mencari peluang pertumbuhan non-organik

Keterangan lebih rinci mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERAKHIR

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta No. 236/2023, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		% Jumlah Nominal (Rp)
	Saham		
Modal Dasar	5.000.000.000		500.000.000.000
Modal Ditempatkan			
PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	97,64%
Dra. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	1,10%
Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,78%
Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%
Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	1.347.730.000	134.773.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	3.652.270.000	365.227.000.000	

3. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Jumlah Saham yang ditawarkan : Sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau mewakili 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
- Jumlah Saham Yang Dicatatkan setelah Penawaran Umum Perdana : Sebanyak 1.684.662.500 saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.
- Rentang Harga Penawaran : Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per lembar saham.
- Nilai Penawaran Umum : Sebanyak Rp55.593.862.500 (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah)
- Masa Penawaran Awal : 23 – 30 Oktober 2023
- Masa Penawaran Umum : 2– 6 November 2023
- Tanggal Pencatatan Saham di BEI : 8 November 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	97,64%	1.315.950.000	131.595.000.000	78,12%
Dra. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	1,10%	14.840.000	1.484.000.000	0,88%
Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,78%	10.460.000	1.046.000.000	0,62%
Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	3.240.000	324.000.000	0,19%
Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	3.240.000	324.000.000	0,19%
Publik	-	-	-	336.932.500	33.693.250.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.347.730.000	134.773.000.000	100,00%	1.684.662.500	168.466.250.000	100,00%
Jumlah saham Portepel	3.652.270.000	365.227.000.000		3.315.337.500	331.533.750.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA)

Program Employee Stock Allocation (“ESA”) atau alokasi saham karyawan ini merupakan program pemberian alokasi kepemilikan saham Perseroan kepada pegawai Perseroan dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku dan sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jenis saham yang akan dialokasikan dalam Program ESA adalah Saham Penghargaan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta No. 236/2023 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DIR/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation/ESA*), Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program ESA (“Program ESA”). Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum dan sebelum Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	78,12%	1.315.950.000	131.595.000.000	78,12%
Dra. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	0,88%	14.840.000	1.484.000.000	0,88%
Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,62%	10.460.000	1.046.000.000	0,62%
Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,19%	3.240.000	324.000.000	0,19%
Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,19%	3.240.000	324.000.000	0,19%
Publik	336.932.500	33.693.250.000	20,00%	336.832.500	33.683.250.000	19,99%
ESA	-	-	-	100.000	10.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.684.662.500	168.466.250.000	100,00%	1.684.662.500	168.466.250.000	100,00%
Jumlah saham Portepel	3.315.337.500	331.533.750.000		3.315.337.500	331.533.750.000	

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Keterangan lebih rinci mengenai Saham Yang ditawarkan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- a. Sekitar 50 % (lima puluh persen) akan digunakan Perseroan untuk belanja barang modal dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sekitar 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) akan dialokasikan untuk renovasi Gedung pabrik Perseroan di Rancaekek, Sumedang oleh pihak ketiga dalam rangka pengingkatkan kapasitas produksi pada tahun 2024;
 2. dan sekitar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dialokasikan untuk pembelian mesin kepada pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi kegiatan usaha Perseroan yang direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024;
- b. Sekitar 50 % (lima puluh persen) akan digunakan untuk menambah kemampuan dan memperkuat dana kas perusahaan untuk membiayai kegiatan modal kerja perseroan, meliputi pembelian bahan baku dan biaya pemasaran untuk menunjang perkembangan produk Perseroan, di pasar maupun e-commerce.

Keterangan lebih rinci mengenai Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi Perseroan berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Helli I.B. Susetyo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1021) dan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1821) serta laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dengan modifikasi yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0749).

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020*)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	8.327.804.606	10.883.116.905	14.308.735.007	20.822.856.211
Piutang usaha				
Pihak ketiga	17.531.354.120	2.714.142.427	244.416.394	178.974.210.978
Pihak berelasi	133.024.796.703	168.020.532.334	150.150.063.049	73.693.670
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	504.256.061	610.897.465	2.267.431.305	4.658.718.021
Pihak berelasi	-	385.000.000	885.000.000	16.968.581.396
Persedian	76.424.822.885	79.284.048.514	53.758.613.267	174.959.506.700
Pajak dibayar di muka	2.731.647.912	2.077.034.539	3.408.196.793	3.408.196.793
Uang muka	13.143.432.133	4.370.529.766	2.144.238.598	1.580.285.331
Beban dibayar di muka	8.111.114.328	454.192.284	341.152.780	7.867.897.719
TOTAL ASET LANCAR	259.799.228.748	268.799.494.234	227.507.847.193	409.313.946.819

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020*)
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan - neto	4.160.431.003	3.827.769.443	3.443.391.823	6.162.675.370
Aset tetap - neto	114.007.106.289	78.214.493.777	82.296.215.152	139.775.788.064
Aset tak berwujud - neto	14.094.191.018	14.274.754.030	13.882.063.848	13.748.652.542
Uang muka pembelian aset	999.758.051	84.776.051	159.350.000	75.765.000
Investasi	22.156.000.000	22.156.000.000	57.568.765.862	-
Aset lain-lain	195.728.802	195.728.802	195.728.802	7.967.408.462
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	155.613.215.163	118.753.522.103	157.545.515.487	167.730.289.438
TOTAL ASET	415.412.443.911	387.553.016.337	385.053.362.680	577.044.236.257
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	156.537.372.175	143.808.719.943	136.000.000.000	238.090.919.841
Utang usaha				
Pihak ketiga	42.976.726.297	41.076.919.827	25.659.425.484	33.639.515.894
Pihak berelasi	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	37.488.000
Utang lain - lain				
Pihak ketiga	1.170.621.731	693.718.251	928.533.760	238.811.084
Pihak berelasi	-	-	-	70.000.000
Uang muka pelanggan	-	193.491.300	-	-
Utang pajak	1.810.331.882	2.214.992.536	3.432.424.553	4.891.681.940
Beban akrual	6.355.999.459	3.624.644.879	2.725.724.241	6.218.652.118
Bagian liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	-	425.000.095	2.348.259.314	4.583.281.161
Liabilitas sewa	-	-	-	165.293.887
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	212.597.414.764	193.455.678.483	173.260.840.045	287.935.643.925
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	-	-	425.000.095	2.773.259.408
Liabilitas sewa	-	-	-	465.459.457
Liabilitas imbalan kerja	18.911.050.000	17.398.952.000	15.651.781.000	26.123.610.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.911.050.000	17.398.952.000	16.076.781.095	29.362.328.865
TOTAL LIABILITAS	231.508.464.764	210.854.630.483	189.337.621.140	317.297.972.790
EKUITAS				
Modal Saham	134.773.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	350.000.000	350.000.000	350.000.000	3.538.215.722
Penghasilan komprehensif lain - neto				
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	5.000.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	31.845.228.324	63.798.145.571	82.831.644.917	144.387.020.933
Penghasilan komprehensif lain	11.935.750.823	12.550.240.283	12.534.096.623	10.052.418.335
Sub-total	183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	257.977.654.990
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	1.768.608.477
TOTAL EKUITAS	183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	259.746.263.467
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	415.412.443.911	387.553.016.337	385.053.362.680	577.044.236.257

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020*)
PENJUALAN NETO	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611
BEBAN POKOK PENJUALAN	(82.662.779.933)	(74.922.497.423)	(216.979.619.172)	(202.764.214.283)	(451.259.714.014)
LABA BRUTO	60.617.045.178	57.560.991.382	181.754.944.353	178.153.182.240	264.541.425.597
Beban penjualan	(30.644.885.186)	(31.810.980.878)	(102.393.695.290)	(105.251.716.971)	(151.693.129.850)
Beban umum dan administrasi	(15.536.848.132)	(14.572.531.025)	(46.449.274.541)	(47.896.559.087)	(81.633.528.726)
Keuntungan (kerugian) investasi entitas asosiasi	-	(617.631.330)	313.432.719	(2.431.234.138)	-
LABA USAHA	14.435.311.860	10.559.848.149	33.225.407.241	22.573.672.044	31.214.767.021
Penghasilan usaha lainnya - neto	30.632.691	154.620.266	1.089.085.219	1.855.194.609	2.384.124.405
Penghasilan keuangan	11.587.725	6.091.310	16.819.935	31.456.735	26.516.169
Biaya Keuangan	(4.120.580.683)	(4.087.700.939)	(11.610.601.261)	(12.349.175.240)	(22.852.651.205)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	10.356.951.593	6.632.858.786	22.720.711.134	12.111.148.148	10.772.756.390
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(2.536.868.840)	(1.908.761.140)	(6.143.210.480)	(3.985.849.340)	(6.144.563.886)
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	7.820.082.753	4.724.097.646	16.577.500.654	8.125.298.808	4.628.192.504
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	(787.807.000)	6.899.000	20.697.000	3.755.186.000	596.197.000
Pajak penghasilan terkait	173.317.540	(1.517.780)	(4.553.340)	(826.140.920)	(131.163.340)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	(614.489.460)	5.381.220	16.143.660	2.929.045.080	465.033.660
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.205.593.293	4.729.478.866	16.593.644.314	11.054.343.888	5.093.226.164
LABA PER SAHAM DASAR/TAHUN BERJALAN	58.024	47.241	165.775	81.253	46.282

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020)*
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan neto ¹	8,15%	4,93%	4,68%	-46,78%	-7,61%
Beban pokok penjualan ¹	10,33%	13,79%	7,01%	-55,07%	-6,44%
Laba bruto ¹	5,31%	-4,73%	2,02%	-32,66%	-9,55%
Laba sebelum pajak penghasilan ¹	56,15%	-24,51%	87,60%	12,42%	-46,48%
Laba tahun berjalan ¹	65,54%	-25,90%	104,02%	75,56%	-67,98%
Laba komprehensif tahun berjalan ¹	52,35%	-35,67%	50,11%	117,04%	-66,12%
Aset ²	7,19%	4,03%	0,65%	-33,27%	1,39%
Liabilitas ²	9,80%	5,70%	11,36%	-40,33%	0,89%
Ekuitas ²	4,08%	2,42%	-9,72%	-24,65%	2,00%

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020)*
Rasio Profitabilitas (%)					
Laba bruto / Penjualan neto	42,31%	43,45%	45,58%	46,77%	36,96%
Laba usaha / Penjualan neto	10,07%	7,97%	8,33%	5,93%	4,36%
Laba sebelum pajak penghasilan / Penjualan neto	7,23%	5,01%	5,70%	3,18%	1,50%
Laba tahun berjalan / Penjualan neto	5,46%	3,57%	4,16%	2,13%	0,65%
Laba tahun berjalan / Total ekuitas	4,25%	2,36%	9,38%	4,15%	1,78%
Laba tahun berjalan / Total aset	1,88%	1,18%	4,28%	2,11%	0,80%
Rasio Solvabilitas (X)					
Total Liabilitas / Total Aset	0,56	0,50	0,54	0,49	0,55
Total Liabilitas / Total Ekuitas	1,26	1,00	1,19	0,97	1,22
Total Aset / Total Liabilitas	1,79	2,00	1,84	2,03	1,82
<i>Interest bearing debt³ / Total Ekuitas</i>	0,85	0,72	0,81	0,70	0,93
<i>Interest Coverage ratio⁴</i>	3,50	2,58	2,86	1,83	1,37
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)⁵</i>	0,12	0,14	0,30	0,25	0,19
Rasio Likuiditas (X)					
Aset lancar / Liabilitas lancar	1,22	1,34	1,39	1,31	1,42
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	0,04	0,06	0,06	0,08	0,07

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Perseroan memiliki rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT OCBC NISP Tbk (OCBC), berikut merupakan batas rasio keuangan yang dipersyaratkan beserta tingkat pemenuhan oleh Perseroan :

Kreditur	Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan	Batas Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan
OCBC	<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i>	Max 2.50x	1.43x
	<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Min 1.25x	4.53x
	<i>Current Ratio</i>	Min 1.10x	1.22x
	<i>Account Receivable Turnover</i>	Max 180 days	126,09 days

6. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Perseroan memperluas jaringan distribusi dan risiko distribusi
2. Risik kerusakan fasilitas produksi dan operasional lainnya
3. Risiko Ketergantungan atas Pasokan Bahan Baku
4. Risiko ketidakberhasilan Perseroan dalam mempromosikan merek-merek produknya

5. Risiko hilangnya hak kekayaan intelektual
6. Risiko Kecepatan atau keberhasilan peluncuran produk atau merek baru
7. Risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi
8. Risiko pengendalian mutu terhadap barang jadi
9. Risiko keterbatasan sumber pendanaan sehubungan dengan ekspansi bisnis
10. Risiko perubahan persyaratan hukum dan peraturan di Industri farmasi

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kredit
2. Risiko Mata Uang Asing
3. Risiko Likuiditas

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Pembagian Dividen
4. Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba.

Tidak terdapat pembatasan (negative covenant) dari kreditur Bank, yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki entitas anak.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp55.593.862.500,- (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga ratus delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah).

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 236 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DIR/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation/ESA), Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.



PT Ikapharmindo Putramas Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Industri Farmasi, Personal Care

Kantor Pusat:

Jl. Pulogadung Raya No 29

Kawasan Industri Pulogadung

Jakarta Timur 13930 Indonesia

Telepon: 021 – 5152308 / 5154482

Email: corporate.secretary@ikapharmindo.com

Website: www.ikapharmindo.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta No. 236/2023, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		% %
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	97,64%
Dra. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	1,10%
Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,78%
Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%
Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	1.347.730.000	134.773.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	3.652.270.000	365.227.000.000	

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pelaksanaan Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Saham, Penjatahan Saham, dan penyelesaian pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan.

Struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|---|
| Jumlah Saham yang ditawarkan | : | Sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau mewakili 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. |
| Jumlah Saham Yang Dicatatkan setelah Penawaran Umum Perdana | : | Sebanyak 1.684.662.500 (satu juta enam ratus delapan puluh empat enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham. |
| Nilai Nominal | : | Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham. |
| Rentang Harga Penawaran | : | Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per lembar saham. |
| Nilai Penawaran Umum | : | Sebanyak Rp55.593.862.500,- (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga ratus delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah). |
| Masa Penawaran Awal | : | 23 – 30 Oktober 2023 |
| Masa Penawaran Umum | : | 2 – 6 November 2023 |
| Tanggal Pencatatan Saham di BEI | : | 8 November 2023 |

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroanyang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai NominalRp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	97,64%	1.315.950.000	131.595.000.000	78,12%
Dra. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	1,10%	14.840.000	1.484.000.000	0,88%
Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,78%	10.460.000	1.046.000.000	0,62%
Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	3.240.000	324.000.000	0,19%
Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	3.240.000	324.000.000	0,19%
Publik	-	-	-	336.932.500	33.693.250.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.347.730.000	134.773.000.000	100,00%	1.684.662.500	168.466.250.000	100,00%
Jumlah saham Portepel	3.652.270.000	365.227.000.000		3.315.337.500	331.533.750.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Berdasarkan Akta No. 263 tanggal 21 Juni 2023 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DIR/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation/ESA), Perseroan akan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui Program ESA dengan mengalokasikan sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum. Harga pelaksanaan Program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Bahwa tujuan dikeluarkannya Program ESA ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* pegawai terhadap Perseroan, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja pegawai untuk mencapai tujuan usaha Perseroan.
2. Menjadi salah satu imbalan kepada pegawai yang selama ini setia memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan.
3. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan.

Peserta Program ESA

Peserta program ESA yang berhak mengikuti program ESA berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pegawai peserta program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan yang berstatus pegawai tetap
2. Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administrative pada saat implementasi program ESA dan
3. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan

Peserta lain yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham pada Program ESA diluar yang telah ditetapkan diatas, bila diperlukan dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi tersendiri. Program ESA tidak memenuhi kriteria/persyaratan yang menyebabkan gugurnya hak Peserta Program ESA, bilamana karyawan peserta ESA melakukan kelalaian dalam mematuhi setiap ketentuan dalam Program ESA dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pemberitahuan Direksi perihal kelalaian tersebut, maka hal tersebut akan menjadi dasar bagi Direksi melakukan pembatalan dan pengambilan kembali, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari alokasi pemberian saham penghargaan dari peserta Program ESA yang bersangkutan dengan penawaran ESA untuk saham penghargaan.

Saham Penghargaan

1. Sebanyak 0,03% (nol koma nol tiga persen) jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai penghargaan ("Saham Penghargaan").
2. Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai peserta ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta.
3. Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 2 (dua) tahun sejak tanggal distribusi saham;
4. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh partisipan ESA. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam program ESA berasal dari kas internal Perseroan.
5. Pegawai yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan, yaitu mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia.

Pembagian Saham dan Pelaksanaan Program ESA

1. Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh Saham Penghargaan dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran pada Periode Penawaran Umum. Pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh .

Dalam hal pegawai yang telah menerima Saham Penghargaan mengundurkan diri, maka saham tersebut akan tetap menjadi milik pegawai. Akan tetapi apabila pegawai mengundurkan diri sebelum masa lock-up berakhir, maka ketentuan lock-up atas saham pegawai tersebut tetap berlaku.

2. Untuk program ESA, partisipan ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib dibayarkan pada saat peserta Program ESA menerima saham. Pajak penghasilan tersebut akan dibebankan kepada partisipan ESA .
3. Setelah *lock-up period* Saham Penghargaan berakhir dan peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing partisipan ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut :
 - a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
 - b. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh partisipan dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.
4. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan.

Hak yang diberikan dalam program ini tidak dapat dipindahkan dan ditransfer oleh partisipan, baik secara suka rela atau secara hukum, kecuali dalam hal partisipan meninggal dunia yang ditetapkan oleh hukum waris yang berlaku

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai NominalRp100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000		5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	97,64%	1.315.950.000	131.595.000.000	78,12%
Dra. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	1,10%	14.840.000	1.484.000.000	0,88%
Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,78%	10.460.000	1.046.000.000	0,62%
Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	3.240.000	324.000.000	0,19%
Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%	3.240.000	324.000.000	0,19%
Publik	-	-	-	336.832.500	33.683.250.000	19,99%
ESA	-	-	-	100.000	10.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.347.730.000	134.773.000.000	100,00%	1.684.662.500	168.466.250.000	100,00%
Jumlah saham Portepel	3.652.270.000	365.227.000.000		3.315.337.500	331.533.750.000	

3. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan memiliki kewajiban untuk mendapatkan surat pengenyampingan (waiver) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur Perseroan yaitu PT OCBC NISP Tbk ("Bank OCBC") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank OCBC atas pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam Surat Bank OCBC Nomor: 374/EB-JKT/RA/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023 perihal Persetujuan Aksi Korporasi Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana PT Ikapharmindo Putramas Tbk. jo. Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk, tanggal 6 Juni 2017, sebagaimana telah dilegalisir dengan nomor 36/Leg/VI/2017 oleh P. Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 6 Juni 2017.

4. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.347.730.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 1.684.662.500 (satu miliar enam ratus delapan empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-08311/BEI.3.PP3/09-2023 yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 27 September 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017 tersebut, pemegang saham Perseroan:

- IKM pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah pemegang 97,54% (Sembilan puluh tujuh koma lima empat persen) saham Perseroan. Dimana berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh IKM, perolehan saham-saham tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Dra. Maudy Ratna Winata pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah pemegang 1,10% (satu koma sepuluh persen) saham Perseroan. Dimana berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Maudy Ratna, perolehan saham-saham tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Drs. Titianus Winata pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah pemegang 0,78% (nol koma tujuh delapan persen) saham Perseroan. Dimana berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Titianus Winata, perolehan saham-saham tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 25/2017, maka seluruh saham yang dimiliki oleh IKM, Dra. Maudy Ratna Winata dan Drs. Titianus Winata dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya selama jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Namun demikian, IKM juga telah secara sukarela, berdasarkan Surat Pernyataan IKM tertanggal 12 Oktober 2023, untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, yang mana hal ini masih sejalan dengan jangka waktu minimum pembatasan pengalihan saham berdasarkan Peraturan OJK Nomor 25/2017.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Drs. Titianus Winata selaku pemegang saham pengendali Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pemegang saham pengendali dari Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Drs. Titianus Winata tertanggal 11 Oktober 2023.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (“POJK No. 3/2021”), Pasal 1 angka 4 huruf b Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“POJK No. 9/2018”) dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 216 tanggal 22 September 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, maka pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Drs. Titianus Winata sebagai Pengendali sekaligus pemilik manfaat dari Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

SAHAM YANG DITAWARKAN DIMILIKI SECARA SAH DAN DALAM KEADAAN BEBAS, TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA DAN/ATAU DIJAMINKAN KEPADA PIHAK MANAPUN SERTA TIDAK SEDANG DITAWARKAN KEPADA PIHAK LAIN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk :

- a. Sekitar 50 % (lima puluh persen) akan digunakan Perseroan untuk belanja barang modal dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sekitar 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) akan dialokasikan untuk renovasi Gedung pabrik Perseroan di Rancaekek, Sumedang oleh pihak ketiga dalam rangka pengingkatan kapasitas produksi pada tahun 2024;
 2. dan sekitar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dialokasikan untuk pembelian mesin kepada pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi kegiatan usaha Perseroan yang direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024;
- b. Sekitar 50 % (lima puluh persen) akan digunakan untuk menambah kemampuan dan memperkuat dana kas perusahaan untuk membiayai kegiatan modal kerja perseroan, meliputi pembelian bahan baku dan biaya pemasaran untuk menunjang perkembangan produk Perseroan, di pasar maupun e-commerce.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana di atas:

Dalam hal rencana penggunaan dana dalam butir (a) dan (b) di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan dengan mempertimbangkan perolehan dana hasil Penawaran Umum dan laporan keuangan pada tahun dalam mana rencana penggunaan dana tersebut direalisasikan.

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,79% (lima koma tujuh Sembilan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar 3,60% (tiga koma enam nol persen) yang terdiri dari:
 - 1. Biaya jasa penjaminan sekitar 0,50% (nol koma lima nol persen)
 - 2. Biaya jasa penjualan sekitar 0,50% (nol koma lima nol persen)
 - 3. Biaya Jasa Penyelenggaraan sekitar 2,60% (dua koma enam nol persen)
- b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,30% (satu koma tiga nol persen) yang terdiri dari:
 - 1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,40% (nol koma empat nol persen)
 - 2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,72% (nol koma tujuh dua persen)
 - 3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,18% (nol koma delapan belas persen)
- c) Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,17% (nol koma tujuh belas persen)
- d) Biaya pencatatan awal dan tahunan BEI, biaya pendaftaran awal dan tahunan KSEI, dan pungutan OJK dalam rangka Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum, jumlahnya sekitar 0,41% (nol koma empat satu persen).
- e) Biaya lain – lain sekitar 0,31% (nol koma tiga satu persen), yang terdiri dari biaya percetakan prospektus dan formulir-formulir, biaya penyelenggaraan *public expose*.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan untuk tanggal 30 April 2023 yang angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 April 2023 dan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Helli I.B. Susetyo, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1021.

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp231.508.464.764, yang terdiri dari jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp212.597.414.764 dan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp18.911.050.000. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 April 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

LIABILITAS

Keterangan	30 April 2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	156.537.372.175
Utang usaha	
Pihak ketiga	42.976.726.297
Pihak berelasi	3.746.363.220
Utang lain - lain	
Pihak ketiga	1.170.621.731
Pihak berelasi	-
Uang muka pelanggan	-
Utang pajak	1.810.331.882
Beban akrual	6.355.999.459
Bagian liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	-
Liabilitas sewa	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	212.597.414.764

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank	-
Liabilitas sewa	-
Liabilitas imbalan kerja	18.911.050.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.911.050.000
TOTAL LIABILITAS	231.508.464.764

Liabilitas Jangka Pendek

a. Utang bank jangka pendek

Keterangan	30 April 2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank jangka pendek	
PT Bank OCBC NISP Tbk	156.537.372.175
Total	156.537.372.175

PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”)

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, akun ini merupakan utang bank jangka pendek ke OCBC masing-masing sebesar Rp 156.537.372.175, Rp 143.808.719.943, Rp 136.000.000.000 dan Rp 150.530.877.788.

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 93/ILS_JKT/PK/PK/III/2023 dan No. 502/ILS-JKT/PK/XII/2022 masing-masing tanggal 24 Maret 2023 dan 30 Desember 2022, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas	Batas maksimum pinjaman	Jatuh Tempo 30 April 2023	Tingkat Bunga 30 April 2023	Saldo 30 April 2023
Demand loan	136.000.000.000	22 Nov 2023	7,25%	136.000.000.000
Kredit rekening koran / Credit overdraft facility	15.000.000.000	22 Nov 2023	7,25%	10.537.372.175
Fixed Loan	10.000.000.000	31 Des 2023	7,25%	10.000.000.000
Total / Total				156.537.372.175

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 510/ILS-JKT/PK/XII/2021 dan No. 425/BBL-COR/XII/2020 masing-masing pada tanggal 30 Desember 2021 dan 21 Desember 2020, Perseroan memperoleh beberapa fasilitas dengan rincian sebagai berikut :

Fasilitas	Batas maksimum pinjaman	Jatuh Tempo 31 Desember 2022	Tingkat Bunga 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022
Demand loan	136.000.000.000	22 Nov 2023	7,25%	136.000.000.000
Kredit rekening koran / Credit overdraft facility	15.000.000.000	22 Nov 2023	7,25%	7.808.719.943
Total / Total				143.808.719.943

Fasilitas pinjaman di atas diikat dengan jaminan serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama.

Berdasarkan perubahan terakhir Perjanjian Kredit, jaminan utang bank jangka pendek dan jangka panjang berupa:

- Tanah dan bangunan terletak di Jl. Sunset Road No. 450, Legian, Badung, Bali dengan bukti kepemilikan SHM No. 6703 tanggal 3 Desember 1998 atas nama Ny. Maudy Ratna Winata.
- Tanah dan bangunan terletak di Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Terate I No 4, Kel Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

b. Utang usaha

Berdasarkan pemasok

Keterangan	30 April 2023
Pihak berelasi	3.746.363.220
Pihak ketiga	
PT Tarunakusuma Purinusa Tbk	4.693.941.360
PT Dinito Jaya Sakti	4.409.066.252
CV Duta Warna	2.029.964.266
PT Farmarindo Jaya	1.216.553.895
PT Qwinjaya Aditama	1.207.764.582
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	29.419.435.942
Total	46.723.089.517

Berdasarkan mata uang

Keterangan	30 April 2023
Pihak berelasi	3.746.363.220
Pihak ketiga	
Rupiah	42.376.875.396
Dolar Amerika Serikat	371.725.200
Euro	228.125.701
Sub-total	42.976.726.297
Total	46.723.089.517

Berdasarkan umur utang usaha

Keterangan	30 April 2023
Belum jatuh tempo	17.565.292.573
Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai	
1 - 30 hari	28.215.165.822
31 - 90 hari	638.395.363
Lebih dari 90 hari	304.235.759
Sub-total	29.157.796.944
Total	46.723.089.517

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan utang usaha.

c. Utang lain-lain

Keterangan	30 April 2023
Pembelian aset tetap	988.281.763
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	182.339.968
Total	1.170.621.731

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan utang lain-lain.

d. Utang Pajak

Keterangan	30 April 2023
Perseroan	
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	11.534.096
Pasal 21	765.446.594
Pasal 22	37.417.039
Pasal 23	55.973.148
Pasal 25	359.946.736
Pasal 26	29.254.837
Pasal 29	550.759.432
Pajak Pertambahan Nilai	-
Total	1.810.331.882

e. Beban Pajak Penghasilan – Neto

Rincian beban pajak penghasilan - neto selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2023
Perseroan	
Beban pajak kini	2.696.212.860
Manfaat pajak tangguhan	(159.344.020)
Total	2.536.868.840

f. Beban Akrual

Keterangan	30 April 2023
Jasa Profesional	4.600.000.000
Asuransi	771.927.056
Gaji	258.858.667
Lain-lain	725.213.736
Total	6.355.999.459

Liabilitas Jangka Panjang

a. Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan memiliki program imbalan pasti yang didanai untuk mencakup seluruh karyawan tetap. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiunan Lembaga Keuangan PT Asuransi Manulife Indonesia (Manulife Program Pesongan Plus ("MPP Plus")).

Keterangan	30 April 2023
Saldo awal nilai kini	
Liabilitas imbalan pasti	17.398.952.000
Dekonsolidasi entitas anak	-
Beban imbalan kerja	724.291.000
Pengukuran Kembali liabilitas imbalan kerja	787.807.000
Saldo akhir nilai kini liabilitas imbalan pasti	18.911.050.000

Komitmen dan Kontinjensi

Perseroan memiliki Perjanjian kepemilikan hak paten merek Natural Research ("NR") antara L'oreal Haarkosmetik und Pafrumieren GmbH & Co KG dan L'oreal S.A dengan Perusahaan senilai \$AS 500.000 atau Rp4.639.000.000 sesuai dengan surat perjanjian pengalihan kepemilikan yang ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2005 yang diamortisasi untuk masa manfaat selama 16 tahun yang dimulai sejak bulan April 2005

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 30 APRIL 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGANINI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS- LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 30 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (NEGATIVE COVENANTS) UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Auditor Independen beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi Perseroan berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Helli I.B. Susetyo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1021) dan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1821) serta laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dengan modifikasi yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0749).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020)*
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	8.327.804.606	10.883.116.905	14.308.735.007	20.822.856.211
Piutang usaha				
Pihak ketiga	17.531.354.120	2.714.142.427	244.416.394	178.974.210.978
Pihak berelasi	133.024.796.703	168.020.532.334	150.150.063.049	73.693.670
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	504.256.061	610.897.465	2.267.431.305	4.658.718.021
Pihak berelasi	-	385.000.000	885.000.000	16.968.581.396
Persedian	76.424.822.885	79.284.048.514	53.758.613.267	174.959.506.700
Pajak dibayar di muka	2.731.647.912	2.077.034.539	3.408.196.793	3.408.196.793
Uang muka	13.143.432.133	4.370.529.766	2.144.238.598	1.580.285.331
Beban dibayar di muka	8.111.114.328	454.192.284	341.152.780	7.867.897.719
TOTAL ASET LANCAR	259.799.228.748	268.799.494.234	227.507.847.193	409.313.946.819
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan - neto	4.160.431.003	3.827.769.443	3.443.391.823	6.162.675.370
Aset tetap - neto	114.007.106.289	78.214.493.777	82.296.215.152	139.775.788.064
Aset tak berwujud - neto	14.094.191.018	14.274.754.030	13.882.063.848	13.748.652.542
Uang muka pembelian aset	999.758.051	84.776.051	159.350.000	75.765.000
Investasi	22.156.000.000	22.156.000.000	57.568.765.862	-
Aset lain-lain	195.728.802	195.728.802	195.728.802	7.967.408.462
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	155.613.215.163	118.753.522.103	157.545.515.487	167.730.289.438
TOTAL ASET	415.412.443.911	387.553.016.337	385.053.362.680	577.044.236.257

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020)*
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	156.537.372.175	143.808.719.943	136.000.000.000	238.090.919.841
Utang usaha				
Pihak ketiga	42.976.726.297	41.076.919.827	25.659.425.484	33.639.515.894
Pihak berelasi	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	37.488.000
Utang lain - lain				
Pihak ketiga	1.170.621.731	693.718.251	928.533.760	238.811.084
Pihak berelasi	-	-	-	70.000.000
Uang muka pelanggan	-	193.491.300	-	-
Utang pajak	1.810.331.882	2.214.992.536	3.432.424.553	4.891.681.940
Beban akrual	6.355.999.459	3.624.644.879	2.725.724.241	6.218.652.118
Bagian liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	-	425.000.095	2.348.259.314	4.583.281.161
Liabilitas sewa	-	-	-	165.293.887
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	212.597.414.764	193.455.678.483	173.260.840.045	287.935.643.925

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank	-	-	425.000.095	2.773.259.408
Liabilitas sewa	-	-	-	465.459.457
Liabilitas imbalan kerja	18.911.050.000	17.398.952.000	15.651.781.000	26.123.610.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.911.050.000	17.398.952.000	16.076.781.095	29.362.328.865
TOTAL LIABILITAS	231.508.464.764	210.854.630.483	189.337.621.140	317.297.972.790
EKUITAS				
Modal Saham	134.773.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	350.000.000	350.000.000	350.000.000	3.538.215.722
Penghasilan komprehensif lain - neto				
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	5.000.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	31.845.228.324	63.798.145.571	82.831.644.917	144.387.020.933
Penghasilan komprehensif lain	11.935.750.823	12.550.240.283	12.534.096.623	10.052.418.335
Sub-total	183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	257.977.654.990
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	1.768.608.477
TOTAL EKUITAS	183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	259.746.263.467
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	415.412.443.911	387.553.016.337	385.053.362.680	577.044.236.257

*) Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020*)
PENJUALAN NETO					
	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611
BEBAN POKOK PENJUALAN					
	(82.662.779.933)	(74.922.497.423)	(216.979.619.172)	(202.764.214.283)	(451.259.714.014)
LABA BRUTO	60.617.045.178	57.560.991.382	181.754.944.353	178.153.182.240	264.541.425.597
Beban penjualan	(30.644.885.186)	(31.810.980.878)	(102.393.695.290)	(105.251.716.971)	(151.693.129.850)
Beban umum dan administrasi	(15.536.848.132)	(14.572.531.025)	(46.449.274.541)	(47.896.559.087)	(81.633.528.726)
Keuntungan (kerugian) inventasi entitas asosiasi	-	(617.631.330)	313.432.719	(2.431.234.138)	-
LABA USAHA	14.435.311.860	10.559.848.149	33.225.407.241	22.573.672.044	31.214.767.021
Penghasilan usaha lainnya - neto	30.632.691	154.620.266	1.089.085.219	1.855.194.609	2.384.124.405
Penghasilan keuangan	11.587.725	6.091.310	16.819.935	31.456.735	26.516.169
Biaya Keuangan	(4.120.580.683)	(4.087.700.939)	(11.610.601.261)	(12.349.175.240)	(22.852.651.205)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	10.356.951.593	6.632.858.786	22.720.711.134	12.111.148.148	10.772.756.390

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020*
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(2.536.868.840)	(1.908.761.140)	(6.143.210.480)	(3.985.849.340)	(6.144.563.886)
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	7.820.082.753	4.724.097.646	16.577.500.654	8.125.298.808	4.628.192.504
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	(787.807.000)	6.899.000	20.697.000	3.755.186.000	596.197.000
Pajak penghasilan terkait	173.317.540	(1.517.780)	(4.553.340)	(826.140.920)	(131.163.340)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	(614.489.460)	5.381.220	16.143.660	2.929.045.080	465.033.660
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.205.593.293	4.729.478.866	16.593.644.314	11.054.343.888	5.093.226.164
LABA PER SAHAM DASAR/TAHUN BERJALAN	58.024	47.241	165.775	81.253	46.282

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020)*
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan neto ¹	8,15%	4,93%	4,68%	-46,78%	-7,61%
Beban pokok penjualan ¹	10,33%	13,79%	7,01%	-55,07%	-6,44%
Laba bruto ¹	5,31%	-4,73%	2,02%	-32,66%	-9,55%
Laba sebelum pajak penghasilan ¹	56,15%	-24,51%	87,60%	12,42%	-46,48%
Laba tahun berjalan ¹	65,54%	-25,90%	104,02%	75,56%	-67,98%
Laba komprehensif tahun berjalan ¹	52,35%	-35,67%	50,11%	117,04%	-66,12%
Aset ²	7,19%	4,03%	0,65%	-33,27%	1,39%
Liabilitas ²	9,80%	5,70%	11,36%	-40,33%	0,89%
Ekuitas ²	4,08%	2,42%	-9,72%	-24,65%	2,00%
Rasio Profitabilitas (%)					
Laba bruto / Penjualan neto	42,31%	43,45%	45,58%	46,77%	36,96%
Laba usaha / Penjualan neto	10,07%	7,97%	8,33%	5,93%	4,36%
Laba sebelum pajak penghasilan / Penjualan neto	7,23%	5,01%	5,70%	3,18%	1,50%
Laba tahun berjalan / Penjualan neto	5,46%	3,57%	4,16%	2,13%	0,65%
Laba tahun berjalan / Total ekuitas	4,25%	2,36%	9,38%	4,15%	1,78%
Laba tahun berjalan / Total aset	1,88%	1,18%	4,28%	2,11%	0,80%
Rasio Solvabilitas (X)					
Total Liabilitas / Total Aset	0,56	0,50	0,54	0,49	0,55
Total Liabilitas / Total Ekuitas	1,26	1,00	1,19	0,97	1,22
Total Aset / Total Liabilitas	1,79	2,00	1,84	2,03	1,82
Interest bearing debt ³ / Total Ekuitas	0,85	0,72	0,81	0,70	0,93
Interest Coverage ratio ⁴	3,50	2,58	2,86	1,83	1,37
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ⁵	0,12	0,14	0,30	0,25	0,19
Rasio Likuiditas (X)					
Aset lancar / Liabilitas lancar	1,22	1,34	1,39	1,31	1,42
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	0,04	0,06	0,06	0,08	0,07

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Perseroan memiliki rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT OCBC NISP Tbk (OCBC) adalah sebagai berikut:

Kreditur	Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan	Batas Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan
OCBC	<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i>	Max 2.50x	1.43x
	<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Min 1.25x	4.53x
	<i>Current Ratio</i>	Min 1.10x	1.22x
	<i>Account Receivable Turnover</i>	Max 180 days	126,09 days

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUSINI PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XI dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Oktober 2023 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Helli I.B. Susetyo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1021) dan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1821) serta laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dengan modifikasi yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0749).

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Ikapharm Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 63, tanggal 18 Mei 1978 ("Akta Pendirian"), yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung. Bawa Akta Pendirian tersebut diperbaiki dengan Akta No. 62, tanggal 17 Januari 1984, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung ("Akta No. 62/1984"), yang merubah nama Perseroan dari sebelumnya PT Ikapharm Indonesia menjadi PT Ika Pharmindo Putramas. Akta Pendirian dan Akta No. 62/1984 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2864HT01.01TH84, tanggal 17 Mei 1984, serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 7737, tanggal 6 September 1996. Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Kegiatan Usaha Utama yaitu (i) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia; (ii) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia; (iii) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi; (iv) Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan; (v) Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; (vi) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca; (vii) Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain; dan (vii) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Persaingan Usaha

Perseroan memiliki risiko mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya dengan para pesaing di dalam industri yang sama dalam hal inovasi produk-produk baik dari sisi kualitas maupun harga. Jika hal tersebut terjadi, akan terdapat potensi di mana para pelanggan Perseroan tersebut menggunakan produk-produk pesaing Perseroan dan hal tersebut akan mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan selalu berupaya untuk mengembangkan strategi pemasaran yang aktraktif dan selalu mengembangkan produknya sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan masa kini melalui riset.

b. Faktor Ketergantungan atas Pasokan Bahan Baku

Bahan baku dan bahan pendukung merupakan bagian yang sangat penting dalam proses produksi Perseroan. Apabila pemasok perseroan gagal menyediakan bahan baku dan bahan pendukung dalam jumlah yang dibutuhkan Perseroan untuk menjalankan kegiatan produksinya, maka Perseroan harus melakukan pembelian dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan berupaya untuk menjalin hubungan dengan banyak pemasok, sehingga Perseroan memiliki pilihan dalam harga pembelian dan kualitas bahan baku.

c. Faktor Perubahan persyaratan hukum dan peraturan di Industri farmasi

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan.

Secara berkala melakukan review dan penyesuaian agar perseroan dapat selalu memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang ada

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting ini biasanya melibatkan penilaian subjektif dan kompleks dalam kaitannya dengan akun, yang memerlukan penilaian manajemen, informasi keuangan dan data yang dapat berubah di masa depan. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 27 Oktober 2023.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”), serta Peraturan No. VIII.G.7, tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (“Rp”) yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan.

c. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

4. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI

a. Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan standar akuntansi keuangan (“SAK”) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (“ISAK”) baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan memengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023.

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 16 : Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan Terkait Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46: Pajak penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal

b. Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Efektif pada atau setelah 1 Januari 2024

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 73: Sewa terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik

c. Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2025

- PSAK 74: Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK dan PSAK 71 - Informasi Komparatif

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Perseroan telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam “Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan”.

5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode-periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020)*
PENJUALAN NETO	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611
BEBAN POKOK PENJUALAN	(82.662.779.933)	(74.922.497.423)	(216.979.619.172)	(202.764.214.283)	(451.259.714.014)
LABA BRUTO	60.617.045.178	57.560.991.382	181.754.944.353	178.153.182.240	264.541.425.597
Beban penjualan	(30.644.885.186)	(31.810.980.878)	(102.393.695.290)	(105.251.716.971)	(151.693.129.850)
Beban umum dan administrasi	(15.536.848.132)	(14.572.531.025)	(46.449.274.541)	(47.896.559.087)	(81.633.528.726)
Keuntungan (kerugian) inventasi entitas asosiasi	-	(617.631.330)	313.432.719	(2.431.234.138)	-
LABA USAHA	14.435.311.860	10.559.848.149	33.225.407.241	22.573.672.044	31.214.767.021
Penghasilan usaha lainnya - neto	30.632.691	154.620.266	1.089.085.219	1.855.194.609	2.384.124.405
Penghasilan keuangan	11.587.725	6.091.310	16.819.935	31.456.735	26.516.169
Biaya Keuangan	(4.120.580.683)	(4.087.700.939)	(11.610.601.261)	(12.349.175.240)	(22.852.651.205)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	10.356.951.593	6.632.858.786	22.720.711.134	12.111.148.148	10.772.756.390
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(2.536.868.840)	(1.908.761.140)	(6.143.210.480)	(3.985.849.340)	(6.144.563.886)
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN	7.820.082.753	4.724.097.646	16.577.500.654	8.125.298.808	4.628.192.504
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	(787.807.000)	6.899.000	20.697.000	3.755.186.000	596.197.000
Pajak penghasilan terkait	173.317.540	(1.517.780)	(4.553.340)	(826.140.920)	(131.163.340)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	(614.489.460)	5.381.220	16.143.660	2.929.045.080	465.033.660
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.205.593.293	4.729.478.866	16.593.644.314	11.054.343.888	5.093.226.164
LABA PER SAHAM DASAR/TAHUN BERJALAN	58.024	47.241	165.775	81.253	46.282

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

a. Penjualan Neto

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020)*
Penjualan barang					
Non Pharma	70.070.653.683	77.826.722.929	234.796.116.121	234.046.415.275	411.228.997.448
Pharma	72.923.574.578	54.456.266.426	163.374.930.654	146.431.210.359	301.797.844.568
Jasa Maklon	285.596.850	200.499.450	563.516.750	439.770.889	2.774.297.595
Total	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Penjualan Neto untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp143.279.825.111 meningkat sebesar Rp10.796.336.306 atau 8,15% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp132.483.488.805. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada produk pharma yang didalamnya ditunjang peningkatan dari penjualan ekspor sebesar 6 kali sejalan dengan kebijakan manajemen untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp398.734.563.525 meningkat sebesar Rp17.817.167.002 atau 4,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp380.917.396.523. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada produk pharma yang didalamnya ditunjang peningkatan dari penjualan ekspor sebesar 5 kali sejalan dengan kebijakan manajemen untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp380.917.396.523 menurun sebesar Rp334.883.743.088 atau -46,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp715.801.139.611. Penurunan tersebut disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

b. Beban Pokok Penjualan

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020)*
Bahan baku dan pengemas:					
Persediaan awal	49.116.394.789	29.996.596.113	29.996.596.113	29.100.789.124	32.555.078.661
Pembelian	49.309.576.284	50.313.050.818	148.834.213.254	122.353.922.469	104.440.064.182
Tersedia untuk dipakai	98.425.971.073	80.309.646.931	178.830.809.367	151.454.711.593	136.995.142.843
Persediaan akhir	(57.322.893.331)	(36.780.302.724)	(49.116.394.789)	(29.996.596.113)	(29.100.789.124)
Pemakaian bahan baku dan pengemas	41.103.077.742	43.529.344.207	129.714.414.578	121.458.115.480	107.894.353.719
Biaya produksi langsung	7.427.869.497	8.122.856.331	21.200.801.980	21.590.938.606	20.981.240.892

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020)*
Beban pabrikasi:					
Gaji/upah tidak langsung	4.934.662.966	5.038.199.995	14.058.658.032	12.503.758.472	11.584.271.258
Penyusutan aset tetap	3.136.292.237	2.059.298.562	8.075.998.853	9.297.916.812	8.980.903.221
Listrik dan air Laboratorium, Masker,		2.125.278.649			
Dan sarung tangan	2.179.734.691		6.562.320.937	6.273.742.427	6.248.747.644
Pemeliharaan perlengkapan pabrik	1.005.533.251	862.968.499	2.443.086.873	2.087.758.763	1.800.967.908
Bahan bakar mesin pabrik	838.485.100	1.793.642.560	4.166.163.887	4.163.728.783	3.963.643.457
Bahan bakar kendaraan	811.031.327	899.706.987	2.649.008.969	2.953.339.280	3.767.542.652
Beban supplies pabrik	644.044.565	518.592.944	149.980.448	1.618.174.325	749.307.359
Cetak dan alat tulis	189.124.700	161.467.405	505.384.355	369.347.912	430.540.840
Makan dan minum	57.224.262	84.119.444	367.609.455	333.377.241	724.758.401
Pemakaian bahan pembantu	53.467.950	42.100.700	497.787.980	1.164.453.954	1.228.818.111
Jasa maklon	-	-	1.145.348.909	-	60.853.900
Lain-lain	927.290.750	383.636.234	1.934.912.102	691.329.635	327.002.530
Total beban pabrikasi	14.776.891.799	14.111.049.879	42.775.116.050	41.539.840.544	40.135.142.781
Total biaya produksi	63.307.839.038	65.763.250.417	193.690.332.608	184.588.894.630	169.010.737.392
Barang dalam proses:					
Persediaan awal	6.927.239.536	3.951.034.820	3.951.034.820	2.335.938.475	4.669.627.459
Persediaan Akhir	(882.253.327)	(3.392.915.729)	(6.927.239.536)	(3.951.034.820)	(2.335.938.475)
Total barang dalam proses	6.044.986.209	558.119.091	(2.976.204.716)	(1.615.096.345)	2.333.688.984
Beban pokok produksi	69.352.825.247	66.321.369.508	190.714.127.892	182.973.798.285	171.344.426.376
Persediaan barang jadi:					
Persediaan awal	22.806.817.754	19.810.982.334	19.810.982.334	143.522.779.101	155.885.169.964
Dekonsolidiasi entitas anak	-	-	-	(129.854.008.029)	-
Pembelian	7.542.883.744	9.073.304.924	29.261.326.700	25.932.627.260	267.552.896.775
Persediaan akhir	(17.039.746.812)	(20.283.159.343)	(22.806.817.754)	(19.810.982.334)	(143.522.779.101)
Total persediaan barang jadi	13.309.954.686	8.601.127.915	26.265.491.280	19.790.415.998	279.915.287.638
Total	82.662.779.933	74.922.497.423	216.979.619.172	202.764.214.283	451.259.714.014

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Beban pokok penjualan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp82.662.779.933 meningkat sebesar Rp7.740.282.510 atau 10,33% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp74.992.497.423. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku dan bahan kemas serta kenaikan upah minimum propinsi. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut berdampak pada berkurangnya marjin laba kotor. Kebijakan manajemen terkait hal ini dengan melakukan efisiensi kerja

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp216.979.619.172 meningkat sebesar Rp14.215.404.889 atau 7,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp202.764.214.283. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku dan bahan kemas serta kenaikan upah minimum propinsi. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut berdampak pada berkurangnya gross margin. Kebijakan manajemen terkait hal ini dengan melakukan efisiensi kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp202.764.214.283 menurun sebesar Rp 248.495.499.731 atau 55,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp451.259.714.014. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak .

c. Laba Bruto

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Laba Bruto untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp60.617.045.178 meningkat sebesar Rp3.056.053.796 atau 5,31% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 57.560.991.382. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan pada periode yang sama. Peningkatan laba bruto tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional sejalan dengan kebijakan manajemen meningkatkan kinerja perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 181.754.944.353 meningkat sebesar Rp3.601.762.113 atau 2,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 178.153.182.240. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan pada periode yang sama. Peningkatan laba bruto tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional sejalan dengan kebijakan manajemen meningkatkan kinerja perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp178.153.182.240 menurun sebesar Rp86.388.243.357 atau 32,66% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp264.541.425.597. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

Beban Penjualan

Keterangan	30 April			31 Desember	
	2023	2022	2022	2021	2020)*
Beban Penjualan:					
Promosi penjualan	13.514.816.076	12.673.761.656	50.453.894.529	54.501.518.780	46.792.954.314
Gaji/lembur dan insentif	13.505.223.040	15.523.928.739	41.373.191.874	40.686.067.690	77.781.436.347
Bahan bakar kendaraan	1.214.282.685	1.095.395.040	3.942.617.623	3.487.412.118	11.056.649.202
Sumbangan dan representasi	1.170.379.436	1.431.788.787	3.633.237.343	3.183.686.087	2.671.997.306
Perjalanan dinas	628.185.671	338.348.702	1.133.316.218	634.921.169	1.449.636.178
Rapat kerja dengan pihak luar lainnya	179.455.122	-	-	-	-
Alat tulis dan cetakan	117.007.484	306.161.412	556.660.172	341.640.248	824.298.824
Pengiriman barang	111.027.406	41.452.438	150.588.668	170.646.145	5.990.016.763
Telepon dan faksimili	99.788.813	84.488.417	289.128.596	289.667.052	709.348.155

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020)*
Sewa tempat promosi	-	255.873.904	550.505.073	1.239.396.268	891.026.111
Asuransi	-	-	-	-	1.385.638.780
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 250.000.000)	104.719.453	59.781.783	310.555.194	716.761.414	2.140.127.870
Total	30.644.885.186	31.810.980.878	102.393.695.290	105.251.716.971	151.693.129.850

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Beban penjualan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp30.644.885.186 menurun sebesar Rp 1.166.095.692 atau 5,31% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp31.810.980.878. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh optimalisasi biaya penjualan contohnya efisiensi pada biaya gaji/lembur dan insentif, biaya sumbangan dan representasi, alat tulis dan cetakan, dan lain-lain. Penurunan beban penjualan tersebut berdampak pada peningkatan laba bersih perseroan sejalan dengan kebijakan manajemen meningkatkan kinerja perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp102.393.695.290 menurun sebesar Rp 2.858.021.681 atau 2,72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp105.251.716.971. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh optimalisasi biaya penjualan contohnya efisiensi pada promosi penjualan, pengiriman barang, telepon dan faksimili dan alat tulis dan cetakan, sewa tempat promosi dan lain-lain. Penurunan beban penjualan tersebut berdampak pada peningkatan laba bersih perseroan sejalan dengan kebijakan manajemen meningkatkan kinerja perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp105.251.716.971 menurun sebesar Rp 46.441.412.879 atau 30,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp151.693.129.850. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

d. Beban Umum dan Administrasi

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020*)
Beban umum dan administrasi:					
Gaji dan lembur	8.071.570.918	8.328.133.685	26.148.554.217	26.653.730.569	50.631.254.106
Asuransi	3.187.523.977	2.886.124.919	7.693.865.588	5.808.422.808	7.924.162.155
Penyusutan aset tetap	753.575.158	535.649.193	1.296.780.454	1.875.465.491	3.489.428.806
Imbalan kerja karyawan	724.291.000	589.290.000	1.767.868.000	5.687.781.000	(2.465.843.000)
Listrik, air dan telepon	619.414.926	585.854.424	1.809.955.054	1.781.128.636	2.776.232.305
Jasa penyediaan tenaga kerja	434.111.864	139.643.348	787.574.281	648.715.879	701.985.377
Jasa tenaga ahli	339.811.504	84.000.000	347.309.910	484.386.364	434.095.158
Amortisasi aset tak berwujud	335.563.012	172.220.348	653.735.538	632.565.851	902.890.324
Sewa gedung, mess dan Kendaraan	288.888.888	291.388.888	863.444.442	868.666.664	4.249.464.532
Pemeliharaan inventaris kantor dan Gedung	271.867.289	333.797.129	966.869.218	880.797.957	1.841.896.474
Pendaftaran dan perizinan	180.271.536	312.633.912	1.004.774.289	518.037.470	1.363.230.637

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020 ^{a)}
Bahan bakar kendaraan	158.855.927	142.164.696	470.785.819	586.457.617	1.571.294.144
Makan dan minum di tempat kerja	-	39.696.425	147.792.885	399.094.693	797.401.621
Retribusi, iuran, pajak bumi dan bangunan	-	-	144.321.561	280.051.119	350.063.898
Alat-alat tulis	-	37.033.100	133.176.120	142.493.180	832.240.971
Denda pajak	-	-	1.852.759.479	359.163.297	2.280.451.628
Administrasi bank	-	-	-	-	730.770.929
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	171.102.133	94.900.958	359.707.686	289.600.492	3.222.508.661
Total	15.536.848.132	14.572.531.025	46.449.274.541	47.896.559.087	81.633.528.726

^{a)} Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Beban umum dan administrasi untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp15.536.848.132 meningkat sebesar Rp964.317.107 atau 6,61% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp14.572.531.025. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan upah minimum propinsi yang berdampak Peningkatan beban umum dan administrasi tersebut berdampak pada berkurangnya laba bersih perseroan. Kebijakan manajemen terkait hal ini dengan melakukan efisiensi biaya operasional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp46.449.274.541 menurun sebesar Rp 1.447.284.546 atau 3,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp47.896.559.087. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya pencadangan imbalan pasca kerja akibat kebijakan pemerintah terkini. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh efisiensi biaya operasional sejalan dengan kebijakan manajemen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.896.559.087 menurun sebesar Rp 33.736.969.639 atau 41,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 81.633.528.726. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

e. Penghasilan (Beban) Usaha Lainnya

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020 ^{a)}
Keuntungan selisih kurs - neto	(16.178.847)	110.449.990	920.194.910	460.503.250	191.903.236
Keuntungan penjualan aset tetap	-	-	30.000.000	1.394.691.359	1.740.733.080
Rugi penjualan saham pada entitas asosiasi	-	-	(115.198.581)	-	-
Kerugian penghapusan aset tetap	-	-	(60.156.250)	-	-
Lain-lain – neto	46.811.538	44.170.276	314.245.140	-	451.488.089
Total	30.632.691	154.620.266	1.089.085.219	1.855.194.609	2.384.124.405

^{a)} Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Penghasilan (beban) usaha lainnya untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp 30.632.691 menurun sebesar Rp 123.987.575 atau 80,19% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp154.620.266. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan nilai kurs . tidak memberikan berdampak yang material bagi perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan (beban) usaha lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.089.085.219 menurun sebesar Rp -766.109.390 atau 5,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.855.194.609. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penghasilan dari nilai buku penjualan aset tetap tidak memberikan berdampak yang material bagi perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan (beban) usaha lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.855.194.609 menurun sebesar Rp528.929.796 atau 22,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.384.124.405. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

f. Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Laba sebelum pajak penghasilan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp10.356.951.593 meningkat sebesar Rp 3.724.092.753 atau 56,15% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 6.632.858.786. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan pada periode yang sama. Peningkatan laba sebelum pajak penghasilan tersebut menunjukkan kemampuan kinerja perseroan untuk bertumbuh sejalan dengan kebijakan manajemen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.720.711.134 meningkat sebesar Rp10.609.562.986 atau 87,60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.111.148.148. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan disertai dengan efisiensi beban pokok penjualan. Peningkatan laba sebelum pajak penghasilan tersebut menunjukkan kemampuan kinerja perseroan untuk bertumbuh sejalan dengan kebijakan manajemen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.111.148.148 meningkat sebesar Rp528.929.796 atau 22,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.772.756.390. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

g. Beban Pajak Penghasilan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Beban pajak penghasilan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp2.536.868.840 meningkat sebesar Rp628.107.700 atau 32,91% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp1.908.761.140. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan laba usaha serta efisiensi beban pokok penjualan. Peningkatan beban pajak penghasilan tersebut dikarenakan peningkatan laba bersih perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.143.210.480 meningkat sebesar Rp2.157.361.140 atau 54,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.985.849.340. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan laba usaha. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan laba usaha serta efisiensi beban pokok penjualan. Peningkatan beban pajak penghasilan tersebut dikarenakan peningkatan laba bersih perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.985.849.340 menurun sebesar Rp2.158.714.546 atau 35,13% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.144.563.886. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

h. Laba Neto Periode Tahun Berjalan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Laba neto periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp 7.820.082.753 meningkat sebesar Rp 3.095.985.053 atau 65,54% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 4.724.097.646. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan laba usaha dan efisiensi beban pokok usaha. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha. Peningkatan laba neto periode tahun berjalan tersebut menunjukkan kemampuan kinerja perseroan untuk bertumbuh sejalan dengan kebijakan manajemen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba neto periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 16.577.500.654 meningkat sebesar Rp8.452.201.846 atau 104,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.125.298.808. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha. Peningkatan laba neto periode tahun berjalan tersebut menunjukkan kemampuan kinerja perseroan untuk bertumbuh sejalan dengan kebijakan manajemen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba neto periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.125.298.808 menurun sebesar Rp 3.497.106.304 atau 75,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.628.192.504. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

i. Total Laba Komprehensif Periode Tahun Berjalan

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022

Total laba komprehensif periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp7.205.593.293 meningkat sebesar Rp 2.476.114.373 atau 52,35% dibandingkan dengan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 4.729.478.866. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh oleh peningkatan penjualan dan optimalisasi biaya sehingga laba neto periode tahun berjalan meningkat, menunjukkan kemampuan kinerja perseroan untuk bertumbuh sejalan dengan kebijakan manajemen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total laba komprehensif periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 16.593.644.314 meningkat sebesar Rp5.539.300.426 atau 50,11% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.054.343.888. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh oleh peningkatan penjualan dan optimalisasi biaya sehingga laba neto periode tahun berjalan meningkat, menunjukkan kemampuan kinerja perseroan untuk bertumbuh sejalan dengan kebijakan manajemen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total laba komprehensif periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.054.343.888 meningkat sebesar Rp 5.961.117.724 atau 117,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.093.226.164. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2023, serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020 ^{*)}
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	8.327.804.606	10.883.116.905	14.308.735.007	20.822.856.211
Piutang usaha				
Pihak ketiga	17.531.354.120	2.714.142.427	244.416.394	178.974.210.978
Pihak berelasi	133.024.796.703	168.020.532.334	150.150.063.049	73.693.670
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	504.256.061	610.897.465	2.267.431.305	4.658.718.021
Pihak berelasi	-	385.000.000	885.000.000	16.968.581.396
Persedian	76.424.822.885	79.284.048.514	53.758.613.267	174.959.506.700

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020 ^{a)}
Pajak dibayar di muka	2.731.647.912	2.077.034.539	3.408.196.793	3.408.196.793
Uang muka	13.143.432.133	4.370.529.766	2.144.238.598	1.580.285.331
Beban dibayar di muka	8.111.114.328	454.192.284	341.152.780	7.867.897.719
TOTAL ASET LANCAR	259.799.228.748	268.799.494.234	227.507.847.193	409.313.946.819

ASET TIDAK LANCAR

Aset pajak tangguhan - neto	4.160.431.003	3.827.769.443	3.443.391.823	6.162.675.370
Aset tetap - neto	114.007.106.289	78.214.493.777	82.296.215.152	139.775.788.064
Aset tak berwujud - neto	14.094.191.018	14.274.754.030	13.882.063.848	13.748.652.542
Uang muka pembelian aset	999.758.051	84.776.051	159.350.000	75.765.000
Investasi	22.156.000.000	22.156.000.000	57.568.765.862	-
Aset lain-lain	195.728.802	195.728.802	195.728.802	7.967.408.462
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	155.613.215.163	118.753.522.103	157.545.515.487	167.730.289.438
TOTAL ASET	415.412.443.911	387.553.016.337	385.053.362.680	577.044.236.257

^{a)} Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian

LIABILITAS DAN EKUITAS**LIABILITAS JANGKA PENDEK**

Utang bank jangka pendek	156.537.372.175	143.808.719.943	136.000.000.000	238.090.919.841
Utang usaha				
Pihak ketiga	42.976.726.297	41.076.919.827	25.659.425.484	33.639.515.894
Pihak berelasi	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	37.488.000
Utang lain - lain				
Pihak ketiga	1.170.621.731	693.718.251	928.533.760	238.811.084
Pihak berelasi	-	-	-	70.000.000
Uang muka pelanggan	-	193.491.300	-	-
Utang pajak	1.810.331.882	2.214.992.536	3.432.424.553	4.891.681.940
Beban akrual	6.355.999.459	3.624.644.879	2.725.724.241	6.218.652.118
Bagian liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	-	425.000.095	2.348.259.314	4.583.281.161
Liabilitas sewa	-	-	-	165.293.887
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	212.597.414.764	193.455.678.483	173.260.840.045	287.935.643.925

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank	-
Liabilitas sewa	-
Liabilitas imbalan kerja	18.911.050.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.911.050.000
TOTAL LIABILITAS	231.508.464.764

EKUITAS

Modal Saham	134.773.000.000
Tambahan modal disetor	350.000.000
Penghasilan komprehensif lain - neto	
Saldo laba	
Telah ditentukan penggunaannya	5.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	31.845.228.324
Penghasilan komprehensif lain	11.935.750.823
Sub-total	183.903.979.147
Kepentingan nonpengendali	-
TOTAL EKUITAS	183.903.979.147
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	415.412.443.911

^{a)} Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian

Aset

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp415.412.443.911 meningkat sebesar Rp27.859.427.574 atau 7,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp387.553.016.337. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tidak lancar dari pembelian aset tetap tanah dan gedung beserta penurunan aset lancar dari pembayaran piutang. Peningkatan total aset tersebut berdampak pada penambahan kapasitas dan kemampuan perseroan untuk optimalisasi kegiatan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp387.553.016.337 meningkat sebesar Rp2.499.653.657 atau 0,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp385.053.362.680. Peningkatan total aset tersebut berdampak pada penambahan kapasitas dan kemampuan perseroan untuk optimalisasi kegiatan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp385.053.362.680 menurun sebesar Rp191.990.873.577 atau 33,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp577.044.236.257. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

Aset Lancar

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset lancar periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp259.799.228.748 menurun sebesar Rp9.000.265.486 atau 3,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp268.799.494.234. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran piutang yang berdampak pada penurunan risiko kredit sejalan dengan kebijakan manajemen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp268.799.494.234 meningkat sebesar Rp41.291.647.041 atau 18,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp227.507.847.193. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan dan peningkatan piutang usaha yang berdampak pada peningkatan risiko kredit namun perseroan tetap menjaga rasio lancar (current ratio) perseroan sesuai batas minimal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset lancar periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp227.507.847.193 menurun sebesar Rp181.806.099.626 atau 44,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp409.313.946.819. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

Aset Tidak Lancar

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset tidak lancar periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp155.613.215.163 meningkat sebesar Rp36.859.693.060 atau 31,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp118.753.522.103. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan pembelian aset tetap tanah dan gedung. Peningkatan total aset tersebut berdampak pada penambahan kapasitas dan kemampuan perseroan untuk optimalisasi kegiatan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp118.753.522.103 menurun sebesar Rp38.791.993.384 atau 24,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp157.545.515.487. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelepasan investasi perseroan pada saham perusahaan lain berdampak perseroan tidak perlu melakukan laporan konsolidasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset tidak lancar periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp157.545.515.487 menurun sebesar Rp10.184.773.951 atau -6,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp167.730.289.438. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

Liabilitas

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp231.508.464.764 meningkat sebesar Rp20.653.834.281 atau 9,80% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp210.854.630.483. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp210.854.630.483 meningkat sebesar Rp 21.517.009.343 atau 11,36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp189.337.621.140. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dan utang usaha. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 189.337.621.140 menurun sebesar Rp -127.960.351.650 atau 40,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp317.297.972.790. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

Liabilitas Lancar

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas lancar periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp212.597.414.764 meningkat sebesar Rp 19.141.736.281 atau 9,89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 193.455.678.483. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp193.455.678.483 meningkat sebesar Rp20.194.838.438 atau 11,36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp173.260.840.045. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dan utang usaha. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas lancar periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp173.260.840.045 menurun sebesar Rp114.674.803.880 atau 40,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp287.935.643.925. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak

Liabilitas tidak Lancar

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas tidak lancar periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp 18.911.050.000 meningkat sebesar Rp1.512.098.000 atau 8,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp17.398.952.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dan beban akrual. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.398.952.000 meningkat sebesar Rp1.322.170.905 atau 8,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.076.781.095. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas tidak lancar periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp Rp16.076.781.095 menurun sebesar -13.285.547.770 atau 45,25% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp29.362.328.865. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

Ekuitas

Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp183.903.979.147 meningkat sebesar Rp27.859.427.574 atau 7,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 176.698.385.854. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba. Peningkatan total ekuitas tersebut berdampak pada kemampuan perusahaan untuk membiayai aktivitas perseroan sejalan dengan kebijakan manajemen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp176.698.385.854 menurun sebesar Rp19.017.355.686 atau 9,72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp195.715.741.540. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembagian dividen yang menunjukkan kemampuan perseroan untuk memenuhi komitmen memberikan dividen kepada pemegang saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 195.715.741.540 menurun sebesar Rp64.030.521.927 atau 24,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp259.746.263.467. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

LAPORAN ARUS KAS

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan pada tanggal 30 April 2023, serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp23.990.233.708 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp163.264.857.749, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp84.348.478.633, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp8.795.861.918, pembayaran operasional lainnya sebesar Rp39.580.836.850, Pembayaran untuk biaya keuangan sebesar Rp4.120.580.683, Penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp11.587.725, Pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp2.440.453.682.

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar - Rp6.515.716.487 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp118.268.203.110, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp66.058.037.961, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp20.399.860.960, pembayaran operasional lainnya sebesar Rp31.340.181.636, Pembayaran untuk biaya keuangan sebesar Rp 4.087.700.939, Penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp6.091.310, Pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp 2.904.229.411.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar - Rp4.056.572.172 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp378.394.368.207, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp202.310.405.870, pembayaran kas kepada karyawan Rp26.148.554.217, pembayaran operasional lainnya sebesar Rp134.537.601.725, Pembayaran untuk biaya keuangan sebesar Rp11.610.601.261, Penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp16.819.935, Pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp7.860.597.241.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp78.463.071.318 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp435.900.170.819, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp197.504.312.386, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp32.551.754.954, pembayaran operasional lainnya sebesar Rp110.241.129.575, Pembayaran untuk biaya keuangan sebesar Rp12.349.175.240, Penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp31.456.735, Pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp4.822.184.081.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar sebesar Rp38.849.198.144 yang berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp38.694.198.144 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp155.000.000.

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp391.183.400 yang berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp349.298.800 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp41.884.600.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp4.829.506.559 yang berasal dari perolehan aset tetap Rp2.990.114.198, hasil penjualan aset tetap sebesar Rp30.000.000 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp1.869.392.361. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp 1.419.721.357 yang berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp2.067.075.108, hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 1.413.330.908 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp 765.977.157.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp14.454.316.808 yang berasal dari perolehan aset tetap Rp7.415.402.002, hasil penjualan aset tetap sebesar Rp3.049.599.996 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp10.088.514.802.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 9.574.999.905 yang berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp10.000.000.000 dan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp425.000.095.

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp1.069.200.804 yang berasal dari pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp1.069.200.804.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp2.348.259.314 yang berasal dari pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp2.348.259.314.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp70.046.881.140 yang berasal dari pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp4.583.281.161, pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp3.463.599.979 dan pembayaran dividen Rp 62.000.000.000.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp4.591.953.430 yang berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp9.311.042.369, pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp4.690.502.424 dan pembayaran liabilitas sewa dan dividen sebesar Rp28.586.515.

ANALISA RASIO KEUANGAN

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian rasio Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020)*
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan neto ¹	8,15%	4,93%	4,68%	-46,78%	-7,61%
Beban pokok penjualan ¹	10,33%	13,79%	7,01%	-55,07%	-6,44%
Laba bruto ¹	5,31%	-4,73%	2,02%	-32,66%	-9,55%
Laba sebelum pajak penghasilan ¹	56,15%	-24,51%	87,60%	12,42%	-46,48%
Laba tahun berjalan ¹	65,54%	-25,90%	104,02%	75,56%	-67,98%
Laba komprehensif tahun berjalan ¹	52,35%	-35,67%	50,11%	117,04%	-66,12%
Aset ²	7,19%	4,03%	0,65%	-33,27%	1,39%
Liabilitas ²	9,80%	5,70%	11,36%	-40,33%	0,89%
Ekuitas ²	4,08%	2,42%	-9,72%	-24,65%	2,00%

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020)*
Rasio Profitabilitas (%)					
Laba bruto / Penjualan neto	42,31%	43,45%	45,58%	46,77%	36,96%
Laba usaha / Penjualan neto	10,07%	7,97%	8,33%	5,93%	4,36%
Laba sebelum pajak penghasilan / Penjualan neto	7,23%	5,01%	5,70%	3,18%	1,50%
Laba tahun berjalan / Penjualan neto	5,46%	3,57%	4,16%	2,13%	0,65%
Laba tahun berjalan / Total ekuitas	4,25%	2,36%	9,38%	4,15%	1,78%
Laba tahun berjalan / Total aset	1,88%	1,18%	4,28%	2,11%	0,80%
Rasio Solvabilitas (X)					
Total Liabilitas / Total Aset	0,56	0,50	0,54	0,49	0,55
Total Liabilitas / Total Ekuitas	1,26	1,00	1,19	0,97	1,22
Total Aset / Total Liabilitas	1,79	2,00	1,84	2,03	1,82
<i>Interest bearing debt³</i> / Total Ekuitas	0,85	0,72	0,81	0,70	0,93
<i>Interest Coverage ratio⁴</i>	3,50	2,58	2,86	1,83	1,37
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)⁵</i>	0,12	0,14	0,30	0,25	0,19
Rasio Likuiditas (X)					
Aset lancar / Liabilitas lancar	1,22	1,34	1,39	1,31	1,42
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	0,04	0,06	0,06	0,08	0,07

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,26; 1,19; 0,97; dan 1,22

2. Total Liabilitas dibagi Total Aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,56; 0,54; 0,49; dan 0,55

Peningkatan rasio solvabilitas ini terutama disebabkan karena kontribusi Laba Komprehensif yang semakin baik seiring pertumbuhan pendapatan perseroan.

Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Komprehensif (*Net Profit Margin*), Imbal Hasil Investasi (*Return on Assets*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

1. Marjin Laba Neto (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba neto terhadap penjualan bersih Perseroan. Marjin Laba Komprehensif Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2023, 30 April 2022, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 5,46%, 3,57%; 4,16%, 2,13%, dan 0,65%.
2. Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba. Imbal Hasil Aset Perseroan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 1,88%, 4,28%, 2,11%, dan 0,40%.
3. Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio dari Laba Komprehensif terhadap ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 4,25%, 9,38%, 4,15%, dan 1,78%.

Marjin Laba Komprehensif dari 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan kenaikan, hal ini disebabkan terus meningkatnya Laba Komprehensif Perseroan dari 2020 sampai 2022. Kenaikan Laba Komprehensif ini disebabkan peningkatan penjualan bersih Perseroan seiring peningkatan kegiatan usaha Perseroan. Imbal Hasil Aset dan Imbal Hasil Ekuitas dari 2020 sampai 2022 menunjukkan penurunan yang disebabkan karena Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja.

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kegiatan operasional Perseroan yaitu penerimaan dari pelanggan. Perseroan juga mempunyai sumber pembiayaan eksternal yaitu pinjaman dari lembaga keuangan bank. Perseroan selalu menjaga tingkat likuiditasnya dengan mengatur pengeluaran secara efisien. Disamping itu, Perseroan mempunyai reputasi yang baik di hadapan kreditur sehingga Perseroan mudah mendapatkan tambahan pinjaman, jika diperlukan.

Dengan melakukan Penawaran Umum Perdana ini akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan / atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan juga telah menyatakan memiliki modal kerja yang cukup.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

Jika modal kerja tidak mencukupi, langkah yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan.

Terkait belanja modal, Perseroan memiliki perjanjian dengan PT Distriversa Buanamas dimana sumber dana belanja modal tersebut bersumber dari hasil kegiatan operasional Perseroan. Perseroan melakukan belanja modal untuk mempertahankan level kinerja operasional, meningkatkan efisiensi produksi dengan peremajaan mesin-mesin dan fasilitas produksi, serta peningkatan kapasitas produksi produk-produk unggulan Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa mendatang.

KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020)*
Tanah	35.454.456.000	-	-	-
Bangunan	3.014.400.000	105.000.000	285.118.000	348.828.001
Mesin dan Peralatan	518.053.960	3.075.433.110	1.247.732.038	3.025.188.002
Jumlah Belanja Modal	38.986.909.960	3.075.433.110	1.247.732.038	3.025.188.002

Perseroan melakukan investasi barang modal di tahun 2023 dengan pihak afiliasi PT Distriversa Buanamas dengan nilai investasi barang modal sebesar Rp38,4 miliar.

Sumber dana Perseroan untuk belanja modal berasal dari pembayaran hasil penjualan kepada pelanggan . Sebagian besar pengeluaran belanja modal Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Belanja modal Perseroan digunakan untuk pembelian aset tetap Perseroan terutama tanah, bangunan, mesin dan peralatan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan level kinerja operasional, meningkatkan efisiensi produksi dengan peremajaan mesin-mesin dan fasilitas produksi, serta peningkatan kapasitas produksi produk-produk unggulan Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa mendatang.

Berdasarkan standar operasional perusahaan, manajemen Perseroan senantiasa melakukan pertimbangan dan analisa baik dari sisi efisiensi maupun efektifitas atas kebutuhan Perseroan terkait dengan pembelian barang modal. Hal ini dilakukan Perseroan untuk meminimalisasi dampak jika terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya.

SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan informasi pendapatan dan Laba bruto segmen Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020)*
Penjualan barang					
Non Pharma	70.070.652.683	77.826.722.929	234.796.116.121	234.046.415.275	411.228.997.448
Pharma	72.923.574.578	54.456.266.426	163.374.930.654	146.431.210.359	301.797.844.568
Jasa Maklon	285.596.850	200.499.450	563.516.750	439.770.889	2.774.297.595
Total	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan dan biaya bunga yang akan berpengaruh kepada laba neto Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tarif perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) / Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- Kebijakan Pemerintah dalam hal lingkungan dan pemberian perizinan dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus corona (COVID-19) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Perpu No. 1 Tahun 2020") sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak COVID-19.

MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan pada berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Risiko Usaha dalam Prospektus ini. Untuk meminimalisasi risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan telah menerapkan manajemen risiko antara lain sebagai berikut:

RISIKO	MITIGASI
1 Risiko persaingan usaha	Strategi pemasaran yang didasarkan riset, peluncuran produk baru
2 Risiko kerusakan fasilitas produksi dan operasional lainnya	Pemeliharaan mesin secara berkala memastikan pasokan suku cadang mesin-mesin tersedia
3 Risiko memperluas jaringan distribusi	Menjalankan system multi distributor untuk setiap divisi produk Perseroan
4 Risiko Ketergantungan atas Pasokan Bahan Baku	Memiliki lebih dari 1 supplier untuk bahan baku
5 Risiko ketidakberhasilan Perseroan dalam mempromosikan merek-merek produknya	Marketing team yang kreatif dan didukung oleh market intelligence
6 Risiko hilangnya hak kekayaan intelektual	Melakukan registrasi perlindungan HAKI
7 Risiko Kecepatan dan atau keberhasilan peluncuran produk atau merek baru	Melakukan riset dan didukung market intelligence untuk mengkaji strategi setiap produk baru yang diluncurkan
8 Risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi	Menggunakan system cloud dan secara berkala memperbarui sistem teknologi
9 Risiko pengendalian mutu	Merevisi strategi dan rencana Perseroan
10 Risiko keterbatasan sumber pendanaan sehubungan dengan ekspansi bisnis	Rutin mengevaluasi dan membuat perbaikan dalam sistem pengendalian mutu
11 Risiko Perubahan persyaratan hukum dan peraturan di Industri farmasi	Secara berkala melakukan review dan penyesuaian agar perseroan dapat selalu memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang ada

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN

Tidak terdapat dampak yang signifikan, perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan menjalankan usahanya jika berdirinya kurang dari 3 (tiga) tahun, serta dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing.

DAMPAK FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN TERHADAP HASIL USAHA

Tidak terdapat dampak yang signifikan, fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan suku bunga acuan terhadap hasil usaha Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI TERJADI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

VI. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan yang material dan telah dilakukan pembobotan serta disusun dari bobot yang paling berat sampai bobot yang paling ringan dampaknya dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum, industri dan jasa.

A. Risiko Utama Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko persaingan usaha

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di beberapa bidang usaha yang memproduksi produk produk farmasi, perawatan rambut dan perlengkapan bayi. Setiap bidang usaha memiliki unsur yang berbeda yang mendorong tingkat persaingan. Bidang usaha perawatan rambut dan perlengkapan bayi merupakan produk-produk yang relatif mudah untuk diproduksi sehingga entry barrier terhadap industri ini relatif rendah dan terdapat potensi untuk mengundang hadirnya pemain baru yang dapat menjadi pesaing bagi Perseroan.

Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya, maka akan terdapat potensi di mana para pelanggan Perseroan tersebut akhirnya menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh pesaing Perseroan.

Selanjutnya, persaingan ketat dapat menyebabkan pesaing Perseroan untuk meningkatkan biaya pemasaran dan kegiatan promosi mereka secara substansial atau menetapkan harga yang tidak wajar. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan mampu bersaing secara efektif melawan pesaing-pesaing saat ini atau di masa depan. Meningkatnya persaingan dapat mengakibatkan penurunan harga dan kehilangan pangsa pasar, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko kerusakan fasilitas produksi dan operasional lainnya

Kegiatan usaha Perseroan bergantung terhadap kemampuan fasilitas produksi yang memiliki keterbatasan seperti kendala kapasitas produksi, kegagalan mekanik dan sistem, perbaikan peralatan dan konstruksi pabrik, serta keterlambatan dalam pengiriman mesin produksi, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan tertundanya produksi dan penurunan tingkat produksi. Kerusakan atau gangguan pada fasilitas produksi Perseroan yang disebabkan oleh cuaca, bencana alam, kebakaran/ ledakan, terorisme, wabah penyakit, pemogokan, perbaikan atau peningkatan fasilitas produksi, gangguan layanan utilitas, kegagalan peralatan, atau alasan lainnya, dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk memproduksi barang sesuai target.

Beberapa masalah tersebut dapat mengakibatkan polusi lingkungan, cedera dan kerusakan lain pada fasilitas produksi Perseroan atau fasilitas lainnya. Selain itu, pelaksanaan program pemeliharaan rutin maupun yang tidak terjadwal dapat berdampak terhadap hasil produksi Perseroan. Perseroan memiliki team Teknik yang melakukan pemeliharaan mesin-mesin secara berkala dan memastikan pasokan suku cadang mesin-mesin tersedia. Setiap gangguan yang terjadi pada pembuatan atau pengolahan produk Perseroan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memproduksi dan menjual produk, yang dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

2. Risiko Perseroan memperluas jaringan distribusi

Sebagai bagian dari strategi bisnis, Perseroan berencana untuk mengembangkan jaringan distribusinya di Indonesia melalui multi distributor, untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. Perseroan memiliki berbagai produk yang disalurkan ke beberapa sektor pasar, produk-produk farmasi disalurkan ke apotik, toko obat, dan rumah sakit, sedangkan untuk produk-produk perawatan rambutnya disalurkan melalui salon, salon supplier, toko kecantikan dan supermarket. Dikarenakan luasnya sektor yang diperlukan Perseroan untuk mendistribusikan seluruh portfolio produknya, maka Perseroan harus menjalin kerja sama dengan beberapa distributor yang telah memiliki outlet-outlet di sektor yang dibutuhkan. Apabila Perseroan menghadapi kesulitan mendapatkan distributor yang tepat untuk produk-produknya, prospek pertumbuhan Perseroan dapat menjadi terhambat dan dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja dan prospek Perseroan. Selain itu, gangguan atas jaringan distribusi dan atau kegiatan logistic akan menghambat ketersediaan produk di lokasi tujuan, yang dapat mengakibatkan kekecewaan konsumen dan membuka peluang untuk kompetitor mengisi kekosongan tersebut.

3. Risiko Ketergantungan atas Pasokan Bahan Baku

Penggunaan bahan baku dan bahan pendukung mewakili porsi beban pokok pendapatan yang signifikan. Dengan portfolio produk Perseroan yang sangat luas, Perseroan menjalin kerja sama dengan jumlah pemasok yang sangat banyak. Apabila salah satu pemasok Perseroan gagal menyediakan bahan baku dan bahan pendukung dalam jumlah yang memadai di masa mendatang, Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh bahan baku pengganti dari pemasok lain dalam waktu singkat atau sama sekali. Perseroan mungkin terpaksa membeli bahan baku dari pemasok berbeda yang mengharuskan Perseroan membayar pada harga yang tidak masuk secara komersial atau menyediakan bahan baku dengan kualitas yang tidak sesuai dengan standar Perseroan.

Setiap potensi gangguan pasokan bahan baku dan bahan pendukung dapat memperlambat jadwal produksi dan pengiriman untuk produk-produk yang relevan, sehingga dapat menyebabkan kehilangan konsumen dan pendapatan.

Dengan fluktuasi kurs yang cukup labil, pemasok bahan baku tidak bisa memberikan harga yang mengikat, sehingga Perseroan rentan terhadap fluktuasi harga pasar. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat meneruskan setiap kenaikan biaya bahan baku dan bahan pendukung kepada konsumen, dan setiap fluktuasi harga pasar bahan baku dan bahan pendukung yang substansial dapat meningkatkan beban Perseroan secara material dan berdampak terhadap profitabilitas. Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan menerapkan kebijakan minimal 2 supplier setiap bahan baku, sehingga risiko terputusnya pasokan dapat diminimalisir. Selain itu untuk mengantisipasi pasokan bahan baku yang membutuhkan waktu yang relatif lama, maka Perseroan menyediakan secara cukup persediaan bahan baku menyesuaikan dengan waktu lama pengiriman untuk masing-masing supplier. Perseroan memiliki divisi Quality Control untuk penerimaan bahan bakuUntuk memastikan bahan baku dengan kualitas sesuai standar Perseroan.

4. Risiko ketidakberhasilan Perseroan dalam mempromosikan merek-merek produknya

Meskipun sebagian besar portfolio Perseroan terdiri dari obat-obat resep, merek-merek Perseroan yang dikenal dan menjadi top-of-mind oleh konsumen ialah produk-produk OTC, perawatan rambut, botol dan perlengkapan bayi. Citra dari merek-merek ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk Perseroan, dan Perseroan berkeyakinan bahwa reputasi dan pengakuan pasar atas merek Perseroan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Peningkatan penjualan dan posisi pasar Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mempromosikan merek-merek Perseroan. Perseroan mempromosikan dan meningkatkan citra merek Perseroan dengan menggunakan metode pemasaran dan iklan, seperti iklan televisi, iklan, aktivitas pemasaran dan promosi di dalam area toko, materi-materi promosi, kampanye melalui media sosial dan pameran promosi industri. Strategi pemasaran ini, terutama iklan televisi, memiliki peran yang penting dalam membangun citra merek Perseroan.

Apabila terjadi perubahan pada kondisi pasar dan Perseroan tidak berhasil mempromosikan dan mengembangkan citra dari merek Perseroan untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut, reputasi Perseroan akan mengalami dampak negatif dan permintaan atas produk Perseroan dapat menurun atau tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Sebagai akibatnya, Perseroan dapat kehilangan keunggulan bersaing dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha. Di samping itu, sehubungan dengan kegiatan periklanan produk yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan dapat menghadapi tuntutan atas iklan yang diduga salah atau tidak sesuai berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku atau pembatasan pada iklan produk Perseroan. Sebagai contoh, peraturan BPOM untuk tidak mengiklankan botol susu menjadi tantangan untuk mempromosikan botol susu dan dot yang menjadi produk andalan brand Perseroan Baby Huki.

5. Risiko hilangnya hak kekayaan intelektual

Hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan kegiatan usaha, khususnya merek dagang yang digunakan untuk produk Perseroan dan rahasia dagang terkait formula-formula yang dikembangkan dan dimiliki sendiri serta proses produksi produk Perseroan merupakan aspek yang signifikan dan berharga bagi kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memiliki mayoritas merek dagang atas produk-produk dan merek-merek yang dijualnya. Tidak jaminan bahwa Perseroan dapat melindungi merek dagang Perseroan dengan baik. Hak Perseroan untuk menggunakan merek dagang yang sedang didaftarkan atau telah jatuh tempo dapat dituntut oleh pihak ketiga dan usaha untuk mempertahankan klaim tersebut dapat memberikan beban yang substansial kepada Perseroan.

Perseroan juga bergantung pada kesepakatan kerjasama dan perlindungan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual Perseroan. Perseroan menerapkan beberapa pembatasan kerahasiaan dalam perjanjian kerjasama, seperti kewajiban kerahasiaan dengan karyawan, mitra bisnis dan pihak lain dimana Perseroan diharuskan membuka informasi mengenai campuran dan formula pembuatan produk-produknya. Selanjutnya, sebagai bagian dari kebijakan perusahaan, informasi mengenai keseluruhan bahan baku dan formula dari suatu produk tidak boleh diberikan kepada karyawan manapun. Setiap pelanggaran kerahasiaan oleh karyawan, mitra bisnis atau pihak lain yang memiliki akses terhadap formula produk atau rahasia dagang lain milik Perseroan dapat mengakibatkan pihak ketiga, termasuk pesaing Perseroan, memiliki akses terhadap formula dan rahasia dagang tersebut. Apabila pesaing Perseroan mampu untuk meniru formula dan/atau produk Perseroan dengan sempurna lalu membuat dan menjual produk serupa dengan harga yang bersaing, maka pangsa pasar Perseroan dapat menurun.

Selain itu, hukum yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dan pelaksanaannya di Indonesia masih dalam tahap perkembangan, sehingga terdapat ketidakpastian pada penafsiran dan penegakannya, dan hal ini dapat membatasi ketersediaan perlindungan hukum bagi Perseroan. Apabila perlindungan hukum tidak dapat melindungi rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual milik Perseroan dengan baik, Perseroan dapat mengalami kerugian yang signifikan pada pendapatan usaha, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja dan kondisi keuangan Perseroan. Pemalsuan dan tiruan dari produk-produk Perseroan terutama barang konsumen bermerek yang popular terjadi dari waktu ke waktu di Indonesia.

Perseroan tidak dapat segera mendeteksi adanya produk palsu di pasar, atau tindakan-tindakan pencegahan pemalsuan yang diterapkan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemalsuan dan penyalahgunaan merek atau merek dagang Perseroan tidak akan terjadi di masa depan. Setiap kejadian pemalsuan, barang tiruan atau penyalahgunaan merek atau merek dagang Perseroan dapat berdampak negatif terhadap reputasi Perseroan, dan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap merek Perseroan. Selain itu, pemalsuan dan barang-barang tiruan dapat mengakibatkan turunnya pangsa pasar Perseroan dan kenaikan biaya sehubungan dengan tindakan untuk mendeteksi dan mengadakan penuntutan.

6. Risiko Kecepatan atau keberhasilan peluncuran produk atau merek baru

Sebagai perusahaan dibeberapa bidang industry farmasi, perawatan rambut dan perlengkapan bayi, Perseroan selalu berusaha untuk berinovasi dalam menghasilkan dan menawarkan produk-produk baru kepada masyarakat luas, baik dengan memperluas portfolio produk merek yang sudah ada maupun menciptakan merek baru.

Peluncuran produk atau merek baru merupakan salah satu sumber pertumbuhan penjualan dan kegiatan usaha Perseroan. Dengan persaingan dipasar farmasi, perawatan rambut maupun perlengkapan bayi yang semakin ketat, ditambahkan semakin dinamisnya perubahan perilaku konsumen, Perseroan dituntut untuk meluncurkan produk atau merek baru agar tetap kompetitif. Akan tetapi, peluncuran produk atau merek baru juga membutuhkan investasi dan atau pendanaan yang cukup besar, terutama di bidang farmasi, dengan proses RnD dan biaya penelitian berkisar diatas dua tahun, ditambah dengan biaya yang diperlukan untuk persiapan produksi, konsep pemasaran sampai dengan biaya iklan dan promosi.

Peluncuran dan pengembangan merek atau produk baru dan produk yang disempurnakan, terutama produk-produk farmasi, membutuhkan waktu yang signifikan. Selain itu, Perseroan mungkin tidak akan dapat menutup biaya penelitian dan pengembangan sehubungan dengan pengembangan produk baru yang tidak berhasil. Perseroan juga berisiko melakukan kesalahan dalam memperkirakan tren pasar, preferensi konsumen, tingkat permintaan dan harga produk baru. Merek dan produk baru dan produk yang telah disempurnakan dapat menghadapi berbagai tantangan pasar, seperti tantangan yang berhubungan dengan posisi dalam pasar, strategi pemasaran, pengelolaan distribusi atau kepatuhan pada peraturan terkait.

Kegagalan pada peluncuran merek atau produk dapat mengakibatkan terbuangnya sumber daya yang telah terpakai dan hal tersebut dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan pertumbuhan Perseroan.

7. Risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi

Agar operasional Perseroan dapat berjalan efisien, Perseroan bergantung pada sistem teknologi informasi. Perseroan menggunakan system teknologi SAP yang dipakai untuk mengelola operasional secara efektif yang meliputi pembelian bahan baku, proses produksi, penerimaan pesanan dan pemenuhan pesanan tersebut, pengelolaan dan pengawasan persediaan, penagihan dan proses bisnis lainnya. Kegagalan pada sistem teknologi informasi Perseroan dapat mengganggu kegiatan usaha, contohnya apabila terjadi kesalahan transaksi, akan mengakibatkan ketidakefisienan pengelolaan persediaan dan proses produksi, dan kerugian penjualan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kegiatan usaha dan kinerja Perseroan mengalami penurunan.

Meskipun Perseroan telah menggunakan sistem *cloud* dengan *database* yang telah disimpan dalam server yang memiliki backup, sistem teknologi informasi Perseroan dapat mengalami kerusakan atau gangguan terhadap hal-hal yang di luar kendali seperti kebakaran, bencana alam, kegagalan sistem, pelanggaran keamanan dan virus. Setiap kerusakan dan gangguan yang terjadi dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

8. Risiko Pengendalian Mutu terhadap Barang Jadi

Produk-produk dan proses manufaktur Perseroan diwajibkan memenuhi standar mutu tertentu. Didasarkan keperluan memenuhi persyaratan fasilitas injeksi, Perseroan memiliki sistem jaminan kualitas dan standar operasional prosedur yang cukup dikembangkan untuk memastikan kualitas produk dan proses yang konsisten.

Pengelolaan kendali mutu yang konsisten sangat bergantung pada keefektifan dari sistem pengendalian mutu, yang juga bergantung pada sejumlah faktor seperti desain dari sistem pengendalian mutu Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memastikan bahwa para karyawan mengikuti kebijakan dan petunjuk dari sistem pengendalian mutu tersebut. Sistem pengendalian mutu Perseroan terdiri dari tindakan pengendalian mutu terhadap bahan baku dan produk akhir. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menghilangkan risiko kesalahan, cacat atau kegagalan.

Selain itu, apabila Perseroan menambah kapasitas produksi di masa mendatang, Perseroan mungkin tidak dapat menjamin konsistensi kualitas antara produk-produk yang dihasilkan oleh fasilitas saat ini maupun fasilitas baru, atau membutuhkan biaya substansial untuk melakukan hal tersebut. Lebih lanjut, untuk produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain dengan lisensi dari Perseroan berdasarkan suatu perjanjian kerja sama komersial, Perseroan mungkin tidak dapat segera memastikan bahwa fasilitas dan proses produksinya memenuhi standar mutu yang sama. Kegagalan untuk mendeteksi produk yang cacat kualitas, termasuk produk-produk yang tidak diproduksi oleh Perseroan, dapat mengakibatkan masalah keselamatan pasien, penarikan produk, pencabutan izin atau denda oleh regulator, atau masalah lain yang dapat merusak reputasi dan bisnis Perseroan, menimbulkan kewajiban yang berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

9. Risiko Keterbatasan Sumber Pendanaan Sehubungan Dengan Ekspansi Bisnis

Implementasi berbagai aspek dari strategi untuk mencapai peningkatan bisnis Perseroan akan membutuhkan pendanaan. Perseroan telah mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal terutama melalui kas internal, utang bank dan tambahan modal. Kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan dapat meningkat di masa depan seiring dengan upaya Perseroan dalam melakukan ekspansi bisnisnya, dan selanjutnya dapat menyebabkan utang lancar bersih di masa depan meningkat yang dapat membatasi fleksibilitas pendanaan Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup dari operasional untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya sekarang maupun yang akan datang, Perseroan mungkin memerlukan tambahan dana eksternal untuk kebutuhan pendanaan. Kemampuan Perseroan dalam meningkatkan tambahan modal akan bergantung pada kinerja dan kondisi keuangan yang baik dan kesuksesan dalam mengimplementasikan strategi-strateginya, perekonomian Indonesia, kondisi industri dan persaingan, suku bunga, kondisi pasar kredit yang berlaku dan kebijakan Pemerintah terkait pinjaman, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

10. Risiko Kebijakan Pemerintah

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan ialah apabila terjadi perubahan pada persyaratan hukum dan peraturan di industri farmasi Indonesia.

Setiap department dalam Perseroan harus bekerja mengikuti undang-undang dan peraturan yang ditaati seluruh perusahaan yang beroperasi sebagai industri farmasi. Industri farmasi di Indonesia tunduk pada banyak peraturan dan diawasi oleh berbagai otoritas pemerintah di Indonesia, seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Persyaratan hukum dan peraturan yang terus berubah, dan undang-undang dan peraturan baru dapat berdampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan atau mengakibatkan timbulnya kewajiban kepatuhan dan dapat mempengaruhi diperlukannya peningkatan capex dan dapat merugikan terhadap bisnis, profitabilitas dan prospek Perseroan.

Secara khusus, framework peraturan saat ini mengatur mengenai banyak aspek operasional perusahaan farmasi, meliputi pengembangan produk, pendaftaran produk (pendaftaran obat baru, pendaftaran variasi, pembaruan pendaftaran), produksi (Good Manufacturing Practice (GMP), pengendalian kualitas/jaminan kualitas, izin impor, pemasaran, penetapan harga produk farmasi, dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang dan peraturan tertentu dapat mempengaruhi penetapan harga, permintaan dan distribusi produk-produk Perseroan, seperti pengadaan, pemberian resep dan dispensing produk-produk oleh rumah sakit dan farmasi.

Sebagai contoh, penarikan seluruh produk sirup oleh BPOM yang mengandung cemaran Etilen Glicol (EG) dan Dietilen Glicol (DEG). Penjualan Perseroan mengalami penurunan dikarenakan peraturan yang mengharuskan penarikan seluruh produk sirup untuk pengetesan mutu oleh BPOM yang tentunya membutuhkan waktu cukup panjang dengan jumlah produk sirup yang beredar di Indonesia sangat banyak. Selain penurunan sales, dampak terhadap bisnis juga dirasakan dari segi logistic dan RnD Perseroan yang harus mendukung permintaan penarikan produk ini, walaupun demikian pada akhirnya seluruh produk perseroan yang ditarik, mendapatkan izin kembali untuk diedarkan setelah lolos melalui uji kembali pengetesan mutu BPOM.

Perseroan juga harus mentaati peraturan Kemenkes untuk produk PKRT. Kemenkes mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa setelah dua kali masa registrasi produk, Perseroan harus memproduksi produk-produknya di Indonesia dan tidak diperbolehkan untuk mengimpor. Persyaratan ini meningkatkan biaya Perseroan karena supplier local memberikan harga lebih tinggi dibandingkan produk import, dan menurunkan marjin keuntungan Perseroan. Akibatnya, Perseroan harus meningkatkan harga beli konsumen yang akan menurunkan jumlah produk yang dibeli.

Perubahan hukum dan peraturan dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan, dan meningkatkan biaya serta menurunkan marjin keuntungan, dan juga mengakibatkan penurunan jumlah produk yang dibeli oleh konsumen dikarenakan harga produk harus disesuaikan untuk menutupi peningkatan biaya produksi.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan atau kontrak distributor akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Perseroan melakukan transaksi hanya dengan distributor yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik.

Kebijakan Perseroan untuk mitigasi terhadap risiko kredit, semua distributor yang akan melakukan transaksi secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan bahwa eksposur Perseroan terhadap piutang tak tertagih tidak signifikan. Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari masing-masing outstanding piutang distributor. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, Perseroan melakukan konfirmasi kepada pihak distributor untuk pemenuhan pembayaran.

2. Risiko Mata Uang Asing

Perusahaan melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang asing dan karena itu terkena risiko mata uang asing. Perusahaan tidak memiliki kebijakan lindung nilai atas mata uang asing. Namun manajemen memonitor eksposur nilai tukar mata uang asing dan akan mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang asing yang signifikan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam waktu singkat atau untuk membiayai modal kerja dan belanja modal. Risiko likuiditas juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo.

Perusahaan melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara menganalisa ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

4. Risiko Bencana Alam

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh Perseroan mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan. Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpopulasi besar di Indonesia dapat

mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat properti ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan, atau setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari waktu ke waktu dapat menjadi pihak dalam litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari. Keterlibatan dalam litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan dapat mengalihkan perhatian manajemen dan menghabiskan waktu dan sumber daya lainnya. Lebih lanjut, setiap litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan yang awalnya kurang penting dapat meningkat dikarenakan keterlibatan berbagai faktor, seperti fakta dan situasi kasus, kemungkinan menang atau kalah, nilai moneter yang dipertaruhkan dan pihak yang berkepentingan, dan faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan kasus tersebut menjadi penting bagi Perseroan. Lebih lanjut, publisitas negatif dari litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan dapat merusak reputasi Perseroan dan berdampak merugikan terhadap citra merek dan produk. Selain itu, apabila suatu putusan diberikan kepada Perseroan, Perseroan dapat diwajibkan untuk membayar kerugian moneter yang signifikan, menanggung kewajiban lain, dan menangguhkan atau mengakhiri kegiatan usaha atau proyek Perseroan. Sebagai akibatnya, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia.

3. Pembagian Dividen

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini dapat disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya.

4. Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN SERTA FAKTRO RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUSINI DAN DISUSU BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Oktober 2023 atas laporan keuangan Perseroan untuk pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Helli I.B. Susetyo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1021) dan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1821) serta laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dengan modifikasi yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0749).

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1) RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Ikapharm Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 63, tanggal 18 Mei 1978 ("Akta Pendirian"), yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung. Bahwa Akta Pendirian tersebut diperbaiki dengan Akta No. 62, tanggal 17 Januari 1984, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung ("Akta No. 62/1984"), yang merubah nama Perseroan dari sebelumnya PT Ikapharm Indonesia menjadi PT Ika Pharmindo Putramas. Akta Pendirian dan Akta No. 62/1984 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2864HT01.01TH84, tanggal 17 Mei 1984, serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 7737, tanggal 6 September 1996. Perseroan mulai menjalankan kegiatan operasional sejak tahun 1978.

Perseroan melakukan perubahan nama dari sebelumnya PT Ika Pharmindo Putramas menjadi PT Ikapharmindo Putramas, berdasarkan Akta Akta No. 3 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009119. AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	42	42.000.000	
Modal Ditempatkan			
PT Ikapharm	41	41.000.000	97,62%
Drs. Titianus Winata	1	1.000.000	2,38%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	42	42.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	-	-	-

Masing-masing, PT Ikapharm dan Drs. Titianus Winata, telah melakukan penyetoran modal terhadap saham yang diambil bagian pada saat pendirian yang didukung dengan Surat Pernyataan Penyetoran Modal Pendiri oleh Perseroan, tanggal 3 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan dan Surat Pernyataan Penyetoran Modal Pendiri, tanggal 3 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Pendiri dan Direksi Perseroan. Pada saat penyetoran modal dilakukan, ketentuan yang berlaku terhadap penyetoran modal dalam perseroan terbatas adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"). Berdasarkan KUHD, penyetoran modal wajib dilakukan sepenuhnya sebelum saham dikeluarkan. Baik dalam KUHD maupun KUHPer tidak mengatur secara terperinci mengenai mekanisme penyetoran modal melalui inbreng, melainkan hanya penyetoran modal dapat berupa uang, barang-barang lain ataupun kerajinan sebagaimana diatur dalam KUHPer. Penyetoran oleh para pendiri Perseroan tersebut dilakukan secara penuh serta memenuhi ketentuan KUHD dan KUHPer, yang mana ketentuan tersebut merupakan ketentuan hukum yang berlaku pada saat penyetoran dilaksanakan. Penyetoran tersebut dilakukan secara tunai atau dalam bentuk uang dan pemasukan (inbreng) pada tanggal 18 Mei 1978 dengan rincian sebagai berikut:

1. Setoran atas perolehan 1 (satu) lembar saham Perseroan sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), yang telah disetorkan secara penuh oleh Drs. Titianus Winata dalam bentuk uang tunai; dan
2. Setoran atas perolehan 41 (empat puluh satu) lembar saham Perseroan sebesar Rp41.000.000 (empat puluh satu juta Rupiah), yang telah disetorkan secara penuh oleh PT Ikapharm, yang terbagi atas: (i) uang tunai sebesar Rp527.907 (lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh Rupiah); dan (ii) pemasukan (inbreng) dari Perusahaan pabrik farmasi kepunyaan PT Ikapharm yang diusahakan olehnya di Bandung, pada Jalan Bengawan No. 86 dan 88 sebagaimana perusahaan tersebut berjalan pada tanggal 15 Mei 1978 berikut dengan segala kekayaannya yang antara lain berbentuk mesin-mesin dan inventaris-inventaris lainnya dari perusahaan dan segala bangunan-bangunan, yaitu yang terletak dalam Kotamadya Bandung setempat terkenal sebagai Jalan Bengawan nomor 86 dan 88 hak-hak atas tanah dimana bangunan-bangunan berada dan pekarangannya serta izin-izin, lisensi-lisensinya, satu dan lain sebagaimana ternyata dari neraca dan daftar laba rugi dari perusahaan tersebut pada tanggal 15 Mei 1978 yang telah dibubuhki meterai secukupnya dan disaksikan oleh Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang menurut neraca harga buku dari PT Ikapharm tersebut berikut dengan segala kekayaan atau barang-barang inventaris pada tanggal 15 Mei 1978 adalah sebesar Rp40.472.093 (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh tiga Rupiah).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta No. 236/2023. Akta No. 236/2023 memuat tentang:

- I. Menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- II. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham dan merubah nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- III. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dengan harga yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Direksi tersebut dapat diliimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal, dan (ii) Peraturan Bursa Indonesia termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran OJK No. 15/2020 dan saham-saham yang akan dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;
- IV. Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan, termasuk namun tidak terbatas pada, peraturan KSEI.

- V. Menyetujui perubahan dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sirkuler lain, yang antara lain mencakup:
- perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
 - pemecahan nilai nominal saham dan merubah nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - perubahan nama Perseroan menjadi PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, Tbk.;
 - penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk penyesuaian terhadap Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020.

2) MAKSDU DAN TUJUAN PERSEROAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 236/2023 maksud dan tujuan dari Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang: (i) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia; (ii) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia; (iii) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi; (iv) Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan; (v) Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; (vi) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca; (vii) Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia; (viii) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur); (ix) Industri Kertas Tissue; (x) Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101; (xi) Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain; (xii) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia; (xiii) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia; dan (xiv) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama
 - i. Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (KBLI No. 21012), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi;
 - ii. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI No. 21022), yaitu melakukan kegiatan usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenic), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastilles, tabler, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspense, salem, krim dan gel, suppositoria. Termasuk industry minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi;
 - iii. Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (KBLI No. 20232), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampoo, obat pengering dan pelorus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptic, external intimate hygiene, deodorant, daram mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higenitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi;
 - iv. Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (KBLI No. 22194), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (folley catheter);

- v. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI No. 20231), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tisue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok;
- vi. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca (KBLI No. 23121), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari kaca, seperti cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari kaca, seperti patung atau arca dari kaca, vas, lampir kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu temple;
- vii. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia (KBLI No. 21011), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk manusia, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat (antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain) untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain;
- viii. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (KBLI No. 46499), yaitu melakukan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan;
- ix. Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI No. 46443), yaitu melakukan kegiatan usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya;
- x. Industri Kertas Tissue (KBLI No. 17091), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapan selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin, napkin untuk bayi, sanitary napkin (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, dan napkin untuk cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, kertas sigaret dan cork tipping paper;
- xi. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (KBLI No. 21015), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2011. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik;
- xii. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia (KBLI No. 46441), yaitu melakukan kegiatan usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia;
- xiii. Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia (KBLI No. 46442), yaitu melakukan kegiatan usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia; dan
- xiv. Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (KBLI No. 22220), yaitu melakukan kegiatan usaha pembuatan kemasan dari plastic, seperti tas atau kantong plastic, sak atau karung plastic, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).

2. Kegiatan Usaha Penunjang

Menjalankan usaha Pergudangan dan Penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil, dengan kode KBLI 52101.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI (“KBLI 2020”) dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Kegiatan Usaha Utama yaitu i) Industri Produk Farmasi untuk Manusia (KBLI No. 21012); (ii) Industri Produk Obat Tradisional (KBLI No. 21022); (iii) Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi (KBLI No. 20232); (iv) Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl (KBLI No. 46299); (v) Industri Barang Dari Karet untuk Kesehatan (KBLI No. 22194); (vi) Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI No. 20231); (vii) Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca (KBLI No. 23121); dan (viii) Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (KBLI No. 46443). Selain dari kegiatan usaha yang telah dijalankan sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan belum menjalankan kegiatan usaha yang disebutkan dalam Anggaran Dasarnya baik kegiatan usaha utama maupun penunjang.

Akta Pendirian dan Perubahan yang disampaikan oleh Perseroan adalah benar, dan hingga Prospektus ini diterbitkan tidak ada Akta lain sehubungan dengan Anggaran Dasar Perseroan.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	42	42.000.000	
Modal Ditempatkan			
PT Ikapharma Inti Mas	41	41.000.000	99%
Drs. Titianus Winata	1	1.000.000	1%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	42	42.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	-	-	-

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu Tahun 2020. Struktur permodalan terakhir Perseroan di tahun 2020 adalah berdasarkan; (i) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 2 tanggal 10 April 2012, yang dibuat di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 tentang Modal Perseroan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-23567.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 2 Mei 2012; (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 12 tanggal 6 September 2013, yang dibuat di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) tentang Modal Perseroan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-44507, tanggal 28 Oktober 2013; dan (iii) Akta No. 28 tanggal 26 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, sehubungan dengan pengalihan saham Janita Winata kepada Maudy Ratna Winata, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0226697, tanggal 27 Juli 2018 (“Akta No. 2/2012”).

Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
PT Ikapharma Inti Mas	97.478	97.478.000.000	97,48%
Dra. Maudy Ratna Winata	1.099	1.099.000.000	1,10%
Drs. Titianus Winata	775	775.000.000	0,78%
Augustina Winata	324	324.000.000	0,32%
Eliza Arlena Winata	324	324.000.000	0,32%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	150.000	150.000.000.000	

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu Tahun 2021.

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
PT Ikapharma Inti Mas	97.478	97.478.000.000	97,48%
Dra. Maudy Ratna Winata	1.099	1.099.000.000	1,10%
Drs. Titianus Winata	775	775.000.000	0,78%
Augustina Winata	324	324.000.000	0,32%
Eliza Arlena Winata	324	324.000.000	0,32%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	150.000	150.000.000.000	

Tahun 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu Tahun 2022.

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
PT Ikapharma Inti Mas	97.478	97.478.000.000	97,48%
Dra. Maudy Ratna Winata	1.099	1.099.000.000	1,10%
Drs. Titianus Winata	775	775.000.000	0,78%
Augustina Winata	324	324.000.000	0,32%
Eliza Arlena Winata	324	324.000.000	0,32%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	150.000	150.000.000.000	

Tahun 2023

Dalam kurun waktu Tahun 2023, Perseroan melakukan dua kali perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 02 tanggal 23 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 tentang Modal Perseroan, yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan; (i) Surat Keputusan No. AHU-0017937.AH.01.02.Tahun 2023; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0044061, keduanya tanggal 24 Maret 2023 ("Akta No. 2/2023"), para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan atas:

- a. Pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 34.773 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 34.773.000.000 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan oleh:
1. PT Ikapharma Inti Mas sebanyak 34.117 (tiga puluh empat ribu seratus tujuh belas) lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 34.117.000.000 (tiga puluh empat miliar seratus tujuh belas juta Rupiah);
 2. Drs. Titianus Winata sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 271.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta Rupiah); dan
 3. Maudy Ratna Winata sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) lembar saham, masing-masing Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- b. Peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
PT Ikapharma Inti Mas	131.595	131.595.000.000	97,64%
Dra. Maudy Ratna Winata	1.484	1.484.000.000	1,10%
Drs. Titianus Winata	1.046	1.046.000.000	0,78%
Augustina Winata	324	324.000.000	0,24%
Eliza Arlena Winata	324	324.000.000	0,24%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	134.773	134.773.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	365.227	365.227.000.000	

Perubahan kedua dalam kurun waktu tahun 2023 (bulan Juni 2023), terhadap struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dilakukan berdasarkan Akta No. 236/2023, para pemegang saham telah memberikan persetujuan atas:

- a. Pelaksanaan Penawaran Umum dan pencatatan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- b. Pemecahan nilai nominal saham dan merubah nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- c. Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- d. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum;
- e. Perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka,

Sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan			
PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	97,64%
Dra. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	1,10%
Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,78%
Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%
Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,24%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	1.347.730.000	134.773.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	3.652.270.000	365.227.000.000	

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

1978	• Perseroan didirikan dan mulai menjalankan kegiatan operasional
1980	• Perseroan mulai memproduksi Phenytoin injeksi
1984	• Perseroan diberikan lisensi oleh perusahaan Jerman Dr Dralle GmbH untuk memproduksi, memasarkan dan menjual rangkaian produk perawatan rambut NR
1990	• Perseroan meluncurkan obat batuk Ikadryl
1991	• Pabrik utama Perseroan di Pulogadung resmi mendapatkan sertifikasi GMP Farma dan juga sertifikasi ISO • Perseroan mengakuisisi merek NR
1995	• Perseroan melakukan peluncuran merek Baby HUKI
2002	• Perseroan memulai kerja sama dengan Fresenius Kabi GmbH.
2015	• Perseroan meningkatkan penjualan ekspor ke beberapa negara diantaranya Filipina, Australia dan Afghanistan
2017	• Pabrik PT Ikaparmindo Putramas di Jakarta memperoleh sertifikasi Halal untuk produk perawatan rambut
2018	• Pabrik PT Ikaparmindo Putramas di Jakarta memperoleh sertifikasi Halal untuk produk obat tradisional • PT Ikaparmindo Putramas mendirikan fasilitas produksi PKRT di Jawa Barat
2019	• Pabrik PT Ikaparmindo Putramas di Jakarta memperoleh sertifikasi Halal untuk produk perlengkapan Baby Huki. Baby Huki menjadi merek pertama di Indonesia yang memiliki sertifikat Halal.
2021	• Pabrik PT Ikaparmindo Putramas di Jakarta memperoleh sertifikasi Halal untuk produk Food Supplement

D. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

Perizinan Umum

1. Nomor Induk Berusaha No. 8120104752356, ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2018, sebagaimana yang telah diubah terakhir pada perubahan kelima pada 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh sistem OSS Risk-Based Approach.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan rincian: (i) NPWP No. 01.104.846.9-007.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama Madya Dua Jakarta Timur, yang terdaftar untuk alamatnya di Kawasan Industri Pulogadung, Jalan Raya Pulogadung No. 29; dan (ii) NPWP No. 01.104.846.9-446.001, yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama Sumedang, yang terdaftar untuk alamatnya di Kawasan Industri Dwipapuri, Jalan Raya Rancaekek KM. 24,5.
3. SPPKP No. PEM-288/WPJ.20/KP.0903/2007, tanggal 2 April 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur. Perseroan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 9 April 2007
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (d/h Izin Lokasi) dengan rincian sebagai berikut:

Izin Lokasi	Penerbit Izin	KBLI – Kegiatan Usaha	Tanggal Penerbitan
Izin Lokasi	OSS cq. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur	20232 - Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	25 Juli 2018
Izin Lokasi	OSS cq. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur	21012 - Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	4 Juli 2017
Izin Lokasi	OSS cq. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur	21022 - Industri Produk Obat Tradisional	4 Juli 2017
PKKPR No. 24112110213175192	OSS RBA qq. Gubernur DKI Jakarta	46443 - Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia 20231 - Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	7 Desember 2021
PKKPR No. 31082210213175241	OSS RBA qq. Gubernur DKI Jakarta	21011 - Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	31 Agustus 2022
PKKPR No. 05012210213211011	OSS RBA qq. Bupati Sumedang	22194 - Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan	5 Januari 2022
PKKPR No. 17012210213211037	OSS RBA qq. Bupati Sumedang	46499 - Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl 23121 - Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	17 Januari 2022

5. Persetujuan Bangunan Gedung (d/h Izin Mendirikan Bangunan) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15604/IMB/10 04 tanggal 1 November 1984 tentang Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana terakhir telah dilakukan perubahan dan/atau penambahan atas bangunan pabrik berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 4339/IMB/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan bersyarat, untuk bangunan pabrik yang berlokasi di Jl. Pulo Gadung II-G8, Jatinegara Jakarta Timur;
 - b. Keputusan Bupati Sumedang No. 503.IMP/KEP.456/DISMPTSP/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Rancaekek Km. 24,5 Kawasan Industri Dwipapuri Abadi Blok B-8 Desa Sawah Dadap Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat; dan
 - c. Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 10972/IMB/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan pabrik dan fasilitas yang berlokasi di Jl. Rawa Terate I/4 Kav II-H-7 (Kawasan Industri Pulogadung), Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

6. Sertifikat Laik Fungsi dengan rincian sebagai berikut:
- Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung No. 69/C.39c.1/31.75.06.1001.33.KPI/3/TM.15.38/2023 tentang Sertifikat Layak Fungsi Kelas C, untuk lokasi kegiatan usaha berupa Pabrik di Jl. Pulo Gadung II-G8, Jatinegara Jakarta Timur.
 - Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. 503/KEP.BAA841B5-PTSP/2020 pada tanggal 8 Desember 2020 untuk lokasi kegiatan usaha berupa Pabrik Botol Susu di Jl. Raya Rancaekek KM 24.5, Kawasan Dwipapuri Abadi Blok B8, Desa Sawahdadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
 - Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 129/IP/2011 tentang Izin Penggunaan Bangunan (SLF) Untuk Penggunaan Pabrik dan Fasilitas di Jl. Rawaterate I/8 KAV II-H-7 (Kawasan Industri Pulogadung), tanggal 20 Juni 2011 (“**SLF Pabrik Rawa Terate**”).

Perseroan belum melakukan perpanjangan atas SLF untuk pabrik Rawa Terate, mengingat Perseroan masih menggunakan bangunan Rawa Terate sebagai kantor marketing.

Perseroan telah mengajukan permohonan penerbitan SLF untuk bangunan eksisting melalui situs SIMBG (pu.go.id) berdasarkan bukti tangkapan layar Ringkasan Data Permohonan dengan nomor DATA SLF-317506-16102023-02, yang disampaikan tanggal 16 Oktober 2023. Perseroan berkomitmen dan berjanji untuk menyelesaikan pengurusan dokumen perizinan SLF pada kantor marketing di Rawa Terate termasuk melengkapi setiap dan seluruh dokumen persyaratan pengajuan perizinan SLF sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perizinan Kegiatan Usaha

No.	Nama	Penerbit	Masa Berlaku	Ruang Lingkup	Lokasi Usaha
1.	<u>Izin Usaha Industri Farmasi</u> Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.07.IF/V/097/12 tanggal 11 April 2012 tentang Izin Industri Farmasi sebagaimana yang telah diubah oleh Surat No. HK.02.06.IF/V/464/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sediaan sesuai Resertifikasi CPOB dan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab Pengawasan Mutu Industri Farmasi	Kementerian Kesehatan (“Kemenkes”)	Selama melakukan kegiatan produksi	Tablet Biasa dan Tablet Salut Nonbetalaktam, Serbuk Oral Nonbetalaktam, Kapsul Keras Nonbetalaktam, Semisolid Nonbetalaktam, Cairan Oral Nonbetalaktam, Serbuk Obat Luar Nonbetalaktam, Cairan Obat Luar Nonbetalaktam, Injeksi Volume Kecil Nonbetalaktam dan Injeksi Volume Besar Nonbetalaktam	PULOGADUNG
2.	<u>Izin Usaha Obat Tradisional</u> Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.07.02/V/289/14 tanggal 11 Juli 2014 tentang Izin Industri Obat Tradisional sebagaimana yang telah diubah oleh Addendum Keputusan Menteri Kesehatan No. FP.02.03/IV/156/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Perubahan Izin Industri Obat Tradisional	Kemenkes	Selama melakukan kegiatan produksi	Tablet, Tablet Salut, Kapsul dan Cairan Obat Dalam.	
3.	<u>Izin Produksi PKRT</u> Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan No. FK.01.03/VI/290-e/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Kemenkes	5 Februari 2025	(i) Pembersih; dan (ii) Antiseptika dan Desinfektan	

No.	Nama	Penerbit	Masa Berlaku	Ruang Lingkup	Lokasi Usaha
4.	Sertifikat Produksi Kosmetika	Kemenkes	17 Oktober 2024	Kosmetik: Cair, Cairan Kental, Gel, Krim, Pasta, dan Serbuk Tabur	
	Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. FP.02.02/VI/0050-e/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Sertifikat Produksi Kosmetika				
5.	Sertifikat Produksi Kosmetika	OSS 1.1	Selama melakukan kegiatan produksi	-	
	Izin Usaha Industri tanggal 12 Februari 2020 – KBLI No. 20232				
6.	Izin Usaha Industri Farmasi	OSS 1.1	Selama melakukan kegiatan produksi	-	
	Izin Usaha Industri tanggal 12 Februari 2020 – KBLI No. 21012				
7.	Izin Usaha Obat Tradisional	OSS 1.1	Selama melakukan kegiatan produksi	-	
	Izin Usaha Industri tanggal 12 Februari 2020 – KBLI No. 21022				
8.	Izin Produksi PKRT	OSS RBA	Selama melakukan kegiatan produksi	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	
	Sertifikat Standar: 81201047523560002 – KBLI 20231 tanggal 7 Desember 2021				
9.	Izin Produksi PKRT	Kemenkes	14 September 2023 (sedang dalam proses verifikasi atas Sertifikat Standar untuk KBLI No. 23121)	Alat perawatan bayi	RANCAEKEK
	Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan No. FK.01.03/VI/466/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga				
10.	Izin Produksi PKRT	OSS RBA	Selama melakukan kegiatan produksi	Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan	
	Sertifikat Standar: 81201047523560003 – KBLI 22194 tanggal 13 April 2022				
11.	Izin Produksi PKRT	OSS RBA	Selama melakukan kegiatan produksi (belum terverifikasi dan sedang proses pengajuan verifikasi) (Belum menerima Sertifikat Standar Produksi PKRT dari Kaca)	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	
	Sertifikat Standar: 81201047523560004 – KBLI 23121 tanggal 13 April 2022				
				Catatan: Perseroan telah mengunggah seluruh dokumen persyaratan untuk memperoleh verifikasi sertifikat standar untuk KBLI No. 23121 melalui sistem OSS RBA sebagaimana dibuktikan dengan dibuktikan dengan bukti tangkapan layar pada situs resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal – OSS RBA pada tanggal 13 Oktober 2023.	
12.	Standar Perdagangan Besar Kosmetika	OSS RBA	Berlaku sampai dengan 2 Oktober 2028	Kosmetik	
	Sertifikat Standar: 81201047523560001 – KBLI 46443 tanggal 9 Maret 2022				

Perseroan berkomitmen untuk mengurus dan mendapatkan persyaratan lainnya untuk verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Izin Produksi PKRT.

Perizinan Lingkungan

1. Izin Lingkungan

Pabrik Pulogadung

Izin Lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 29935/7.2/31/75.00.000/-1.774.15/2010, tanggal 30 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Farmasi Kawasan Insutri Pulogadung PT JIEP, Jalan Pulogadung Nomor 20, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur oleh Perseroan, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur. Perseroan juga telah menyampaikan laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup secara berkala untuk Periode Semester I 2022, Semester II 2022, dan Semester I 2023, kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta

Pabrik Rancaekek

Persetujuan RKL-RPL Rinci berdasarkan Surat PT Dwipapuri No. 01/PERLING/DPA/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Perihal Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Rinci Kegiatan Usaha Industri Perlengkapan Kesehatan dan Peralatan Rumah Tanga PT Ikapharmindo Putramas.

2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Perseroan telah memiliki rincian teknis sebagai pengganti izin penyimpanan limbah B3 sesuai Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur No. 3-0317/LH.02.01 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Tanggapan Arahan Rincian Teknis (Rintek) Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3); dan (ii) Surat PT Dwipapuri Abadi No. 01/Rintek-TPSLB3/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT Ikapharmindo Putramas. Dokumen ini akan tetap berlaku sebagai pengganti izin penyimpanan limbah B3 sepanjang tidak ada perubahan dalam setiap proses, metode, dan langkah penyimpanan Limbah B3 yang dilaksanakan Perseroan di Pabrik Pulogadung dan Pabrik Rancaekek.

Catatan:

Pabrik di Rancaekek bukan lagi merupakan penghasil Limbah B3, karena pabrik di Rawa Terate yang dimiliki oleh Perseroan sudah tidak beroperasi, oleh karena itu Perseroan tidak wajib untuk memiliki izin penyimpanan sementara Limbah B3.

3. Izin Pembuangan Air Limbah/Izin Pembuangan Limbah Cair

Perseroan telah mendapatkan izin pembuangan air limbah (IPAL) untuk Pabrik Pulogadung berdasarkan Keputusan No. 291/K.8/31.75.06.1001.07.002.I.1/1/-1.774.15/2022, tanggal 23 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Izin Pembuangan Air Limbah Perseroan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Catatan:

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Izin Pembuangan Air Limbah pada Pabrik Rancaekek dan Rawa Terate, berdasarkan pemeriksaan kami didukung dengan Surat Keterangan Perseroan, pabrik di Rancaekek bukan merupakan penghasil Air Limbah/Limbah Cair. Sementara, pabrik di Rawa Terate yang dimiliki oleh Perseroan sudah tidak beroperasi, oleh karena itu Perseroan tidak wajib untuk memiliki izin Pembuangan Air Limbah/Izin Pembuangan Limbah Cair untuk Pabrik Rancaekek dan Pabrik Rawa Terate.

Perizinan Operasional

4. Sertifikat Cara Produksi Obat Yang Baik (“CPOB”) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku
1.	CPOB No. 5235/CPOB/A/X/18	Injeksi volume besar nonbetalaktam	22 Oktober 2023 Sedang dilakukan perpanjangan berdasarkan registrasi perpanjangan no. PS2305-813 tanggal 31 Mei 2023
2.	CPOB No. 5220/CPOB/A/IX/18 sebagaimana yang telah diubah oleh 5234/Am/CPOB/A/XII/18	Injeksi volume kecil nonbetalaktam (larutan injeksi sterilisasi akhir)	22 Oktober 2023 Sedang dilakukan perpanjangan berdasarkan registrasi perpanjangan no. PS2305-814 tanggal 31 Mei 2023
3.	CPOB No. PW-S.01.04.1.3.331.10.21-0115	Tablet nonbetalaktam	23 Desember 2026
4.	CPOB No. PW-S.01.04.1.3.331.10.21-0116	Kapsul keras nonbetalaktam	23 Desember 2026
5.	CPOB No. PW-S.01.04.1.3.331.10.21-0117	Cairan oral nonbetalaktam	23 Desember 2026
6.	CPOB No. PW-S.01.04.1.3.331.10.21-0118	Cairan obat luar nonbetalaktam	23 Desember 2026
7.	CPOB No. PW-S.01.04.1.3.331.10.21-0119	Semisolid nonbetalaktam	23 Desember 2026

5. Sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik (“CPOTB”) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Sertifikat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku
1.	B-PW.03.01.44.441.11.20.04.1261	Cairan	17 November 2025
2.	ST.04.03.433.10.19.02.01.611	Cairan Obat Luar	14 November 2024
3.	PW-S.02.01.1.43.431.08.23-0090	Cairan Obat Dalam	10 April 2028
4.	PW-S.02.01.1.43.431.08.23-0089	Kapsul	10 April 2028
5.	ST.04.03.433.10.19.03.02.612	Setengah Padat	14 November 2024
6.	PW-S.02.01.1.43.431.08.23-0087	Tablet	10 April 2028
7.	PW-S.02.01.1.43.431.08.23-0088	Tablet Salut	10 April 2028

6. Sertifikat Cara Pembuatan PKRT Yang Baik (“CPPRKTB”) dengan rincian sebagai berikut:

- Sertifikat CPPRKTB No. FK.01.05/1/094/2021 tanggal 6 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga Kementerian Kesehatan, yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Desember 2026, untuk ruang lingkup kegiatan produksi PKRT Pembersih, Antiseptika dan Disinfektan, untuk pabrik Pulogadung.
- Sertifikat CPPRKTB No. FK.01.05/2/044/2021 tanggal 10 September 2021, yang diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2026, untuk ruang lingkup kegiatan produksi PKRT Produk Perawatan Bayi dan Ibu, untuk pabrik Rancaekek.

Catatan:

Pabrik di Rawa Terate yang dimiliki oleh Perseroan sudah tidak beroperasi, oleh karena itu Perseroan tidak wajib untuk memiliki CPPKRTB di pabrik Rawa Terate. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memiliki CPPKRTB pada pabrik Rawa Terate.

7. Sertifikat Halal

Sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk beberapa produk yang diproduksi dan/atau dipasarkan oleh Perseroan, antara lain:

- Sertifikat Halal No. ID00410000135440521, tanggal 28 Oktober 2021, yang berlaku sampai dengan 28 Oktober 2025, untuk jenis produk lain-lain, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Sertifikat Halal No. ID00410000271601121, tanggal 9 Desember 2021, yang berlaku sampai dengan 9 Desember 2025, untuk jenis produk Perbekalan Kesehatan rumah tangga, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

- c. Sertifikat Halal No. ID00410000196461121, tanggal 9 Desember 2021, yang berlaku sampai dengan 9 Desember 2025, untuk jenis produk Kosmetik, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 - d. Sertifikat Halal No. ID00410000224331121, tanggal 9 Desember 2021, yang berlaku sampai dengan 9 Desember 2025, untuk jenis produk Kosmetik, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 - e. Sertifikat Halal No. ID00410000205811121, tanggal 9 Desember 2021, yang berlaku sampai dengan 9 Desember 2025, untuk jenis produk Kosmetik, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 - f. Sertifikat Halal No. ID00410000271560622, tanggal 26 Mei 2022, yang berlaku sampai dengan 26 Mei 2026, untuk jenis produk Obat keras dikecualikan narkotika dan psikotropika, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 - g. Sertifikat Halal No. ID00410000271540622, tanggal 26 Mei 2022, yang berlaku sampai dengan 26 Mei 2026, untuk jenis produk Obat bebas, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 - h. Sertifikat Halal No. ID00410000271570622, tanggal 26 Mei 2022, yang berlaku sampai dengan 26 Mei 2026, untuk jenis produk Obat bebas terbatas, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 - i. Sertifikat Halal No. ID00410000271580522, tanggal 26 Mei 2022, yang berlaku sampai dengan 26 Mei 2026, untuk jenis produk Obat kuasi, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 - j. Sertifikat Halal No. ID00410000271550622, tanggal 26 Mei 2022, yang berlaku sampai dengan 26 Mei 2026, untuk jenis produk Obat tradisional, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
8. Izin edar obat untuk jenis-jenis obat yang diproduksi oleh dan/atau diproduksi untuk Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
1.	DKL1309321617A1	AGRELANO	Tablet Salut Selaput	28 November 2020 – 28 November 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200134 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
2.	DKL9909313510A1	ALERNITIS	Tablet	1 Agustus 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200088 tanggal 20 Juli 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
3.	DKL9609311615A1	ASTIKA	Tablet Salut Enterik	20 Desember 2021 – 21 Januari 2026	Berlaku efektif
4.	DKL1309321829A1	AV F AZA	Krim	28 Februari 2019 – 20 Desember 2023	Berlaku efektif
5.	DKL9509310830A1	BACTODERM	Salep	7 Juni 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200059 tanggal 3 Juni 2022
6.	DKL0009315529A1	BACTODERM	Krim	13 September 2019 – 7 September 2024	Berlaku efektif
7.	DKL9309307329A1	BIOQUIN FORTE	Krim	10 September 2022 – 10 September 2027	Berlaku efektif
8.	DTL9709312434A1	BROMIKA	Eliksir	12 Januari 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200033 tanggal 31 Maret 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
9.	DKL0809319749A1	CIPROBIOTIC	Infus	13 September 2022 – 3 Maret 2027	Berlaku efektif
10.	GKL1109320249A1	CIPROFLOXACIN LACTATE	Infus	6 Januari 2022 – 3 Oktober 2026	Berlaku efektif
11.	DKL0409318028A2	CLINIKA	Gel	25 Januari 2022 – 25 Januari 2027	Berlaku efektif
12.	DKL9409308729A1	CLODERM	Krim	5 Mei 2023 - 31 Desember 2027	Berlaku efektif
13.	GKL1309321717A1	CLOPIDOGREL BISULFATE	Tablet salut selaput	27 November 2020 – 27 November 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200095 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
14.	GKL1609323410A1	CLOZAPINE	Tablet 25 mg	4 Maret 2022 – 3 Februari 2027	Berlaku efektif
15.	GKL1609323410B1	CLOZAPINE	Tablet 100 mg	4 Maret 2022 – 3 Februari 2027	Berlaku efektif
16.	GKL7209322343A1	CYANOCOBALAMIN	Injeksi 1000 mcg/mL	2 Agustus 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200107 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
17.	DKL7809310130A1	DERMASOLON	Salep	10 Desember 2018 – 10 Desember 2023	Berlaku efektif
18.	DKL0409317928A2	DERMASOLON	Gel	14 April 2020 – 14 April 2025	Berlaku efektif
19.	DKL8909304429A1	DERMASOLON	Krim	18 Juni 2022 – 18 Juni 2027	Berlaku efektif
20.	GKL2109325143A1	DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE	Injeksi	29 Juli 2021 – 29 Juli 2026	Berlaku efektif
21.	GKL2009324914A1	DIVALPROEX SODIUM	Tablet pelepasan lambat	3 Maret 2021 – 3 Maret 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200141 tanggal 8 Desember 2022
22.	GKL2009324914B1	DIVALPROEX SODIUM	Tablet pelepasan lambat	3 Maret 2021 – 3 Maret 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200138 tanggal 8 Desember 2022
23.	DKL0109315833A1	DOMETA	Suspensi	6 April 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200083 tanggal 18 Juli 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
24.	DKL9909314917A1	DOMETA	Tablet salut selaput	18 Desember 2018 – 18 Desember 2023	Berlaku efektif
25.	DKL0309317143A1	EDEMIN	Injeksi	24 September 2022 – 24 September 2027	Berlaku efektif
26.	DTL7809315604A1	FLUGESIC	Kaplet	20 Februari 2018 – 20 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200103 tanggal 24 Agustus 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
27.	DTL2009325004A1	FLUGESIC PE	Kaplet	3 Juni 2022 – 3 Juni 2027	Berlaku efektif
28.	DKL9409308329A1	GENTASOLON	Krim	15 Mei 2019 – 15 Mei 2024	Berlaku efektif

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
29.	DKL9409308217A1	GLUCOTIKA	Tablet salut selaput	7 Juni 2022 – 7 Juni 2027	Berlaku efektif
30.	DKL9409308217B1	GLUCOTIKA	Tablet Salut selaput	7 Juni 2022 – 7 Juni 2027	Berlaku efektif
31.	DKL9509304801A1	HYPERCHOL 100	Kapsul	1 April 2021 – 1 April 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812300004 tanggal 27 Januari 2023
32.	DKL0209304801C1	HYPERCHOL 200 M	Kapsul	16 Februari 2021 – 31 Juli 2025	Berlaku efektif
33.	DKL0209304801B1	HYPERCHOL 300	Kapsul	1 May 2021 – 1 May 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812300005 tanggal 27 Januari 2023
34.	DBL8309300837A1	IKACETAMOL	Sirup	5 Februari 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200052 tanggal 11 Mei 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
35.	DKL1609323549A1	IKACETAMOL	Infus	11 Juli 2022 – 11 Juli 2027	Berlaku efektif
36.	DKL9309307829A1	IKADERM	Krim	13 November 2022 – 13 November 2027	Berlaku efektif
37.	DKL9509311330A1	IKADERM	Salep	11 Juli 2022 – 22 Juli 2027	Berlaku efektif
38.	DTL7809322737A1	IKADRYL	Sirup	20 Februari 2018 – 20 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200099 tanggal 15 Agustus 2022
39.	DKL7209322043A1	IKADRYL	Injeksi	12 Juni 2019 – 12 Juni 2024	Berlaku efektif
40.	DTL9209306210A1	IKADRYL DMP	Tablet	20 Februari 2018 – 20 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200130 tanggal 6 Desember 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
41.	DTL1009320137A1	IKADRYL FLU	Sirup	1 Juli 2020 – 1 Juli 2025	Berlaku efektif
42.	DTL1009320137A1	IKADRYL FLU	Sirup	1 Juli 2020 – 1 Juli 2025	Berlaku efektif
43.	DKL1909324629A1	IKAFLAM	Krim	22 April 2020 – 22 April 2025	Berlaku efektif
44.	DKL9209306729A1	IKAGEN	Krim	28 Desember 2017 – 28 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200039 tanggal 15 April 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
45.	DKL9109304730A1	IKAGEN	Salep	31 Januari 2019 – 31 Januari 2024	Berlaku efektif
46.	DKL1309321937A1	IKALEP	Sirup	29 Januari 2019 – 23 Desember 2023	Berlaku efektif
47.	DKL9409309015B1	IKALEP	Tablet Salut Enterik	31 Desember 2021 – 31 Desember 2023	Berlaku efektif
48.	DKL2009324814A1	IKALEP ER	Tablet pelepasan lambat	3 Maret 2021 – 3 Maret 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200140 tanggal 8 Desember 2022

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
49.	DKL2009324814B1	IKALEP ER	Tablet pelepasan lambat	3 Maret 2021 – 3 Maret 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200137 tanggal 8 Desember 2022
50.	DKL7209307930A1	IKAMICETIN	Salep	7 September 2022 – 7 September 2027	Berlaku efektif
51.	DBL9509310717A1	IKANEURON	Tablet salut selaput	17 Januari 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200022 tanggal 9 Maret 2022
52.	DKL8309301643A1	IKANEURON	Injeksi	12 Februari 2019 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200074 tanggal 7 Juli 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
53.	DKL0209301643B1	IKANEURON 5000	Injeksi	5 Februari 2018 – 13 November 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200106 tanggal 25 Agustus 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
54.	DBL9909313017A1	IKANEURON 5000	Tablet salut selaput	2 Agustus 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200066 tanggal 14 Juni 2022
55.	DKL9709312709A1	IKANEURON PLUS	Kaplet Salut Selaput	22 Juni 2020 – 9 Mei 2025	Berlaku efektif
56.	DKL0809319643A1	IKAPHEN	Injeksi	17 November 2021 – 17 November 2026	Berlaku efektif
57.	DKL9509310901B2	IKAPHEN	Kapsul	7 September 2022 – 7 September 2024	Berlaku efektif
58.	DKL1209320649A1	IKAQUIX	Infus	23 Juni 2022 – 23 Juni 2027	Berlaku efektif
59.	GKL1609323610A1	IRBESARTAN	Tablet 150 mg	01 November 2022 – 20 September 2027	Berlaku efektif
60.	GKL1609323704A1	IRBESARTAN	Tablet	01 November 2022 – 20 September 2027	Berlaku efektif
61.	DKL0709318910A1	IRTAN	Tablet	23 Oktober 2022 – 25 Oktober 2027	Berlaku efektif
62.	DKL0709318910B1	IRTAN 300	Tablet	22 Juni 2020 – 22 Juni 2025	Berlaku efektif
63.	DKL0609318804A1	IRTAN PLUS	Kaplet	26 Maret 2021 – 10 Februari 2026	Berlaku efektif
64.	DKL9909313243B1	IVANES	Injeksi	23 Maret 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200053 tanggal 20 Mei 2022
65.	GKL1909324243A1	KETAMINE HYDROCHLORIDE	Injeksi	14 April 2020 – 14 April 2025	Berlaku efektif
66.	DKL1209320910A1	KURTIGO	Tablet	20 Februari 2018 – 20 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200125 tanggal 15 November 2022
67.	DBL8709303937A1	LACTULAX	Sirup	4 Agustus 2022 – 4 Agustus 2027	Berlaku efektif
68.	DBL8709303937A1	LACTULAX	Sirup	4 Agustus 2022 – 4 Agustus 2027	Berlaku efektif
69.	DBL0309317237A1	LACTULAX (Rasa Coklat)	Sirup	13 September 2022 – 13 September 2027	Berlaku efektif

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
70.	GBL1109320337A1	LACTULOSE	Sirup	1 November 2021 – 1 November 2026	Berlaku efektif
71.	GBL1109320337A1	LACTULOSE	Sirup	1 November 2021 – 1 November 2026	Berlaku efektif
72.	GKL1209320749A1	LEVOFLOXACIN	Infus	23 Juni 2022 – 23 Juni 2027	Berlaku efektif
73.	DKL0609318710A1	LOPROLOL	Tablet	27 Januari 2021 – 27 Januari 2026	Berlaku efektif
74.	DKL1909324301B1	LYRIGAD 150	Kapsul	12 November 2020 – 12 November 2025	Berlaku efektif
75.	DKL1909324301A1	LYRIGAD 75	Kapsul	12 November 2020 – 12 November 2025	Berlaku efektif
76.	DKL0109315743A1	METIFER	Injeksi	12 Januari 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200113 tanggal 11 Oktober 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
77.	DKL0209316301B1	METIFER 500	Kapsul	21 Januari 2019 – 21 Januari 2024	Berlaku efektif
78.	GKL0809319149A1	METRONIDAZOLE	Infus 500 mg/100 mL	25 Juni 2018 – 25 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200142 tanggal 8 Desember 2022
79.	GKL1909324529A1	MOMETASONE FUROATE	Krim	22 April 2020 – 22 April 2025	Berlaku efektif
80.	GKL1909324529A1	MOMETASONE FUROATE	Krim	22 April 2020 – 22 April 2025	Berlaku efektif
81.	GKL1809324129A1	MUPIROCIN CALCIUM	Krim	15 April 2019 – 15 April 2024	Berlaku efektif
82.	DKL9409309601B1	NOMIKA 100	Kapsul	13 Agustus 2019 – 13 Agustus 2024	Berlaku efektif
83.	DKL9409309601A1	NOMIKA 50	Kapsul	6 Maret 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200087 tanggal 19 Juli 2022
84.	DTL0209316637A1	OBH DRYL	Sirup	31 Desember 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200057 tanggal 23 Mei 2022
85.	DBL0709301337A1	OBH IKA	Sirup	1 Juli 2022 – 1 Juli 2024	Berlaku efektif
86.	DBL0709301337A1	OBH IKA	Sirup	1 Juli 2022 – 1 Juli 2024	Berlaku efektif
87.	GKL1209321044A1	PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE	Serbuk Injeksi	7 September 2022 – 7 September 2027	Berlaku efektif
88.	GKL7209322443A1	PAPAVERINE HCl	Injeksi 40 mg/mL	4 Mei 2018 – 4 Mei 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12300001 tanggal 13 Januari 2023
89.	DTL7209323237A1	PHENERICA	Sirup	13 Februari 2018 – 13 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200115 tanggal 20 Oktober 2022
90.	GKL7809320501A1	PHENYTOIN SODIUM	Kapsul	23 Mei 2022 – 23 Mei 2024	Berlaku efektif
91.	GKL9909314843A1	PHENYTOIN SODIUM	Injeksi	25 Oktober 2021 – 25 Oktober 2026	Berlaku efektif
92.	DKL1709323843A1	PLEGICOL	Injeksi	11 Juni 2019 – 11 Juni 2024	Berlaku efektif

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
93.	GKL1909324401A1	PREGABALIN	Kapsul	12 November 2020 – 12 November 2025	Berlaku efektif
94.	GKL1909324401B1	PREGABALIN	Kapsul	12 November 2020 – 12 November 2025	Berlaku efektif
95.	DKL0809319343A1	PROBIO - C	Injeksi	20 Desember 2021 – 20 Desember 2026	Berlaku efektif
96.	DKL1009319910A1	PROVASK 10	Tablet	16 Agustus 2022 – 16 Agustus 2024	Berlaku efektif
97.	DKL1009319910B1	PROVASK 5	Tablet	16 Agustus 2022 – 16 Agustus 2024	Berlaku efektif
98.	GKL7809322143A1	PYRIDOXINE HCl	Injeksi 100 mg/mL	28 Februari 2019 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200080 tanggal 13 Juli 2022
99.	DKL1309321529A1	QUINTRI	Krim	12 Juni 2019 – 12 Mei 2024	Berlaku efektif
100.	DKL9909314209A1	RENOGUARD	Kaplet salut selaput	31 Agustus 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200065 tanggal 10 Juni 2022
101.	DKL1309321310A1	SALDONA	Tablet	28 Januari 2019 – 28 Januari 2024	Berlaku efektif
102.	DKL1209320843A1	SALDONA	Injeksi	7 April 2022 – 7 April 2027	Berlaku efektif
103.	DKL1309321310B1	SALDONA FORTE	Tablet	21 Januari 2019 – 21 Januari 2024	Berlaku efektif
104.	GKL1909324737A1	SODIUM VALPROATE	Sirup	21 Desember 2019 – 21 Desember 2024	Berlaku efektif
105.	DKL0009315129C1	TRENTIN 0.05%	Krim	15 November 2017 – 15 November 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200090 tanggal 22 Juli 2022
106.	DKL0009315129D1	TRENTIN 0.1%	Krim	24 September 2022 – 24 September 2027	Berlaku efektif
107.	DKL0209316433A1	ULSICRAL	Suspensi	24 September 2022 – 24 September 2027	Berlaku efektif
108.	DKL0209316433A1	ULSICRAL	Suspensi	24 September 2022 – 24 September 2027	Berlaku efektif
109.	DKL0309317743A1	UTERGIN	Injeksi	20 September 2021 – 20 September 2026	Berlaku efektif
110.	DKL0809319249A1	VADAZOL	Infus	9 Maret 2018 – 25 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200127 tanggal 22 November 2022
111.	GKL7209323143A1	VITAMIN B COMPLEX	Injeksi	28 Agustus 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200031 tanggal 29 Maret 2022
112.	GKL7209322543A1	VITAMIN B1	Injeksi	30 Agustus 2022 – 30 Agustus 2027	Berlaku efektif
113.	GKL7209321243A1	WATER FOR INJECTION	Injeksi	4 Maret 2022 – 4 Maret 2027	Berlaku efektif
114.	GKL7209321243A1	WATER FOR INJECTION	Injeksi	4 Maret 2022 – 4 Maret 2027	Berlaku efektif
115.	GKL7209321243A1	WATER FOR INJECTION	Injeksi	4 Maret 2022 – 4 Maret 2027	Berlaku efektif
116.	DKL0209315001B1	ZAC 10	Kapsul	7 September 2022 – 7 September 2024	Berlaku efektif
117.	DKL0109315001A2	ZAC 20	Kapsul	7 September 2022 – 7 September 2024	Berlaku efektif

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
118.	DTL9309307429A1	ZOLORAL	Krim	19 April 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200058 tanggal 23 Mei 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
119.	DTL0009315441A1	ZOLORAL SS	Scalp solution	23 Maret 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200055 tanggal 23 Mei 2022

Catatan:

Untuk izin edar yang telah habis masa berlakunya, Perseroan sedang dalam proses perpanjangan masa berlaku izin edar tersebut. Peraturan BPOM No. 24/2017 mengatur bahwa perpanjangan izin edar dilakukan dengan batasan waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin edar berakhir atau paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin edar berakhir untuk permohonan registrasi ulang tanpa perubahan. Merujuk kepada Pasal 58 ayat (2) Peraturan BPOM No. 24/2017, obat tidak dapat diproduksi dan/atau diedarkan, dan yang sudah beredar wajib dilakukan penarikan kembali apabila tidak dilakukan registrasi ulang/perpanjangan izin edar. Dengan demikian, Perseroan tetap dapat memproduksi dan mengedarkan setiap produk obat yang telah habis masa berlaku izin edarnya di atas mengingat telah dilakukan registrasi ulang dalam batasan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses perpanjangan izin edar oleh Perseroan sedang dalam tahapan evaluasi oleh BPOM. Perseroan berkomitmen untuk mengurus dan memperoleh perpanjangan izin edar obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap izin edar obat.

9. Izin Edar Obat Tradisional

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku
1.	POM TR 082 676 571	MINYAK KAYU PUTIH IKA CAP DAUN	Botol plastik @ 60 ml	26 Desember 2022 - 26 desember 2027
2.	POM TR 022 617 551	IKA SARIawan (lama: Ikasari)	Dus, botol @ 120 ml	20 Desember 2018 - 20 Desember 2023
3.	POM TR 082 576 551	GINKGOFORCE	Dus, botol @ 60 tablet	29 Maret 2023 – 29 Maret 2028
4.	POM TR 032 322 081	NATURICA CELERY SEED	Dus, botol @ 60 kapsul	19 Agustus 2019 - 19 Agustus 2024
5.	POM TR. 142 681 771	MINYAK TELON BABY HUKI	Botol @ 30, 60, 125 ml	1 November 2019 - 1 November 2024
6.	POM QD 152 613 491	GANDAPURA	Botol kaca @ 30, 60 & 100 ml	17 Februari 2020 - 17 Februari 2025
7.	POM QD 202701191	FISIOPAIN CREAM	Dus, Tube @ 60 gram	11 November 2020 - 11 November 2025

10. Izin Edar Suplemen Kesehatan

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku
1.	POM SD 031 606 021	Kamulvit B12	Botol plastik @ 60 ml	4 Desember 2018 - 4 Desember 2023
2.	POM SD201539511	Naturica Artro Plus	Dus, botol @ 60 tablet	21 April 2020 - 21 April 2025
3.	POM SD 081 535 491	Kamulvit Mega	Dus, botol @ 60 kapsul	29 Desember 2020 - 29 Desember 2025
4.	POM SD 061 526 131	Naturica Azvit	Botol @ 30, 60, 125 ml	2 Agustus 2021 - 2 Agustus 2026
5.	POM TI054518221	Promensil	Dus 2 & 6 Blister @ 15 tablet Dus, 3 blister @ 10 tablet	30 Juni 2020 – 30 Juni 2025
6.	POM SI144504671	Biolectra Magnesium 365 Fortissimum	Dus, 2 tube @ 10 tablet	15 April 2019 – 15 April 2024

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku
1.	POM SD 031 606 021	Kamulvit B12	Botol plastik @ 60 ml	4 Desember 2018 - 4 Desember 2023
2.	POM SD201539511	Naturica Artro Plus	Dus, botol @ 60 tablet	21 April 2020 - 21 April 2025
3.	POM SD 081 535 491	Kamulvit Mega	Dus, botol @ 60 kapsul	29 Desember 2020 - 29 Desember 2025

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku
4.	POM SD 061 526 131	Naturica Azvit	Botol @ 30, 60, 125 ml	2 Agustus 2021 - 2 Agustus 2026
5.	POM TI054518221	Promensil	Dus 2 & 6 Blister @ 15 tablet Dus, 3 blister @ 10 tablet	30 Juni 2020 – 30 Juni 2025
6.	POM SI144504671	Biolectra Magnesium 365 Fortissimum	Dus, 2 tube @ 10 tablet	15 April 2019 – 15 April 2024

11. Notifikasi Kosmetika

No.	No. Izin Edar	Nama Kosmetika	Nama Dagang	Masa Berlaku
1.	NC14200100075	GERNETIC Nuclea Crème Nutritive / Nutritive Cream	Nuclea	17 November 2022 – 17 November 2025
2.	NC14200100076	GERNETIC Synchro 2000 Soin Regulateur Plus / Regulating Care	Synchro 2000	17 November 2022 – 17 November 2025
3.	NC14200100106	GERNETIC Cells Life Concentré / Concentrate	Cells Life	17 November 2022 – 17 November 2025
4.	NC14220100188	GERNETIC Octo	Octo	14 Agustus 2022 – 13 Agustus 2025
5.	NC14220700038	GERNETIC Ger Peel	Ger Peel	14 Agustus 2022 – 13 Agustus 2025
6.	NC14221200177	GERNETIC DERMA	Derma	30 September 2020 – 29 September 2025
7.	NC14140100431	GERNETIC Myo Myoso Crème Lissage Intense / Intensive Smoothing Cream	Myo Myoso	20 Juni 2022 – 20 Juni 2025
8.	NC14140100784	GERNETIC Anti Stries Crème Corps Et Buste / Body and Bust Cream	Anti Stries	20 Juni 2022 – 20 Juni 2025
9.	NC14140100892	GERNETIC Vasco – Crème Peaux Sensibles / Cream for Sensitive Skins	Vasco	20 Juni 2022 – 20 Juni 2025
10.	NC14140103384	GERNETIC Endo Special Plus	Endo Special +	12 Juli 2022 – 12 Juli 2025
11.	NC14140200108	GERNETIC Matiere Minerale / Mineral Mask	Matiere Minerale	20 Juni 2022 – 20 Juni 2025
12.	NC14141200660	GERNETIC Fibro Lotion Tonique Visage / Tonic Lotion For The Face	Fibro	9 Mei 2022 – 9 Mei 2025
13.	NC14141200668	GERNETIC Glyco Lait Démaquillant Visage / Cleansing Milk For The Face	Glyco	20 Juni 2022 – 20 Juni 2025
14.	NC14151700010	GERNETIC Melano 50 Lait Solaire / Sun Milk Spf 50	Melano	9 Mei 2022 – 9 Mei 2025
15.	NC14190105282	GERNETIC Cytobi Crème Régénérante / Regenerating Cream	Cytobi	12 Juli 2022 – 12 Juli 2025
16.	NC14190105304	GERNETIC Synchro - Soin Regulateur Visage / Regulating Care	Synchro	12 Juli 2022 – 12 Juli 2025
17.	NC14190205059	GERNETIC Immuno Masque Visage / Face Mash	Immuno	26 September 2022 – 26 September 2025
18.	NC16141003422	NR Gaia Colorcream 2.0 Black	Gaia Colorcream 2.0 Black	15 Februari 2023 – 15 Februari 2026
19.	NC16141003423	NR Gaia Colorcream 4.0 Medium Brown	Gaia Colorcream 4.0 Medium Brown	15 Februari 2023 – 15 Februari 2026
20.	NC16141003424	NR Gaia Colorcream 5.4 Light Copper Brown	Gaia Colorcream 5.4 Light Copper Brown	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
21.	NC16141003431	NR Gaia Colorcream 3.0 Dark Brown	Gaia Colorcream 3.0 Dark Brown	13 Februari 2023 – 13 Februari 2026
22.	NC16141003432	NR Gaia Colorcream 6.1 Dark Ash Blonde	Gaia Colorcream 6.1 Dark Ash Blonde	14 Februari 2023 – 14 Februari 2026
23.	NC16141003434	NR Gaia Colorcream 5.00 Light Extra Natural Brown	Gaia Colorcream 5.00 Light Extra Natural Brown	15 Februari 2023 – 15 Februari 2026
24.	NC16141003436	NR Gaia Colorcream 5.77 Light Extra Matt Brown	Gaia Colorcream 5.77 Light Extra Matt Brown	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
25.	NC16141003438	NR Gaia Colorcream 7.3 Medium Golden Blonde	Gaia Colorcream 7.3 Medium Golden Blonde	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
26.	NC16141003439	NR Gaia Colorcream 5.3 Light Golden Brown	Gaia Colorcream 5.3 Light Golden Brown	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
27.	NC16141003455	NR Gaia Oxy-cream 9%	Gaia Oxy-cream 9%	15 Februari 2023 – 15 Februari 2026

No.	No. Izin Edar	Nama Kosmetika	Nama Dagang	Masa Berlaku
28.	NC16141003467	NR Gaia Colorcream 5.55 Light Extra Mahogany Brown	Gaia Colorcream 5.55 Light Extra Mahogany Brown	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
29.	NC16141003477	NR Gaia Colorcream 12.2 Extra Light Violet	Gaia Colorcream 12.2 Extra Light Violet	14 Februari 2023 – 14 Februari 2026
30.	NC16141003480	NR Gaia Colorcream 12.1 Extra Light Ash	Gaia Colorcream 12.1 Extra Light Ash	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
31.	NC16141003481	NR Gaia Oxy-cream 12%	Gaia Oxy-cream 12%	15 Februari 2023 – 15 Februari 2026
32.	NC16141003482	NR Gaia Colorcream 5.6 Light Red Brown	Gaia Colorcream 5.6 Light Red Brown	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
33.	NC16141003483	NR Gaia Oxy-cream 6%	Gaia Oxy-cream 6%	15 Februari 2023 – 15 Februari 2026
34.	NC16151000340	NR Gaia Colorcream 7.56 Medium Mahogany Red Blonde	Gaia Colorcream 7.56 Medium Mahogany Red Blonde	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
35.	NC16151000341	NR Gaia Colorcream 7.4 Medium Copper Blonde	Gaia Colorcream 7.4 Medium Copper Blonde	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
36.	NC16151000342	NR Gaia Colorcream 4.2 Medium Brown Violet	Gaia Colorcream 4.2 Medium Brown Violet	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
37.	NC16151000348	NR Gaia Colorcream 7.77 Medium Extra Matt Blonde	Gaia Colorcream 7.77 Medium Extra Matt Blonde	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
38.	NC16151002373	NR Gaia Colorcream 7.6 Medium Red Blonde	Gaia Colorcream 7.6 Medium Red Blonde	14 Maret 2023 – 14 Maret 2026
39.	NC16161000909	NR Gaia Colorcream 2.1 Blue Black	Gaia Colorcream 2.1 Blue Black	13 Februari 2023 – 13 Februari 2026
40.	NC16171003044	NR Gaia Platin Blonde With Silk	Gaia Platin Blonde With Silk	13 Februari 2023 – 13 Februari 2026
41.	NA18200102154	Biomooth Moisturizing Cream	Biomooth	21 Oktober 2022 - 21 Oktober 2025
42.	NA18200102155	Bioacne Anti Acne Cream	Bioacne	21 Oktober 2022 - 21 Oktober 2025
43.	NA18202000177	Biolastin Anti Aging Cream Daily Nourishing Cream	Biolastin	26 Januari 2023 - 26 Januari 2026
44.	NA18201900940	Biolite Whitening Cream	Biolite	10 Maret 2023 – 10 Maret 2026
45.	NA18201901070	Probio-N Brightening Glowing Serum	Probio-N	26 April 2023- 26 April 2026
46.	NA18210106474	Probio-C High Potency 10% Vitamin C serum	Probio-C	2 Agustus 2021 - 1 Agustus 2024
47.	NA18190123290	PROBIO-C Vitamin C Spray	Probio-C	20 April 2022 - 20 April 2025
48.	NA18171203501	AV MLS Wash For Oily Skin	AV MLS	23 September 2022 - 23 September 2025
49.	NA18201000500	COLOR SENSE CS-3.0 Dark Brown	COLORSENSE	20 Desember 2022 - 19 Desember 2025
50.	NA18141003236	COLOR SENSE CS-4.4 Medium Copper Brown	COLORSENSE	2 Juli 2020 - 2 Juli 2023
51.	NA18151001478	COLOR SENSE CS-1.1 Deep Black	COLORSENSE	3 Februari 2021 - 3 Februari 2024
52.	NA18151001999	COLOR SENSE CS -1.0 Natural Black	COLORSENSE	22 April 2021 - 22 April 2024
53.	NA18161000457	COLOR SENSE Cs 4.5 Medium Mahogany Brown	COLORSENSE	18 October 2021 - 18 October 2024
54.	NA18191005808	COLOR SENSE crème Developer 6%	COLORSENSE	27 April 2022 - 27 April 2025
55.	NA18191005807	COLOR SENSE crème Developer 9%	COLORSENSE	27 April 2022 - 27 April 2025
56.	NA18191006420	COLOR SENSE Creme Developer 12%	COLORSENSE	17 September 2022 - 17 September 2025
57.	NA18221002157	COLOR SENSE CS-3.0 Dark Brown	COLORSENSE	20 Desember 2022 - 19 Desember 2025
58.	NA18170103311	CREAM BASE O W	CREAM BASE	26 Jan 2023- 26 Jan 2026
59.	NA18220101819	Futkrim Skin Foot Daily Care Cream	Futkrim	21 Februari 2022 – 20 Februari 2025
60.	NA18200200027	GERRETI IMPROFACE Miracle Mask	IMPROFACE	24 Oktober 2022 - 24 Oktober 2025

No.	No. Izin Edar	Nama Kosmetika	Nama Dagang	Masa Berlaku	
61.	NA18200104610	GERRETI Myocandula Smoothing Cream	Intensive	Myocandula	26 Jan 2023 - 26 Jan 2026
62.	NA18151700164	GERRETI Melasol Sun Cream	Melasol	23 November 2020 - 23 November 2023	
63.	NA18210111970	GERRETI Stria Body And Bust Cream	Stria	23 Desember 2021 - 22 Desember 2024	
64.	NA18211702056	GERRETI Melasol EP	Melasol	29 Desember 2021 - 28 Desember 2024	
65.	NA18211001882	HAIR SENSE Color Silk Coloring Conditioner	HAIR SENSE	17 Desember 2024 - 16 Desember 2024	
66.	NA18161001550	HAIR SENSE Color Silk Hair Color 3.0 Dark Brown	HAIR SENSE	14 Maret 2022 - 14 Maret 2025	
67.	NA18161001556	HAIR SENSE Color Silk Hair Color 1.0 Natural Black	HAIR SENSE	26 April 2022 - 26 April 2025	
68.	NA18161002059	HAIR SENSE Color Silk Hair Color 1.1 Bluish Black	HAIR SENSE	26 April 2022 - 26 April 2025	
69.	NA18191005782	HAIR SENSE Color silk Hair Color 6% Cream Developer	HAIR SENSE	26 April 2022 - 27 April 2025	
70.	NA18130400090	IKA Talk Salicyl Menthol	IKA Salicyl	26 Agustus 2021 - 26 Agustus 2024	
71.	NA18130400231	IKA Talk Salicyl	IKA Salicyl	13 Oktober 2021 - 13 Oktober 2024	
72.	NA18201000568	MYLEA Intensive Hair Tonic	MYLEA	23 Desember 2022 - 26 Desember 2025	
73.	NA18221001446	MYLEA Intensive Daily Instant Hair Daily	MYLEA	2 Sept 2022 - 1 Sept 2025	
74.	NA18221001738	MYLEA Ginseng Daily Instant Hair Mask	MYLEA	10 Okt 2022 - 9 Okt 2025	
75.	NA18221001302	MYLEA Intensive Hair Shampoo	MYLEA	8 Agustus 2022 - 7 Agustus 2025	
76.	NA18191005571	MYLEA Anti Dandruff Hair Shampoo	MYLEA	14 Maret 2022 - 14 Maret 2025	
77.	NA18131003418	MYLEA Hair Tonic Ginseng	MYLEA	3 Juni 2022 - 3 Juni 2025	
78.	NA18221001364	MYLEA Anti Dandruff Hair Tonic	MYLEA	17 Agustus 2022 - 16 Agustus 2025	
79.	NA18221000944	MYLEA Ginseng Hair Shampoo	MYLEA	16 Juni 2025 - 15 Juni 2025	
80.	NA18201000400	MYLEA LANCRY Protein Bath	MYLEA LANCRY	21 Oktober 2022 - 21 Oktober 2025	
81.	NA18181003054	MYLEA LANCRY H G P C	MYLEA LANCRY	26 Agustus 2021 - 26 Agustus 2024	
82.	NA18131001735	MYLEA LANCRY Ginseng Extract	MYLEA LANCRY	13 Oktober 2021 - 13 Oktober 2024	
83.	NA18191005127	MYLEA LANCRY Shampoo with fragrance Lemon	MYLEA LANCRY	13 Oktober 2021 - 13 Oktober 2024	
84.	NA18191005128	MYLEA LANCRY Shampoo With Fragrance Apple	MYLEA LANCRY	13 Oktober 2021 - 13 Oktober 2024	
85.	NA18211001459	MYLEA LANCRY Conditioner For Soft Hair	MYLEA LANCRY	15 Oktober 2021 - 14 Oktober 2024	
86.	NA18211001525	MYLEA LANCRY Deep Treatment Mask	MYLEA LANCRY	28 Oktober 2021 - 27 Oktober 2024	
87.	NA18191005145	MYLEA LANCRY Conditioner	MYLEA LANCRY	7 November 2021 - 7 November 2024	
88.	NA18211001720	MYLEA LANCRY Conditioner For Hard Hair	MYLEA LANCRY	16 November 2021 - 15 November 2024	
89.	NA18211001724	MYLEA LANCRY Vitamin Treatment Ginseng	MYLEA LANCRY	16 November 2021 - 15 November 2024	
90.	NA18211001874	MYLEA LANCRY Vitamin Treatment	MYLEA LANCRY	14 Desember 2021 - 13 Desember 2024	
91.	NA18211001884	MYLEA LANCRY Damaged Hair Treatment	MYLEA LANCRY	17 Desember 2021 - 16 Desember 2024	
92.	NA18211001947	MYLEA LANCRY Permed & Colour Protector Mask	MYLEA LANCRY	27 Desember 2021 - 26 Desember 2024	
93.	NA18131003100	MYLEA LANCRY Ultra Strong Hair Lacquer	MYLEA LANCRY	10 Februari 2022 - 10 Februari 2025	
94.	NA18191005436	MYLEA LANCRY Shampoo For Permed & Treated Hair Protein	MYLEA LANCRY	10 Februari 2022 - 10 Februari 2025	
95.	NA18131003370	MYLEA LANCRY Hair Tonic Ginseng	MYLEA LANCRY	20 April 2022 - 20 April 2025	

No.	No. Izin Edar	Nama Kosmetika	Nama Dagang	Masa Berlaku
96.	NA18161001601	MYLEA LANCRY Hair Tonic Daily Nourishment Plus Vitamin	MYLEA LANCRY	26 April 2022 - 26 April 2025
97.	NA18221000830	MYLEA LANCRY Aloe Vera Extract	MYLEA LANCRY	27 Mei 2022 - 26 Mei 2025
98.	NA18221001372	MYLEA LANCRY Shampoo For Oily Hair Extra Body	MYLEA LANCRY	19 Agustus 2022 - 18 Agustus 2025
99.	NA18221001569	MYLEA LANCRY Nutri Hair Color Mask	MYLEA LANCRY	19 September 2022 - 18 September 2025
100.	NA18221001768	MYLEA LANCRY Nutri Scalp Hair Goodperformance Hair Serum	MYLEA LANCRY	18 Oktober 2022 - 17 Oktober 2025
101.	NA18221001633	MYLEA LANCRY Professional Shampoo	MYLEA LANCRY	30 September 2022 - 29 September 2025
102.	NA18221001634	MYLEA LANCRY Nutri Hair Keratin Conditioner	MYLEA LANCRY	30 September 2022 - 29 September 2025
103.	NA18221001702	MYLEA LANCRY Nutri Scalp Balance Conditioner	MYLEA LANCRY	6 Oktober 2022 - 5 Oktober 2025
104.	NA18221000002	MYLEA LANCRY Ultra Strong Hair Spray	MYLEA LANCRY	5 Januari 2022 - 4 Januari 2025
105.	NA18221001769	MYLEA LANCRY Nutri Scalp Ginseng Tonic	MYLEA LANCRY	18 Oktober 2022 - 17 Oktober 2025
106.	NA18221001767	MYLEA LANCRY Nutri Scalp Vitamin Creambath	MYLEA LANCRY	18 Oktober 2022 - 17 Oktober 2025
107.	NA18221001739	MYLEA LANCRY Nutri Scalp Balance Shampoo	MYLEA LANCRY	10 Oktober 2022 - 9 Oktober 2025
108.	NA18221001565	MYLEA LANCRY Nutri Scalp Hair Good performance Hair Tonic	MYLEA LANCRY	19 September 2022 - 18 September 2025
109.	NA18141001819	NR Softline Perm Lotion N	NR	24 Oktober 2022 - 24 Oktober 2025
110.	NA18151001894	NR Softline Silky Smooth Neutralizer	NR	13 April 2021 - 13 April 2024
111.	NA18151001895	NR Softline Silky Smooth N	NR	13 April 2021 - 13 April 2024
112.	NA18151001971	NR Softline Silky Smooth D	NR	13 April 2021 - 13 April 2024
113.	NA18151001972	NR Softline Silky Smooth R	NR	13 April 2021 - 13 April 2024
114.	NA18211001309	NR Shampoo Arnika	NR	23 September 2021 - 22 September 2024
115.	NA18131001421	NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Shampoo With Nourishing Argan Oil Professional Care Series For Damaged Hair	NR	7 Oktober 2021 - 7 Oktober 2024
116.	NA18131001841	NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Serum With Nourishing Argan Oil Professional Care Series For Damaged Hair	NR	7 Oktober 2021 - 7 Oktober 2024
117.	NA18211001526	NR Conditioner S	NR	28 Oktober 2021 - 27 Oktober 2024
118.	NA18211001547	NR Softline Neutralizer	NR	31 Oktober 2021 - 30 Oktober 2024
119.	NA18211001815	NR Treatment Soft	NR	4 Desember 2021 - 3 Desember 2024
120.	NA18211001814	NR Treatment Dan - Clean	NR	4 Desember 2021 - 3 Desember 2024
121.	NA18211001883	NR Treatment Dam-Care	NR	17 Desember 2021 - 16 Desember 2024
122.	NA18191005471	NR Shampoo Protein	NR	10 Februari 2022 - 10 Februari 2025
123.	NA18141000879	NR Conditioner H	NR	20 April 2022 - 20 April 2025
124.	NA18221000863	NR Hair Reactive Tonic	NR	2 Juni 2022 - 1 Juni 2025
125.	NA18221000862	NR NATURE & RESEARCH Take Off Extra Strong Hair Lacquer	NR	2 Juni 2022 - 1 Juni 2025
126.	NA18221000864	NR NATURE & RESEARCH KUR Color Lock Shampoo Longer Lasting Color	NR	2 Juni 2022 - 1 Juni 2025
127.	NA18221000867	NR NATURE & RESEARCH KUR Color Lock Conditioner C Longer Lasting Color	NR	2 Juni 2022 - 1 Juni 2025
128.	NA18221000865	NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Mask With Nourishing Argan Oil Professional Care Series For Damaged Hair (Berubah nama menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Mask With Nourishing Argan Oil	NR	2 Juni 2022 - 1 Juni 2025

No.	No. Izin Edar	Nama Kosmetika	Nama Dagang	Masa Berlaku
129.	NA18221001507	NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Mask With Nourishing Argan Oil Professional Care Series For Damaged Hair (Berubah nama menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Mask With Nourishing Argan Oil	NR	12 September 2022 - 11 September 2025
130.	NA18221000866	NR KUR SPA THERAPY (Berubah nama menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR Spa Therapy	NR	2 Juni 2022 - 1 Juni 2025
131.	NA18141000948	NR KUR SPA THERAPY (Berubah nama menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR Spa Therapy	NR	20 April 2022 - 20 April 2025
132.	NA18221000878	NR NATURE & RESEARCH KUR Color Lock Mask Longer Lasting Color	NR	6 Juni 2022 - 5 Juni 2025
133.	NA18221000876	NR Hair Tonic	NR	6 Juni 2022 - 5 Juni 2025
134.	NA18221000930	NR NATURE & RESEARCH KUR Conditioner G	NR	14 Juni 2022 - 13 Juni 2025
135.	NA18221000978	NR Shampoo El	NR	20 Juni 2022 19 Juni 2025
136.	NA18221000330	NR NATURE & RESEARCH Softline Silky Smooth D	NR	21 Februari 2022 - 20 Februari 2025
137.	NA18221000329	NR NATURE & RESEARCH Softline Silky Smooth R	NR	21 Februari 2022 - 20 Februari 2025
138.	NA18221000328	NR NATURE & RESEARCH Softline Silky Smooth N	NR	21 Februari 2022 - 20 Februari 2025
139.	NA18221001313	NR Nature & Research KUR Hair Repair Shampoo	NR	10 Agustus 2022 - 9 Agustus 2025
140.	NA18221001314	NR Nature & Research KUR Hair Repair Tonic	NR	10 Agustus 2022 - 9 Agustus 2025
141.	NA18141001687	NR Shampoo Citrone	NR	10 Agustus 2022 - 9 Agustus 2025
142.	NA18201000256	NR SOFTLINE Silky Smooth XR	NR	23 September 2022 - 23 September 2025
143.	NA18221000435	NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oil Professional Care Series For Damaged Hair (Berubah nama menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oil	NR	16 Maret 2022 - 15 Maret 2025
144.	NA18221001632	NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oil Professional Care Series For Damaged Hair (Berubah nama menjadi) NR NATURE & RESEARCH KUR Hydrosilk Conditioner Spray With Nourishing Argan Oil	NR	30 September 2022 - 29 September 2025
145.	NA18221001729	NR SOFTLINE Perm Lotion R	NR	7 Oktober 2022 - 6 Oktober 2025
146.	NA18221001728	NR SOFTLINE Perm Lotion D	NR	7 Oktober 2022 - 6 Oktober 2025

12. Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

No.	Nomor Izin Edar	Nama Dagang/Merk	Jenis Produk	Masa Berlaku
1.	KEMENKES RI PKD 20310910637	BABY HUKI Liquid Cleanser	Pembersih Lainnya	20 Mei 2019 – 20 Mei 2024
2.	KEMENKES RI PKD 20501910003	IKA Octedine Gel	Antiseptika	2 Januari 2019 – 2 Januari 2024
3.	KEMENKES RI PKD 20501022984	IKA Octedine ®	Antiseptika	4 September 2020 – 2 September 2025
4.	KEMENKES RI PKD 20502023144	IKA SANIZ SALONFECTANT Disinfectant For Salon Tools	Desinfektan	16 September 2020 – 15 September 2025
5.	KEMENKES RI PKD 20501610092	ALKOHOL 70 % IKA	Antiseptika	2 Februari 2021 – 1 Juni 2026
6.	KEMENKES RI PKD 20501800856	IKA Rivanol 0.1 %	Antiseptika	25 Juni 2021 – 24 Juni 2026

No.	Nomor Izin Edar	Nama Dagang/Merk	Jenis Produk	Masa Berlaku
7.	KEMENKES RI PKD 20501800657	SEPTIKA Larutan Antiseptik	Antiseptika	16 September 2021 – 15 September 2026
8.	KEMENKES RI PKD 20501121947	IKA SANIZ ® Hand Sanitizer, Cool & Fresh	Antiseptika	15 Oktober 2021 – 15 Oktober 2026
9.	KEMENKES RI PKD 20501900466	ALCOHOL 70 % IKA, Fresh	Antiseptika	26 Agustus 2022 – 25 Agustus 2027
10.	KEMENKES RI PKD 20501900480	ALCOHOL 70 % IKA, Cool	Antiseptika	29 Agustus 2022 – 28 Agustus 2027
11.	KEMENKES RI PKD 20401811974	BABY HUKI Tapered Bottle	Botol Susu dan/atau Dot	19 November 2018 – 19 November 2023
12.	KEMENKES RI PKD 20401811963	BABY HUKI Orthodontic Nipple Shaped PP Bottle	Botol Susu dan/atau Dot	19 November 2018 – 19 November 2023
13.	KEMENKES RI PKD 20401811964	BABY HUKI Round Bottle with Regular Nipple	Botol Susu dan/atau Dot	08 Juni 2023 – 07 Juni 2028
14.	KEMENKES RI PKD 20401811973	BABY HUKI Round Bottle Orthodontic Nipple	Botol Susu dan/atau Dot	19 November 2018 – 19 November 2023
15.	KEMENKES RI PKD 20401812281	BABY HUKI Shaped Bottle Orthodontic Nipple	Botol Susu dan/atau Dot	31 Desember 2018 – 31 Desember 2023
16.	KEMENKES RI PKD 20401220166	BABY HUKI ® Orthodontic ® Nipple Round PP Bottle	Botol Susu dan/atau Dot	15 Juli 2022 – 10 Juli 2027
17.	KEMENKES RI PKD 20401812220	BABY HUKI Slim Silicone Nipple Round PP Bottle	Botol Susu dan/atau Dot	08 Juni 2023 – 07 Juni 2028
18.	KEMENKES RI PKD 20401812292	BABY HUKI Bigger Flo Orthodontic Round PP Bottle	Botol Susu dan/atau Dot	31 Desember 2018 – 31 Desember 2023
19.	KEMENKES RI PKD 20401220263	BABY HUKI ® Bottle With Handle and Orthodontic ® Nipple	Botol Susu dan/atau Dot	30 November 2022 – 29 November 2027
20.	KEMENKES RI PKD 20401811938	BABY HUKI Weaning Bottle With Spoon	Botol Susu dan / atau Dot	20 Oktober 2022 – 6 November 2023
21.	KEMENKES RI PKL 20401120359	BABY HUKI ® Orthodontic ® Silicone Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	15 Juli 2021 – 15 Juli 2024
22.	KEMENKES RI PKL 20401811186	Baby HUKI Bigger Flo Orthodontic Silicone Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	6 Agustus 2021 – 5 Agustus 2024
23.	KEMENKES RI PKL 20401811183	Baby HUKI Spout Silicone Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	10 Agustus 2021 – 10 Agustus 2024
24.	KEMENKES RI PKL 20401120373	Baby HUKI ® Regular Silicone Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	24 Juli 2021 – 23 Juli 2024
25.	KEMENKES RI PKL 20401811362	BABY HUKI ® Orthodontic Silicone Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	31 Agustus 2021 – 31 Agustus 2024
26.	KEMENKES RI PKL 20401811328	BABY HUKI Orthodontic Soothers With Cover	Botol Susu dan / atau Dot	23 Agustus 2021 – 22 Agustus 2024
27.	KEMENKES RI PKD 20401220258	BABY HUKI ® Orthodontic ® Nipple Round PP Bottle Elephant Cap	Botol Susu dan / atau Dot	25 November 2022 – 24 November 2027
28.	KEMENKES RI PKD 20401910930	Baby HUKI Orthodontic Nipple PP Blue Bottle	Botol Susu dan / atau Dot	26 Agustus 2019 – 5 Maret 2024
29.	KEMENKES RI PKD 20401910963	Baby HUKI Orthodontic Nipple PP Pink Bottle	Botol Susu dan / atau Dot	2 September 2019 – 2 September 2024
30.	KEMENKES RI PKD 20401120178	Baby HUKI ® Orthodontic ® Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	26 Januari 2021 – 24 Januari 2026
31.	KEMENKES RI PKL 20401811333	BABY HUKI Wide Neck Silicone Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	30 Agustus 2021 – 30 Agustus 2026
32.	KEMENKES RI PKL 20401910027	BABY HUKI Polypropylene Streamline Bottle with Orthodontic Nipple	Botol Susu dan / atau Dot	25 November 2021 – 24 November 2026
33.	KEMENKES RI PKL 20401910043	BABY HUKI Polypropylene Wide Neck Bottle	Botol Susu dan / atau Dot	20 Oktober 2022 – 14 Juni 2027

E. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP

Berdasarkan acuan tahun buku 30 April 2023, aset tetap Perseroan adalah berupa bangunan, armada angkutan dan kendaraan (selain armada angkutan) dengan nilai aset tetap sebesar Rp114.007.106.289. (seratus empat belas miliar tujuh juta seratus enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) Berikut adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Tanggal Berakhir Hak	Bangunan	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 00178/Jatinegara tanggal 22 November 1991	Provinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Kecamatan: Cakung Kelurahan: Jatinegara	8.445	1 September 2041	Keputusan Kepala Daerah Ibukota Jakarta No. 15604/IMB/10/04 tanggal 1 November 1984 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20 April 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan bersyarat, untuk bangunan pabrik yang berlokasi di Jl. Pulo Gadung II-G8, Jatinegara	Gubernur Khusus Tanggungan Pemerintah Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 6/2010 tanggal 20 Januari 2010, yang dibuat sebagaimana terakhir telah di hadapan Nurul Hidajati dilakukan perubahan dan/ atau penambahan atas Akta Tanah ("PPAT") di bangunan pabrik berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perseroan dan OCBC jo. Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 22 Februari 2010, No. 4339/IMB/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Izin Kedua berdasarkan APHT Mendirikan Bangunan No. 49/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat di pabrik yang berlokasi di Jl. hadapan Yanti Susanti, Pulo Gadung II-G8, Jatinegara PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 3470/2013 tanggal 30 Juli 2013, (iii) Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 93/2016 tanggal 14 April 2016, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 02309/2016 tanggal 17 Mei 2016, yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. Berdasarkan Perjanjian Kredit Bank OCBC (sebagaimana didefinisikan di bawah), tanah ini akan dibebankan hak tanggungan peringkat ketiga. Adapun, pembebanan tanah SHGB diatas tanah hak pengelolaan tersebut telah memperoleh rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero) berdasarkan Surat No. 3152 tentang Hak Tanggungan tertanggal 31 Mei 2017.

No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Tanggal Berakhir Hak	Bangunan	Keterangan
2.	SHGB No. 00288/Jatinegara	No. Provinsi: DKI Jakarta tanggal 29 Maret 1996	560	28 Maret 2036		
3.	SHGB No. 00639/Jatinegara	No. Provinsi: DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2002	1.353	2 Desember 2042		
4.	SHGB No. 00439/Rawa Terate	No. Provinsi: DKI Jakarta tanggal 9 Maret 2007	2.918	8 Maret 2027		Dijaminkan: (i) Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 07/2010 tanggal 20 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 00596/2010 tanggal 22 Februari 2010, (ii) Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 50/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Yanti Susanti, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 03464/2013 tanggal 30 Juli 2013, (iii) Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 94/2016 tanggal 14 April 2016, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 02307/2016 tanggal 18 Mei 2016, yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk
5.	SHGB No. 02441/Jatinegara	No. Provinsi: DKI Jakarta tanggal 1 Agustus 2017	2.198	31 Juli 2036	Keputusan Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 10972/IMB/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan pabrik dan fasilitas yang berlokasi di Jl. Rawa Terate I/4 Kav II-H-7 (Kawasan Industri Pulogadung), Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	-

No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m2)	Tanggal Berakhir Hak	Bangunan	Keterangan
6.	SHGB No. 7/ Provinsi: 25.000 Sawahdadap Jawa Barat tanggal 7 Kabupaten/ November 1998	Kota : Sumedang Kecamatan: Cimanggung Kelurahan: Sawahdedep	3 September 2027	Keputusan Bupati Sumedang No. 503.IMP/KEP.456/ DISMPTSP/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Izin APHT No. 11/2013 tanggal Mendirikan Bangunan, untuk 9 Juli 2013, yang dibuat di bangunan yang berlokasi di hadapan Anne Nofitri, PPAT Jl. Raya Rancaekek Km. 24,5 di Kabupaten Sumedang, Kawasan Industri Dwipapuri antara Perseroan dan PT Abadi Blok B-8 Desa Bank OCBC NISP Tbk Sawah Dadap Kecamatan jo. SHT No. 1390/2013 Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat	Dijaminkan: (i) Tanggungan Peringkat berdasarkan Pertama mendirikan bangunan yang berlokasi di hadapan Anne Nofitri, PPAT Jl. Raya Rancaekek Km. 24,5 di Kabupaten Sumedang, Kawasan Industri Dwipapuri antara Perseroan dan PT Abadi Blok B-8 Desa Bank OCBC NISP Tbk Sawah Dadap Kecamatan jo. SHT No. 1390/2013 Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat	(i) Hak Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 01/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Dara Mentari Dradjat, PPAT di Kabupaten Sumedang, antara Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk jo. SHT No. 595/2020 tanggal 2 Maret 2020, yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk.
7.	SHGB No. 00453/Cileunyi Provinsi: 2.500 Wetan tanggal 29 Januari 2001	Jawa Barat Kabupaten/ Kota : Bandung Kecamatan: Cileunyi Kelurahan: Cileunyi Wetan	14 Januari 2027	Ijin Mendirikan Bangunan No. 647/63/49/PB-CK tanggal 6 Oktober 1999, sebagaimana terakhir telah dilakukan perubahan dan/ atau penambahan atas bangunan pabrik berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 647/43/318/BPMP tanggal 17 November 2016, untuk bangunan pabrik yang berlokasi di Jl. Panyawangan No. 6, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	Mendirikan Bangunan No. 647/63/49/PB-CK tanggal 6 Oktober 1999, sebagaimana terakhir telah dilakukan perubahan dan/ atau penambahan atas bangunan pabrik berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 647/43/318/BPMP tanggal 17 November 2016, untuk bangunan pabrik yang berlokasi di Jl. Panyawangan No. 6, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	-
8.	SHGB No. 0006/ Cileunyi Wetan tanggal 27 Agustus 1997	Jawa Barat Kabupaten/ Kota : Bandung Kecamatan: Cileunyi Kelurahan: Cileunyi Wetan	14 Januari 2027	-	-	-
9.	SHGB No. 02456/Jatinegara Provinsi: DKI Jakarta tanggal 9 November 2017	Jatinegara Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Jatinegara	8 November 2037	-	-	-
No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m2)	Tanggal Berakhir Hak	Bangunan	Keterangan

No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Tanggal Berakhir Hak	Bangunan	Keterangan
10.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 00178/Jatinegara tanggal 22 November 1991	Provinsi: DKI Jakarta Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Jatinegara	8.445	17 September 2041	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15604/ IMB/10 04 tanggal 1 November 1984 tentang Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana terakhir telah dilakukan perubahan dan/ atau penambahan atas bangunan pabrik berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 4339/IMB/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan bersyarat, untuk bangunan pabrik yang berlokasi di Jl. Pulo Gadung II-G8, Jatinegara Jakarta Timur.	Dijaminkan: (i) Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 6/2010 tanggal 20 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Jakarta Timur, antara Perseroan dan OCBC jo. Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 00595/2010 tanggal 22 Februari 2010, (ii) Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 49/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Yanti Susanti, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 3470/2013 tanggal 30 Juli 2013, (iii) Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 93/2016 tanggal 14 April 2016, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 02309/2016 tanggal 17 Mei 2016, yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. Berdasarkan Perjanjian Kredit Bank OCBC (sebagaimana didefinisikan di bawah), tanah ini akan dibebankan hak tanggungan peringkat ketiga.
11.	SHGB No. 00288/Jatinegara tanggal 29 Maret 1996	Provinsi: DKI Jakarta Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Jatinegara	560	28 Maret 2036		Adapun, pembebanan tanah SHGB diatas tanah hak pengelolaan tersebut telah memperoleh rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero) berdasarkan Surat No. 3152 tentang Hak Tanggungan tertanggal 31 Mei 2017.

No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Tanggal Berakhir Hak	Bangunan	Keterangan
12.	SHGB No. 00639/Jatinegara tanggal 31 Desember 2002	Provinsi: DKI Jakarta Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Jatinegara	1.353	29 Desember 2042		
13.	SHGB No. 00439/Rawa Terate tanggal 9 Maret 2007	Provinsi: DKI Jakarta Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Rawa Terate	2.918	8 Maret 2027		Dijaminkan: (i) Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 07/2010 tanggal 20 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 00596/2010 tanggal 22 Februari 2010, (ii) Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 50/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Yanti Susanti, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 03464/2013 tanggal 30 Juli 2013, (iii) Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 94/2016 tanggal 14 April 2016, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, PPAT di Jakarta Timur jo. SHT No. 02307/2016 tanggal 18 Mei 2016, yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk
14.	SHGB No. 02441/Jatinegara tanggal 1 Agustus 2017	Provinsi: DKI Jakarta Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Jatinegara	2.198	31 Juli 2036	Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 10972/IMB/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan pabrik dan fasilitas yang berlokasi di Jl. Rawa Terate I/4 Kav II-H-7 (Kawasan Industri Pulogadung), Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	-

No	Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Tanggal Berakhir Hak	Bangunan	Keterangan
15.	SHGB No. 7/ Sawahdadap tanggal 7 November 1998	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Sumedang Kecamatan: Cimanggung Kelurahan: Sawahdedep	25.000	3 September 2027	Keputusan Bupati Sumedang No. 503.IMP/KEP.456/ DISMPTSP/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Rancaekek Km. 24,5 Kawasan Industri Dwipapuri Abadi Blok B-8 Desa Sawah Dadap Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat	Dijaminkan: (i) Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 11/2013 tanggal 9 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Anne Nofitri, PPAT di Kabupaten Sumedang, antara Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk jo. SHT No. 1390/2013 tanggal 18 Juli 2013, (ii) Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 01/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Dara Mentari Dradjat, PPAT di Kabupaten Sumedang, antara Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk jo. SHT No. 595/2020 tanggal 2 Maret 2020, yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk.
16.	SHGB No. 00453/Cileunyi Wetan tanggal 29 Januari 2001	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Bandung Kecamatan: Cileunyi Kelurahan: Cileunyi Wetan	2.500	14 Januari 2027	Ijin Mendirikan Bangunan No. 647/63/49/PB-CK tanggal 6 Oktober 1999, sebagaimana terakhir telah dilakukan perubahan dan/ atau penambahan atas bangunan pabrik berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 647/43/318/BPMP tanggal 17 November 2016, untuk bangunan pabrik yang berlokasi di Jl. Panyawangan No. 6, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	-
17.	SHGB No. 0006/ Cileunyi Wetan tanggal 27 Agustus 1997	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Bandung Kecamatan: Cileunyi Kelurahan: Cileunyi Wetan	5.600	14 Januari 2027	-	-
18.	SHGB No. 02456/Jatinegara tanggal 9 November 2017	Provinsi: DKI Jakarta Kabupaten/ Kota: Jakarta Timur Kecamatan: Cakung Kelurahan: Jatinegara	3.902	8 November 2037	-	-

F. ASURANSI

Perseroan telah membuat perjanjian asuransi dengan Perusahaan Asuransi sebagai upaya mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian asuransi tersebut:

- Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance *Indonesia*, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
c.	No. Polis	:	11-F0082755-ISR-R001
d.	Tanggal	:	4 Juli 2023
e.	Periode	:	1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
f.	Barang yang Ditanggung	:	Inspeksi Visual Otomatis untuk Ampul dan Vial Volume Kecil pada Pabrik yang terletak di JL. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
g.	Nilai	:	EUR190,000,00
h.	Total Premi	:	Rp4.262.509,90

- Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance *Indonesia*, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
c.	No. Polis	:	11-F0082758-ISR-R001
d.	Tanggal	:	4 Juli 2023
e.	Periode	:	1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
f.	Barang yang Ditanggung	:	Mesin pada Pabrik yang terletak di JL. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia dan Mesin pengangkat barang pada Pabrik yang terletak di JL. Raya Rancaekek, KM. 24.5, Komplek Industri Dwipapuri, Blok B No.8, Sawahdadap, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp935,907,690.00 dan Rp427,625,000.00
h.	Total Premi	:	Rp1,733,958.88

- Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance *Indonesia*, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
c.	No. Polis	:	11-F0084479-ISR
d.	Tanggal	:	4 November 2022
e.	Periode	:	7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2023
f.	Barang yang Ditanggung	:	Mesin segel karton yang berada pada Pabrik yang terletak di JL. Raya Rancaekek, KM. 24.5, Komplek Industri Dwipapuri, Blok B No.8, Sawahdadap, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia.
g.	Nilai	:	Rp102,369,830.00
h.	Total Premi	:	Rp201.589.76

- Asuransi Gempa Bumi yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance *Indonesia*, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
c.	No. Polis	:	11-F0084482-ISR
d.	Tanggal	:	4 November 2022
e.	Periode	:	7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2023
f.	Barang yang Ditanggung	:	ISR Stock – EQ yang berada pada Pabrik yang terletak di JL. Raya Rancaekek, KM. 24.5, Komplek Industri Dwipapuri, Blok B No.8, Sawahdadap, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp102,369,830
h.	Total Premi	:	Rp225.327,28

5. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
c.	No. Polis	:	11-F0084483-ISR
d.	Tanggal	:	4 November 2022
e.	Periode	:	7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2023
f.	Barang yang Ditanggung	:	Mesin Tangki Pencampur berada pada Pabrik yang JL. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp2,652,681,122.00
h.	Total Premi	:	Rp3,406,542.92

6. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
c.	No. Polis	:	11- F0083969-ISR-R001
d.	Tanggal	:	3 Oktober 2023
e.	Periode	:	1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
f.	Barang yang Ditanggung	:	Mesin pada Pabrik yang terletak di Jl. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
g.	Nilai	:	EUR1,398,292.00
h.	Total Premi	:	Rp31,054,605.18

7. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
c.	No. Polis	:	11-F0083968-ISR-R001
d.	Tanggal	:	3 Oktober 2023
e.	Periode	:	1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
f.	Barang yang Ditanggung	:	Mesin pada Pabrik yang terletak di Jl. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp1,499,676,410.00
h.	Total Premi	:	Rp2,085,792.89

8. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
c.	No. Polis	:	11-F0083970-ISR-R001
d.	Tanggal	:	3 Oktober 2023
e.	Periode	:	1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
f.	Barang yang Ditanggung	:	Mesin pada Pabrik yang terletak di Jl. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia.
g.	Nilai	:	USD1,519,155.00
h.	Total Premi	:	USD2,057.35

9. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
c.	No. Polis	:	11-F0084484-ISR
d.	Tanggal	:	4 November 2022

e.	Periode	:	17 November 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2023
f.	Barang yang Ditanggung	:	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan - Barang persediaan; dan - Mesin, - yang berada pada Pabrik yang JL. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp49,591,340,623.00
h.	Total Premi	:	Rp41,556,627.82

10. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
c.	No. Polis	:	11-F0084485-ISR
d.	Tanggal	:	4 November 2022
e.	Periode	:	7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2023
f.	Barang yang Ditanggung	:	Peralatan yang berada pada Pabrik yang JL. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp15,000,000,000.00
h.	Total Premi	:	Rp18,993,550.00

11. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
c.	No. Polis	:	11-F0084486-ISR
d.	Tanggal	:	4 November 2022
e.	Periode	:	7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2023
f.	Barang yang Ditanggung	:	Peralatan yang berada pada Pabrik yang terletak di JL. Raya Rancaekek, KM. 24.5, Komplek Industri Dwipapuri, Blok B No.8, Sawahdadap, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp15,000,000,000.00
h.	Total Premi	:	Rp20,816,800.00

12. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance *Indonesia*, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
c.	No. Polis	:	11-F0083571-ISR-R001
d.	Tanggal	:	4 Agustus 2023
e.	Periode	:	21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
f.	Barang yang Ditanggung	:	Bangunan Pabrik yang terletak di Jl. Raya Rancaekek, KM. 24.5, Komplek Industri Dwipapuri, Blok B No.8, Sawahdadap, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp12.790.677.839.00
h.	Total Premi	:	Rp12.325.004.25

13. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance *Indonesia*, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
c.	No. Polis	:	11-F0084097-ISR-R001
d.	Tanggal	:	3 Oktober 2023
e.	Periode	:	29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
f.	Barang yang Ditanggung	:	Turret Mesin Cetak pada Pabrik yang terletak di JL. Pulo Gadung Raya, No. 29, Kawasan Indsutri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp1.994.350.414.00
h.	Total Premi	:	Rp2.576.012.65

14. Asuransi *Industrial All Risk* yang diterbitkan PT Great Eastern General Insurance *Indonesia*, sebagai berikut:

a.	Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance
b.	Tertanggung	:	Perseroan qq Bank OCBC
c.	No. Polis	:	11-F0084098-ISR-R001
d.	Tanggal	:	3 Oktober 2023
e.	Periode	:	29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
f.	Barang yang Ditanggung	:	Trolley BIN pada Pabrik yang terletak di JL. Raya Rancaekek, KM. 24.5, Komplek Industri Dwipapuri, Blok B No.8, Sawahdadap, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
g.	Nilai	:	Rp281.810.705.00
h.	Total Premi	:	Rp449.778.02

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas.


Pada tanggal 30 April 2023, Perusahaan telah mengasuransikan seluruh aset tetap, kecuali tanah terhadap segala risiko (all risks) dengan jumlah pertanggungan sebagai berikut:

Keterangan	30 April 2023
Rupiah	126.327.995.347
Euro	1.588.292
Dolar Amerika Serikat	1.519.155

Nilai buku neto aset tetap sebesar Rp 114.007.106.289 sehingga nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

G. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Pihak pengendali kelompok usaha Perseroan adalah Drs. Titianus Winatas sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 216 tanggal 22 September 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal jo. POJK 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas



Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Nama Pengurus	Perseroan	IKM
Kartono	Direktur Utama	-
Ayi Saepudin	Direktur	Direktur
Eliza Arlena Winata	Direktur	-
Maudy Ratna Winata	Komisaris Utama	Komisaris
Drs. Titianus Winata	Komisaris	Direktur Utama
Susanto Lam	Komisaris Independen	-

H. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, yaitu:

PT Ikapharma Inti Mas

Riwayat Singkat

IKM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas IKM Nomor: 262 tanggal 25 November 1994, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2-19.197HT.01.01.Th.94, tanggal 29 Desember 1994, dengan nama PT Brataco Intimas.

IKM berkantor pusat Jalan Pulogadung Raya, KIP No. 29, Jatinegara, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan IKM berdasarkan pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 April 2008, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28795.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 29 Mei 2008 adalah: bergerak di bidang (i) perdagangan umum; (ii) pemborong; (iii) pengangkutan; (iv) perbengkelan; (v) perindustrian; (vi) percetakan dan penerbitan; (vii) pekerjaan teknik; (viii) jasa; (ix) pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (x) pemukiman (real estat); dan (xi) penunjang bidang pertambangan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dari IKM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22, tanggal 12 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Dewi Sri Yuniarti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37090.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 27 Juli 2010 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 1 April 2008, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28795.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 29 Mei 2008, adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.150	575.000.000	
Modal Ditempatkan			
Dra. Maudy Ratna Winata	512	256.000.000	44,52%
Drs. Titianus Winata	388	194.000.000	33,74%
Augustina Winata	125	62.500.000	10,87%
Eliza Arlena Winata	125	62.500.000	10,87%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	1.150	575.000.000	100,00%
Modal dalam Portepel	-	-	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 02 tanggal 29 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0041511, tanggal 29 Januari 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris IKM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Maudy Ratna Winata

Direksi

Direktur Utama : Titianus Winata

Direktur : Ayi Saepudin

I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 236/2023 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.09.0132850 tanggal 27 Juni 2023, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Kartono

Direktur : Ayi Saepudin

Direktur : Eliza Arlena Winata

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Maudy Ratna Winata

Komisaris : Titianus Winata

Komisaris Independen : Susanto Lam

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Komisaris



Maudy Ratna Winata


Komisaris Utama

Warganegara Indonesia, usia 83 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Bahasa Inggris dari IKIP, Bandung pada tahun 1965. Beliau telah mengikuti Executive Training Program "Family in Business" di Harvard Business School, Boston pada tahun 2007.

Maudy Winata adalah pendiri PT Ikapharmindo Putramas dan menjabat sebagai President Komisaris sejak tahun 2007. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 1978 sampai tahun 2016.

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



Titianus Winata

Komisaris

Warganegara Indonesia, usia 88 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Farmasi dari Institute Teknology Bandung pada tahun 1962 dan Menjadi Anggota Advisory Team Institute Technology Bandung pada tahun 2021 sampai tahun 2025. Beliau telah mengikuti Executive Training Program "Family in Business" di Harvard Business School, Boston pada tahun 2007.

Titianus Winata adalah pendiri PT Ikapharmindo Putramas dan menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2017 Sebelumnya beliau menjabat sebagai President Direktur PT Ikapharmindo Putramas pada tahun 1978 sampai tahun 2016.

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



Susanto Lam

Komisaris Independen

Warganegara Indonesia, usia 57 tahun.

Menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara pada tahun 1992, Register Akuntansi pada tahun 2006 dan Magister Akuntansi S2 di Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023, dan juga pernah menjabat sebagai external audit di Kantor Akuntan Publik Machjud Modopuro dan rekan (1988-1989), internal audit di Bank Danamon Indonesia (1989-1992), account officer di Unibank (1992), Manager Keuangan dan Akuntansi di PT Lego Toys Indonusa, perusahaan pembuat stuff toys (1992-1995) , Audit manager di PT Sampoerna Percetakan Nusantara, perusahaan manufacture percetakan dan pengemasan can, paper, rotogravure dan box (1995-1997), Audit manager di PT Tempo, perusahaan distribusi Farmasi dan consumer goods (1997-2002), Accounting Manager di PT Mensa Binasukses, perusahaan distribusi Pharmasi, Consumer goods dan Alkes (2002-2012), General Manager Keuangan dan Akuntansi PT United Dico Citas, perusahaan distribusi Farmasi dan PT Quamed perusahaan marketing (2012-2015), Corporate GM Finance PT Brataco, perusahaan distribusi bahan Kimia 2015, Konsultan keuangan, accounting dan pajak 2016-2022.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Direksi



Kartono
Direktur Utama

Warganegara Indonesia, usia 56 tahun.

Menyelesaikan Pendidikan dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti tahun 1992 dan memperoleh gelar Magister management dari Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen pada tahun 1996 serta menyelesaikan gelar Doktor Service Management dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti pada tahun 2019.

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2019, bergabung dengan perseroan sejak April 2017 dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Januari 2018. Berpengalaman bekerja di industri farmasi selama lebih kurang 30 tahun, sejak tahun 1994, pernah menjabat sebagai Marketing Director PT Ethica Industri Farmasi (2014 – 2015), Marketing Director Jansen Pharmaceutical, Johnson & Johnson (2013 – 2014), Pharma Director PT Pharos Indonesia (2011 – 2013), Head of Marketing and Operation Inmark Pharmaceuticals, Dexa Medica Group (2006 – 2011), Head of Marketing and Sales PT Dexa Medica (2004 – 2005), Marketing Manager PT Dexa Medica (2002 – 2003), PT Dexa Medica (2002 – 2011), Marketing Manager PT Kalbe Farma (2000 – 2002).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



Ayi Saepudin
Direktur

Warganegara Indonesia, usia 66 tahun.

Menyelesaikan pendidikan setara D3 Akuntansi pada tahun 1981, Menyelesaikan program S1 akuntansi pada Universitas Langlang Buana Bandung pada tahun 2010, dan mengikuti program lanjutan profesi akuntan di Universitas Islam Bandung dengan mendapatkan Register Negara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan pada tahun 2011, dilanjutkan dengan mengikuti program sertifikasi Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2014.

Sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015 dan bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1981 dengan jabatan sebelumnya sebagai manajer akuntansi dan pajak.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



Eliza Arlena Winata
Direktur

Warganegara Indonesia, usia 51 tahun.

Memperoleh gelar *Bachelor of Applied Science (Interior Architecture)* dari Curtin University of Technology, Perth Australia pada tahun 1994 dan gelar Master of Business Administration dari Monash Mt Eliza Business School, Melbourne Australia pada tahun 2000. Beliau telah mengikuti Executive Training Program “Family in Business” di Harvard Business School, Boston pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017. Beliau telah bergabung bersama Perseroan sejak tahun 2004. Sebelumnya, Eliza Winata menjabat sebagai Marketing Manager Divisi Kosmetik dan Baby HUKI.

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama. Beliau memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris.

Terdapat hubungan afiliasi dan kekeluargaan antara Eliza Arlena Winata, Titianus Winata, dan Maudy Ratna Winata. Berikut table untuk menjelaskan sifat afiliasi dan kekeluargaan dari ke tiga pihak:

Titianus Winata	<ul style="list-style-type: none"> • Suami dari Maudy Ratna Winata • Ayah dari Eliza Arlena Winata
Maudy Ratna Winata	<ul style="list-style-type: none"> • Istri dari Titianus Winata • Ibu dari Eliza Arlena Winata
Eliza Arlena Winata	<ul style="list-style-type: none"> • Anak dari Titianus Winata dan Maudy Ratna Winata

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Dewan Komisaris	1.356.687.407	6.841.299.571	7.730.056.104	7.762.429.422
Dewan Direksi	1.710.043.904	5.291.658.734	4.301.887.411	4.044.085.624

J. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset bagi Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan. Perseroan telah mengajukan pembentukan LKS Bipartit kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan, per tanggal 30 April 2023, termasuk Direksi, yang dikelompokan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap/Tidak Tetap

Status	30 April				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	814	79,65%	823	81,32%	866	84,24%	856	88,16%
Tidak Tetap	208	20,35%	189	18,68%	162	15,76%	115	11,84%
Jumlah	1.022	100,00%	1.012	100,00%	1.028	100,00%	971	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jabatan

Status	30 April				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
GM	3	0,29%	3	0,30%	2	0,19%	2	0,21%
Manager	71	6,95%	69	6,82%	72	7,00%	71	7,31%
Assistant. Manager	54	5,28%	56	5,53%	60	5,84%	54	5,56%
Staff	894	87,48%	884	87,35%	894	86,96%	844	86,92%
	1.022	100,00%	1.012	100,00%	1.028	100,00%	971	5,56%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	30 April				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	-	-	-	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA	679	66,44%	661	65,32%	683	66,44%	650	66,94%
D3	109	10,67%	106	10,47%	122	11,87%	111	11,43%
S1	185	18,10%	197	19,47%	175	17,02%	166	17,10%
S1 +Profesi	46	4,50%	45	4,45%	45	4,38%	41	4,22%
S2	3	0,29%	3	0,30%	3	0,29%	3	0,31%
Jumlah	1.022	100,00%	1.012	100,00%	1.028	100,00%	971	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia

Status	30 April				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<30	287	28,08%	279	27,57%	251	24,42%	242	24,92%
31-40	330	32,29%	323	31,92%	338	32,88%	274	28,22%
41-50	234	22,90%	237	23,42%	250	24,32%	257	26,47%
>50	171	16,73%	173	17,09%	189	18,39%	198	20,39%
Jumlah	1.022	100,00%	1.012	100,00%	1.028	100,00%	971	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

Status	30 April				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Akuntansi/Keuangan	25	2,45%	25	2,47%	26	2,53%	25	2,57%
Personalia	43	4,21%	43	4,25%	42	4,09%	41	4,22%
Produksi	487	47,65%	486	48,09%	480	46,69%	455	46,86%
Pemasaran	440	43,05%	434	42,89%	455	44,26%	425	43,77%
Staff	27	2,64%	24	2,37%	25	2,43%	25	2,57%
Jumlah	1.022	100,00%	1.012	100,00%	1.028	100,00%	971	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	30 April				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jakarta	951	93	942	93	958	93	910	94
Sumedang	71	7	70	7	70	7	61	6
Jumlah	1.022	100	1.012	100	1.028	100	971	100

Sampai dengan 30 April 2023 telah dilakukan pengangkatan karyawan tetap sebanyak 814 orang.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan atau serikat pekerja.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan training need analysis masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sudah pernah menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi karyawan. Berikut merupakan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti antara lain:

PELATIHAN

No.	jumlah peserta	Divisi	MATERI TRAINING														
			CPKB	CPOB	CPOTB	CPPKRTB	CDOB Dasar	5R	Manajemen Mutu	Pengawasan Mutu	Produksi Sediaan Powder / Liquid	Produksi Sediaan Powder / Serbuk	Produksi Sediaan Semi Solid	Produksi Sediaan Solid	Produksi Sediaan Steril	Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
1	85	FARMA 1		CPOB	CPOTB			5R		Pengawasan Mutu	Produksi Sediaan Liquid			Produksi Sediaan Solid		Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
2	75	FARMA 2		CPOB				5R		Pengawasan Mutu	Produksi Sediaan Liquid		Produksi Sediaan Solid		Produksi Sediaan Steril	Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
3	26	FARMA 3	CPKB		CPOTB			5R		Pengawasan Mutu	Produksi Sediaan Liquid	Produksi Sediaan Powder / Serbuk	Produksi Sediaan Solid			Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
4	66	KOSMETIK	CPKB			CPPKRTB		5R		Pengawasan Mutu	Produksi Sediaan Liquid	Produksi Sediaan Powder / Serbuk	Produksi Sediaan Solid			Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
5	39	logistik & werhouse	CPKB	CPOB	CPOTB	CPPKRTB	CDOB Dasar	5R	Manajemen Mutu							Sistem Jaminan Halal	25-feb-22
6	3	PPIC	CPKB	CPOB	CPOTB	CPPKRTB		5R	Manajemen Mutu							Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
7	20	QA	CPKB	CPOB	CPOTB	CPPKRTB	CDOB Dasar	5R	Manajemen Mutu	Pengawasan Mutu	Produksi Sediaan Liquid	Produksi Sediaan Powder / Serbuk	Produksi Sediaan Solid	Produksi Sediaan Steril		Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
8	38	QC	CPKB	CPOB	CPOTB	CPPKRTB	CDOB Dasar	5R	Manajemen Mutu	Pengawasan Mutu	Produksi Sediaan Liquid	Produksi Sediaan Powder / Serbuk	Produksi Sediaan Solid	Produksi Sediaan Steril		Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
9	26	R & D	CPKB	CPOB	CPOTB	CPPKRTB	CDOB Dasar	5R	Manajemen Mutu	Pengawasan Mutu	Produksi Sediaan Liquid	Produksi Sediaan Powder / Serbuk	Produksi Sediaan Solid	Produksi Sediaan Steril		Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
10	11	REGULATORY	CPKB	CPOB	CPOTB	CPPKRTB		5R	Manajemen Mutu							Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
11	20	TECHNICAL& ENGEENERING	CPKB	CPOB	CPOTB	CPPKRTB		5R	Manajemen Mutu							Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
12	69	PRODUKSI HUKI				CPPKRTB		5R		Pengawasan Mutu						Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
13	6	PEMBELIAN	CPKB	CPOB	CPOTB	CPPKRTB		5R	Manajemen Mutu							Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
14	5	HRD		CPOB												Sistem Jaminan Halal	Dasar K3
15	35	GA		CPOB												Sistem Jaminan Halal	Dasar K3

CPKB : Cara Pembuatan Kosmetik Benar

CPOB : Cara Pembuatan Obat Benar

CPOTB : Cara Pembuatan Obat Tradisional Benar

CPPKRTB : Cara Pembuatan Perlengkapan Rumah Tangga Benar

CDOB Dasar : Cara Distribusi Obat Benar

SR : Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin

Dasar K3 : Keselatan dan Kesehatan Kerja

K. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara hukum apa pun baik dalam bidang perdata maupun pidana, perburuhan dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di luar negeri dan/atau perselisihan dengan badan pemerintah termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban pajak, tata usaha negara atau pernah dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau terlibat dalam sengketa lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi status, kedudukan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun rencana Penawaran Umum Perseroan. Namun demikian, Perseroan sedang menghadapi beberapa perkara perpajakan dengan rincian sebagai berikut:

Sengketa Perpajakan Perseroan

Berdasarkan keterangan Perseroan yang didukung dengan Relas Panggilan kepada Perseroan No. PANG-357/PAN.112/2022, tanggal 22 Agustus 2022, Perseroan dituntut atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktur Jenderal Pajak. Pada tahun 2019, Perseroan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk Tahun Pajak 2016 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa terdapat PPh dan PPn yang masih harus dibayar oleh Perseroan.

Menindaklanjuti banding yang diajukan oleh Perseroan, Pengadilan Pajak telah menerbitkan putusan atas seluruh sengketa perpajakan yang dihadapi Perseroan pada tanggal 23 Agustus 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Masa Pajak	Nomor Sengketa	Nomor Putusan Pengadilan Pajak	Amar Putusan
PPh Badan			
Tahun 2016	002679.15/2021/PP	PUT-002679.15/2021/PP/M.11B 2021	Tahun Dikabulkan sebagian. Majelis Hakim memutuskan bahwa terkait pemenuhan kewajiban PPh Badan Tahun Pajak 2016 masih terdapat pajak yang Lebih Bayar sebesar Rp53.891.610,-
PPh Pasal 23			
Desember 2016	002680.12/2021/PP	PUT-002680.12/2021/PP/M.11B 2021	Tahun Dikabulkan sebagian. Majelis Hakim memutuskan bahwa terkait pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2016 masih terdapat pajak yang Kurang Bayar sebesar Rp731.548.559,-
PPh Final Pasal 4 ayat (2)			
Desember 2016	002681.25/2021/PP	PUT-002681.25/2021/PP/M.11B 2021	Tahun Dikabulkan sebagian. Majelis Hakim memutuskan bahwa terkait pemenuhan kewajiban PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2016 masih terdapat pajak yang Kurang Bayar sebesar Rp50.307.479,-

Masa Pajak	Nomor Sengketa	Nomor Putusan Pengadilan Pajak PPn	Amar Putusan
Januari 2016	002682.16/2021/PP	PUT-002682.16/2021/PP/M.11B	Dikabulkan seluruhnya.
Februari 2016	002683.16/2021/PP	PUT-002683.16/2021/PP/M.11B	
Maret 2016	002684.16/2021/PP	PUT-002684.16/2021/PP/M.11B	Majelis Hakim memutuskan bahwa terkait pemenuhan kewajiban PPn Masa Pajak
April 2016	002685.16/2021/PP	PUT-002685.16/2021/PP/M.11B	Januari – Desember 2016
Mei 2016	002686.16/2021/PP	PUT-002686.16/2021/PP/M.11B	masih terdapat pajak yang
Juni 2016	002687.16/2021/PP	PUT-002687.16/2021/PP/M.11B	Kurang Bayar sebesar
Juli 2016	002688.16/2021/PP	PUT-002688.16/2021/PP/M.11B	Rp31.568.881,- dengan
Agustus 2016	002689.16/2021/PP	PUT-002689.16/2021/PP/M.11B	rincian sebagai berikut:
September 2016	002690.16/2021/PP	PUT-002690.16/2021/PP/M.11B	1. Juni 2016: Rp13.785.759,-
Oktober 2016	002691.16/2021/PP	PUT-002691.16/2021/PP/M.11B	2. Juli 2016: Rp2.297.626,-
November 2016	002692.16/2021/PP	PUT-002692.16/2021/PP/M.11B	3. Agustus: Rp4.147.336,-
Desember 2016	002693.16/2021/PP	PUT-002693.16/2021/PP/M.11B	4. September 2016: Rp2.834.540,-
			5. Oktober 2016: Rp2.834.540,-
			6. November 2016: Rp2.834.540,-
			7. Desember 2016: Rp2.834.540,-

Berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Pajak di atas, Perseroan memiliki pajak yang kurang bayar dengan total sebesar **Rp813.424.919,-** (delapan ratus tiga belas juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah) yang wajib dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.


Sampai dengan dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas ini, perkara ini belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, mengingat seluruh putusan atas perkara-perkara sebagaimana disebutkan di atas diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2023. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, Perseroan telah menerima putusan-putusan Pengadilan Pajak tersebut tanggal 13 September 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, baik Perseroan maupun Direktorat Jenderal Pajak, memiliki hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan banding Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang **atau** 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim dalam hal terpenuhi Pasal 91 huruf (c), (d), dan (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("**UU Pengadilan Pajak**"). Lebih lanjut, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas ini, Perseroan belum memutuskan apakah akan melaksanakan kewajiban pembayarannya sesuai putusan banding di atas atau melakukan upaya hukum sesuai dengan UU Pengadilan Pajak.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 31 Agustus 2023, perkara hukum di atas tidak memengaruhi secara signifikan atas kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya.

Lebih lanjut, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang pernah atau sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

L. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Struktur Organisasi Perseroan



Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama yaitu Maudy Ratna Winata, 1 (satu) Komisaris yaitu Titianus Winata, dan 1 (satu) Komisaris Independen yaitu Susanto Lam yang ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui Akta No. 236/2023 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.09.0132850 tanggal 27 Juni 2023.

Sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014, maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, kedepannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, akan memperhatikan:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Kedepannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris serta 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

Sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada OJK, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Maudy Ratna Winata	Komisaris Utama	2	2	100%
Titianus Winata	Komisaris	2	2	100%
Susanto Lam *)	Komisaris Independen	-	-	-

*) Bapak Susanto Lam – Komisaris Independen Bergabung dengan Perseroan Sejak 27 Juni 2023

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama yaitu Kartono, 2 (dua) Direktur yaitu Ayi Saepudin dan Eliza Arlena Winata diangkat pertama kali sebagai Direktur melalui RUPS berdasarkan Akta No. 236/2023 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.09.0132850 tanggal 27 Juni 2023.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kedepannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Direksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

Sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada OJK, Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. Kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Kartono	Direktur Utama	4	4	100%
Ayi Saepudin	Direktur	4	4	100%
Eliza Arlena Winata	Direktur	4	4	100%

Frekuensi rapat gabungan dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris Direksi wajib mengadakan rapat gabungan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Sedangkan untuk Rapat gabungan dengan Direksi baru dilaksanakan sebanyak dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Kedepannya untuk rapat gabungan dengan Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014. Berikut rincian rapat gabungan dengan Direksi:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Maudy Ratna Winata	Komisaris Utama	1	1	100%
Titianus Winata	Komisaris	1	1	100%
Susanto Lam *)	Komisaris Independen	-	-	-
Kartono	Direktur Utama	1	1	100%
Ayi Saepudin	Direktur	1	1	100%
Eliza Arlena Winata	Direktur	1	1	100%

*) Bapak Susanto Lam – Komisaris Independen Bergabung dengan Perseroan Sejak 27 Juni 2023

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 01/DIR/IKA/VI/23 tanggal 28 Juni 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

Nama	:	Handri Widjaja
Alamat	:	Jl. Pologadung Raya No 29 Kawasan Industri Pologadung
	:	Jakarta Timur 13930 Indonesia
Nomor Telp/Fax	:	021 – 5152308 / 5154482
Email	:	corporate.secretary@ikapharmindo.com

Warga Negara Indonesia, 50 tahun

Menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi dari STIE Y.A.I. pada tahun 2001

Ditetapkan sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Juni tahun 2023, menjabat sebagai Head of Corporate Strategy PT. Ikapharmindo Putramas Tbk. (Mei 2022-Sekarang), sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Corporate Strategy di PT. Bank Index Selindo (2021 – 2022), Chief Financial Officer di PT Kelsri, EPC Company (2013-2018), Head of Regulatory Reporting di PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk. Member Of HSBC Group (2008-2012), SM Financial Control Division di PT. Bank Ekonomi Raharja (1993-2008).

Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/DK/IKA/VI/23 tanggal 28 Juni 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Susanto Lam
Anggota 1 : Wan Wan
Anggota 2 : R. Bagus Sisnanto

Berikut ini keterangan singkat Komite Audit Perseroan:

Wan Wan

Warga Negara Indonesia, 38 tahun

Memperoleh gelar Sarjana (S1) Akuntansi dari STIE Trisakti pada tahun 2005.

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 Juli 2023 sampai saat ini.

Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Accounting & Tax Manager di PT Brataco sejak tahun 2020 - sekarang. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Accounting & Tax Manager di PT Pharos Indonesia tahun 2014 – 2020, Assistant Manager Accounting di PT Karya Indah Sampurna tahun 2007 – 2014, Staff Accounting di PT Indoressin Sejahtera tahun 2003 - 2007

R. Bagus Sisnanto

Warga Negara Indonesia, 44 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Pasundan pada tahun 2004.

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 Juli 2023 sampai saat ini.

Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Internal Audit Manager di PT. Distriversa Buanamas sejak tahun 2010 – sekarang. sebelumnya, beliau menjabat sebagai Internal Control Staff di PT. Indomarco Adi Prima tahun 2006 – 2009.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 28 Juni 2023, dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain leporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
- b. Melakukan penelaahan atas ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya;
- f. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

- g. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan menajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- h. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- i. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
- j. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
- k. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- l. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- n. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses catatan, dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. Terkait dengan wewenang tersebut, maka laporan-laporan berikut wajib disampaikan kepada Komite Audit: (i) Laporan keuangan periodik; (ii) Laporan kegiatan periodik dari kegiatan-kegiatan audit internal, manajemen risiko dan implementasi GCG, berisi ringkasan kegiatan, serta temuan-temuan penting di Perseroan dan progress tindak lanjutnya; (iii) Laporan kegiatan periodik dari bagian hukum, berisi ringkasan mengenai masalah di bidang hukum terkait dengan peraturan di bidang pasar modal, dan/atau kasus ketidaktaatan bidang hukum yang teridentifikasi; (iv) Laporan-laporan lain yang dipandang perlu oleh Komite Audit; dan (v) Bentuk dari laporan-laporan tersebut akan dinilai dari waktu ke waktu dan disepakati bersama dengan pihak pembuat laporan;
- b. Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Atas persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 1 Juli 2023. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan pembentukan Komite Audit Perseroan baru dilakukan pada tanggal 1 Juli 2023.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 02/DIR-IKA/VI/23, tentang Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan tanggal 28 Juni 2023, Perseroan telah mengangkat Handri sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 02/DK/IKA/VI/23 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Ikapharmindo Putramas Tbk tanggal 28 Juni 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Susanto Lam
Anggota 1 : Dra. Maudy Ratna Winata
Anggota 2 : Drs. Titianus Winata

Sesuai Peraturan OJK No. 34/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;
 - 5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - 6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang
 - 2. Menyampaikan hasil dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - b. Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

3. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran Remunerasi
6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab IV dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

RISIKO		MITIGASI
1	Risiko persaingan usaha	Strategi pemasaran yang didasarkan riset dan peluncuran produk baru serta inovasi terhadap produk-produk baik dari sisi kualitas maupun harga.
2	Risiko kerusakan fasilitas produksi dan operasional lainnya	Pemeliharaan mesin secara berkala memastikan pasokan suku cadang mesin-mesin tersedia oleh team teknik Perseroan
3	Risiko memperluas jaringan distribusi	Menjalankan system multi distributor untuk setiap divisi produk Perseroan dan selalu mengawasi kinerja distributor-distributornya.
4	Risiko Ketergantungan atas Pasokan Bahan Baku	Perseroan menjalin Kerjasama dengan sejumlah pemasok untuk menghindari apabila satu pemasok gagal memasok bahan baku yang dibutuhkan.
5	Risiko ketidakberhasilan Perseroan dalam mempromosikan merek-merek produknya	Marketing team yang kreatif dan didukung oleh market intelligence
6	Risiko hilangnya hak kekayaan intelektual	Bekerja sama dengan konsultan hukum untuk memantau penggunaan HAKI Perseroan dan melakukan registrasi perlindungan HAKI
7	Risiko kecepatan dan atau keberhasilan peluncuran produk atau merek baru	Melakukan riset dan didukung market intelligence untuk mengkaji strategi setiap produk baru yang diluncurkan
8	Risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi	Menggunakan sistem cloud dan secara berkala memperbarui sistem teknologi
9	Risiko pengendalian mutu	Rutin mengevaluasi dan membuat perbaikan dalam sistem pengendalian mutu
10	Risiko keterbatasan sumber pendanaan sehubungan dengan ekspansi bisnis	Perseroan akan harus merevisi strategi dan rencana bisnisnya, dan yang akan berdampak pada kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
11	Risiko Perubahan persyaratan hukum dan peraturan di Industri farmasi	Secara berkala melakukan review dan penyesuaian agar perseroan dapat selalu memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang ada

M. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak Terafiliasi, yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Distribusi No. 01/IKA-DBM/I/2023, antara Perseroan dengan PT Distriversa Buanamas, tanggal 1 Januari 2023.

1. Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai Pihak Pertama ("Prinsipal"); dan 2. PT Distriversa Buanamas sebagai Pihak Kedua ("Distributor"). <p>(Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak")</p>
----------	---	--

2. Isi Perjanjian	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kerjasama Penyaluran Produk<ol style="list-style-type: none">a. Maksud dan Tujuan Kerjasama<ul style="list-style-type: none">- Para Pihak dengan ini sepakat bahwa dalam rangka kerjasama penyaluran Produk, Distributor akan bertindak sebagai distributor dari Prinsipal atas Produk ke seluruh Accounts dalam Wilayah Distribusi, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.- Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur persyaratan kerjasama antara Para Pihak dalam penyaluran Produk dan guna mencapai target penjualan dan pendistribusian Produk di Accounts.b. Produk 650 (enam ratus lima puluh) produk yang terdiri dari produk farmasi, produk kosmetika, dan produk Baby Huki.c. Jenis dan Mekanisme Kerjasama<ul style="list-style-type: none">- Para Pihak dengan ini sepakat bahwa penyaluran Produk yang dilakukan oleh Distributor sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini meliputi kerjasama dalam hal Pembelian, Penyimpanan, Pengiriman, dan Penjualan.- Kecuali disepakati secara tertulis oleh Para Pihak, Distributor tidak akan melakukan penjualan, penyerahan atau pengiriman Produk, baik secara langsung atau tidak langsung, di luar Wilayah Distribusi dan/atau melakukan kegiatan tersebut diatas dengan cara yang menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian.- Distributor mempunyai hak untuk memasok semua Account. Prinsipal berhak melakukan perubahan dan/atau penambahan atas daftar Accounts tersebut dengan pemberitahuan tertulis kepada Distributor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut. Distributor dapat menunjuk sub-distributor, agen atau pihak ketiga lainnya, sebagai perwakilannya untuk menjual dan mendistribusikan Produk ke Accounts di dalam seluruh atau sebagian Wilayah Distribusi selama jangka waktu Perjanjian.- Penunjukan Prinsipal kepada Distributor tidak memberikan hak apapun kepada Distributor untuk bertindak untuk dan atas nama dan/atau sebagai wakil dari Prinsipal dan Prinsipal dapat menunjuk Distributor untuk melayani wilayah terpilih lainnya dikarenakan perkembangan bisnis Prinsipal dan atas penunjukan tersebut akan dilakukan dalam suatu amandemen dari Perjanjian, kecuali wilayah tertentu dimana Prinsipal menunjuk distributor lain untuk menangani wilayah tersebut secara khusus.- Apabila Distributor dan/atau afiliasinya bermaksud untuk menjual dan/atau mendistribusikan dan/atau mengimport dan/atau memproduksi produk sejenis, maka untuk maksud tersebut, harus ada persetujuan Prinsipal, kecuali telah disepakati sebelumnya atas dasar ketentuan berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Para Pihak sebelum ditandatanganinya Perjanjian.- Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Prinsipal dapat melakukan penambahan baik sebagian maupun seluruhnya, terhadap Produk dan / atau Wilayah Distribusi, namun dengan ketentuan harus disepakati secara tertulis oleh Para Pihak selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan tersebut, disertai dengan alasan perubahan.- Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Prinsipal dapat melakukan pengurangan baik sebagian maupun seluruhnya, terhadap Produk dan / atau Wilayah Distribusi, namun dengan ketentuan harus disepakati secara tertulis oleh Para Pihak selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan tersebut, sebagaimana dicantumkan dalam Surat Konfirmasi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.- Distributor setuju melakukan usaha sebaik-baiknya untuk menjual dan mendistribusikan Produk serta melaksanakan aktivitas promosi dan semua kebijakan penjualan dan pendistribusian yang diinstruksikan Prinsipal pada Account di Wilayah Distribusi sesuai dengan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada melakukan kunjungan-kunjungan serta pengiriman Produk ke Account secara teratur dan terencana (sesuai KPI yg telah disepakati bersama) selama berlangsungnya Perjanjian ini.
-------------------	---	---

d. Hak atas Kekayaan Intelektual

- Para Pihak dengan ini mengakui bahwa Prinsipal adalah pemegang hak yang sah atas merek-merek dagang dari Produk dan Distributor mengakui bahwa tidak ada satu ketentuan apapun yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat memberikan hak atau keuntungan tertentu kepada Distributor terhadap hak atas merek-merek dagang Produk.
- Distributor setuju untuk bekerjasama dengan Prinsipal dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual Produk dan wajib memberitahukan Prinsipal segera apabila diketahui adanya segala dugaan, penggunaan tidak sah, atau pelanggaran terhadap penggunaan hak atas kekayaan intelektual tersebut oleh pihak ketiga lainnya. Atas permintaan Prinsipal, Distributor wajib memberikan bantuan sehubungan dengan setiap proses hukum, penyelidikan, atau tindakan lain yang diperlukan terkait dengan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual di Wilayah Distribusi sepanjang hal tersebut merupakan instruksi dari institusi terkait.
- Prinsipal telah memenuhi semua persyaratan dan perizinan sehubungan dengan produksi dan pemasaran Produk, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan mutu dan penggunaan label sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- Selama jangka waktu Perjanjian dan setelah Perjanjian ini berakhir, Distributor setuju untuk tidak mendaftarkan merek, merek dagang, hak paten atau hak cipta yang mempunyai kemiripan unsur dengan merek, merek dagang, hak paten atau hak cipta atas Produk.
- Distributor dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga manapun juga berkaitan dengan penggunaan Merek dagang atau logo perusahaan Prinsipal sepanjang tuntutan atau gugatan hukum tersebut tidak timbul dari kesalahan dan/atau kelalaian Distributor.
- Tanpa persetujuan sebelumnya dari Prinsipal, Distributor tidak akan melakukan atau mengijinkan pihak ketiga untuk melakukan tindakan-tindakan terkait penggunaan nama, logo, dan/atau hak-hak lainnya yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Prinsipal yang mana tindakan itu dapat menyebabkan kerugian.
- Tanpa persetujuan sebelumnya dari Prinsipal, Distributor tidak akan memasukkan atau menggunakan nama, logo, dan/atau hak-hak lainnya yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Prinsipal untuk kepentingan katalog milik Distributor.

2. Ketentuan Pembelian Produk

- a. Para Pihak sepakat bahwa pemesanan Produk oleh Distributor akan dilakukan dengan cara menyampaikan Purchase Order kepada Prinsipal paling lambat minggu ke 3 pada bulan berjalan atau maksimal di tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya, dan kemudian Prinsipal akan memberikan konfirmasi/persetujuan atas Purchase Order tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima Purchase Order tersebut. Purchase Order akan dibuat secara bulanan dengan format Distributor.
- b. Purchase Order mengacu pada target penjualan yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak.
- c. Ketentuan dalam Pasal 3.1 dan dengan memperhatikan kesanggupan secara tertulis yang diberikan oleh Prinsipal, Para Pihak sepakat tidak akan mengurangi hak Distributor untuk mengajukan Purchase Order tambahan (SPO) jika diperlukan dengan catatan apabila SPO tidak terpenuhi pada bulan berjalan maka SPO tersebut disepakati untuk dinyatakan hangus/batal.

3. Pengiriman dan Penyerahan Produk

- a. Prinsipal akan menyerahkan Produk yang dipesan oleh Distributor sesuai dengan Purchase Order di gudang sentral Distributor atau lokasi yang disepakati oleh distributor dan prinsipal.
- b. Prinsipal akan mengirimkan Produk kepada Distributor berdasarkan atau sesuai dengan tanggal pengiriman Produk yang tercantum pada Purchase Order.
- c. Apabila diperkirakan terdapat potensi atau terjadinya keterlambatan atau kendala lain pengiriman Produk kepada Distributor, maka Prinsipal wajib memberitahukan secara surat resmi atau surat elektronik kepada Distributor mengenai permasalahan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila keterlambatan disebabkan oleh kendala internal dari Prinsipal, maka pemberitahuan tersebut harus diberikan kepada Distributor selambat-lambatnya 7X24 jam sebelum tanggal pengiriman pada Purchase Order;
 - Apabila keterlambatan disebabkan oleh kendala eksternal, maka pemberitahuan tersebut harus diberikan kepada Distributor selambat-lambatnya 1X24 jam sejak diketahui adanya potensi atau terjadinya keterlambatan Pengiriman tersebut.

- d. Penyerahan Produk tersebut dianggap telah dilakukan dan diterima dengan suatu Berita Acara Penyerahan Produk yang ditandatangani oleh masing-masing wakil dari Para Pihak.
- e. Pada saat setelah penyerahan Produk di Gudang Sentral Distributor, Distributor berhak untuk menolak Produk jika (i) terdapat cacat produksi, atau (ii) rusak selama pengiriman, (iii) memiliki tanggal kadaluarsa kurang dari 90% (sembilan puluh persen) umur produk, atau (iv) tidak sesuai dengan Purchase Order yang diterbitkan oleh Distributor. Untuk menghindari keraguan, Distributor akan melakukan pengembalian (retur) Produk tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penerimaan Produk di Gudang Sentral Distributor. Biaya retur Produk akan ditanggung oleh dan dibebankan kepada Prinsipal.
- f. Pengiriman Produk dari Prinsipal ke Gudang Distributor menjadi beban dan biaya Prinsipal, sedangkan untuk biaya pengiriman Produk ke gudang cabang dan subdist dan/atau Account menjadi beban Distributor.
- g. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai pembongkaran (unloading) akan menjadi tanggung jawab dari Distributor. Untuk menghindari keraguan, biaya tersebut merupakan biaya sebelumnya ditetapkan oleh Distributor dan tidak termasuk biaya-biaya tidak terduga yang di klaim oleh pihak manapun atas kegiatan pembongkaran Produk tersebut.
- h. Distributor bertanggung jawab untuk dengan biayanya sendiri melakukan penutupan atas asuransi kerugian terhadap Produk yang telah dikirimkan oleh Prinsipal sesuai Pasal 4 Perjanjian ini dengan perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik. Polis asuransi tersebut harus mencakup perlindungan atas segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi terhadap Produk selama berada dalam penguasaan Distributor yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

4. Harga dan Pembayaran

- a. Para Pihak sepakat bahwa harga Produk yang dibebankan pada Distributor adalah harga Produk yang ditetapkan oleh Prinsipal pada saat barang diserahkan di Gudang Distributor / "Distributor Buying Price (DBP)", dan Distributor wajib menjual Produk kepada Accounts dengan harga yang ditetapkan oleh Prinsipal / "Retailer Buying Price (RBP)".
- b. Para Pihak sepakat untuk menentukan besarnya Margin Distributor sebagai berikut:

Deskripsi	Divisi Huki	Divisi Kosmetik	Divisi Pharma Ethical	Pharma OTC
DBP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Margin Distributor	11,75 %	14,50%	14,50%	14,50%
Diskon Khusus	18,75 %	9,00 %	17,00%	9,00%
DBP	69,50%	76,50%	68,50%	76,50%

- c. Prinsipal berhak dari waktu ke waktu meninjau dan melakukan perubahan terhadap harga dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Distributor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum perubahan harga tersebut berlaku efektif. Selama masa sejak pemberitahuan perubahan harga sampai dengan tanggal berlakunya perubahan, Prinsipal tetap berkewajiban untuk memenuhi pesanan dari Distributor sesuai dengan Purchase Order yang telah disampaikan Distributor sebelumnya, dengan menggunakan harga DBP & RBP sebelum adanya perubahan. Distributor diberi kesempatan untuk membeli produk dengan harga sebelum perubahan tersebut dengan jangka waktu maksimum 45 (empat puluh lima) hari dari rata-rata penjualan.
- d. Distributor berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Prinsipal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dokumen penagihan berupa Invoice asli bermaterai, Copy Faktur Pajak, Berita Acara Penyerahan Produk barang diterima oleh Distributor. Pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer ke dalam rekening milik Prinsipal yang tercantum dalam invoice Prinsipal.

3. Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak 1 Januari 2023. Perjanjian otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, demikian seterusnya kecuali ada hal-hal yang menyebabkan Perjanjian diakhiri sebagaimana diatur pada Pasal 21 atau salah satu Pihak tidak ingin memperpanjang Perjanjian.

4. Pernyataan dan Jaminan : Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin, untuk kepentingan Pihak lainnya bahwa:
1. Masing-masing dari Para Pihak memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini serta melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini;
 2. Masing-masing dari Para Pihak telah memperoleh seluruh persetujuan serta izin-izin yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Para Pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Masing-masing dari Para Pihak, dalam menjalankan usahanya, telah memperoleh seluruh persetujuan dan perijinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa ijin-ijin serta persetujuan tersebut masih berlaku dan tetap berlaku sepanjang jangka waktu Perjanjian ini;
 4. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka segala ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini menjadi mengikat dan berlaku atas Para Pihak.
 5. Para Pihak tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa berupa apapun juga.
 6. Para Pihak tidak mempunyai kepada negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia yang sedemikian rupa, sehingga apabila tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat membahayakan usaha Distributor maupun usaha Prinsipal.
 7. Para Pihak tidak berada dalam keadaan pailit atau sedang mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang kepada instansi yang berwenang.
- Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini Prinsipal dengan ini menjamin dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Semua tanggung jawab yang berkaitan dengan Produk yang didistribusikan oleh Distributor merupakan beban dan tanggung jawab Prinsipal, termasuk namun tidak terbatas pada klaim dari konsumen dan/atau pihak ketiga lainnya dan/ atau instansi pemerintah sepanjang penyebab klaim yang muncul tersebut memang dapat dibuktikan bukan kesalahan dan/atau kelalaian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Distributor. Dengan demikian Prinsipal melepaskan Distributor dari segala bentuk klaim, gugatan dan/atau tuntutan yang berkaitan dengan Produk jika penyebab klaim yang muncul tersebut memang dapat dibuktikan bukan kesalahan dan/atau kelalaian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Distributor.
 2. Dari waktu ke waktu, seluruh biaya yang timbul akibat klaim konsumen dan/atau pihak ketiga dan/atau instansi pemerintah akan ditanggung sepenuhnya oleh Prinsipal. Namun Distributor yang akan bertanggung jawab apabila klaim ini timbul dikarenakan adanya danil kesalahan dan/atau kelalaian dari Distributor.
-
5. Pembatasan : 1. Para Pihak akan menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari Pihak lainnya dari pihak ketiga manapun termasuk perusahaan afiliasi Distribusi, termasuk isi Perjanjian ini dan tidak menggunakan selain dari tujuan yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
2. Para Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak manapun kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
-
6. Pengakhiran : 1. Salah satu Pihak berhak sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian ini lebih awal dengan pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki dalam hal:
 - a. Salah satu Pihak tidak mematuhi suatu peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang mengakibatkan izin usahanya dicabut;
 - b. Terjadi kepailitan, likuidasi atau penutupan usaha, merger atau akuisisi, keadaan dinyatakan pailit dan pengakhiran usaha (atau tindakan-tindakan lainnya yang secara material mempengaruhi kemampuan Para Pihak dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini) dari Para Pihak;
 - c. Salah satu Pihak telah melanggar atau lalai melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini (wanprestasi) dan tidak memperbaiki kesalahannya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah 3 (tiga) kali pemberitahuan tertulis, pada setiap 30 (tiga puluh) hari, pemberitahuan mana diberikan dari pihak yang tidak lalai kepada pihak yang lalai mengenai hal tersebut.
2. Salah satu pihak berhak sewaktu-waktu dapat mengakhiri lebih awal Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengharuskan putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.
4. Pelaksanaan pengakhiran Perjanjian sesuai dengan pasal 20 Perjanjian ini bagaimanapun tidak melepaskan Para Pihak dari segala hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini sebelum pengakhiran tersebut.

Setelah pemutusan atau berakhirnya Perjanjian ini:

1. Distributor akan memberikan kepada Prinsipal inventaris terperinci dari persediaan yang tersisa dari Produk yang dimiliki atau dikendalikan oleh Distributor pada tanggal berlakunya pemutusan atau pengakhiran (selanjutnya disebut "Inventaris Persediaan Tersisa") dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal berlakunya pemutusan atau pengakhiran.
2. Distributor akan mengembalikan kepada Prinsipal semua materi pemasaran dan promosi terkait dengan Produk yang telah disediakan oleh Prinsipal.
3. Distributor akan membayar kepada Prinsipal segala dan semua jumlah yang terhutang kepada Prinsipal terkait dengan Produk yang telah dikirimkan, apabila jumlah tersebut telah jatuh tempo maupun tidak, dan tidak lagi menggunakan segala materi, merk, nama, materi promosi tertulis yang mengindikasikan hubungan antara Prinsipal dan Distributor atau mengindikasikan bahwa Distributor adalah distributor dari Prinsipal.
4. Prinsipal dapat membatalkan setiap pesanan-pesanan Produk yang belum diserahkan kepada Distributor dan Distributor dengan ini juga berjanji bahwa pada saat berakhirnya Perjanjian ini, karena alasan apapun, akan melakukan retur dengan mekanisme retur berdasarkan pasal 8 Perjanjian ini kepada Prinsipal seluruh stok Produk yang masih berada di Gudang Distributor dengan kualitas baik dalam kemasan satuan karton utuh seluruh Produk yang masih berada di bawah pengusaannya berdasarkan harga DBP terakhir. Prinsipal akan mengirimkan stok Produk ke gudang distributor baru Prinsipal. Biaya pengiriman Produk dari Gudang Distributor ke gudang distributor baru dan atau tempat yang ditentukan oleh Prinsipal, akan ditanggung sepenuhnya oleh Prinsipal.

7. Peristiwa Cedera Janji	:	Salah satu Pihak berhak sewaktu-waktu dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dalam hal salah satu Pihak telah melanggar atau lalai melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini (wanprestasi) dan tidak memperbaiki kesalahannya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah 3 (tiga) kali pemberitahuan tertulis, pada setiap 30 (tiga puluh) hari, pemberitahuan mana diberikan dari pihak yang tidak lalai kepada pihak yang lalai mengenai hal tersebut.
8. Penyelesaian Sengketa	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak harus berusaha menyelesaikan secara musyawarah, semua sengketa, perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap tuduhan pelanggaran, pengakhiran atau ketidakberlakuannya. Musyawarah akan dilaksanakan segera setelah adanya pemberitahuan secara tertulis mengenai adanya perselisihan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya. 2. Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender yang terhitung sejak dimulainya musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI yang dipilih oleh Para Pihak adalah BANI yang memiliki alamat di Wahana Graha Lt. 1 & 2 Jl. Mampang Prapatan No. 2 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia. Proses arbitrase akan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
9. Hukum yang Berlaku :		Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Surat Perjanjian Kerjasama Toll Manufacturing No. 01/BTC-IPP/I/11, antara Perseroan dengan PT Brataco, tanggal 3 Januari 2011.

1. Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Brataco sebagai Pihak Pertama ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan sebagai Pihak Kedua ("Pihak Kedua") <p>(Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")</p>
2. Isi Perjanjian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan perjanjian ini ialah dimana Pihak Pertama memberikan Pekerjaan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima serta mengikat diri kepada Pihak Pertama untuk melakukan Pekerjaan Toll Manufacturing sementara sampai Pihak Pertama memiliki fasilitas produksi sendiri. 2. Lingkup Pekerjaan <ol style="list-style-type: none"> a. Penyimpanan bahan baku dan bahan kemas (setelah dinyatakan "released/diluluskan" oleh Pihak Pertama dengan menempelkan label "released" pada bahan baku dan bahan kemas) setelah dikirim oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua; b. Pihak Kedua akan memberikan informasi dalam 7 (tujuh) hari setelah penerimaan bahan baku dan kemas dari Pihak Pertama, dalam hal ditemukannya bahan baku dan kemas yang tidak memenuhi persyaratan; c. Proses Produksi (tergantung dari produk masing-masing sesuai Pasal 2) dan pemeriksaan QC meliputi: Penimbangan, Pencampuran, Pengemasan primer dan sekunder (bila diperlukan), in process control (IPC), dan pemeriksaan produk jadi.

-
3. Produk
Rincian Produk di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
- Cream Base;
 - Aqua DM;
 - Dan lain-lainnya sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
4. Biaya Pekerjaan dan Syarat Pembayaran
- Kedua belah pihak telah menyetujui untuk Biaya Pekerjaan akan diatur secara tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk setiap unit Produk yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
 - Pihak Pertama "tidak" dikenakan biaya pembuatan untuk jumlah sampel yang diambil sesuai dengan persyaratan Farmakope/CPOB oleh Pihak Kedua untuk keperluan pemeriksaan Pihak Kedua.
 - Apabila Pihak Kedua telah menyelesaikan Pekerjaan, Pihak Pertama wajib mengambil hasil Pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan pihak pertama dengan menginformasikannya secara tertulis atau telpon kepada Pihak Pertama.
 - Pihak Pertama wajib membayar Biaya Pekerjaan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Pihak Pertama menerima barang jadi dari Pihak Kedua dengan kondisi: perhitungan rekonsiliasi dan batch file (batch record/BPO) lengkap dan jelas dengan memperhitungkan ketentuan dalam ayat 4.3 tersebut diatas. Pembayaran Biaya Pekerjaan kepada Pihak Kedua dilakukan setelah Pihak Pertama menerima bukti-bukti sebagai berikut (paling lambat 5 hari kerja selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak barang diterima Pihak Pertama) sebagai berikut:
 - kwitansi asli yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua;
 - faktur pajak; dan
 - Tanda serah terima barang (surat jalan) yang telah dicap dan ditandatangani penerima barang (Pihak Pertama)
 - Dalam hal Pihak Pertama menolak hasil Pekerjaan Pihak Kedua, yang "bukan" disebabkan oleh kesalahan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama tetap wajib membayar Biaya Pekerjaan tersebut. Apabila kesalahan disebabkan oleh Pihak Kedua, maka pembayaran akan ditangguhkan sampai Pihak Kedua menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 - Biaya Pekerjaan dapat ditinjau kembali setiap saat berdasarkan musyawarah antara kedua belah pihak.
5. Order/Pesanan
- Pihak Pertama memberikan rencana pelaksanaan Pekerjaan secara garis besar (estimasi order) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang diikuti rencana orser yang sudah dielaborasi setiap bulan. Konfirmasi order pelaksanaan pekerjaan diberikan secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) minggu di muka oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dihitung dari tanggal dimulainya Pekerjaan.
 - Rencana pelaksanaan Pekerjaan tersebut wajib didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak secara tertulis.
-
3. Jangka Waktu : 1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Apabila terdapat pembatalan atau perubahan dari Perjanjian ini, maka wajib diberitahukan terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan di muka oleh kedua belah pihak.
3. Apabila tidak ada pemberitahuan, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun tanpa perlu diperbarui sampai dengan diakhiri oleh kedua belah Pihak.
-
4. Pernyataan dan Jaminan : Pihak Kedua dengan ini menjamin Pihak Pertama sebagai berikut:
- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia;
 - Bahwa Pihak Kedua tidak tersangkut dalam suatu perkara/sengketa;
 - Bahwa orang yang bertindak atas nama Pihak Kedua adalah orang yang benar-benar berhak;
 - Bahwa Pihak Kedua tidak akan memberikan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga, tanpa sepengetahuan Pihak Pertama.

Oleh karena itu apabila di kemudian hari ternyata timbul masalah / gugatan sehubungan dengan apa yang dijamin oleh Pihak Kedua sebagaimana tersebut di atas, maka semuanya adalah tanggung jawab Pihak Kedua sendiri dan dengan ini pula Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari hal-hal tersebut.

Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap Pihak Pertama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pembuatan dan mutu teknis farmasi yang terkait dengan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh dan antara kedua belah pihak dan sesuai dengan persyaratan CPOB dibawah pengawasan tenaga yang kompeten dalam industri farmasi.
2. Melakukan pemeriksaan dan meluluskan / menolak terhadap semua tahapan Pekerjaan sesuai Standar Mutu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak serta sesuai dengan fasilitas yang bersedia pada Pihak Kedua. Bila terjadi penyimpangan Pihak Kedua harus mengisi form "Penanganan Penyimpangan Bets" yang disediakan Pihak Kedua dan mendiskusikannya kepada Pihak Pertama untuk koreksi dan tindakan koreksinya.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan Produk yang disebabkan oleh karena kesalahan Pihak Kedua sesuai kesepakatan yield dalam Addendum; Bila yield tidak sesuai maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sesuai kesepakatan.
4. Bertanggung jawab atas kehilangan dan atau kerusakan bahan awal/Produk selama penyimpanan oleh Pihak Kedua.
5. Melaksanakan Pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal yang telah disepakati secara tertulis antara kedua belah pihak.
6. Wajib membuat batch records sesuai CPOB.
7. Wajib menyerahkan semua sisa bahan kemas baik yang "ditolak" maupun yang kondisinya masih baik kepada Pihak Pertama sehingga perhitungan rekonsiliasi dapat dilakukan dengan tepat.
8. Wajib menyimpan contoh pertinggal dan batch record Produk sampai 1 (satu) tahun (hanya untuk cream base).

5. Pembatasan	:	-
6. Pengakhiran	:	Apabila tidak ada pemberitahuan, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun tanpa perlu diperbarui sampai dengan diakhiri oleh kedua belah Pihak.
7. Peristiwa Cedera Janji	:	-
8. Penyelesaian Sengketa	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah. 2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju dan sepakat memilih domisili Hukum yang umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri.
9. Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia.

3. Perjanjian Sewa, tanggal 2 Januari 2023, antara Perseroan dengan PT Ikafood Putramas.

1. Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan sebagai Pihak Pertama ("Pihak Pertama"); dan b. PT Ikafood Putramas sebagai Pihak Kedua ("Pihak Kedua"). <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".</p>
2. Isi Perjanjian	:	<p>Tujuan Perjanjian</p> <p>Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan Bidang-Bidang Tanah (sebagaimana didefinisikan di bawah) milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.</p> <p>Objek Sewa</p> <p>Bidang-Bidang Tanah yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6, tanggal 27 Agustus 1997, yang berlaku sampai dengan 24 Juni 2027, terletak di Jalan Panyawangan No. 6, Kampung Andir, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 453, tanggal 29 Januari 2001, yang berlaku sampai dengan 14 Januari 2031, terletak di Jalan Panyawangan No. 6, Kampung Andir, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. <p>Biaya Sewa, Tata Cara Pembayaran, Perpajakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak sepakat biaya sewa sebidang tanah sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah), yang dibayarkan setiap tahun kepada Pihak Pertama. 2. Para Pihak sepakat bahwa Biaya Sewa dapat mengalami kenaikan setiap 2 (dua) tahun selama jangka waktu perjanjian ini mengacu pada kenaikan hasil appraisal nilai tanah yang disewa dengan batas maksimum kenaikan sebesar 5% (lima persen). 3. Segala bentuk perpajakan yang dibebankan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tujuan Penggunaan Objek Sewa

Pihak Kedua akan menggunakan Objek Sewa untuk tempat usaha/kantor, asal kesemuanya itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusaiaan umum yang berlaku.

Hak Pihak Kedua

1. Selama Perjanjian ini berlangsung Pihak Kedua diperbolehkan untuk membangun suatu bangunan yang melekat pada sebidang tanah ini.
2. Pihak Pertama memperbolehkan Pihak Kedua untuk menggunakan alamat objek sewa untuk kepentingan administrasi Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada surat menyurat, mengajukan proses/perpanjangan perizinan kegiatan usaha, domisili administrasi perpajakan, domisili administrasi perbankan.

Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berjanji dan sanggup, diwajibkan dan diharuskan atas biaya sendiri untuk menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan dari segala apa yang disewa untuk sekali-kali tidak akan membuat rusak segala apa yang dipinjam pakainya tersebut serta menjalankan, memenuhi semua dan segala kewajiban, mengapur, menambal dinding-dinding, memelihara saluran-saluran air, belakang hari akan diperintahkan oleh yang berwenang.
2. Pihak Kedua berjanji dan sanggup, diwajibkan serta diharuskan untuk memikul semua dan segala ongkos-ongkos lain yang diakibatkan oleh kelalaian atau kealpannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut di atas.
3. Semua perbaikan kerusakan (reparasi) yang bersifat kecil ringan dan rutin demikian pula kerusakan besar yang disebabkan oleh Pihak Kedua atau orang yang menjadi tanggungannya Pihak Kedua wajib dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.
4. Biaya Listrik selama masa sewa serta iuran lainnya yang timbul akibat kenikmatan yang dinikmati oleh Pihak Kedua yang terjadi selama masa pinjam pakai menjadi tanggung jawab yang harus dibayar oleh Pihak Kedua berdasarkan tagihan yang dikeluarkan secara resmi oleh PLN.
5. Biaya PBB akan ditanggung oleh Pihak Kedua.

3. Jangka Waktu	:	Pihak Pertama sepakat untuk memberikan sewa atas sebidang tanah kepada Pihak Kedua untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ("Jangka Waktu"). Perjanjian ini otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, demikian seterusnya kecuali ada hal-hal yang menyebabkan Perjanjian ini diakhiri oleh Para Pihak atau salah satu Pihak tidak ingin memperpanjang Perjanjian.
-----------------	---	---

Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk tidak melakukan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian, maka Pihak yang bermaksud untuk tidak melakukan perpanjangan, berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

4. Pernyataan dan Jaminan	:	
---------------------------	---	--

5. Pembatasan	:	Pihak Kedua dalam bentuk, cara, dan alasan apapun juga dilarang untuk mengoperkan/meminjamkan/menyewakan, baik sebagian maupun seluruhnya, segala apa yang telah disewakan tersebut dari Pihak Pertama kepada pihak lain.
---------------	---	---

6. Pengakhiran	:	Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk tidak melakukan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian, maka Pihak yang bermaksud untuk tidak melakukan perpanjangan, berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.
----------------	---	--

7. Peristiwa Cedera Janji	:	-
---------------------------	---	---

8. Penyelesaian Sengketa	:	Seluruh sengketa, perselisihan, atau perbedaan yang mungkin timbul antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian atau karena pelanggaran atas Perjanjian ini wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Para Pihak.
--------------------------	---	---

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari, jika dalam jangka waktu tersebut Para Pihak tidak ada kesepakatan yang dicapai pada akhir jangka waktu tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian perselisihan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung.

9. Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia.
-----------------------	---	----------------------------------

Hubungan afiliasi antar Perseroan dengan Pihak Lawan Transaksi

Bentuk hubungan afiliasi Perseroan dengan pihak lawan transaksi adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Distribusi No. 01/IKA-DBM/I/2023, antara Perseroan dengan PT Distriversa Buanamas, tanggal 1 Januari 2023
Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Distriversa Buanamas (“PT DBM”) adalah PT DBM dimiliki secara mayoritas dan dikendalikan oleh pemegang saham yang sama dengan pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT IkaPharma Inti Mas, dan Perseroan juga memiliki penyertaan saham sebesar 18% (delapan belas persen) dalam PT DBM.
2. Surat Perjanjian Kerjasama Toll Manufacturing No. 01/BTC-IPP/I/11, antara Perseroan dengan PT Brataco, tanggal 3 Januari 2011.
Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Brataco adalah sebagian saham PT Brataco dan Perseroan dimiliki oleh pemegang saham yang sama.
3. Perjanjian Sewa, tanggal 1 Januari 2023, antara Perseroan dengan PT Ikafood Putramas.
Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Ikafood Putramas adalah sebagian saham PT Ikafood Putramas dan Perseroan dimiliki oleh pemegang saham yang sama.

(PT DBM, PT Brataco, dan PT Ikafood Putramas selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Afiliasi**”).

Transaksi antara Perseroan dengan Pihak Afiliasi selama ini telah dilaksanakan secara wajar sebagaimana dibuktikan dengan komponen harga penjualan produk, komponen harga yang diberlakukan kepada Pihak Afiliasi sama dengan komponen harga yang diberikan kepada pihak luar atau pihak non afiliasi.

N. PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. 82, tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, berikut dengan segala perubahannya di kemudian hari dari waktu ke waktu, (ii) Akta Perjanjian Bank Garansi No. 83, tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Bank Garansi No. 001/CL/BG-Sublimit/LC/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, (iii) Akta Perjanjian *Letter of Credit* No. 84, tanggal 22 Desember 2009, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perpanjangan Perjanjian *Letter of Credit* No. 001/CL/LC/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, (iv) Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran No. 85, tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Kredit Rekening Koran No. 002/CL/KRK/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, (v) Akta Perjanjian *Demand Loan* No. 86, tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perpanjangan Perjanjian *Demand Loan* No. 003/CL/DL/I/2011, tanggal 21 Januari 2011 dan Akta Addendum Pertama Atas Perjanjian Demand Loan No. 153, tanggal 24 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, (vi) Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Transaksi Valuta Asing No. 87, tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Lampiran Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing No. 88 tanggal 22 Desember 2009, tanggal 21 Januari 2011, dan (vii) Akta Perjanjian *Term Loan* No. 88, tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta yang seluruhnya telah dilakukan perubahan dan pernyataan kembali berdasarkan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pinjaman No. 73 tanggal 25 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Pauline Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan OCBC jo. Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk, tanggal 6 Juni 2017, sebagaimana telah dilegalisir dengan nomor 36/Leg/VI/2017 oleh P. Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 6 Juni 2017.

a.	Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Kreditor ("Bank"); dan 2. Perseroan sebagai Debitor ("Debtor") <p>(Bank dan Kreditor secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak)</p>
b.	Isi Perjanjian	:	<p>Fasilitas dan Jumlah Pinjaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas <i>Demand Loan</i> (DL) dengan jumlah batas sebesar Rp136.000.000.000 (seratus tiga puluh enam miliar Rupiah); 2. Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dengan jumlah batas sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah); 3. Fasilitas <i>Trade Gabungan</i> dengan jumlah batas sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) dengan sublimit: <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas <i>Letter of Credit</i> (LC) <i>Sight/Usance</i> sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah); b. Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) <i>Sight/Usance</i> sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah); c. Fasilitas Bank Garansi I (BG 1) sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah); d. Fasilitas Bank Garansi II (BG 2) Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah); <p>Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - total penggunaan Fasilitas LC (<i>Sight/Usance</i>), Fasilitas SKBDN (<i>Sight/Usance</i>), Fasilitas BG 1 dan Fasilitas BG 2 secara bersama-sama dari waktu ke waktu tidak boleh melebihi Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah); - Penggunaan Fasilitas LC (<i>Sight/Usance</i>), Fasilitas BG 1 dan Fasilitas BG 2 diperbolehkan untuk digunakan dalam bentuk mata uang lain (<i>multi-currency</i>); - Fasilitas BG 1 dapat digunakan untuk penerbitan <i>Performance Bond</i>, <i>Bid Bond</i>, <i>Custom Bond</i>, <i>Advance Payment Bond</i> dan <i>Payment Bond</i>; - Fasilitas BG 2 hanya dapat digunakan untuk penerbitan <i>Payment Bond</i> yang ditujukan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN"). <ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitas Term Loan 4 (TL 4) dengan jumlah batas (plafon) akhir sebesar Rp141.670.000 (seratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah) sesuai dengan <i>outstanding</i> per tanggal 07-03-2023 (tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga). Jumlah batas awal atas Fasilitas TL 4 adalah Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta Rupiah). 5. Fasilitas Transaksi Valuta Asing (FX) dan/atau Fasilitas <i>Domestic Non-Deliverable Forward</i> (DNDF) (Fasilitas s FX dan/ /atau Fasilitas DNDF) dengan jumlah batas nilai notional (<i>notional amount</i>) sebesar USD 200,000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. total penggunaan Fasilitas FX dan/atau Fasilitas DNDF secara bersama-sama, setiap waktu tidak boleh melebihi batas nilai notional (<i>notional amount</i>) sebesar USD 200,000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat). 6. Fasilitas <i>Fixed Loan</i> (FL) dengan jumlah batas sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan sublimit: <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas <i>Fixed Loan</i> 1 (FL 1) sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah); dan b. Fasilitas <i>Fixed Loan</i> 2 (FL 2) sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah); dengan ketentuan total penggunaan Fasilitas FL 1 dan Fasilitas FL 2 secara bersama-sama dari waktu ke waktu tidak boleh melebihi jumlah batas sebesar (Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah)).

Tujuan Pemberian Fasilitas

1. Fasilitas DL diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Debitor.
2. Fasilitas KRK diberikan untuk membiayai kebutuhan pembelian lokal bahan baku.
3. Fasilitas LC (*Sight/Usance*) diberikan untuk membiayai kebutuhan Debitor atas importasi bahan baku.
4. Fasilitas SKBDN (*Sight/Usance*) diberikan untuk membiayai pembelian lokal bahan baku.
5. Fasilitas BG 1 untuk menjamin pembayaran kepada supplier Debitor dan guna memenuhi persyaratan dari supplier dan/atau pelanggan Debitor dan diberikan dengan tujuan *Performance Bond*, *Bid Bond*, *Custom Bond*, *Advance Payment Bond* dan *Payment Bond*.
6. Fasilitas BG 2 untuk menjamin pembayaran kepada supplier Debitor dan guna memenuhi persyaratan dari supplier dan/atau pelanggan Debitor dan diberikan dengan tujuan *Payment Bond* yang ditujukan khusus untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
7. Fasilitas TL 4 diberikan untuk membiayai pembangunan konstruksi pabrik HUKI fase pertama yang berlokasi di Rancaekek, Sumedang, Bandung.
8. Fasilitas FX diberikan untuk memfasilitasi pembelian mata uang asing pada nilai *spot* dan *forward* untuk keperluan usaha dan upaya lindung nilai terhadap Mata Uang Asing (FX) Debitor.
9. Fasilitas DNDF diberikan untuk memfasilitasi transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) untuk keperluan usaha dan upaya lindung nilai Debitor.
10. Fasilitas FL diberikan sementara untuk menunjang kebutuhan modal kerja Debitor, dengan ketentuan:
 - a. Fasilitas FL 1 untuk menunjang kebutuhan modal kerja terkait dengan peningkatan pesanan/order menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan
 - b. Fasilitas FL 2 untuk menunjang kebutuhan modal kerja selama persiapan *Initial Public Offering* (IPO) Perusahaan Debitor.

- c. Jangka Waktu : 1. Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman untuk Fasilitas DL; Fasilitas KRK; Fasilitas *Trade Gabungan*; serta Fasilitas FX dan/atau Fasilitas DNDF adalah sampai dengan tanggal 22 November 2023 atau pada tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh Bank dengan pertimbangannya sendiri sesuai dengan Perjanjian Pinjaman yang dapat diterima oleh Bank.
2. Fasilitas TL 4 diberikan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 serta berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank.
3. Fasilitas FL 1 diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
a. Fasilitas FL 1 sampai dengan tanggal 30 April 2023; dan
b. Fasilitas FL 2 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
atau pada tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh Bank dengan pertimbangannya sendiri sesuai dengan Perjanjian Pinjaman serta dengan memperhatikan kemampuan Debitor yang dapat diterima oleh Bank.

Perjanjian Pinjaman ini akan berlaku dan mengikat sampai dengan seluruh Utang yang wajib dibayar oleh Debtor kepada Bank (baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari) telah dibayar secara penuh/lunas oleh Debtor kepada Bank.

Bank atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman berdasarkan permintaan Debtor. Pemberitahuan dari Bank kepada Debtor atau dengan dilaksanakannya perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Debtor oleh Bank merupakan bukti final bahwa Fasilitas-Fasilitas Pinjaman tersebut telah diperpanjang dan tidak bergantung kepada penandatanganan oleh Debtor untuk menimbulkan akibat tersebut.

Fasilitas-fasilitas Pinjaman tetap tersedia selama Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman berlaku, namun Bank memiliki hak dengan pertimbangannya sendiri untuk mengakhiri Fasilitas Pinjaman pada setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Debtor adanya pengakhiran dan/atau berakhirnya Fasilitas Pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini. Dengan diakhirkannya Fasilitas Pinjaman sebagaimana tersebut tidak akan tersedia lagi untuk transaksi lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, dan Debtor diwajibkan untuk segera mengembalikan dan/atau membayar secara penuh kepada Bank seluruh Jumlah Utang yang wajib dibayar oleh Debtor kepada Bank.

- d. Jaminan : Untuk menjamin semua dan setiap Jumlah Terhutang dari Debtor kepada Bank berdasarkan Dokumen Kredit, maka Debtor dan/atau pihak lain menyerahkan Jaminan Fasilitas Kredit yang pengikatannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

Fasilitas Pinjaman

1. Sebidang tanah hak guna bangunan No. 7/Sawahdadap, seluas 25.000 m², atas nama Perseroan, dengan nilai penjaminan atas peringkat I sebesar Rp20.000.000.000 dan peringkat II sebesar Rp6.000.000.000
2. Tiga bidang tanah hak guna bangunan, yaitu: (i) no. 00639/Jatinegara, seluas 1.353 m²; (ii) no. 178/Jatinegara, seluas 8.445 m²; (iii) no. 288/Jatinegara, yang ketiganya atas nama Debtor, dengan nilai penjaminan atas Peringkat I sebesar Rp23.308.750.000, Peringkat II sebesar Rp15.000.000.000, Peringkat III sebesar Rp7.500.000.000, dan Peringkat IV sebesar Rp10.000.000.000.
3. Sebidang tanah hak guna bangunan no. 00439/Rawa Terate, seluas 1.299 m², atas nama Debtor, dengan nilai penjaminan atas Peringkat I sebesar Rp2.920.000.000, Peringkat II sebesar Rp5.000.000.000, dan Peringkat III sebesar Rp2.500.000.000.
4. Penyerahan secara fidusia atas persediaan barang milik Debtor, dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000.
5. Penyerahan secara fidusia atas persediaan barang milik Debtor, dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000.
6. Penyerahan secara fidusia atas tagihan piutang milik Debtor dengan nilai penjaminan sebesar Rp35.000.000.000.
7. Penyerahan secara fidusia atas tagihan piutang milik Debtor dengan nilai penjaminan sebesar Rp25.000.000.000.
8. Penyerahan secara fidusia atas tagihan piutang milik Debtor dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000.
9. Penyerahan secara fidusia atas mesin milik Debitur dengan nilai penjaminan sebesar Rp9.757.500.000
10. Penyerahan secara fidusia atas mesin milik Debitur dengan nilai penjaminan sebesar Rp31.585.000.000

Fasilitas *Trade Gabungan*

Untuk menjamin fasilitas *letter of credit* sub limit bank garansi, Margin deposit sebesar 10%, yang dimuat dalam suatu perjanjian gadai deposito antara Debtor dan Bank OCBC.

- e. Pernyataan dan Jaminan : Debitor mengakui bahwa Bank bersedia untuk memberikan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman akan tergantung pada pernyataan dan janji Debitor:
1. Status Perseroan Debtor: Debtor adalah suatu perusahaan yang didirikan dan berada berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 2. Pemberian Informasi oleh Debtor kepada Bank alas: (a) susunan Direksi dan Dewan Komisaris Debtor, dan (b) permodalan dan susunan pemegang saham Debtor, fotokopi sesuai asli Anggaran Dasar Debtor dan keputusan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Debtor, sehubungan dengan persetujuan alas penerimaan Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pinjaman adalah tepat dan benar telah sesuai dengan data-data perusahaan Debtor dan Debtor telah secara seksama dan tertulis mengungkapkannya kepada Bank seluruh fakta dan informasi mengenai Debtor yang diketahui atau sepatutnya diketahui, yang secara material patut diungkapkan, diumumkan, atau dilaporkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, hukum, dan peraturan yang berlaku.
 3. Izin, Persetujuan, dan Kewenangan: Debtor dan/atau Penjamin telah memperoleh semua Izin dan persetujuan yang disyaratkan serta memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dan menandatangani Perjanjian Pinjaman; Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar, serta Dokumen(-dokumen) Jaminan, antara lain tetapi tidak terbatas pada segala izin dan persetujuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, perjanjian, dokumen atau perikatan lain dimana Debtor dan/atau Penjamin merupakan pihak di dalamnya.
 4. Pelaksanaan Usaha dan Kepemilikan Harta Kekayaan Debtor: Debtor memiliki hak, kekuasaan dan kewenangan penuh untuk menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh perijinan dari pemerintah atau pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan harta kekayaan Debtor telah diperoleh dan tetap berlaku.
 5. Kondisi Keuangan: Kondisi keuangan Debtor tidak dalam keadaan yang dapat dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya (insolvensi) berdasarkan hukum yang berlaku, atau tidak ada upaya yang ditempuh oleh Debtor atau pihak lainnya untuk membubarkan Debtor atau ditunjuknya kurator, likuidator atau pejabat lainnya dalam suatu kepailitan baik terhadap Debtor dan/atau harta kekayaannya.
 6. Kondisi Keuangan: Kondisi keuangan Debtor tidak dalam keadaan yang dapat dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya (insolvensi) berdasarkan hukum yang berlaku, atau tidak ada upaya yang ditempuh oleh Debtor atau pihak lainnya untuk membubarkan Debtor atau ditunjuknya kurator, likuidator atau pejabat lainnya dalam suatu kepailitan baik terhadap Debtor dan/atau harta kekayaannya.
 7. Tidak Terdapat Wanprestasi: Debtor tidak dalam keadaan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau berdasarkan suatu perjanjian hutang apapun dengan pihak ketiga.
 8. Tidak Terdapat Proses Litigasi atau Perkara Pengadilan: Tidak terdapat proses litigasi, arbitrase atau proses hukum atau tuntutan hukum apapun yang sedang berlangsung atau sedang mengancam Debtor dan/atau Penjamin (sebagaimana berlaku), maupun terhadap perusahaan afiliasinya atau setiap harta kekayaannya yang secara material berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, harta kekayaan atau keadaan keuangan atau kemampuan Debtor dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(-dokumen) Jaminan.
 9. Tidak terdapat dampak kerugian signifikan pada keadaan keuangan atau operasional Debtor dan/atau Penjamin.
 10. Undang-Undang Anti Pencucian Uang: Seluruh pembayaran dan agunan tunai yang diberikan oleh Debtor kepada Bank tidak berasal, dari kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, dan tidak ada putusan pengadilan sehubungan dengan Undang-Undang tersebut yang akan berpengaruh buruk bagi kepentingan Bank.
 11. Tidak Terdapat Pernyataan Yang Tidak Benar: Tidak terdapat informasi, lampiran atau laporan yang disediakan oleh Debtor dan/atau Penjamin secara tertulis kepada Bank sebagai bahan pertimbangan Bank untuk memberikan Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(-dokumen) Jaminan mengandung pernyataan yang tidak benar atas fakta pada tanggal lampiran atau laporan tersebut atau ketika informasi tersebut diberikan dalam kaitannya dengan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(-dokumen) Jaminan, tidak ada sesuatu informasi apapun yang tidak disampaikan atau yang disembunyikan oleh Debtor, sedangkan informasi tersebut mungkin secara material berdampak buruk bagi kepentingan Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(-dokumen) Jaminan.

Setiap pernyataan dan jaminan yang terdapat dalam perjanjian ini akan terns berlaku dan berlangsung dengan kekuatan hukum penuh setelah ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman dan Dokumen(-dokumen) Jaminan, dan Debtor dengan ini menyatakan dan menjamin Bank bahwa pernyataan dan jaminan tersebut di alas adalah benar dan tepat dan terjaga sepenuhnya selama jangka waktu berlangsungnya Perjanjian Pinjaman dan Dokumen(-dokumen) Jaminan dan terns diulangi sepanjang Pinjaman yang diberikan Bank kepada Debtor belum dinyatakan lunas oleh Bank.

- f. Pembatasan :
1. Debitor akan selalu memastikan bahwa tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, Debitor tidak akan melikuidasi atau membubarkan perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain.
 2. Pengurangan Modal: Debitor tidak akan menurunkan modal disetor perusahaan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
 3. Pengalihan Harta: Debitor tidak akan (baik dalam satu atau beberapa transaksi yang terkait maupun tidak terkait serta dilakukan dalam suatu waktu atau suatu periode) menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (a) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (b) pengalihan yang telah disetujui oleh Bank; atau (c) untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai.
 4. Perubahan Kegiatan Usaha: Debitor tidak akan, tanpa persetujuan tertulis dari Bank, secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya.
 5. Mengikatkan Diri Dalam Kewajiban Lain Dan Memperoleh Pinjaman:
 - a. Pemberian Pinjaman dan Melakukan Pembayaran
Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitor tidak akan meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari (*trade payable*); atau
Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitor tidak akan melakukan/membuat pembayaran dimuka alas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembayaran dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
 - b. Menerima Pinjaman dan Menjamin Kewajiban
Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitor tidak akan mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan alas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontingen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya) dari lembaga keuangan lain; atau
Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitor tidak akan menjamin kewajiban orang/ pihak lain.
Ketentuan tersebut di alas berlaku juga untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai, dengan ketentuan Debtor wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank.
 6. Membuat Hak Jaminan Lain: Debitor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebasan atau bentuk jaminan lain) atau pembebasan dalam bentuk apapun juga terhadap harta atau kekayaan Debtor, kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Bank dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas kredit dari Bank.
Ketentuan tersebut di alas berlaku juga untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai, dengan pengecualian Debtor wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank.
 7. Transaksi Sewajarnya (dalam derajat yang sama): Debitor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Debtor membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya.
 8. Pembagian Dividen: Debitor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan membayar dividen ataupun membagikan kekayaan Debitor dengan cara apapun kepada pemegang saham.
Untuk Debtor yang merupakan perusahaan terbuka/publik dan/atau Fasilitas dengan agunan 100% tunai, Debtor wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.

-
9. Peringkat: Debitor harus memastikan agar kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman senantiasa dalam peringkat yang sekurang-kurangnya setara dan pro rata dengan seluruh kewajiban yang tidak dijamin lainnya, kecuali untuk kewajiban yang harus diutamakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
10. Pembayaran Lebih Cepat/Awal Kepada Pihak Ketiga: Debitor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, tidak akan melakukan pembayaran lebih awal/cepat sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan alas hutang Debitor kepada pihak/orang lain, kecuali hutang yang dibuat dalam menjalankan usaha Debitor sehari-hari.
11. Janji Tambahan (jika ada) akan diberlakukan terhadap Debitor sebagaimana dirujuk dalam Perjanjian Pinjaman.
12. Dengan memberitahukan kepada Debitor sebelumnya, Bank sewaktu-waktu berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh haknya (termasuk hak tagih/piutang yang dimiliki oleh Bank) berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(-dokumen) Jaminan kepada Pihak Lain, untuk maksud tersebut Debitor memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan kepada calon penerima pengalihan tentang informasi mengenai Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin yang ada pada Bank termasuk pula menyerahkan seluruh Dokumen(-dokumen) Jaminan dan dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan tersebut. Sebaliknya Debitor tidak dapat mengalihkan haknya berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
- g. Peristiwa Cedera Janji : 1. Apabila pada suatu waktu salah satu peristiwa sebagaimana diuraikan berikut ini terjadi terhadap Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin, baik peristiwa tersebut berlanjut ataupun tidak, maka Bank atas pertimbangan sendiri dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Debitor yang menyatakan bahwa Peristiwa Wanprestasi telah terjadi:
- a. Wanprestasi Pembayaran: Jika Debitor lalai melakukan pembayaran atau menjadi tidak mampu melakukan pembayaran saat Pinjaman jatuh tempo atas total jumlah suatu pokok pinjaman, bunga, ganti rugi, biaya dan setiap utang yang wajib dibayar sebagaimana ditentukan berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau suatu dokumen/perjanjian lainnya atau peristiwa apapun yang telah atau di kemudian hari akan terjadi atau timbul yang wajib dilakukan dan dilaksanakan oleh Debitor; atau
 - b. Pelanggaran dari Kewajiban Lainnya: Debitor tidak melaksanakan atau mematuhi satu atau lebih kewajibannya (selain kewajiban pembayaran Debitor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12.1.1 di atas) dan apabila menurut pendapat Bank wanprestasi tersebut dapat dipulihkan, namun tidak dipulihkan secara memuaskan oleh Debitor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran tersebut; atau
 - c. Wanprestasi Pernyataan: Apabila suatu pernyataan atau jaminan (warranty) yang dibuat oleh atau atas nama Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin di dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(-dokumen) Jaminan dan/atau berdasarkan dokumen-dokumen lain yang mengaturnya yang wajib untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin yang terdapat dalam suatu dokumen, pemberitahuan, atau laporan, yang bersangkutan atau yang berhubungan dengan hal tersebut, terbukti sebagai tidak benar dan secara material salah atau menyesatkan saat dibuat atau diperbarui; atau
 - d. Wanprestasi Kepailitan: Jika suatu permohonan oleh Pihak Ketiga lainnya telah diajukan ke pengadilan untuk dilakukannya suatu blokir, atau penyitaan, atau lelang umum atas harta-harta Debitor dan/atau Penjamin, atau diajukannya permohonan kepailitan baik (i) secara suka rela atau (ii) yang diajukan oleh pihak lain ke pengadilan terhadap Debitor, dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin, atau Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin dibubarkan atau terlibat dalam pengadilan kepailitan, atau Debitor dan/atau Penjamin secara finansial mengalami kepailitan atau Debitor dan/atau Penjamin melakukan pengalihan atas harta-hartanya untuk kepentingan para kreditornya, atau seorang kurator atau seorang wali telah ditunjuk untuk mengawasi usaha atau harta kekayaannya; atau
 - e. Wanprestasi Pajak: Jika Debitor menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan belum dibayar dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku atau jika harta-harta Debitor disita oleh pengadilan untuk keperluan pembayaran pajak-pajak; atau
 - f. Wanprestasi kesepakatan/Persyaratan: Jika Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin lalai untuk melaksanakan atau mematuhi suatu ketentuan, kesepakatan atau persyaratan di dalam Perjanjian Pinjaman, Dokumen(-dokumen) Jaminan atau berdasarkan dokumen-dokumen lain yang wajib dilaksanakan oleh Debitor dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin; atau
 - g. Wanprestasi Jaminan: Apabila terdapat suatu kondisi (i) Dokumen(-dokumen) Jaminan sewaktu-waktu dan dalam keadaan apapun tidak lagi memenuhi syarat sebagai jaminan yang sah atau jaminan tersebut ditolak, diragukan, dibatalkan dan berada dalam sengketa, atau diletakkan sita (ii) suatu pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin terbukti tidak benar, salah atau menyesatkan saat dibuat atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin lalai memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Dokumen(-dokumen) Jaminan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas tidak berlaku bagi Debitor yang memperoleh fasilitas tanpa agunan; atau

-
- h. Wanprestasi Silang (cross default): Jika suatu kejadian Wanprestasi terjadi berdasarkan: (a) suatu perjanjian pinjaman lainnya, dan/atau (b) suatu dokumen atau perjanjian lainnya, yang mana Debitor dan/atau Penjamin telah ada atau ditandatangani kemundian hari dengan Bank dan/atau pihak-pihak ketiga lainnya yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian yang mendasar (material) terhadap kemampuan Debitor dan/atau Penjamin; atau
- i. Wanprestasi Legalitas: Jika Debitor lalai menyerahkan salah satu atau lebih dokumen untuk memenuhi legalitas dan/atau untuk menjalankan usaha Debitor atau jika usaha Debitor menjadi tidak sah atau ijin usaha Debitor dicabut/ditarik kembali atau alasan-alasan lainnya, Bank dapat menjadikannya sebagai alasan alas telah terjadinya suatu kejadian wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman; atau
- j. Wanprestasi Kualitas Kredit: Jika Debitor lalai menyerahkan salah satu atau lebih dokumen untuk memenuhi legalitas dan/atau untuk menjalankan usaha Debitor atau jika usaha Debitor menjadi tidak sah atau ijin usaha Debitor dicabut/ditarik kembali atau alasan-alasan lainnya, Bank dapat menjadikannya sebagai alasan alas telah terjadinya suatu kejadian wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman; atau
- k. Wanprestasi Kualitas Kredit: Jika kualitas kredit Debitor menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau mace! berdasarkan ketentuan Bank Indonesia; atau
- l. Dampak kerugian signifikan: Jika ada terjadi salah satu peristiwa dibawah ini:
- Jika suatu otoritas pemerintah atau suatu putusan pengadilan memutuskan untuk menyita, mengeksekusi, mengambilah paksa, mengambilah untuk digunakan atau menasionalisasi semua atau sebagian besar dari harta-harta Debitor dan/atau Penjamin;
 - Jika aset Debitor dan/atau Penjamin mengalami penurunan nilai sedemikian rupa yang menurut pertimbangan Bank sendiri akan mempengaruhi kemampuan pembayaran kembali alas seluruh kewajiban Debitor kepada Bank;
 - Jika kegiatan usaha Debitor dan/atau Penjamin berhenti beroperasi atau Debitor dan/atau Penjamin membuat suatu keputusan untuk menghentikan kegiatan usahanya atau untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan semua atau sebagian besar dari asetnya;
 - kondisi bisnis dan/atau keuangan dari Debitor dan/atau Penjamin terdapat proses hukum (pidana, perdata, pajak, perkara tata usaha negara, arbitrase) atau jika terjadi perubahan kondisi perekonomian, peraturan, suatu keadaan yang menurut pandangan Bank dapat memberikan keyakinan bahwa Debitor dan/atau Penjamin tidak mungkin (atau tidak mampu) untuk melaksanakan dan/atau mematuhi salah satu atau lebih dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Dokumen(-dokumen) Jaminan.

Akibat-akibat dari kejadian Wanprestasi: Jika suatu kejadian Wanprestasi timbul, Debitor sepakat dan memberikan hak serta kewenangannya kepada Bank pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu setelah terjadi atau selama berlangsungnya kejadian Wanprestasi alas keputusan mutlak Bank sendiri untuk: (i) menyatakan Fasilitas-fasilitas yang telah diterima oleh Debitor dari Bank menjadi berakhir, dan komitmen Bank atau suatu bagian Fasilitas-fasilitas yang belum ditarik harus dibatalkan sejak tanggal yang ditentukan oleh Bank; dan/atau (ii) menyatakan suatu atau semua jumlah Fasilitas yang terhutang oleh Debitor kepada Bank berikut dengan bunga, bunga wanprestasi, biaya-biaya, dan atau pengeluaran-pengeluaran untuk itu yang dengan demikian dinyatakan jatuh tempo dan wajib dibayar dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Debitor; dan/atau (iii) meminta Debitor untuk segera mengembalikan jumlah yang terutang dan/atau wajib dibayarkan oleh Debitor kepada Bank; dan/atau (iv) menjalankan seluruh hak-hak Bank berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Dokumen (-dokumen) Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman.

h. Penyelesaian Sengketa : -

i. Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

Bawa sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum yang akan dilakukan oleh Perseroan, Perseroan telah menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan Tertulis Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham kepada OCBC tertanggal 15 Juni 2023 dan telah memperoleh Surat Bank OCBC No. 374/EB-JKT/RA/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Persetujuan Aksi Korporasi Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana PT Ikapharmindo Putramas, yang menjelaskan bahwa Bank OCBC memberikan persetujuan atas rencana (i) perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk pemecahan nilai nominal saham; dan (ii) pengangkatan Bapak Susanto Lam sebagai komisaris independen Perseroan. Dengan demikian, Bank OCBC telah menyetujui Rencana Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dananya.

Lebih lanjut, perihal rencana pembelian barang modal atau harta tetap sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan konfirmasi tertulis dari PT Bank OCBC NISP Tbk per tanggal 4 Agustus 2023, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari OCBC untuk melakukan pembelian barang modal. Sehubungan dengan pembagian dividen kepada Pemegang Saham, berdasarkan Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk, tanggal 6 Juni 2017, sebagaimana telah dilegalisir dengan nomor 36/Leg/VI/2017 oleh P. Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 6 Juni 2017 (“SKU”) diatur bahwa untuk Debitur yang merupakan perusahaan terbuka/publik dan/atau Fasilitas dengan agunan 100% tunai, Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.

Oleh karena itu, pencabutan atas pembatasan pembagian dividen tersebut tidak diperlukan, mengingat ketentuan di dalam SKU akan berlaku efektif pada saat Perseroan telah menjadi Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia, sehingga Perseroan hanya diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis atas pembagian atau pembayaran dividen.

O. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan memiliki beberapa perjanjian dengan pihak ketiga, yakni sebagai berikut:

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
A. Perjanjian Dengan Pihak Luar						
1.	Perjanjian Berlisensi Produk tanggal 1 Oktober 2003, antara Perseroan dengan PT HAW PAR HEALTHCARE, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Perubahan Ketigabelas atas Perjanjian Manufaktur Berlisensi Produk Tiger pada tanggal 25 Januari 2023.	Manufaktur a. Perseroan; dan b. PT Haw Healthcare ("Haw Par")	Haw Par menujuk Perseroan dan setuju untuk ditunjuk sebagai manufaktur eksklusif untuk memproduksi Produk di dalam wilayah untuk jangka waktu dan dengan mengikuti pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.	Net Sales Rp3.733.518.480 per 6 bulan	1 Februari 2023 – 31 Januari 2024.	Produk: 1. Tiger Balm Red 4gm; 2. Tiger Balm White 4gm; 3. Tiger Balm Red 10gm; 4. Tiger Balm White 10gm; 5. Tiger Balm Red 20gm; 6. Tiger Balm White 20gm; 7. Tiger Balm Red 30gm; dan 8. Tiger Balm White 30gm.
2.	Perjanjian tanggal 08 Mei 2015, antara Hermes ARZNEIMITTEL GMBH dan Perseroan.	Distribusi, a. Perseroan ("Distributor"); dan b. Hermes ARZNEIMITTEL GMBH ("Hermes").	Hermes dengan Distributor sebagai distributor tunggal untuk Produk di Wilayah tersebut. Penunjukan ini bebas dan bersih dari segala hak dan klaim dari pihak ketiga.	Net Buy Euro 28.053.66 per tahun	15 September 2021 – Desember 2023.	31 Prodук: 1. Biolectra Magnesium Direct, micro pellets tablets 2. Biolectra Magnesium 240 force, eff. tabs 3. Biol. Magnesium 365 fortissimum, eff. Tabl.
3.	Letter of Authorisation, tanggal 23 Februari 2022, antara SAS Laboratoire GERnetic Synthese LABO. dengan SAS GER.S Perseroan	SAS Laboratoire GERnetic Synthese LABO. ("SAS GER.S").	Menyatakan bahwa Perseroan memenuhi syarat sebagai distributor eksklusif di Indonesia berdasarkan Perjanjian Distribusi yang ditandatangani dengan SAS LABO. GER. S.	Net Buy Euro 8.214,75 per tahun	Hingga 1 Maret 2027.	Rincian Produk di dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut: 1. GERNETIC Fibro Lotion Tonique Visage / Tonic Lotion for The Face; 2. GERNETIC Melano 50 Lait Solaire / Sun Milk Spf 50; 3. GERNETIC Anti Stries Crème Corps Et Buste / Body and Bust Cream; 4. GERNETIC Glyco Lait Démaquillant Visage / Cleansing Milk For The Face; 5. GERNETIC Matiere Minerale / Mineral Mask; 6. GERNETIC Myo Myoso Crème Lissage Intense / intensive Smoothing Cream;

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
4.	Perjanjian Manufaktur, tanggal 19 November 2013, antara JOJO Haircosmetics GmbH dengan Perseroan, sebagaimana terakhir diubah Perjanjian Perpanjangan Perjanjian Manufaktur pada tanggal 7 Oktober 2022.	Perseroan; dan JOJO Haircosmetics GmbH.	Perseroan mendapatkan pasokan produk yang tercantum dalam lampiran perjanjian berupa produk:	Net Buy Euro 4.305,96 per tahun	Hingga 1 Januari 2025.	7. GERNETIC Vasco - Crème Peaux Sensibles / Cream For Sensitive Skins; 8. GERNETIC Cytobi Crème Régénérante / Regenerating Cream; 9. GERNETIC Macro 2000 Crème équilibrante Buste / Balancing Cream For The Bust; 10. GERNETIC Endo Special Plus; 11. GERNETIC Synchro - Soin Régulateur Visage / Regulating FaceCare; 12. GERNETIC Ger Peel; 13. GERNETIC Octo; 14. GERNETIC Immuno Masque Visage / Face Mask; 15. GERNETIC Derma; 16. GERNETIC Nuclea Crème Nutritive / Nutritive Cream; 17. GERNETIC Synchro 2000 Soin Régulateur Plus/ Regulating Care; 18. GERNETIC Cells Life Concentré/ Concentrate.
			Produk:			1. Color Cream Tube; 2. Bleach Powder Can 150g; 3. Bleach Powder Can 500g; 4. Bleach in Color.

setuju untuk memasok Produk kepada Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
5.	Perjanjian Manufaktur dan Pembelian, tanggal 17 September 2021, antara Perseroan dengan ZHEJIANG JUDA SUPPLY CHAIN CO., LTD.	a. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan b. ZHEJIANG JUDA SUPPLY CO., LTD ("Pihak Kedua").	Pihak Kedua akan memproduksi secara eksklusif dan menjual Produk (Baby Huki Orthodontic Silicone Soothers with Cover) kepada Pihak Pertama untuk dijual di Indonesia. Pihak Kedua akan mencetak merk "Baby Huki" pada Produk.	Net Buy USD 48.297,66 per tahun	1.	Perjanjian ini berlaku efektif sejak penandatanganan terakhir, dan akan berlaku untuk jangka waktu awal dua (2) tahun ("Jangka waktu Awal") terhitung sejak tanggal penjualan pertama Produk, yakni tanggal 17 September 2021.
6.	Perjanjian Manufaktur antara Perseroan dengan Zhongshan Research Mechanical Technology Co., Ltd., tanggal 1 Juli 2014.	a. Perseroan b. Zhongshan Research Mechanical Technology Co., Ltd., ("Zhongshan")	Perseroan menuju Zhongshan untuk melakukan manufaktur atas <i>Regular (Slim) Silicone Nipple</i> dan <i>Orthodontic Silicone Nipple</i> untuk merk Huki Silicon Nipple.	Net Buy USD 1.359.600,00 per tahun	Perjanjian ini tidak menyatakan jangka waktu keberlakunya. Berdasarkan Perseroan, perjanjian ini masih berlaku dan kegiatan manufaktur masih dilakukan oleh Pihak B sebelumnya.	
7.	Perjanjian Manufaktur dan Penjualan, antara Perseroan dengan Zhejiang Hualida Plastics Co., Ltd., tanggal 18 April 2023.	a. Perseroan b. ZHEJIANG HUAVIDA PLASTICS CO., LTD	Pihak Pertama sebagai Pihak Pertama ("Pihak Pertama"); dan b. ZHEJIANG HUAVIDA PLASTICS CO., LTD sebagai Pihak Kedua ("Pihak Kedua")	USD 78.000 sejak bulan Februari – April 2023	a. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu awal 5 (lima) tahun ("Jangka Waktu Awal") dimulai sejak tanggal penjualan pertama produk. b. Perjanjian ini secara otomatis harus dilanjutkan untuk periode masing-masing 5 (lima) tahun kecuali kedua belah pihak menghentikan perjanjian ini dengan melayani enam (6) bulan sebelum pemberitahuan tertulis menjelang akhir setiap periode perpanjangan.	

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
8.	Perjanjian Suplai dan Tablet untuk Renoguard, Perseroan dengan Natrapharm Inc. dan German Quality Pharma Inc, tanggal 26 November 2019.	a. Perseroan sebagai IKA ("Pihak Pertama"); b. Natrapharm Inc., ini, sebagai Natrapharm ("Natrapharm"); c. German Quality Pharma Inc sebagai GQPI ("GQPI").	GQPI adalah distributor eksklusif IKA untuk produk Renoguard ("Produk") sejak bulan Januari 2023 di Filipina. Berdasarkan Perjanjian - April 2023	USD 474.792,50	Kecuali jika diakhiri lebih cepat dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini akan dimulai pada tanggal pertama tertulis di atas, dan akan berlanjut untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak tanggal berlakunya perjanjian ini. Jika masing-masing Pihak memberikan kepada Pihak lainnya pemberitahuan tertulis tentang kesedianya untuk memperpanjang Perjanjian ini ("Pemberitahuan Perpanjangan") setidaknya enam (6) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk dua (2) tahun berikutnya dengan syarat dan ketentuan yang sama di dalam Perjanjian ini. Prosedur yang sama berlaku untuk perpanjangan berikutnya. Jika Pemberitahuan Perpanjangan tidak diberikan oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya setidaknya enam (6) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, maka, untuk menghindari keraguan, Perjanjian ini akan berakhir pada akhir jangka waktu saat itu.	Produk: Tablet Renoguard

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
B. Perjanjian Distribusi						
1.	Perjanjian Distribusi No. 068/L-Gl-IKP/PK/XII/2022, antara Perseroan dengan PT Tigaraksa Satria, Tbk., tanggal 16 Desember 2022	a. Perseroan sebagai Prinsipal ("Prinsipal") b. PT Tigaraksa Satria, Tbk., ("Distributor")	Para Pihak dengan ini sepakat bahwa dalam rangka kerjasama penyaluran Produk, Distributor akan bertindak sebagai distributor dari Prinsipal atas Produk ke seluruh Accounts dalam Wilayah Distribusi, sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur persyaratan kerjasama antara Para Pihak dalam penyaluran Produk dan guna mencapai target penjualan dan pendistribusian Produk di Accounts.	Net Sales Rp19.221.627.797 per 6 bulan	Para Pihak setuju dan sepakat Perjanjian ini berlaku selama 2 ('dua) tahun terhitung sejak 12X24@150's; Perjanjian otomatis diperpanjang 3. HUKI CB ZAK 12X24@100's; untuk jangka waktu 2 ('dua) tahun, demikian seterusnya 5. HUKI CB POT EXTRAFINE 24X100's; kecuali ada hal-hal yang menyebabkan Perjanjian diakhiri sebagaimana diatur pada Pasal 20 atau salah satu Pihak tidak ingin memperpanjang Perjanjian. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk tidak melakukannya, maka Pihak yang bermaksud untuk tidak melakukan perpanjangan 12. LIQUID CLEANSER POUCH 450 ML; Jangka Waktu Perjanjian, maka Pihak lainnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.	Produk: HUKI CB ZAK EXTRAFINE 6X48@100's; HUKI CB ZAK EXTRA FINE 12X24@150's; HUKI CB ZAK 10X48@50'S + 10's; HUKI CB ZAK POT EXTRAFINE 24X100's; HUKI CB POT 12X100's; HUKI CB DOUBLE BOX 24X120's; HUKI CB POT 12X80's; HUKI CB BOX 24X100's; LC-LIQUID CLEANSER BTL/PUMP 700 ML;

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
2.	Perjanjian Distribusi Pengadaan Obat BPJS No. 250/IKA/I/X/2013 atau No. 14/100/PERJ-KFTD/09/2013, tanggal 16 September 2013, antara Perseroan dengan PT Kimia Farma Trading & Distribution, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Ketiga atas Perjanjian Pengadaan Obat E-Catalogue No. 044/IKA/MKT/01/2018 atau No. 022/00/PERJ-KFTD/DIR/01/2018, tanggal 30 Desember 2022.	<p>Kerjasama</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan b. PT Kimia Farma Trading & Distribution sebagai Pihak Kedua ("Pihak Kedua"). 	<p>Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menjadi Distributor Pihak Pertama yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Distribusi Produk milik Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga di Wilayah Distribusi diatur dalam Perjanjian ini.</p> <p>Wilayah Distribusi yang menjadi hak dan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibagi kedalam 4 (empat) Rayon, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rayon 1 meliputi Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta. b. Rayon 2 meliputi Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung c. Rayon 3 meliputi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo. d. Rayon 4 meliputi Propinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat 	<p>Pihak Pertama Net Sales Rp.047.413.432 per 6 bulan</p>	<p>Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.</p> <p>Apabila Perjanjian ini dapat diperpanjang, maka ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini masih tetap akan berlaku atau akan ditentukan lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan Para Pihak.</p> <p>Permohonan perpanjangan atau keberatan perpanjangan Perjanjian disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian ini berakhir.</p>	<p>Produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Aqua Pro Inj 20 ml; 2. Clozapine 100; 3. Clozapine 25; 4. Dermasolon 10 gr; 5. Devaproex ER 250; 6. Devapreek ER 500; 7. Irbesartan 150 mg; 8. Irbesartan 300 mg; 9. Ketamin Inj; 10. Lactulososa Sirup; 11. Levoflokasin Infus; 12. Metronidazole Inj; 13. Mometason 5 gr; 14. Mometason 10 gr; 15. Phentyoin Cap 100; 16. Phentyoin Inj; 17. Sodium Valproate; dan 18. Zac 10 mg.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
C.	Perjanjian Toll In					
1.	Perjanjian Kerjasama Toll a. PT Pharmarmata No. 001/GP-IP/XI/2020, antara Perseroan dengan PT Guardian Perseroan pada tanggal 30 November 2020.	Guardian ("Pihak Pertama"); dan Perseroan ("Pihak Kedua").	Maksud dan tujuan perjanjian ini ialah dimana Pihak Pertama memberikan keperluan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima serta mengikat diri kepada Pihak Pertama untuk melakukan Pekerjaan Toll Manufacturing untuk Produk-produk yang tercantum pada lampiran pada perjanjian ini.	Net Sales Rp28.988.550 per 6 bulan	1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu awal adalah 3 (tiga) tahun, yaitu terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. 2. Tanpa mengurangi ketentuan diatas, apabila terdapat pembatalan atau perubahan dari Perjanjian ini, maka wajib diberitahukan terlebih dahulu selambat-lambaranya 6 (enam) bulan oleh salah satu Pihak dan disetujui oleh kedua belah Pihak. 3. Apabila tidak ada pemberitahuan, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun tanpa perlu diperbaharui sampai dengan diakhiri oleh kedua belah Pihak.	1. Copal Botol; Copal Tube; Getidin Injeksi; Dobutamin 250; mg / 5 ml injeksi Norepineprin 4 mg / 4 ml injeksi; dan Pemeriksaan kadar Eucalliptus, Camphor, dan Menthol pada produk Copal.
2.	Surat Perjanjian Kerjasama a. PT Promedrahardjo Farmasi Industri Manufacturing Produk Steril No. 001/PR-PFI/IV/2011, tanggal 4 April 2011, antara Perseroan b. Perseroan dengan PT Promedrahardjo Farmasi Industri.	Pekerjaan ("Pihak Kedua").	Maksud dan tujuan perjanjian ini ialah dimana Pihak Pertama memberikan keperluan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima serta mengikat diri kepada Pihak Pertama untuk melakukan Pekerjaan Toll Manufacturing sesuai dengan addendum terlampir yang menjadi kesatuan tidak terpisah dengan perjanjian ini.	Net Sales Rp58.589.500 per 6 bulan	1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yaitu terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. 2. Tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 5 ayat 5.3, 5.4 dan 5.5 tersebut diatas, apabila terdapat pembatalan atau perubahan dari Perjanjian ini, maka wajib diberitahukan terlebih dahulu selambat-lambaranya 6 (enam) bulan dimuka oleh kedua belah pihak. 3. Apabila tidak ada pemberitahuan, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun tanpa perlu diperbaharui sampai dengan diakhiri oleh kedua belah Pihak.	1. Levofloxacin Infus 500 mg/100 ml; dan Metronidazole Infus 500 mg/100 ml.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
3.	Surat Perjanjian Kerjasama Toll Manufacturing Produk No. 02/TOLL/INV/I/2021, antara Perseroan dengan PT Lloyd Pharma Indonesia, tanggal 3 Mei 2021.	a. PT Lloyd Indonesia ("Pihak Pertama") b. Perseroan ("Pihak Kedua")	Maklud dan Tujuan Perjanjian ini adalah Pihak Pertama memberikan Pekerjaan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima serta mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk melakukan Pekerjaan Toll Manufacturing sesuai dengan lampiran yang menjadi kesatuan yang tidak terpisah dalam perjanjian.	Belum ada transaksi	1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak dilandatangannya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak. 2. Apabila terdapat perubahan atau pembatalan dari Perjanjian ini, maka wajib diberitahuhan terlebih dahulu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan oleh satu pihak dan disetujui oleh kedua belah pihak.	Produk: Sucralfate Suspensi
4.	Surat Perjanjian Kerjasama Toll Manufacturing Produk Kosmetik No. 01/TOLL/INV/I/2020, antara Perseroan dengan PT Chiefindo Intan Perkasa, tanggal 20 Januari 2020.	a. PT Chiefindo Intan ("Pihak Pertama") b. Perseroan ("Pihak Kedua").	Maksud dan Tujuan Perjanjian ini adalah Pihak Pertama memberikan Pekerjaan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima serta mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk melakukan Pekerjaan Toll Manufacturing sesuai dengan lampiran yang menjadi kesatuan yang tidak terpisah dalam perjanjian ini.	Belum ada transaksi	1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak. 2. Apabila terdapat perubahan atau pembatalan dari Perjanjian ini, maka wajib diberitahuhan terlebih dahulu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan oleh satu pihak dan disetujui oleh kedua belah pihak. 3. Apabila tidak ada pemberitahuhan perubahan atau pembatalan, Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.	OEM Mytea Lancy Ultra Strong Hair Spray

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
D. Perjanjian Kerjasama Produksi						
1.	Perjanjian Kerjasama Produksi	a. PT Kain Kasas Jaya ("Pihak Pertama"); dan Perseroan ("Pihak Kedua").	<p>a. Pihak Kedua setuju menggunakan layanan dari Pihak Pertama untuk memproduksi Cotton Bud "HUKI" dan Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyediakan layanan tersebut.</p> <p>b. Pihak Pertama setuju dan menjamin akan memproduksi Cotton Bud "HUKI" dalam jumlah dan kondisi seperti yang ditentukan oleh Pihak Kedua.</p> <p>c. Pihak Pertama selanjutnya akan menjamin bahwa akan mengirimkan Produk kepada Pihak Kedua di tempat dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua.</p>	Net Buy Rp1.735.764.098 per 6 bulan	4 Agustus 2022 – 4 Agustus 2025	Produk: 1. Baby HUKI Cotton Buds, Kemasan Box isi 100 pcs; 2. Baby HUKI Cotton Buds Double Type, Kemasan Pot isi 115 pcs (Reguler 40 pcs dan Baby 75 pcs); 3. Baby HUKI Cotton Buds Spiral, kemasan Zak isi 100 pcs; 4. Baby HUKI Cotton Buds Spiral Mix, kemasan Pot isi 100 pcs (Reguler 60 pcs dan Uli 40 pcs); 5. Baby HUKI Pure Cotton Buds for Baby, Kemasan Pot isi 50 pcs; 6. Baby HUKI Pure Cotton Buds for Baby, Kemasan Pot isi 100 pcs.
2.	Perjanjian Kerjasama Merek Label Khusus No. 011/HB-PL/JX/2021 antara Perseroan dengan PT Tarunakusuma Purinusa, pada tanggal 1 September 2021.	a. PT Tarunakusuma Purinusa ("Pihak Pertama"); dan Perseroan ("Pihak Kedua"),	<p>a. Pihak Pertama adalah produsen kapas kecantikan untuk selanjutnya disebut Produk, dan bermaksud menjual produknya kepada Pihak Kedua, dengan merk dari/untuk Pihak Kedua sebagai Private Label/Merk Label Khusus dengan nama Cotton Bud HUKI.</p> <p>b. Pihak Kedua adalah usaha dagang yang bergerak dibidang perdagangan Bahwa Pihak Kedua bermaksud menjual Produk yang diproduksi oleh Pihak Pertama dengan brand dari Pihak Kedua dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.</p>	Net Buy Rp12.033.804.816 per 6 bulan	1 September 2021 – 30 September 2023.	Produk: 1. Cotton Bud Dewasa HUKI kemasan refill isi 60 pcs; dan 2. Cotton Bud Baby HUKI kemasan refill isi 150 pcs.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
3.	Perjanjian Produk Baby Huki, antara Perseroan dengan PT Berlina Tbk.	Kerjasama a. PT Berlina Tbk dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	Penggunaan layanan Pihak Pertama oleh Pihak Kedua dalam memproduksi Botol, Cap, dan Lock Ring Baby Huki.	Net Buy Rp2.002.788.942 per 6 bulan	1. Masa ini adalah 6 (enam) tahun sejak ditandatangani Para Pihak dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir perjanjian ini Para Pihak harus menyepakati pembuatan perjanjian baru.	Produk: 1. Botol Baby Huki PC 60 ml; Botol Baby Huki PC 120 ml; Botol Baby Huki PC 240 ml; Outer Cap PP Huki; Outer Cap PP Huki Reguler; Outer Cap PP (Old Design); dan Lock Ring Cap Huki.
4.	Perjanjian Produk Orthodontic Nipple No. 004/PKS/DJS-IKP/VIII/2023, antara Perseroan dengan PT Dinito Jaya Sakti, tanggal 1 Agustus 2023.	Kerjasama a. PT Dinito Jaya Sakti dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	Pihak Pertama untuk memproduksi Baby Huki Orthodontic Nipple (selanjutnya disebut sebagai "Produk Baby Huki") dan Pihak Pertama bersedia untuk menyediakan layanan tersebut.	Net Buy Rp14.768.235.021 per 6 bulan	1 Agustus 2023 – 31 Juli 2028.	Produk: 1. Baby Huki Orthodontic Nipple – Extra Large; 2. Baby Huki Orthodontic Nipple – Large; 3. Baby Huki Orthodontic Nipple – Medium; dan 4. Baby Huki Orthodontic Nipple – Small.
5.	Perjanjian Produk Baby Huki, antara Perseroan dengan PT Jayatama Selaras, tanggal 6 Maret 2018.	Kerjasama a. PT Jayatama Selaras dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	Pihak Kedua bermaksud untuk menggunakan Layanan dari Pihak Pertama untuk memproduksi Botol, Cap dan Lock Ring Baby Huki dan Pihak Pertama bersedia untuk menyediakan layanan tersebut.	Net Buy Rp781.021.662 per 6 bulan	6 Maret 2018 – 6 Maret 2024.	Produk: 1. Botol Round Baby Huki PC 60 ml shape All Variant; 2. Botol Square Baby Huki PC 120 ml All Variant; 3. Botol Square Baby Huki PC 240 ml All Variant; 4. Outer Cap PP Huki PC Super Flow All Variant; 5. Outer Cap PP Huki Orthodenik All Variant; 6. Lock Ring Cap Huki Super Flow All Variant; 7. Insert PP Huki All Variant; 8. Botol PP IB Round;

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
6.	Perjanjian Kerjasama, a. antara Perseroan dengan PT Estee Gold Feet Tbk, b. antara Perseroan dengan PT Feet Tbk ("Pihak Kedua")	Perseroan ("Pihak Pertama"); dan PT Estee Gold Feet Tbk ("Pihak Kedua").	Pihak Pertama mengirimkan produk kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima dan melakukan pengisian gas LPG Odourless TR sebagai propellent kedalam kaleng/can sesuai dengan permintaan Pihak Pertama sesuai CPKB.	Net Buy Rp167.689.066 per 6 bulan	15 Maret 2023 – 15 Maret 2027.	Produk: Mylea Lancry Ultra Strong Hair Spray (ukuran 200 ml dan 420 ml)
E.	Perjanjian Lain-lain					
1.	Perjanjian Pelaksanaan Jasa (Kontrak) Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, No. 201/WI/SPKLB.3/VII/2023 antara Perseroan dengan PT Wastec International, tanggal 4 Agustus 2023.	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama ("Pihak Pertama"); dan b. Internasional sebagai Pihak ("Pihak Kedua").	<ul style="list-style-type: none"> a. Pihak Kedua akan melaksanakan Jasa-jasa kepada Pihak Pertama berdasarkan Perhitungan Biaya pada saat limbah diterima di fasilitas Pihak Kedua. b. Transportasi dan Peralatan disediakan oleh Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal ini Pihak Kedua menyediakan transportasi, berkewajiban menyediakan pengemudi, perangkat keselamatan termasuk perangkat-perangkat dan suku cadang yang diperlukan. - Dalam hal ini Pihak Pertama menyediakan petugas pengangkut limbah dan peralatan untuk mengangkut limbah ke dalam alat transportasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Net Buy Rp80.019.900 per 6 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Jasa selama 1 (satu) tahun, dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian jasa ini sampai dengan 3 Agustus 2024. Mengenai perpanjangan selanjutnya akan dievaluasi oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehingga membutuhkan kontrak kerja yang baru dan disepakati oleh kedua belah pihak. 	<ul style="list-style-type: none"> -

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
			<p>c. Phak Pertama akan memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai bahan-bahan limbahnya kepada Pihak Kedua.</p> <p>d. Perincian dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di atas setidaknya memuat mengenai jenis-jenis dan jumlah Limbah akan diangkut oleh Pihak Kedua.</p> <p>e. Apabila Pengangkutan dilakukan sendiri oleh Pihak Pertama, maka sebelum melakukan pengangkutan Limbah tersebut, Phak Pertama akan memberitahuhan kepada Pihak Kedua perihal estimasi waktu tibanya Limbah B3 yang diangkutnya tersebut di fasilitas Pihak Kedua.</p> <p>f. Sebelum Phak Pertama mengangkut Limbah B3 ke lokasi Pihak Kedua, maka Pihak Pertama terlebih dahulu harus menerima Konfirmasi dari Pihak Kedua perihal kesanggupan Pihak Kedua untuk mengolah dan/atau memusnahkan Limbah B3 tersebut.</p> <p>g. Phak Kedua akan menyampaikan Konfirmasi kesanggupannya untuk melakukan pengolahan dan/atau pemusnahan Limbah B3 yang akan diangkut baik oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tersebut, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pengolahan dan/atau pemusnahan yang tersedia pada estimasi waktu tibanya Limbah yang akan diangkut.</p>			

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
			<p>h. Dalam Konfirmasinya, Pihak Kedua berhak melakukan penolakan terhadap sebagian atau seluruh Limbah yang akan diangkut apabila Pihak Kedua tidak memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup untuk melakukan pengolahan dan/atau pemusnahan Limbah pada estimasi waktu tibaanya Limbah yang akan diangkut tersebut.</p> <p>i. Apabila jumlah Limbah yang tiba di fasilitas Pihak Kedua lebih dari yang telah disampaikan atau tidak sesuai dengan yang telah disampaikan dalam Konfirmasinya, maka Pihak Kedua berhak menolak sebagian atau seluruh Limbah tersebut.</p> <p>j. Pihak Pertama menyetujui syarat-syarat dalam pelaksanaan Jasa saat penandatanganan perjanjian ini dan Perhitungan Biaya.</p> <p>k. Pihak Kedua berhak untuk mengembalikan limbah dan/atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, mengenakan biaya tambahan kepada Pihak Pertama apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limbah yang telah dikirim berbeda dengan jenis limbah yang terdapat dalam Perhitungan Biaya yang telah ditandatangani oleh Pihak Pertama. - Limbah yang telah dikirim berada dalam kemasan yang tidak layak angkut. <p>l. Pihak Kedua mempunyai hak untuk menentukan ukuran berat (ton dan drum) atau volume m³ atas limbah yang diterima di fasilitas Pihak Kedua berdasarkan timbangan Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua.</p>			

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
2.	Perjanjian Pelanggan Komersial dan Industri No. HK/02/IRD1/2023 antara Perseroan dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, tanggal 20 Februari 2023	a. PT Perusahaan Gas Negara Tbk disebut sebagai PGN ("PGN"); dan b. Perseroan disebut sebagai Pelanggan ("Pelanggan").	PGN berseda menjual dan menyerahkan Gas kepada Pelanggan setuju membeli dan menerima Gas untuk memenuhi kebutuhan Pelanggan	Net Buy Rp1.175.158.888 per 6 bulan	Perjanjian ini mengikat Para Pihak sejak Tanggal Penandatanganan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2028.	-
3.	Perjanjian Induk Pelaksanaan Penelitian Uji Bioavailabilitas/Bioekivalensi, antara Perseroan dengan PT Equilab International, tanggal 12 Agustus 2020	a. PT Equilab International disebut sebagai EQL ("EQL"); dan b. Perseroan disebut sebagai Sponsor ("Sponsor").	Penunjukkan EQL oleh Sponsor untuk melakukan penelitian uji bioavailabilitas/bioekivalensi atas suatu produk. Sponsor dengan ini menunjuk EQL dan EQL dengan ini menerima-penunjukkan dari Sponsor untuk melakukan penelitian uji bioavailabilitas/bioekivalensi (selanjutnya disebut "Penelitian") yang akan diatur dan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak dalam perintah kerja yang ditandatangani oleh Para Pihak (selanjutnya disebut "Perintah Kerja").	Net Buy Rp1.300.000 per 6 bulan	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 25 Juni 2025 dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu tiap tiap 1 (satu) tahun, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini. Meskipun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri, setiap Perintah Kerja yang telah ditandatangani oleh Para Pihak sebelumnya, akan tetap berlaku hingga jangka waktu Perintah Kerja berakhir atau diakhiri.	-

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
4.	Perjanjian Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Nomor: PERJ-042/Infras-TKDNKOM.RTL/XII/BAW/2022, tanggal 14 Desember 2022, antara Perseroan dan PT Surveyor Indonesia	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama ("Pihak Pertama") b. PT Surveyor sebagai Pihak Kedua ("Pihak Kedua").	Kegiatan pekerjaan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri meliputi: a. Verifikasi 33 Jenis Produk Farmasi ("19 Produk Renewal, 14 Produk Pengajuan Baru). b. Menelaah "self-assessment (SA) capaian nilai TKDN yang dibuat oleh Pihak Pertama. c. Melakukan verifikasi capaian nilai TKDN sampai dengan layer 2 berdasarkan self-assessment. d. Melakukan verifikasi dokumen pendukung atas self-assessment yang dibuat. e. Melakukan verifikasi lapangan berkaitan dengan fasilitas produksi. f. Membuat laporan hasil verifikasi TKDN.	Rp 40 . 000 . 000 (empat puluh juta rupiah)	Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan alasan apapun dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran tersebut efektif.	<p>Pelaksanaan Verifikasi pelaporan Produk: setelah Renewal 19 Produk belum dokument diterima dengan benar dan lengkap dan dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Dokumen.</p> <p>Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan 7. kesepakatan dan persetujuan Para Pihak dimana perjanjian itu mempunyai batas waktu selama satu tahun terhitung dari tanggal kontrak dengan maksimal satu kali penggantian invoice material.</p> <p>Proses penandasanahan laporan TKDN oleh Kementerian Perindustrian</p>

- Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan alasan apapun dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran tersebut efektif.
- Pengajuan Produk Baru
1. Water for Injection 500 ml;
 2. Water for Injection 50 ml;
 3. OBH IKA 100 ml;
 4. OBH IKA 200 ml;
 5. Ciprofloxacin Lactate 100 ml;
 6. Pregabalin;
 7. Lactulose;
 8. Mupirocin Calcium;
 10. Astika;
 11. Ikalep Tablet Salut Enterik;
 12. Ikalep Sirup;
 13. Ikalep ER 250; dan
 14. Ikalep ER 240.

No	Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup Perjanjian	Nilai Transaksi	Jangka Waktu	Keterangan
5.	Perjanjian Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Nomor: PERJ-094/Infras-TKDNKOM.RTL/ VIII/BAW/2023, tanggal 23 Agustus 2022, antara Perseroan dan PT Surveyor Indonesia.	a. Pihak Pertama ("Pihak Pertama") b. Menelaah self-assessment (SA) termasuk PPN 11%. dan lengkap dan dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Dokumen. c. PT Surveyor Indonesia sebagai Pihak Kedua ("Pihak Kedua").	a. Perseroan sebagai Komponen Dalam Negeri meliputi: jenis Produk Farmasi. juta Rupiah) belum dokumen diterima dengan benar (lima puluh satu selama 30 hari kerja setelah a. Verifikasi 31 Jenis Produk Farmasi. juta Rupiah) belum dokumen diterima dengan benar (lima puluh satu selama 30 hari kerja setelah menelaah self-assessment (SA) termasuk PPN 11%. dan lengkap dan dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Dokumen. Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan self-assessment. d. Melakukan verifikasi dokumen pendukung atas self-assessment yang dibuat. e. Melakukan verifikasi lapangan berkaitan dengan fasilitas produksi. f. Membuat laporan hasil verifikasi TKDN.	Rp 51.000.000	Pelaksanaan Verifikasi pelaporan (lima puluh satu selama 30 hari kerja setelah menelaah self-assessment (SA) termasuk PPN 11%. dan lengkap dan dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Dokumen. Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan self-assessment. d. Melakukan verifikasi dokumen pendukung atas self-assessment yang dibuat. e. Melakukan verifikasi lapangan berkaitan dengan fasilitas produksi. f. Membuat laporan hasil verifikasi TKDN.	1. Bactoderm Krim (Dus, 1 tube @ 10 gram) 2. Bactoderm Krim (Dus, 1 tube @ 5 gram) 3. Bactoderm Salep (Dus, 1 tube @ 10 gram) 4. Divalproex (Dus, 1 botol @ 30 tablet pelepasan lambat) 5. Gentasolon Krim (Dus, 1 tube @ 5 gram) 6. Glukotika (Dus, 10 strip @ 10 tablet salut selaput) 7. Hyperchol 200 M (Dus, 5 strip @ 6 kapsul) 8. Hyperchol 300 (Dus, 3 blister @ 10 kapsul) 9. Ikaderm Krim (Dus, 1 tube @ 10 gram) 10. Ikaderm Salep (Dus, 1 tube @ 10 gram) 11. Ikaugen Krim (Dus, 1 tube @ 10 gram) 12. Ikaugen Salep (Dus, 1 tube @ 10 gram) 13. Ikaneuron 5000 Injeksi (Dus, 20 ampul @ 3 mL) 14. Ikaneuron 5000 Tablet Salut Selaput (Dus, 10 catch cover @ 1 strip @ 10 tablet salut selaput) 15. Ikaneuron Injeksi (Dus, 15 ampul @ 3 mL) 16. Ikaneuron Tablet Salut Selaput (Dus, 10 catch cover @ 1 strip @ 10 tablet salut selaput) 17. Ikaphen Kapsul (Botol @ 100 kapsul) 18. Ivenes Injeksi (Dus, 1 vial @ 10 mL) 19. Lactulax Sirup (Dus, 1 botol @ 120 mL) 20. Lactulax (Rasa Coklat) Sirup (Dus, 1 botol @ 200 mL) 21. Lactulax Sirup (Dus, 1 botol @ 60 mL) 22. Loprolol Tablet (Dus, 10 strip @ 10 tablet) 23. Mupirocin Calcium Krim (Dus, 1 tube @ 10 gram) 24. Nomika 100 Kapsul (Dus, 10 strip @ 10 kapsul) 25. Nomika 50 Kapsul (Dus, 10 strip @ 10 kapsul) 26. Probio C Injeksi (Dus, 5 ampul @ 5 mL) 27. Quintri Krim (Dus, 1 tube @ 15 gram) 28. Renoguard Kaplet Salut Selaput (Dus, 10 strip @ 10 kaplet salut selaput) 29. Uisceral Suspensi (Dus, 1 botol @ 100 mL) 30. Cyanocobalamin Injeksi 1000 mcg/ml (Dus, 30 vial @ 10 mL) Zoloral Krim (Dus, 1 tube @ 10 gram)

P. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – CSR)

Program CSR HUKI

2020

“CSR Huki Hari Anak Nasional”

- Periode event : Juni-Juli 2020
- Penerima program : Klinik Bidan, RSIA, RSU, dan Puskesmas di area Jabodetabek, Semarang, Yogyakarta, dan Palembang.
- Inti kegiatan : pemberian 300 paket produk Huki (dalam rangka Hari Anak Nasional) untuk buah hati para nakes yang bertugas saat pandemi Covid-19.



2021

“30 Tahun Huki Peduli Si Kecil”

- Periode event : April 2020
- Penerima program : 30 Panti Asuhan di 6 kota (Jabodetabek, Bandung, Solo, Surabaya, Medan, dan Palembang)
- Inti kegiatan : pemberian paket produk Huki untuk bayi dan balita di panti asuhan.



2022

“Tanda Kasih Huki ke 100 Posyandu & Klinik Bidan”

- Periode event : Februari 2022
- Penerima program : Anggota, kader, tenaga kesehatan di 100 Posyandu dan Klinik Bidan area Jabodetabek.
- Inti kegiatan : pemberian paket produk Huki (botol & dot orthodontic) untuk anak-anak para anggota dan kader posyandu serta nakes bidan.



2022

“CSR HUKI : 44 Tahun Ikapharmindo”

- Periode event : Juni 2022
- Penerima program : Anggota + kader Posyandu di 44 posyandu Jabodetabek
- Inti kegiatan : pemberian paket produk Huki dalam rangka 44 Tahun Ikapharmindo dan menyambut Hari Keluarga Nasional. Paket berupa botol & dot orthodontic diberikan untuk anak-anak para anggota dan kader posyandu.



Q. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

I. Umum

Berawal dari bisnis apotik, PT. Ikapharmindo Putramas mulai beroperasi pada tanggal 18 Mei 1978 dengan pembukaan pabrik utamanya di Kawasan Pulogadung diatas lahan seluas 11,700 m². Pada saat ini, pabrik telah dikembangkan dan terdiri dari bagian produksi, laboratorium riset dan pengembangan (R&D), bagian control kualitas (QA dan QC), pergudangan dan kantor pusat untuk department marketing dan export. Didukung oleh standarisasi fasilitas produksi CPOB untuk kelas steril, farma, OT, PKRT cair, dan Kosmetik, yang telah mendapatkan sertifikasi GMP (Good Manufacturing Practice) dari BPOM dibantu dengan system teknologi SAP, untuk memastikan setiap produk yang diproduksi untuk penjualan Perseroan maupun yang diproduksi untuk pihak ketiga (contract manufacturing) memenuhi standar kualitas untuk kebutuhan lokal maupun export. Pada tahun 2016 Perseroan membuka pabrik keduanya di Jawa Barat diatas lahan 25,000m² yang dibangun untuk menunjang pengembangan produk-produk botol susu dan perawatan bayi Baby Huki.

Sejalan dengan Visi Perseroan untuk menjadi “Perusahaan farmasi dan personal care yang dikelola oleh tim profesional yang berdedikasi dengan profesionalisme, komitmen, dan loyalitas. Didukung oleh teknologi modern, menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif, memenuhi tuntutan pasar lokal dan global”, Perseroan bermaksud untuk memperluas fasilitas produksi di Jawa Barat ini untuk menunjang penjualan produk-produk personal care dan memulai penggarapan pasar internasional untuk produk-produk perawatan rambut.

Perseroan berusaha untuk selalu melakukan inovasi dan pengembangan produk-produknya didasarkan motto Perseroan “semangat untuk mendulukan hidup sehat” (Passion for healthy living). Seluruh produk-produk Perseroan yang telah dikenal maupun yang akan diluncurkan memiliki unsur “kesehatan”, dengan unique selling point yang mendukung konsumen untuk hidup sehat.

Sebagian keberhasilan usaha Perseroan berasal dari kemampuannya untuk menyediakan produk kepada masyarakat di berbagai generasi. Setiap divisi dari Perseroan memiliki produk utama dengan fokus konsumen yang berbeda, divisi farmasi dan OTC (Over the Counter) memiliki obat resep dan vitamin untuk pasien dari anak-anak sampai ke usia lanjut, divisi perawatan rambut dan bayi menyediakan produk dengan merek-mereka yang dikenal oleh kaum millennial. Perseroan akan terus mengembangkan portfolio produk-produknya meyakinkan merek-merek Perseroan akan dikenal dan dipercaya tidak hanya oleh generasi pada saat ini, tetapi seluruh generasi penerusnya.

Kantor Perseroan berlokasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Pulogadung Raya 29, Jakarta Timur. Keterangan mengenai kantor-kantor Perseroan yang lain adalah seperti berikut:

1	Kantor Pusat dan Pabrik	Jl. Pulogadung Raya 29, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur	Jakarta
2	Kantor Marketing	Jl. Rawa Terate I no.6, Pulogadung, Jakarta Timur	Jakarta
3	Pabrik	Kawasan Industri Dwipapuri Abadi B-8, Ranca Ekek, Sumedang Bandung	Bandung

Sejarah Perkembangan Kegiatan Usaha PT Ikapharmindo Putramas Tbk

Perseroan didirikan pada tahun 1978 dan memulai usahanya dengan fasilitas pabrik yang sekarang menjadi kantor pusat Perseroan di Jl. Pulogadung Raya 29, Kawasan Industri Pulogadung. Pada awalnya fasilitas produksi Perseroan memproduksi beberapa obat-obatan seperti Ikadryl sirup, vitamin-vitamin dalam bentuk injeksi, Phenytoin injeksi dan juga vitamin sirup untuk anak-anak. Kemampuan Perseroan untuk memasarkan dan menjual produk-produk farmasinya terdorong setelah Perseroan menjalin kerjasama dengan perusahaan Jerman bernama Dr Dralle, di tahun 1984, yang memberikan lisensi kepada Perseroan untuk memproduksi, memasarkan dan menjual rangkaian produk perawatan rambut, khususnya hair tonic dimana Perseroan yang pertama membawakan konsep produk ini di Indonesia.

Pada tahun 1984, didasari pengetahuan dan pengalaman dari kerjasama membangun merek, Perseroan meluncurkan obat batuk Ikadryl di tahun 1990, dilanjutkan dengan peluncuran beberapa merek obat-obatan lainnya seperti Phenytoin injeksi, Lactulax dan lainnya. Bisnis obat-obatan resep merupakan segmen yang tetap menunjang penjualan dan pertumbuhan usaha Perseroan. Segmen Neurologi dan Dermatologi menjadi segmen yang difokuskan untuk pengembangan produk-produk Perseroan. Pada tahun 1991, pabrik utama Perseroan mendapatkan sertifikasi GMP (Good Manufacturer's Practices) oleh BPOM. Di tahun yang sama, Perseroan mengakuisisi merek NR dari perusahaan asing, membuka peluang untuk mengembangkan seluruh formulasi merek tersebut. yang pada saat ini, telah menguasai pangsa pasar 22% untuk segmen hair tonic.

Pada tahun 1995, dengan peluncuran “Baby Huki” Perseroan mengawali masuknya Perseroan ke pasar alat perlengkapan dan perawatan bayi, yang telah berkembang selama 28 tahun dengan portfolio dimulai dari dot dan botol susu saja, yang sekarang beragam mencakup 104 sku per tanggal 30 April 2023.

Pada tahun 2002 Perseroan bekerja sama dengan perusahaan Jerman Fresenius Kabi untuk meluncurkan produk dalam segmen obat pencahar, yang pada saat ini telah menjadi penguasa pangsa pasar di segmen tersebut. Dimulai tahun 2015, Perseroan telah menggarap peluang ekspor untuk produk-produk farma, yang pada tanggal 30 April 2023 telah mencapai pertumbuhan sebesar 469% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, peningkatan terbesar penjualan ekspor dihasilkan dari segmen farmasi Perseroan.

Per tanggal 30 April 2023, banyak dari produk dan merek Perseroan telah dikenal selama lebih dari 20 tahun, dikenal dan digunakan oleh berbagai generasi, yang akan tumbuh dengan “awareness” tentang merek-merek dan citra Perseroan.



Fasilitas Pabrik dan Kantor Pusat Perseroan Jl. Pulogadung Raya 29, Kawasan Pulogadung, Jakarta Timur



Fasilitas Pabrik PKRT Perseroan, Kawasan Industri Dwipapuri Abadi B-8, Ranca Ekek, Sumedang Bandung

Produk

Perseroan memiliki lebih dari 40 tahun pengalaman dalam penelitian dan pengembangan, pembuatan dan pemasaran produk farmasi, kesehatan konsumen, kosmetik dan perawatan bayi berkualitas, PT. Ikapharmindo Putramas telah membangun portofolio produk yang luas, dengan merek-merek top of mind yang diakui di rumah tangga Indonesia seperti beberapa diantara-nya adalah Ikadryl, Kamulvit, Baby Huki, NR.

Berikut ini merupakan Produk milik Perseroan yang telah diproduksi dan dipasarkan:

Produk	Segmen bisnis	Merek-merek utama
	Pharma - Perseptan	<ul style="list-style-type: none"> • Phentyoin • Ikaphen • Lactulax
	Pharma – Obat Bebas	<ul style="list-style-type: none"> • Alkohol IKA • Ikadryl • Kamulvit • Gandapura IKA

Produk	Segmen bisnis	Merek-merek utama
	Non Pharma - Perawatan rambut	• NR
	Non Pharma - Perlengkapan bayi	• Baby Huki

Produk Segmen

1. Farmasi:

Segmen farmasi yang terdiri dan obat-obat resep dan OTC (Over-the-Counter) beroperasi sejak tahun 1978, memberikan kontribusi sebesar 38,44%, 40,97%, dan 38,44% dari total penjualan Perseroan sepanjang tahun 2021, 2022 serta periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023. Perseroan menjual berbagai jenis produk obat-obatan resep yang hanya dapat dibeli oleh konsumen dengan resep dokter, maupun obat-obatan OTC (over-the-counter) yang dapat dibeli bebas di apotik maupun toko obat. Merek produk Perseroan yang terbesar adalah Lactulax, Phenytoin dan Ikaphen, Alkohol IKA, dan Ikadryl. Perseroan akan memanfaatkan kemampuan riset dan pengembangannya (R&D), budaya inovasi dan pengolahan produk sampai dengan pendistribusian produk untuk terus mengembangkan segmen farmasi yang tetap menjadi inti dari usaha Perseroan.

2. Non Farmasi:

Segmen non-farmasi Perseroan terdiri dari dua segmen FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*) dengan mereka unggulannya Baby Huki untuk produk-produk botol susu, dot dan perlengkapan bayi, dan merek NR untuk produk-produk perawatan rambut. Segmen non farmasi Perseroan memberikan kontribusi sebesar 61,44%, 58,89%, dan 58,74%, dari total penjualan Perseroan sepanjang tahun 2021, 2022 serta periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Segmen botol susu dan perlengkapan bayi beroperasi sejak tahun 1995, selain botol susu bayi dan dot yang menjadi produk unggulan segmen usaha ini, Perseroan juga menjual perlengkapan bayi lainnya seperti cottonbuds, minyak telon, liquid cleanser dan berbagai jenis perlengkapan bayi lainnya.

Segmen perawatan rambut beroperasi sejak tahun 1984 dimulai dengan kerja sama dengan perusahaan Jerman yang mempercayai Perseroan dengan transfer of technology dan formulasi produk-produknya. Produk-produk perawatan rambut perseroan terdiri dari produk professional yang diformulasikan khusus untuk digunakan oleh hairdresser di salon, dan, produk perawatan rambut yang dijual langsung ke konsumen. Di masa yang akan datang Perseroan berharap untuk dapat mengembangkan pangsa pasar export untuk produk perawatan rambutnya terutama untuk negara-negara yang menggunakan produk perawatan rambut HALAL.

Dengan beragamnya segmen bisnis Perseroan, Perseroan berkerjasama dengan beberapa pemasok untuk mengakomodasi masing-masing segmen bisnis Perseroan. Pemilihan pemasok dilakukan secara hati-hati demi menjaga produk yang berkualitas tinggi. Secara khusus, Perseroan mensyaratkan para pemasok untuk memberikan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa mereka memiliki lisensi

dan izin penting untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk izin usaha, izin produksi farmasi, sertifikat pendaftaran impor, sertifikat good manufacturing process ("GMP") atau dokumen-dokumen lainnya. Untuk pemasok yang juga memberikan jasa produksi, Perseroan juga melakukan audit untuk meyakinkan kualitas bahan baku dan proses produksi sesuai standard mutu dan kualitas Perseroan.

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengalami kesulitan dalam menjaga pasokan bahan baku dan akan terus menjaga ketersediaan bahan baku berkualitas di masa depan. Dalam hal terjadi penggantian pemasok untuk bahan baku tertentu, Perseroan akan melakukan studi stabilitas untuk memastikan bahan baku tersebut memiliki kandungan kimia yang serupa dengan bahan baku dari pemasok sebelumnya demi menjaga konsistensi kualitas produk-produknya. Perseroan pada umumnya menandatangani perjanjian pasokan berjangka pendek dengan pemasok bahan baku. Harga pembelian bahan baku akan ditentukan berdasarkan harga pasar bahan baku dengan kualitas yang serupa. Perseroan berkeyakinan bahwa perjanjian jangka pendek dengan pemasok bahan baku akan memberikan fleksibilitas untuk melakukan negosiasi ulang harga bahan baku pada saat harga pasar bahan baku mengalami fluktuasi.

Berikut dibawah ini tabel perbandingan kapasitas terpasang dengan realisasi produksi Perseroan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2023 dan untuk periode tahun yang berakhir pada Desember 2022, 2021, dan 2020:

Tabel Kapasitas Produksi dan Volume Produksi

Departemen	Bentuk Sediaan	Ribuan	Kapasitas Produksi April 2023 (per ribuan)	Kapasitas Produksi 2022 (per ribuan)	Kapasitas Produksi 2021 (per ribuan)	Kapasitas Produksi 2020 (per ribuan)
Farma-1	Kapsul & Tablet	Butir	124.632	205.359	205.359	205.359
	Sirup	Botol	1.242	3.727	3.727	3.727
Farma-2	Injeksi	Ampul/Vial	2.200	6.600	6.600	6.600
	Semisolid	Tube/Pot	733	2.200	2.200	2.200
Farma-3	Cairan Luar	Botol	1.385	4.155	4.155	4.155
	Powder	Botol/Sachet	994	2.982	2.982	2.982
	Semisolid	Pot	2.614	7.842	7.842	7.842
Kosmetik	Hair Care	Botol/Pot	2.082	6.245	6.245	6.245
	PKRT	Botol/Pouch	1.561	4.684	4.684	4.684
	Skin Care	Botol/Pot/tube	497	1.490	1.490	1.490
Produk Bayi	Baby Bottle	Pieces	1.600	4.800	4.800	4.800
	HUKI	Baby Nipple	Pieces	1.800	5.400	5.400

Departemen	Bentuk Sediaan	Ribuan	Volume Produksi April 2023 (per ribuan)	Volume Produksi 2022 (per ribuan)	Volume Produksi 2021 (per ribuan)	Volume Produksi 2020 (per ribuan)
Farma-1	Kapsul & Tablet	Butir	27.123	85.642	70.164	81.156
	Sirup	Botol	744	2.497	2.356	2.017
Farma-2	Injeksi	Ampul/Vial	551	1.464	1.436	1.086
	Semisolid	Tube/Pot	490	1.250	1.330	992
Farma-3	Cairan Luar	Botol	113	372	438	342
	Powder	Botol/Sachet	92	354	403	369
	Semisolid	Pot	391	720	535	295
Kosmetik	Hair Care	Botol/Pot	534	1.310	1.356	1.016
	PKRT	Botol/Pouch	422	1.078	958	2.578
	Skin Care	Botol/Pot/tube	39	123	98	143
Produk Bayi	Baby Bottle	Pieces	1.551	4.388	4.602	4.069
	HUKI	Baby Nipple	Pieces	1.290	5.391	5.184

3. Keunggulan Bersaing

Perseroan sebagai badan usaha memiliki beberapa keunggulan bersaing untuk keberlangsungan usahanya yang diantaranya adalah:

- Perseroan memiliki portfolio bisnis farmasi yang stabil dan di dukung dengan merek-merek pemimpin pasar pada sejumlah segmen bidang *consumer goods*.
- Perseroan merupakan pemain di industri farmasi yang dikenal oleh para profesi medis di rumah sakit, apotik dan toko obat
- Perseroan memiliki beberapa produk dalam portfolio farmasinya yang telah menguasai pangsa pasar. Berdasarkan data ITMA Q1 2023 pada segmen produk Neurology, obat antiepilepsi Perseroan bernama Phenytoin dan Ikaphen telah menjadi *market leader* obat anti epileptic yang menguasai pangsa pasar sebesar 4,68%, hal ini terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Perseroan di kategori kelas obat pencahar (resep) dengan produknya yang bernama Lactulax, produk tersebut menguasai 5,62% dari pangsa pasar obat pencahar
- Perseroan percaya memiliki merek yang kuat, dimana produk-produk Perseroan dikenal dengan baik oleh konsumen dan mempunyai persepsi nilai yang tinggi di mata konsumen. Perseroan meyakini bahwa hal ini akan mempengaruhi probabilitas bahwa produk-produk Perseroan akan diterima baik oleh para konsumen. Perseroan berupaya agar setiap divisinya memiliki produk dan merek unggulan yang menjadi *backbone* peningkatan penjualan dan terus termonitor perkembangannya. Ditunjang dengan data riset seperti *market data*, survey dan FGD (*focus group discussion*), Perseroan dapat merancang strategi yang sesuai dengan trend dan tuntutan konsumen di setiap industri dimana Perseroan berkompetisi.
- Per tanggal 30 April 2023, Perseroan memproduksi produk-produk sebanyak 402 SKU, dimana sekitar 153 SKU merupakan obat-obat resep, 30 SKU merupakan OTC (over-the-counter), 115 SKU merupakan produk-produk perawatan rambut dan 104 SKU merupakan botol susu dan perlengkapan bayi. Kehadiran produk-produk Perseroan di berbagai bidang dan segmen produk diyakini telah meningkatkan kesadaran konsumen terhadap Perseroan, dan mendorong *cross selling* karena pengetahuan dan keyakinan atas kualitas produk-produk farmasi Perseroan dan loyalitas akan merek Perseroan. Terbantu dengan kebiasaan hidup masyarakat post Covid19 era yang telah “terlatih” untuk mendahulukan kesehatan, Perseroan meyakini strategi ini akan tetap membuat Perseroan dapat mengembangkan produk-produk baru yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan terus memperkuat merek-merek Perseroan.
- Perseroan bermaksud untuk terus menerapkan mengoptimalkan portofolio produknya di beragam industri yang telah selama ini memberikan kestabilan berkembangnya Perseroan meskipun kondisi pasar banyak ketidakpastian dan gejolak.
- Merek-merek yang telah dikenal sebagai top-of-mind brand digunakan oleh berbagai kalangan dan berbagai generasi.
- Merek-merek unggulan Perseroan yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia diantaranya adalah Baby Huki, NR, dan IKA Gandapura, terbukti dari penghargaan yang diterima oleh Perseroan dari Top Brand Awards secara bergantian sejak tahun 2010. Seluruh produk dari Perseroan memiliki standar kualitas yang tinggi dan bersertifikat Halal, meskipun demikian setiap merek memiliki target segmen konsumen masing-masing dengan portfolio merek Perseroan yang luas.
- Prospek bisnis botol susu, dot dan perlengkapan untuk bayi di Indonesia mengalami peningkatan pasar yang sangat baik karena peningkatan angka kelahiran, pertumbuhan wanita yang bekerja, ditambah dengan fokus merek Baby Huki pada kalangan menengah yang mengalami pertumbuhan cukup pesat. Merek Baby Huki adalah merek botol susu, dot dan perlengkapan bayi pertama yang mendapatkan sertifikasi HALAL di Indonesia. Perseroan mendapatkan peringkat kedua dengan market share 41% untuk botol susu berdasarkan data Top Brand 2023 dan mendapatkan peringkat kedua untuk penjualan dot, botol susu dan cottonbuds di modern market channel, menguasai pangsa pasar dengan masing-masing 27%, 20% dan 28% berdasarkan Sumber: AC Nielsen 2022, Perseroan melalui produk Baby Huki membuka peluang untuk Perseroan memperkenalkan mereknya dan membangun keyakinan konsumen pada merek Perseroan sejak usia dini.
- Prospek bisnis kosmetik untuk perawatan rambut di Indonesia memiliki potensial yang tinggi, didukung oleh pertumbuhan jumlah penduduk kelas menengah pada generasi milenial dan generasi z yang menunjang meningkatnya pertumbuhan daya beli. Didasarkan peluang ini Perseroan terus melakukan inovasi pada produk dalam portfolionya, khususnya untuk produk-produk dengan brand yang telah dikenal konsumen seperti NR Tonic, yang telah menguasai 22% market tonic di Indonesia (Sumber: Top Brand Data 2023) agar terus mengikuti trend terkini, menggunakan zat aktif terkemuka dan teruji agar mutu tetap terjamin.

- Perseroan telah menciptakan portofolio merek-merek di beberapa segmen usia maupun Strata Ekonomi Sosial yang dikenal dan dipercaya konsumen. Pengembangan portfolio produk-produk yang luas yang digunakan di berbagai bagian dari kehidupan konsumen sehari-hari, akan menciptakan *awareness* tentang Perseroan dan memperkuat loyalitas dari konsumen terhadap produk-produk Perseroan.
- Perseroan memiliki cakupan dan jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, didukung oleh dua distributor utama dan pengangkatan sub-distributor yang mencakup setiap pulau utama di Indonesia dimana karyawan-karyawan pemasaran Perseroan berkantor untuk menjalin kerja sama yang ketat dan berkesinambungan. Jaringan distribusi Perseroan memasok produk-produknya melalui beragam saluran perdagangan institusi seperti rumah sakit, traditional seperti toko obat, toko kecantikan, toko susu; modern seperti Alfamart, Indomart; apotik maupun jaringan apotik Century, Watson dan salon-salon. Saat ini, saluran perdagangan apotik dan modern yang paling kuat dan paling penting dalam jaringan distribusi Perseroan, dan berhasil mengkontribusikan secara total sekitar 65% dari penjualan Perseroan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 30 April 2023. Cakupan jaringan saluran perdagangan Perseroan yang luas menguatkan keberadaan merek Perseroan di berbagai outlet yang membantu cross selling merek-merek Perseroan ke seluruh masyarakat. Didukung dengan pengetahuan Perseroan akan praktek bisnis dan kebiasaan distribusi dan pemasaran yang unik di setiap saluran perdagangan, Perseroan meyakini pendalaman tentang cakupan distribusi yang beragam merupakan salah satu keunggulan dibandingkan pesaingnya.
- Tim manajemen dan karyawan yang berpengalaman di setiap segmen usaha Perseroan Tim manajemen Perseroan memiliki keahlian dan pengalaman khusus menunjang bidang industri dimana Perseroan berkompetisi. Setiap departemen dalam Perseroan yang memegang peranan dalam pengembangan produk, peluncuran produk baru dan pemasarannya, seperti department riset dan pengembangan (R&D), business development, dan marketing, terbagi berdasarkan bidangnya masing-masing: farmasi, perawatan rambut dan perlengkapan bayi, dengan karyawan yang memiliki kredential dan pengalaman di bidang industri tersebut. Struktur organisasi ini telah membantu Perseroan untuk menanggapi dengan cepat tren-tren baru, perubahan pola konsumen dan persyaratan baru yang sangat beragam di setiap industri. Upaya penjualan dan pemasaran Perseroan dilaksanakan oleh tim penjualan dan pemasaran internal yang bekerja sama dan memonitor kinerja distributor-distributor Perseroan. Tenaga penjualan Perseroan per 30 April 2023 terdiri dari medical representative, dan, sales representative dan technical advisor untuk segmen penjualan khusus untuk salon, SPG (*Sales Promotion Girls*) dan merchandiser khusus untuk penjualan perlengkapan bayi. Dengan komitmen dan pengalaman yang dimiliki, tim manajemen dan karyawan Perseroan telah mengembangkan bisnis Perseroan selama ini dan akan terus memberi keuntungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa depan.

4. Strategi Usaha

Walaupun ketidakpastian global terus berlanjut, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diramalkan akan terus meningkat di tahun 2023, didukung oleh kuatnya konsumsi domestik dan kinerja ekspor komoditas yang positif. Industri kesehatan akan tetap menarik di tahun-tahun mendatang, didukung oleh tumbuhnya kelas menengah Indonesia dan terus meningkatnya jumlah populasi yang memiliki kesadaran tentang kesehatan dan kebiasaan hidup sehat. Dengan dasar ini, Perseroan bermaksud untuk menjalankan beberapa strategi usaha yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- **Melebarkan portofolio produk-produk Perseroan, terutama yang telah menjadi merek-merek top-of-mind untuk konsumen Indonesia.**

Berkesinambungan dengan misi Perseroan untuk “menjadi perusahaan farmasi yang menyediakan produk farmasi dan perawatan pribadi yang terjamin kualitasnya”, Perseroan akan memastikan dana investasi yang cukup tersedia untuk tidak hanya menunjang pengembangan portfolio produk-produk farmasinya, namun juga meyakinkan mutu dan kualitas produk baru yang diluncurkan. Pengembangan usaha di segmen farmasi Perseroan akan memperkuat citra Perseroan, dan keyakinan konsumen terhadap merek produk-produknya di segmen OTC, perawatan rambut dan perlengkapan bayi.

Perseroan akan terus meningkatkan kekuatan merek Perseroan melalui pemasaran yang terintegrasi online dan offline, seperti iklan above the line melalui siaran televisi komersial, program sponsorship, program promosi di dalam/ di luar Gedung, melalui brand ambassador, menggiatkan promosi toko dengan bantuan merchandiser/SPG. Perseroan juga akan meningkatkan penjualan melalui channel online dan marketplace yang terus berkembang.

- **Meningkatkan efisiensi biaya dan kapasitas produksi**

Perseroan akan terus berusaha untuk mengendalikan biaya dan pengeluaran dengan upaya mengoptimalkan efisiensi biaya di semua lini dan produktivitas melalui negosiasi dengan pemasok, peningkatan skala produksi, pemanfaatan bahan baku yang efisien, penurunan tingkat kecacatan produk, pengendalian biaya yang disiplin, serta menurunkan beban administrasi dan umum. Dalam proses produksi, Perseroan telah menerapkan sistem informasi SAP untuk membantu mengevaluasi langkah-langkah untuk menganalisa deviasi biaya produksi.

Perseroan secara bertahap meningkatkan otomatisasi proses produksi untuk meningkatkan produktivitas, dan terus menyediakan pelatihan bagi karyawan agar dapat meningkatkan keahlian mereka. Untuk beberapa hal tertentu, Perseroan telah beralih menggunakan sumber energi yang lebih ekonomis dan efisien dan terus mengupayakan peningkatan penggunaan energi tersebut.

Perseroan juga berencana membangun fasilitas produksi di Jawa Barat karena tingkat utilisasi pabrik Pulogadung dengan keperluannya untuk memenuhi persyaratan beberapa kelas CPOB, dengan tingkat utilisasi diatas 80%. Fasilitas pabrik di Jawa Barat ini akan membuka peluang untuk meningkatkan otomatisasi proses produksi, membuka lini-lini produksi baru, dan menambahkan fasilitas pergudangan baru. Fasilitas Pulogadung akan juga disesuaikan untuk meningkatkan otomatisasi proses produksi yang akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

- **Terus melakukan perluasan jaringan distribusi dan penjualan di Indonesia**

Perseroan akan terus meningkatkan cakupan distribusi untuk produk-produknya melalui penambahan distributor yang berpengalaman sesuai segmen produk-produk Perseroan, yang akan menambahkan titik-titik distribusi di area-area yang belum dicakup sekarang. Pengembangan jaringan akan dilakukan melalui strategi horizontal, dengan menambahkan variasi sektor/saluran perdagangan, dan, strategi vertikal, dengan meningkatkan jenis produk yang dijual di outlet.

- **Melebarkan peluang penjualan ke pasar global untuk seluruh bidang usaha Perseroan terutama ke negara-negara berkembang dan di Asia Tenggara**

Perseroan telah berkerjasama dengan perusahaan di Filipina untuk melakukan penjualan.

- **Mencari peluang pertumbuhan non-organik**

Selain pertumbuhan organik yang berasal dari pengembangan produk-produk baru dan perluasan merek dari produk-produk yang ada saat ini, Perseroan dapat bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membangun produk-produk yang memiliki sinergi dengan produk Perseroan, dan atau Perseroan dapat mengakuisisi secara selektif dan oportunistik produk, merek atau bisnis baru.

Perseroan memenangkan “Top Brand Kids” award untuk produk Botol Susu Bayi, Cairan Pembersih Perlengkapan Bayi, dan dot bayi mereka dengan brand Huki dan memenangkan “Top Brand Award” untuk produk *hair tonic* dengan brand NR tahun ini dan *Massage Oil* dengan brand Gandapura.



II. Pemasaran

Perseroan mendistribusikan produknya ke seluruh kota besar di Indonesia melalui 3 distributor utamanya, serta sub-distributornya yang berlokasi di kota-kota besar Indonesia yang diantaranya adalah, Jakarta, Tangerang, Bogor, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Palembang, Medan, Lampung, Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Balikpapan, Manado. Perseroan juga berupaya untuk memperluas cakupan distribusinya ke pasar internasional dengan melakukan ekspor produk farma ke Filipina dan produk FMCG ke Australia.



Profil pelanggan Perseroan secara umum terdiri dari :

- Rumah sakit, apotek dan toko obat
- Toko persediaan perlengkapan dan perawatan bayi
- Salon rambut, toko perlengkapan kecantikan dan toko *Make-up*
- *Supermarket, Minimarket, dan Retail*

Dalam 5 (lima) tahun terakhir Perseroan juga melakukan kegiatan promosi baik itu promosi melalui iklan di media elektronik dan media cetak serta jejaring social media seperti *Instagram*, *Facebook*, *Tiktok*, dan *online marketplace* seperti Shopee. Perseroan juga telah mengembangkan situs dan online shop untuk mempromosikan semua produk yang dimiliki Perseroan melalui websitenya

Berikut terlampir data penjualan netto Perseroan berdasarkan kelompok produk dan juga berdasarkan daerah pemasaran:

Penjualan Neto berdasarkan kelompok produk

Dalam Milliar Rupiah	30-Apr	30-Apr	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2022	2021	2020*
Penjualan barang					
Non pharma	70.070.653.683	77.826.722.929	234.796.116.121	234.046.415.275	411.228.997.448
Non Pharma	23.292.175.575	19.853.900.546	59.760.127.899	59.617.831.954	111.725.661.595
Perawatan Rambut					
Non Pharma	58.312.914.801	59.177.994.566	178.125.427.595	169.293.369.887	317.261.012.927
Perawatan Bayi					
Pharma	72.923.574.578	54.456.266.426	163.374.930.654	146.431.210.359	301.797.844.568
Pharma - Obat Resep	52.744.016.576	44.424.271.469	133.716.804.854	126.095.698.135	236.307.239.573
Pharma - Obat Bebas	8.645.121.310	8.826.822.775	26.568.686.427	25.470.725.658	47.732.927.920
Jasa maklon	285.596.850	200.499.450	563.516.750	439.770.889	2.774.297.595
Total	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611

*Konsolidasi dengan Perusahaan anak


Penjualan Neto berdasarkan Area Pemasaran

	30-Apr	30-Apr	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2022	2021	2020*
Penjualan barang					
Penjualan barang	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611
Area Jawa	113.525.237.589	104.062.851.276	313.197.183.718	295.401.307.092	555.103.532.129
Area Luar Jawa	21.892.742.271	21.151.193.373	63.658.588.203	64.614.935.883	121.421.193.055
Ekspor	7.861.845.251	7.269.444.156	21.878.791.604	20.901.153.547	39.276.414.427
Total	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611

*Konsolidasi dengan Perusahaan anak


III. Persaingan Usaha


Menurut laporan IQVIA MAT1Q 2023 pasar farmasi Indonesia adalah sebesar Rp123,463 triliun. Total Pasar Farmasi Indonesia pada berdasarkan data MAT1Q 2023 stagnan dibandingkan dengan berdasarkan data MAT1Q 2022 dengan pelemahan terlihat di sektor penjualan bebas. Penurunan sektor penjualan bebas perusahaan domestik, didorong oleh produk suplemen, multivitamin dan vaksin Covid-19. Hal ini sejalan dengan situasi saat ini dimana PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tidak lagi dilaksanakan oleh pemerintah.



Sumber: IQVIA MAT Q1 2023 Report


Berdasarkan jenis kepemilikan terdapat 2 kategori yaitu Domestik (PMDN) dan Foreign (PMA), dimana perusahaan domestic dengan jumlah sekitar 225 perusahaan menguasai 81% sedangkan perusahaan foreign dengan jumlah sekitar 25 perusahaan menguasai 19% pangsa pasar farmasi Indonesia, terlihat dari data tersebut perusahaan domestic begitu dominan terhadap perusahaan foreign.





Sumber: IQVIA MAT Q1 2023 Report

Berdasarkan pasar farmasi ada 2 kategori yaitu Kategori ethical (obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter) dan kategori Free Sales (obat bebas). Kategori ethical menguasai pangsa pasar sebesar 66% sedangkan kategori Free Sales mendapatkan 34%




Sumber: IQVIA MAT Q1 2023 Report

Berdasarkan DATA ITMA Q1 2023, Ikapharmindo sebagai salah satu perusahaan domestik membukukan penjualan positif dengan CAGR 1,07% dari tahun 2019. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pandemi covid dari tahun 2020 sd tahun 2023 dimana banyak pembatasan-pembatasan yang banyak mempengaruhi distribusi dan penjualan produk Ikapharmindo. Pada pertengahan tahun 2023 pandemi covid berubah status menjadi endemi dan pembatasan-pembatasan sudah tidak diberlakukan lagi, maka dengan rasa optimis Ikapharmindo diharapkan dapat bertumbuh menjadi lebih besar lagi dengan cepat.

Produk Perseroan


Anti Epilepsi

Pada therapeutic class anti epilepsi Ikapharmindo membukukan pendapatan sebesar Rp. 67.8 M dan cagr 7,14% dari tahun 2019 dengan tiga grup produknya yaitu Ikaphen, Ikalep, Lyrygad dengan market share sebesar 4,86% dimana terdapat 34 perusahaan yang mempunyai produk obat anti epilepsi di segmen ini. Peluang meningkatkan market share di segmen anti epilepsi ini masih sangat besar mengingat total marketnya 1,39 T dan tetap bertumbuh setiap tahunnya.



Drugs for constipation

Market obat-obat yang dipergunakan untuk konstipasi/sembelit tumbuh sekitar 2% pada MAT Q1 2023 sekitar Rp. 679 M dengan 32 perusahaan yang menjadi pemainnya. Ikapharmindo menjadi terbesar ke 4 pada segmen obat untuk konstipasi ini dengan produk andalannya yaitu Lactulax syr grup dan Laktulosa syr grup dengan membukukan pendapatan sebesar Rp 38,1 M dengan market share 5,62% dan cagr 10,1% dari tahun 2019. Peluang meningkatkan pasar obat untuk konstipasi masih sangat besar dengan melihat pasar yang ada di segmen ini dimana produk Ikapharmindo tumbuh melebihi pertumbuhan pasar di segmen ini.



Sumber: DATA IQVIA MAT Q12023

Berdasarkan Segmen Non Phama sebagai berikut :

Segmen bisnis Perawatan Rambut

Bisnis perawatan rambut Perseroan terdiri dari produk-produk *salon professional* yang digunakan oleh *hairdresser*, dan produk-produk ritel yang dijual di supermarket, mini market, toko kecantikan, apotik dengan aktivitas pemasaran dan penjualan yang ditargetkan ke konsumen.

Bisnis perawatan rambut telah memberikan kontribusi masing-masing sebesar 13%, 15%, 14%, dan 13% dari total penjualan Perseroan pada tahun 2020, 2021, 2022, dan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023. Dari segi laba kotor, segmen produk perawatan rambut memberikan kontribusi sebesar 13%, 15%, 20%, dan 18% dari total laba kotor pada tahun 2020, 2021, 2022, dan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Bisnis perawatan rambut Perseroan dimulai dengan peluncuran merek "NR" pada tahun 1991. Perseroan memproduksi beragam produk perawatan rambut untuk memenuhi kebutuhan wanita dan pria dengan target segmen 25 tahun sampai yang meliputi perawatan rambut, produk tatanan (*styling*) rambut, produk *chemical treatment* seperti pewarnaan dan pengeringan rambut. Perseroan memiliki produk yang lengkap menargetkan konsumen yang berasal dari masyarakat kalangan dengan penghasilan kelas menengah sampai mengengah ke atas. Per tanggal 30 Juni 2015, Perseroan memiliki sejumlah 138 SKU untuk produk-produk perawatan rambut yang mencakup 10 merek. Merek produk Perseroan yang paling dikenal adalah "NR" terutama jenis produk hair tonic.

Tabel dibawah ini merupakan rincian dari merek perawatan rambut yang diproduksi Perseroan per 30 April 2023:


MEREK	KATEGORI	TAHUN PELUNCURAN	JUMLAH SKU	TARGET SEGMENT
NR	Perawatan rambut	1991	24	Wanita 30 – 40 tahun
Mylea	Perawatan rambut	1998	14	Wanita 25 – 35 tahun
HairSense	Pewarnaan rambut	1997	3	Wanita 30 – 40 tahun
Mylea Lancry	Perawatan rambut	1997	19	Salon Professional
Kur	Perawatan rambut	2004	20	Salon Professional
ColorSense	Pewarnaan rambut	1995	8	Salon Professional
Take Off	Styling	1991	7	Salon Professional
Softline Perm	Pengeritingan rambut	1991	9	Salon Professional
Softline Smooth	Pelurusian rambut	2016	10	Salon Professional
Gaia	Pewarnaan rambut	2012	24	Salon Professional

Produk perawatan rambut Perseroan terbagi antara dua segmen bisnis, salon professional dan ritel yang bersaing pada segmen harga yang berbeda-beda dan ditargetkan untuk konsumen yang juga berbeda. Merek-merek Perseroan yang dijual di salon professional, yang disalurkan melalui salon dan salon supplier, merek Mylea Lancry, Softline, NR, Kur, GAIA dan ColorSense, memberikan hasil penjualan di akhir 4 (empat) bulan di akhir April 2023 sebesar 44% yang telah menurun dibandingkan 30 April 2022 dikarenakan terjadinya penurunan penjualan di salon pada masa Ramadhan April 2023. Pesaing Perseroan di salon professional antara lain "Makarizo" dari PT Akasha Wira dan "CBD" dari PT Victoria Care. NR yang memberikan kontribusi terbesar untuk Perseroan, di akhir periode 30 April 2023 memberikan 61% dari total penjualan segmen perawatan rambut Perseroan. Pesaing utama Perseroan antara lain "Makarizo" dari PT Akasha Wira, dan "Tresemme" dari Unilever. Produk unggulan merek ini hair tonic, menguasai 22% pangsa pasar bersadarkan data Top Brand 2023.

Produk perawatan rambut Perseroan terbagi antara dua segmen bisnis, salon professional dan ritel yang bersaing pada segmen harga yang berbeda-beda dan ditargetkan untuk konsumen yang juga berbeda. Merek-merek Perseroan yang dijual di salon professional, yang disalurkan melalui salon dan salon supplier, merek Mylea Lancry, Softline, NR, Kur, GAIA dan ColorSense, memberikan hasil penjualan di akhir 4 (empat) bulan di akhir April 2023 sebesar 44% yang telah menurun dibandingkan 30 April 2022 dikarenakan terjadinya penurunan penjualan di salon pada masa Ramadhan April 2023. Pesaing Perseroan di salon professional antara lain "Makarizo" dari PT Akasha Wira dan "CBD" dari PT Victoria Care. NR yang memberikan kontribusi terbesar untuk Perseroan, di akhir periode 30 April 2023 memberikan 61% dari total penjualan segmen perawatan rambut Perseroan. Pesaing utama Perseroan antara lain "Makarizo" dari PT Akasha Wira, dan "Tresemme" dari Unilever. Produk unggulan merek ini hair tonic, menguasai 22% pangsa pasar bersadarkan data Top Brand 2023.

Segmen bisnis Perawatan Bayi

Berdasarkan extrapolasi data market 2021 yang dilakukan AC Nielsen dalam SCAN TRACK report 2021 yang memuat data sales yang didapatkan dari modern market channel seluruh Indonesia. Laporan ini dikhususkan untuk market nursing & feeding (baby bottles). Estimasi Market Size 2023 yang didapat dari Modern Trade Key Account (MTKA) 2021 senilai 202 miliar dengan market growth 3% didapat MTKA 2022 senilai 208 miliar dan MTKA 2023 senilai 214 miliar.



(Sumber: AC Nielsen, Scan Track Report 2021)

IV. Hak Kekayaan Intelektual

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status Kelas
1.	ALERNITIS	IDM000250920	24 Februari 2030	TM Terdaftar
2.	ARTRO	IDM000359657	6 Maret 2032	TM Terdaftar
3.	ASTIKA	IDM000241214	18 Oktober 2029	TM Terdaftar
4.	ANTALGIDON 	IDM000368283	28 Desember 2032	TM Terdaftar
5.	ANTIRON Active JOINT	IDM000058260	1 Juni 2025	TM Terdaftar
6.		IDM000360500	11 April 2031	Kelas 3
				TM Terdaftar
				Kelas 5

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
7.	BIONOIN	IDM000218035	4 Mei 2029	TM Terdaftar -
8.	BIOMOIST	IDM000391557	6 Februari 2033	Kelas 3 TM Terdaftar
9.	BIOLASTIN	IDM000031022	6 Februari 2025	- Kelas 3
10.	BIOGRANCE	IDM000058262	1 Juni 2025	Kelas 3 TM Terdaftar
11.	BROMIKA	IDM000313378	30 Maret 2031	- Kelas 3
12.	BACTODERM	IDM000243228	8 November 2029	Kelas 5 TM Terdaftar
13.		IDM000356215	23 Januari 2032	- Kelas 5
14.		IDM000317771	12 Maret 2030	- Kelas 5
15.		IDM000317772	12 Maret 2030	- Kelas 5
16.		IDM000001571	16 April 2033	- Kelas 5
17.		IDM000018240	2 Desember 2024	- Kelas 5

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
18.		IDM000018241	2 Desember 2024	TM Terdaftar
				Kelas 5
19.		IDM000351889	23 Desember 2030	TM Terdaftar
	COLORSENSE			Kelas 3
20.		IDM000244589	10 Desember 2029	TM Terdaftar
	CLOVIKA			Kelas 5
21.		IDM000327343	29 Juni 2030	TM Terdaftar
				Kelas 5
22.		IDM000060226	31 Mei 2024	TM Terdaftar
				Kelas 5
23.		IDM000250919	24 Februari 2030	TM Terdaftar
	DOMETA			Kelas 5
24.		IDM000327335	29 Juni 2030	TM Terdaftar
	DERMASOLON			Kelas 5
25.		IDM000241216	18 Oktober 2029	TM Terdaftar
	ERGOTIKA			Kelas 5
26.		IDM000208700	10 Februari 2029	TM Terdaftar
				Kelas 5
27.		IDM000060228	31 Mei 2024	TM Terdaftar
				Kelas 5

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
28.		IDM000060227	31 Mei 2024	TM Terdaftar -
29.	FLOXIKA	IDM000241363	25 Oktober 2029	TM Terdaftar Kelas 5
30.	FUNGITRAZOL	IDM000248686	27 Januari 2030	TM Terdaftar -
31.		IDM000235356	15 Juli 2029	TM Terdaftar -
32.		IDM000292685	22 Juli 2029	TM Terdaftar -
33.		IDM000292684	22 Juli 2029	TM Terdaftar -
34.		IDM000237567	24 Agustus 2029	TM Terdaftar -
35.	GLIMIKA	IDM000276180	13 Oktober 2030	TM Terdaftar -
36.	Gentasolon	IDM000232433	28 April 2025	TM Terdaftar -


No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
37.	 <i>Hair Sense</i>	IDM000235357	12 Agustus 2029	TM Terdaftar - Kelas 3
38.	HAIRSENSE	IDM000058264	1 Juni 2025	TM Terdaftar - Kelas 3
39.	HYPERCHOL	IDM000241215	18 Oktober 2029	TM Terdaftar - Kelas 5
40.	IKADERM	IDM000241368	25 Oktober 2029	TM Terdaftar - Kelas 5
41.	IKAGEN	IDM000241364	25 Oktober 2029	TM Terdaftar - Kelas 5
42.	IKANEURON	IDM000244585	10 Desember 2029	TM Terdaftar - Kelas 5
43.		IDM000276179	24 Agustus 2030	TM Terdaftar - Kelas 5
44.		IDM000368271	28 Desember 2032	TM Terdaftar - Kelas 5
45.		IDM000368282	28 Desember 2032	TM - Kelas 5
46.	IKACEE	IDM000359659	29 Juni 2032	TM Terdaftar - Kelas 5

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
47.	IKAMINT	IDM000244588	10 Desember 2029	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
48.	IKAPRIM	IDM000244586	21 Desember 2029	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
49.	Ikamoxyl	IDM000104213	28 April 2025	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
50.	IVANES	IDM000920538	10 November 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
51.	IRTAN	IDM000207611	28 September 2027	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
52.	IRTAN PLUS	IDM000210145	28 September 2027	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
53.		IDM000314313	22 Februari 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
54.	 PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS	IDM000315512	02 April 2031	(TM) Terdaftar - Kelas: 40
55.	IKALEP	IDM000327329	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
56.	IKAPHEN	IDM000327346	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
57.	IKAMICETIN	IDM000327334	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
58.	IKACAIN	IDM000327326	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
59.	IKATHROCIN	IDM000327328	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
60.	IKAZEPAM	IDM000327331	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
61.		IDM000008788	28 Desember 2032	TM - Kelas 5
62.		IDM000058259	1 Juni 2025	(TM) Terdaftar - Kelas: 3
63.	 KIMIA SEMBADA	IDM000200889	8 Oktober 2027	(TM) Terdaftar - Kelas: 35

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
64.	KAMULVIT MEGA	IDM000317777	12 Maret 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
65.	LACTULAX	IDM000241367	25 Oktober 2029	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
66.	LOPROLOL	IDM000438840	05 Juli 2032	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
67.	METIFER	IDM000276181	13 Oktober 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
68.	Mucolica	IDM000147510	31 Maret 2025	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
69.	MELTIKA	IDM000243231	19 November 2029	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
70.	MAPRYL	IDM000232254	26 Januari 2026	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
71.		IDM000144583	25 April 2026	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
72.		IDM000144582	25 April 2026	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
73.	Niacifort	IDM000099111	31 Maret 2025	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
74.	NEORIFAM	IDM000250918	24 Februari 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
75.	NORMALISE & REPAIR	IDM000276178	13 Oktober 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 3
76.	NATURICA	IDM000208699	07 Januari 2029	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
77.		IDM000276177	06 November 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 3
78.		IDM000276176	06 November 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 3
79.		IDM000012492	27 Oktober 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 3

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
80.		IDM000133692	14 Mei 2024	(TM) Terdaftar - Kelas: 3
81.	NATURICA CHOLBALANCE	IDM000144581	25 April 2026	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
82.	NATURICA CELERY SEED	IDM000327332	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
83.	NATURICA GARLIC-Plus	IDM000327325	29 Juni 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
84.	NOMIKA	IDM000340423	23 September 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
85.		IDM000262840	14 Mei 2024	(TM) Terdaftar - Kelas: 3
86.	 'kur' by DDC	IDM000424187	16 April 2032	(TM) Terdaftar - Kelas: 3
87.	OBH dryl	IDM000363552	13 November 2032	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
88.	OPTOCARE	IDM000218033	15 Maret 2029	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
89.	PRIMODIUM	IDM000359653	20 Juni 2032	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
90.		IDM000671805	04 Mei 2026	(TM) Terdaftar - Kelas: 3
91.		IDM000239806	25 September 2029	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
92.	Platika	IDM000086388	20 Desember 2024	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
93.	PROBIO-C	IDM000322561	21 April 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
94.	Qutan 10	IDM000086387	20 Desember 2024	(TM) Terdaftar - Kelas: 5

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
95.	RR	IDM000058261	01 Juni 2025	(TM) Terdaftar - Kelas: 3
96.	RIAAS	IDM000058263	01 Juni 2025	(TM) Terdaftar - Kelas: 3
97.	RESIBRON	IDM000313367	30 Maret 2031	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
98.		IDM000237566	24 Agustus 2029	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
99.	REACTIVE	IDM000419552	19 Januari 2031	(TM) Terdaftar - Kelas: 3
100.	SIMCHOL	IDM000241365	25 Oktober 2029	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
101.	Slim Fit-ß	IDM000469387	23 Desember 2030	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
102.	SEPTIKA	IDM000426004	16 April 2032	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
103.	THIAMIKA	IDM000244587	10 Desember 2029	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
104.	TRIM	IDM000088550	06 Juni 2026	(TM) Terdaftar - Kelas: 3
105.	TEPOL	IDM000082589	01 April 2026	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
106.	TRENTIN	IDM000252273	17 Mei 2030	™ Terdaftar - Kelas 5
107.	TAKEOff	IDM000340155	20 Oktober 2030	™ Terdaftar - Kelas 3
108.	Ulsicral	IDM000099110	31 Maret 2025	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
109.		IDM000031021	10 Januari 2025	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
110.	UTERGIN	IDM000276183	13 Oktober 2030	™ Terdaftar - Kelas 5
111.	VIOCORTIDERM	IDM000244590	21 Desember 2029	™ Terdaftar - Kelas 5
112.	VADAZOL	IDM000321225	14 April 2030	™ Terdaftar - Kelas 5
113.	VASIKA	IDM000327342	29 Juni 2030	™ Terdaftar - Kelas 5


No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
114.		IDM000239805	13 September 2029	™ Terdaftar - Kelas 5
115.	ZOLORAL	IDM000359655	18 April 2032	™ Terdaftar - Kelas 5
116.	ZIPRILED	IDM000241366	25 Oktober 2029	™ Terdaftar - Kelas 5
117.	ZAC	IDM000313368	30 Maret 2031	™ Terdaftar - Kelas 5
118.		IDM000433941	08 Juni 2032	™ Terdaftar - Kelas 5
119.		IDM000433947	08 Juni 2032	™ Terdaftar - Kelas 5
120.		IDM000419551	19 Januari 2031	™ Terdaftar - Kelas 3
121.	CIPROBIOTIK	IDM000435352	05 Juli 2032	™ Terdaftar - Kelas 5
122.		IDM000477151	18 Januari 2033	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
123.	KURTIGO	IDM000471741	6 Maret 2033	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
124.	QUINTRI	IDM000482985	6 Maret 2033	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
125.	GOUTIKA	IDM000482984	6 Maret 2033	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
126.	SALDONA	IDM000482983	6 Maret 2033	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
127.	AGRELANO	IDM000482988	6 Maret 2033	(TM) Terdaftar - Kelas: 5
128.	IKAQUIX	IDM000482986	6 Maret 2033	(TM) Terdaftar - Kelas: 5

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
129.	 IKADRYL	IDM000490785	17 Mei 2033	(TM) Terdaftar Kelas: 5
130.	 NR Softline	IDM000558867	1 Oktober 2024	™ Terdaftar Kelas 3
131.	 LETARA	IDM000542918	3 Maret 2024	™ Terdaftar Kelas 5
132.		IDM000542919	3 Maret 2024	™ Terdaftar Kelas 3
133.	 PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS PHARMACEUTICAL LABORATORIES JAKARTA - INDONESIA	IDM000505218	16 Agustus 2033	™ Terdaftar Kelas 40
134.	 PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS PHARMACEUTICAL LABORATORIES JAKARTA - INDONESIA	IDM000505759	16 Agustus 2033	™ Terdaftar Kelas 40
135.	 TAKEOff <i>Pro - Style +</i>	IDM000565414	24 Oktober 2024	™ Terdaftar Kelas 3
136.	IKAFLAM	IDM000620551	11 April 2027	™ Terdaftar Kelas 5
137.	 Therma-Tin Heat Activated styling spray	IDM000565474	24 Oktober 2024	™ Terdaftar Kelas 3
138.	Slim Fit-α	IDM000469395	23 Desember 2030	™ Terdaftar Kelas 5

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
139.	 HYDRO SILK	IDM000456728	09 November 2032	™ Terdaftar - Kelas 3
140.	 AXAMOIST	IDM000575014	9 Januari 2025	™ Terdaftar - Kelas 3
141.	 GERRETI	IDM000575013	9 Januari 2025	™ Terdaftar - Kelas 3
142.	 PHENERICA	IDM000577277	10 April 2025	™ Terdaftar - Kelas 5
143.	 DOTAXEL	IDM000593119	18 Mei 2025	™ Terdaftar - Kelas 5
144.	 MELASOL	IDM000671952	04 Mei 2026	™ Terdaftar - Kelas 3
145.	 MELASOL	IDM000671990	04 Mei 2026	™ Terdaftar - Kelas 3
146.	 STRIA	IDM000671969	04 Mei 2026	™ Terdaftar - Kelas 3
147.	 IMPROFACE	IDM000671950	04 Mei 2026	™ Terdaftar - Kelas 3
148.	 NUREJUV	IDM000691224	23 September 2026	™ Terdaftar - Kelas 3
149.	 SYNTHERAE	IDM000691223	23 September 2026	™ Terdaftar - Kelas 3
150.	 Fisiopain	IDM000757426	17 September 2028	™ Terdaftar - Kelas 5
151.	LYRIGARD	IDM000757406	17 September 2028	™ Terdaftar - Kelas 5

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
152.	LYRIGAD	IDM000871264	07 November 2029	™ Terdaftar - Kelas 5
153.	PLEGICOL	IDM000745264	01 November 2027	™ Terdaftar - Kelas 5
154.	IKA	IDM000805322	14 Juni 2026	™ Terdaftar - Kelas 40
155.		IDM000700880	18 Oktober 2027	™ Terdaftar - Kelas 5
				
156.		IDM000851630	13 November 2029	™ Terdaftar - Kelas 3
157.		IDM000849233	25 Oktober 2029	™ Terdaftar - Kelas 3
158.		IDM000882346	20 Maret 2030	™ Terdaftar - Kelas 5
159.		IDM000873495	23 Oktober 2029	™ Terdaftar - Kelas 3
160.		IDM000832925	21 Januari 2029	™ Terdaftar - Kelas 3
				
161.	PANDECTA	IDM000744941	01 November 2027	™ Terdaftar - Kelas 5
162.	SULPY	IDM000911808	22 September 2030	™ Terdaftar - Kelas 5
163.	SALONFECTANT	IDM000906232	11 Agustus 2030	™ Terdaftar - Kelas 5

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
164.	ARIPIFY	IDM000666223	01 Agustus 2026	™ Terdaftar - Kelas 5
165.		IDM000318514	12 Desember 2031	™ Terdaftar - Kelas 10
166.		IDM000315977	02 Mei 2031	™ Terdaftar - Kelas 10
167.		IDM000241211	18 Oktober 2029	™ Terdaftar - Kelas 3
168.		IDM000241213	18 Oktober 2029	™ Terdaftar - Kelas 10
169.		IDM000476279	30 Juni 2033	™ Terdaftar - Kelas 10
170.		IDM000544935	22 Agustus 2024	™ Terdaftar - Kelas 5
171.		IDM000528308	9 Juni 2024	™ Terdaftar - Kelas 32
172.		IDM000677174	9 Juni 2024	™ Terdaftar - Kelas 5

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
173.		IDM000512105	30 April 2024	™ Terdaftar - Kelas 3
174.		IDM000512112	30 April 2024	™ Terdaftar - Kelas 5
175.	 Comfort Manual Breast Pump	IDM000528310	13 Agustus 2024	™ Terdaftar - Kelas 10
176.		IDM000580442	10 Agustus 2025	™ Terdaftar - Kelas 21
177.		IDM000580480	8 April 2025	™ Terdaftar - Kelas 10
178.		IDM000427776	02 Juli 2029	™ Terdaftar - Kelas 5
179.		IDM000661889	27 Juni 2024	™ Terdaftar - Kelas 10
180.		IDM000882632	12 November 2023	™ Terdaftar - Kelas 21
181.		IDM001079072	06 September 2032	™ Terdaftar - Kelas 5
182.		IDM000976800	28 Mei 2031	™ Terdaftar - Kelas 3
183.		IDM000979006	21 Januari 2029	™ Terdaftar - Kelas 3

No.	MERK/ LOGO	Nomor Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Status - Kelas
184.		IDM000072448	20 Agustus 2033	TM Terdaftar -
185.		IDM000026578	20 Agustus 2033	(TM) Terdaftar -
186.		IDM000526415	20 Desember 2023	™ Terdaftar -
187.		IDM000512121	12 November 2023	™ Terdaftar -
188.		IDM000516460	12 November 2023	™ Terdaftar -
				Kelas 5
				Kelas 8

V. Prospek Usaha Perseroan

Setelah lebih dari tiga tahun, pandemic Covid 19 masih tetap mempengaruhi perekonomian Indonesia dan tentunya prospek bisnis Perseroan. Meskipun demikian, di tahun 2022 yang penuh ketidakpastian, laporan kinerja Perseroan memperlihatkan peningkatan laba bersih sebesar 104%, membuktikan kemampuan Perseroan melaksanakan strategi usahanya, dengan disenjatai beberapa keunggulan kompetitif.

Keunggulan Kompetitif

- Portfolio bisnis di bidang farmasi yang stabil, didukung dengan merek-merek pemimpin pasar pada sejumlah segmen bidang FMCG (fast moving consumer goods)
- Merek-merek yang telah dikenal sebagai top-of-mind brand digunakan oleh berbagai SES dan berbagai generasi.
- Jaringan Distribusi yang luas dengan akses pasar ke seluruh Indonesia
- Tim manajemen dan karyawan yang berpengalaman di setiap segmen usaha Perseroan

Di masa Post Covid 19 era ini, terlihat perubahan kebiasaan hidup, dimana masyarakat telah "terlatih" untuk mendulukan kesehatan. Perubahan ini sejalan dengan motto dan komitmen Perseroan "*Passion for healthy living*" "semangat untuk kehidupan sehat", yang telah dan akan terus membantu Perseroan meningkatkan penjualan produk-produknya di bidang obat-obat resep dan OTC (*over-the-counter*).

Ideologi ini juga menjadi dasar Perseroan dalam menyediakan produk-produk perawatan rambut dan bayi, dengan mutu berstandarkan farmasi, kualitas aman dan terjaga ketat. Manajemen terus berusaha untuk mengoptimalkan peluang bisnis dalam multi industri dimana Perseroan berkompetisi dan menerapkan beberapa strategi usaha.

Kondisi Makroekonomi

Proyeksi lembaga-lembaga keuangan dunia bahwa perekonomian global akan menghadapi tantangan berat di tahun 2023 mulai terbukti. Saat ini, negara-negara maju masih harus berjibaku dengan kenaikan suku bunga akibat inflasi yang melemahkan perekonomian mereka.

Di tengah pelemahan ekonomi global tersebut, Indonesia tetap resilien. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2023 tumbuh sebesar 5,03%, melampaui sebagian besar perkiraan analis pasar dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada pada level 4,5% pada triwulan yang sama.

Aktivitas manufaktur global kembali terkontraksi di penghujung triwulan I 2023. Purchasing manager's index (PMI) manufaktur di hampir 60% negara G-20 dan ASEAN-6 masih melemah. Bahkan Vietnam yang selama ini cukup resilien pun telah mengalami hantaman perlakuan dari PMI manufaktur sebagai imbas perlakuan negara-negara tujuan ekspor Vietnam.

Sementara 27,3% negara lainnya termasuk Thailand, Rusia, dan Tiongkok berada di zona ekspansi namun melambat. Di tengah perlambatan PMI global tersebut, Indonesia bersama India dan Turki menjadi sebagian kecil (13,6%) negara yang PMI manufakturnya ekspansif dan terus melesat.

Kondisi perekonomian dunia juga masih dipengaruhi oleh volatilitas dan gejolak harga komoditas. Meskipun secara umum tren penurunan terjadi, dibandingkan tahun 2022 terutama pada pertengahan tahun, yang sempat mengalami boom komoditas.

Harga gas alam dan batu bara terkoreksi tajam yaitu menurun sebesar 48,5% dan 52,8%. Sebaliknya, harga minyak mentah menunjukkan kenaikan sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan pemangkas produksi minyak oleh organisasi pengekspor minyak bumi (OPEC).

Sementara, harga komoditas pangan juga menunjukkan penurunan, kecuali CPO yang sedikit mengalami penguatan. Kedelai masih berada di level yang cukup tinggi. Sedangkan jagung dan gandum sedikit menurun.

Tingkat inflasi di Eropa dan Jepang misalnya mengalami kenaikan dan masih relatif jauh di atas suku bunga acuan. Sementara, inflasi Amerika Serikat walaupun menurun namun secara historis juga masih berada pada level yang lebih tinggi, saat ini di level 5%.

International Monetary Fund (IMF) pun menurunkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun ini pada World Economic Outlook (WEO) April 2023, yaitu sebesar 2,8% (yoY). Meski tahun ini perekonomian global melambat, namun IMF memprakirakan pertumbuhan global akan membaik di tahun 2024 yaitu sebesar 3,0% (yoY).

Sementara itu, IMF memprediksi inflasi global masih tinggi di 2023 yaitu di level 7,0%. Sedangkan negara berkembang diproyeksi mengalami inflasi sebesar 8,6% dan negara maju 4,7%. Inflasi diprediksi baru akan mulai menurun tahun depan. Namun, secara historis masih berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun, bahkan sebelum terjadinya pandemi.

Kendati outlook global melambat, Indonesia diprediksi termasuk salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat di tahun 2023. IMF memproyeksi Indonesia tumbuh di angka 5,0% (yoY) pada tahun 2023. Outlook pertumbuhan ekonomi domestik yang relatif stabil, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi.

"Indonesia termasuk negara yang masih bisa menjaga pertumbuhan ekonominya di atas 5%. Sedikit negara yang masih bisa bertahan

Prospek perekonomian domestik baik dari sisi produksi maupun konsumsi masih cukup kuat. Hal ini ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada level ekspansif 19 bulan berturut-turut dengan capaian di Maret 2023 sebesar 51,9. Sejak awal 2023, PMI Manufaktur Indonesia meneruskan penguatan, antara lain didukung ekspektasi permintaan menjelang lebaran.

Di samping itu, penguatan dari sisi produksi juga ditunjukkan oleh pertumbuhan konsumsi listrik bisnis yang tinggi dan listrik industri yang relatif stabil meski sedikit terkontraksi.

Aktivitas konsumsi masyarakat juga menunjukkan tren positif. Penjualan mobil dan motor jauh di atas rata-rata tahun 2019. Penjualan mobil secara wholesale tahunan tumbuh sebesar 2,6%. Begitupun penjualan motor yang bahkan mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi yaitu sebesar 40,5%.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sangat kuat di angka 123,3. Hal ini tidak lepas dari dukungan pengendalian inflasi yang mumpuni dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Indeks penjualan ritel juga mencatat kenaikan tajam, yaitu sebesar 4,8% (yoy),

Dari sektor eksternal, kinerja neraca perdagangan juga mencatatkan surplus secara berturut-turut, memasuki bulan yang ke-35. Neraca perdagangan Maret 2023 surplus sebesar USD2,91 miliar, dengan ekspor USD23,62 miliar dan impor USD20,52 miliar. Meski demikian, akibat pelemahan ekonomi global, ekspor dan impor juga turut melemah, masing-masing menurun sebesar 11,3% (yoy) dan 6,2% (yoy).

Industri Kesehatan

Selama masa pandemi, Anggaran yang diberikan pada sektor kesehatan mengalami kenaikan 2-3 kali lipat. Dari kisaran Rp80 triliun hingga Rp90 triliun sebelum pandemi, pada 2020 jumlahnya melonjak menjadi Rp102,18 triliun. Tahun 2021 jumlahnya kembali naik menjadi Rp201 triliun lalu turun menjadi Rp136 triliun pada tahun berikutnya.

Untuk itu, pada tahun 2023, meskipun akan tetap memitigasi COVID-19, Pemerintah juga akan fokus kepada transformasi kesehatan yaitu enam pilar transformasi kesehatan.

Enam pilar yang dimaksud ialah Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan

Pada pilar pertama, Pemerintah ingin memperkuat layanan dasar, yaitu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), pos pelayanan terpadu (Posyandu), dan Puskesmas pembantu (Pustu)

Pilar kedua mengenai Layanan Rujukan, Pemerintah melakukan reform di rumah sakit seluruh Indonesia agar bisa melayani empat penyakit mematikan, yaitu jantung, stroke, kanker, dan ginjal

Pilar ketiga, yaitu Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, bertujuan untuk memperkuat ketahanan kesehatan, terutama produk-produk kesehatan dalam negeri, serta penguatan resiliensi di masa krisis. Untuk itu, Kemenkes mendorong kemandirian farmasi dan alat kesehatan serta memperkuat tenaga cadangan kesehatan.

Pilar keempat terkait dengan Sistem Pembiayaan Kesehatan.

Pilar kelima mengenai SDM Kesehatan

Pilar keenam yaitu Teknologi Kesehatan, Kemenkes membuat aplikasi Satu Sehat yang mensinergikan seluruh data dan informasi yang dimiliki, mulai dari rumah sakit, klinik, apotek, hingga laboratorium

Kementerian Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1333/2023 tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi Dalam Negeri. Penetapan keputusan ini bertujuan sebagai upaya mendukung pengembangan industri sediaan farmasi dalam negeri.

Dengan diterbitkannya KMK ini, Instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan institusi swasta harus mengutamakan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui katalog elektronik.

Sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri tercantum pada katalog elektronik dengan nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 52% untuk obat dan obat tradisional, dan paling sedikit 70% untuk vaksin dan serum.

Dalam KMK terdapat 62 item bahan baku obat yang dapat diproduksi dalam negeri dan siap digunakan yang terdiri dari 45 item bahan baku obat Active Pharmaceutical Ingredient (API), 2 item bahan baku natural, 3 item bahan baku produk biologi, dan 12 item zat aktif vaksin dan serum.

Implementasi kebijakan ini diharapkan mendukung upaya pengembangan produksi bahan baku dalam negeri dan mewujudkan kemandirian farmasi sebagai upaya transformasi sistem kesehatan. (*Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Enam Pilar Transformasi Kesehatan Indonesia*)

VI. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan sangat penting untuk pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkesinambungan. Perseroan melakukan inovasi dan pengembangan dan peremajaan produk untuk memenuhi perubahan kebutuhan dan selera konsumen, dan peluang pasar. Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan produk-produk meningkatkan kesehatan pasien dan mendukung hidup sehat dengan menyediakan produk-produk dengan bukti keberhasilan klinik yang lebih kuat ke pasar untuk mempertahankan daya saing Perseroan.

Proses riset dan pengembangan produk di Perseroan dikelola oleh tim Business Development bekerja sama dengan tim R&D, berdasarkan suatu proses kerja yang terstruktur dan terbagi antara tugas beberapa department dalam Perseroan, yang meyakinkan ketepatan peluncuran produk-produk baru Perseroan.

Kedua tim tersebut terbagi antara tiga segmen bisnis, yaitu farmasi, perawatan rambut dan perlengkapan bayi. Kedua tim ini mengembangkan produk-produk Perseroan menggunakan masukan yang diberikan oleh bagian pemasaran dan penjualan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru di industri dan melengkapi portofolio produk yang dimiliki pada setiap segmen usahanya. Area terapi Nurologi dan Dermatologi yang menjadi fokus utama segmen farmasi, sedangkan untuk segmen bisnis perawatan rambut dan perlengkapan bayi, Perseroan cenderung fokus pada peremajaan dan pengembangan merek dan produk-produknya pada kawasan yang Perseroan telah menjadi pemimpin pasar, dan yang tidak jenuh oleh produk dan merek pesaingnya.

Setiap pengembangan produk baru harus melalui berbagai standar pengujian sebelum mendapatkan formula dan persetujuan registrasi oleh BPOM. Tim inti riset dan pengembangan (“R&D”) Perseroan terdiri dari beberapa tenaga ahli di bidangnya dan juga diperkuat oleh tenaga lulusan farmasi dan juga apoteker yang memang berpengalaman di bidang riset produk setiap segmen usaha Perseroan.

Dengan segmen Perseroan yang beragam, Perseroan memiliki karyawan pada tim riset dan pengembangan yang terdiri atas ahli kimia, apoteker, profesi medis, hairdresser. Sebagian besar dari tim riset dan pengembangan Perseroan memiliki ijazah S1 dan lebih tinggi. Proses inovasi atas produk baru umumnya memerlukan waktu sekitar 18 bulan dari mendapatkan ide sampai meluncurkan produk untuk segmen perawatan rambut dan peralatan bayi, sedangkan untuk farmasi memerlukan pada umumnya waktu yang lebih lama.

Tim Business Development Perseroan juga rutin mengadakan FGD (Focus Group Discussion) dan menganalisa data riset berdasarkan survey maupun market trend. Tim R&D secara rutin mengikuti seminar-seminar dan juga menghadiri pameran-pameran di dalam dan luar negeri untuk melihat trend produk dan juga hal-hal yang baru dari bahan baku yang bisa dikembangkan untuk kebutuhan internal Perseroan. Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan untuk kegiatan riset dan pengembangan adalah sebesar Rp2.443.086.873, Rp2.087.758.763, Rp1.800.967.908 masing-masing pada tahun 2022, 2021 dan 2020.

VII. Kecenderungan Usaha Perseroan

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan sumber modal Perseroan secara signifikan.

Tidak terdapat pesanan yang sedang menumpuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdiri.

Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan

Selama ini Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu mengalami peningkatan yang signifikan dalam penjualan khususnya pada hari raya Lebaran dan akhir tahun.

IX. EKUITAS

Tabel dibawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 April 2023 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Helli I.B. Susetyo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1021) dan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1821) serta laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dengan modifikasi yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0749).

Keterangan	30 April	30 Desember		
	2023	2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal				
Rp1.000.000 per saham, <u>2023</u>				
Modal dasar - 500.000 saham,				
Modal ditempatkan dan				
Disetor penuh -134.773 <u>saham</u>				
<u>2022, 2021 dan 2020</u>				
Modal dasar - 250.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh –				
100.00 saham	133.773.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	350.000.000	350.000.000	350.000.000	3.538.215.722
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	5.000.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	31.845.228.324	63.798.145.571	82.831.644.917	144.387.020.933
Penghasilan komprehensif lain	11.935.750.823	12.550.240.283	12.534.096.623	10.052.418.335
Sub-total	183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	257.977.654.990
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	1.768.608.477
Jumlah Ekuitas	183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	259.746.263.467

Rencana Penawaran Umum

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) lembar Saham Baru dengan Nilai Nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Penghasilan Komprehensif	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan keuangan per tanggal 30 April 2023 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham					
	133.773.000.000	350.000.000	36.845.228.324	11.935.750.823	183.903.979.147
Perubahan ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah)	33.693.250.000	21.900.612.500	-	-	55.593.862.500
Biaya Emisi		(3.217.699.491)	-	-	(3.217.699.491)
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan 30 April 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Shaam dilaksanakan					
	167.466.250.000	19.032.913.009	36.845.228.324	11.935.750.823	236.280.142.156

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 APRIL 2023 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan, dimana Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan (sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan) dan tidak terjadi pelanggaran financial covenant.

Penentuan jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan.
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan.
- c. prospek usaha Perseroan.
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya.
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan, dimana sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Adapun dividen yang dibayarkan perseroan untuk periode tahun 2023 bulan Maret sebesar Rp34.773.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang saham	Percentase Kepemilikan	Nominal
PT Ikapharma Inti Mas	97,48%	Rp 34.117.000.000
Dra. Maudy Ratna Winata	1,10%	Rp 385.000.000
Drs.Titianus Winata	0,78%	Rp 271.000.000
Agustina Winata	0,32%	-
Eliza Arlena Winata	0,32%	-
Total	100%	Rp 34.773.000.000

Periode tahun 2022 sebesar Rp35.611.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang saham	Percentase Kepemilikan	Nominal
PT Ikapharma Inti Mas	97,48%	35.611.000.000
Dra. Maudy Ratna Winata	1,10%	-
Drs.Titianus Winata	0,78%	-
Agustina Winata	0,32%	-
Eliza Arlena Winata	0,32%	-
Total	100%	35.611.000.000

Periode tahun 2021 sebesar Rp62.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang saham	Percentase Kepemilikan	Nominal
PT Ikapharma Inti Mas	97,48%	60.437.600.000
Dra. Maudy Ratna Winata	1,10%	682.000.000
Drs.Titianus Winata	0,78%	483.600.000
Agustina Winata	0,32%	198.400.000
Eliza Arlena Winata	0,32%	198.400.000
Total	100%	62.000.000.000

Transaksi Dekonsolidasi Entitas Anak

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 8 Februari 2021, pemegang saham DBM menyetujui:

- Peningkatan modal sebesar Rp100.000.000.000,- menjadi Rp 170.000.000.000,-
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 100.000.000.000,- menjadi Rp 123.090.000.000,-
- Setoran modal saham oleh PT Braco Intimas sebanyak 60.439 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham yaitu sebesar Rp60.439.000.000,-

Setelah transaksi tersebut, kepemilikan Perseroan di DBM menurun dari semula 97,50% menjadi 48,74%, sehingga Perseroan tidak lagi memiliki pengendalian atas DBM dan tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan DBM ke dalam laporan keuangan Perseroan.

XI. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT OCBC Sekuritas Tbk, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT OCBC Sekuritas Indonesia	336.932.500	55.593.862.500	100,00
	Total	336.932.500	55.593.862.500	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

Penentuan Harga Penawaran Saham

mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("Bookbuilding") yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 Rentang Harga Penawaran Awal adalah Rp 160,- (seratus enam puluh Rupiah) sampai Rp 180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham. hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *Bookbuilding* dilakukan.
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas.
- Kinerja keuangan Perseroan.
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan.
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang.
- Penilaian berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek yang dapat dijadikan perbandingan.
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XII. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI.

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”) Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapatsejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikandari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiunyang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf fdan huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (Beneficial Owner) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Tax Residence dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangannya pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

4. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki tunggakan pajak yang telah diungkapkan pada Utang Pajak Penghasilan Pasal 29 pada laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 April 2023.

Rincian realisasi pelunasan utang pajak Perseroan sebagai berikut:

Pajak penghasilan	Total (Rp)	Realisasi
Pasal 4(2)	11.534.096	10 Mei 2023
Pasal 21	765.446.594	10 Mei 2023
Pasal 22	37.417.039	10 Mei 2023
Pasal 23	55.973.148	10 Mei 2023
Pasal 25	359.946.736	10 Mei 2023
Pasal 26	29.254.837	10 Mei 2023
Pasal 29	550.759.432	Belum direalisasi

Pajak penghasilan Pasal 29 periode 30 April 2023 akan direalisasi setelah dilakukan perhitungan kembali pada tahun buku 31 Desember 2023 dan dibayarkan setelah tanggal 31 Desember 2023.

Pada tahun 2020, Perseroan mengajukan banding untuk tahun fiskal 2016 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan No. 00060/206/16/007/19 tanggal 15 November 2019. Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, pengadilan pajak telah menerbitkan putusan atas sengketa pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Akuntan Publik : Helli I.B. Susetyo, CPA

KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono

18th Office Park, Tower A Lt. 20

Jl. TB. Simatupang No. 18, Kebagusan, Pasar Minggu
Jakarta 12520, Indonesia

No. STTD : STTD.AP-417/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018

Surat Penunjukkan : 1034/QUO/HI/KPS-TB2/XII/22 tanggal 21 Desember
2022

Keanggotaan : Institut Akuntan Publik Indonesia
Asosiasi

Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Tugas Pokok : Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi material yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. Konsultan Hukum : Wemmy Muhamamsyah, S.H., S.E., LL.M., M.L.E.
Armand Yapsunto Muhamamsyah & Partners
Generali Tower Penthouse Floor, Grand Rubina Business Park,
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
- Telp. : (021) 83707777
Fax. : (021) 83707771
- No. STTD : STTD.KH-155/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023
Surat Penunjukkan: AYMP/105-653-306/23/V/461 tanggal 4 Mei 2023
Keanggotaan : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. Asosiasi Keanggotaan 201520
Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Himpunan konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018
- Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penilitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

3. Notaris : **Christina Dwi Utami, S.H., Mhum, M.Kn**
Jl. K.H. Zainul Arifin No
Jalan Raya Curug Sangereng Gading Serpong
Tangerang 15810, Indonesia
Tel : +62 21 630 1511
Fax : +62 21 633 7851
- No. STTD : STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 Tanggal 6 Februari 2023
Surat : 384/SI.NOT/V/2023 tanggal 11 Mei 2023
Penunjukkan
Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia No. 0639319800705
Asosiasi
Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004
Tugas Pokok : Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.
5. Biro : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Administrasi
Efek (BAE) Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
- Surat Penunjukkan: No. eIPO-020/AJK/052023 tanggal 10 Mei 2023
Keanggotaan : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Asosiasi
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal
Tugas Pokok : Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL BUKAN MERUPAKAN PIHAK TERAFFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM DAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 3/POJK.02/2014 TANGGAL 1 APRIL 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

- A. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 54/2022. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah serta telah sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1, Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 serta UUPT Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut

:Ketentuan yang mengatur mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. Maksud Perseroan adalah bergerak di bidang pengangkutan dan pergudangan dengan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang sebagai berikut: (i) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia; (ii) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia; (iii) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi; (iv) Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan; (v) Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; (vi) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca; (vii) Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia; (viii) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur); (ix) Industri Kertas Tissue; (x) Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101; (xi) Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain; (xii) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia; (xiii) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia; dan (xiv) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, yang mencakup, usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 21012;
 - b. Menjalankan usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, yang mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, suppositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi, dengan kode KBLI 21022;
 - c. Menjalankan usaha Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi, yang mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengering dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi, dengan kode KBLI 20232;

- d. Menjalankan usaha Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan, yang mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (folley catheter), dengan kode KBLI 22194;
- e. Menjalankan usaha Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, yang mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok, dengan kode KBLI 20231;
- f. Menjalankan usaha Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca, yang mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari kaca, seperti cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari kaca, seperti patung atau arca dari kaca, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu temple, dengan kode KBLI 23121;
- g. Menjalankan usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia, yang mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk manusia, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat (antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain) untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain, dengan Kode KBLI 21011;
- h. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain, yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan, dengan kode KBLI 46499;
- i. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, yang mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya, dengan Kode KBLI 46443;
- j. Menjalankan usaha Industri Kertas Tissue, yang mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin, napkin untuk bayi, sanitary napkin (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, dan napkin untuk cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, kertas sigaret dan cork tipping paper, dengan Kode KBLI 17091;

- k. Menjalankan usaha Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101, yang mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2011. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik, dengan Kode KBLI 21015;
 - I. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia, yang mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia, dengan Kode KBLI 46441;
 - m. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia, yang usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia, dengan Kode KBLI 46442;
 - n. Menjalankan usaha Industri Barang dari plastik untuk pengemasan, dengan kode KBLI 22220
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di angka 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha Pergudangan dan Penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil, dengan kode KBLI 52101.

B. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan

Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa:

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa:

- a. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- b. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 10 ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- c. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
- d. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.

- e. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
- f. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
- g. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
- h. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- i. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- j. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut Anggaran Dasar Perseroan.
- k. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- l. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

C. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

1. Tempat dan Pemanggilan RUPS

Berdasarkan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, diatur hal-hal sebagai berikut:

- 1. RUPS diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di: (a) tempat kedudukan Perseroan; (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; (c) ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; (d) di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
- 2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:

- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
- tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
- tanggal pemanggilan RUPS

Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a di atas wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b dan c di atas, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

- RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
- pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.

4. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a di atas, harus memuat informasi paling sedikit:

- tanggal penyelenggaraan RUPS;
- waktu penyelenggaraan RUPS;
- tempat penyelenggaraan RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
- informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
- informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK).

5. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

- i. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
- ii. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
- iii. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
 - tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - i. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - ii. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - iv. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - v. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - vi. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 1. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 2. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam angka 5 di atas;
 - ii. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
8. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - situs web penyedia e-RUPS;
 - situs web Bursa Efek; dan
 - situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit: (i) situs web bursa efek; dan (ii) situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris).

D. Kuorum dan Keputusan RUPS

Berdasarkan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan:

1. RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan/ atau Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - (c) RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - (d) Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (c) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
 - (e) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - (a) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - (b) Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - (c) Dalam kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan tidak tercapai, diadakan RUPS kedua
 - (d) RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS kedua dihadiri Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen
 - (e) Keputusan yang diambil oleh RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) di atas Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (f) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - (g) Keputusan RUPS ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) di atas adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.
5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (1) satu hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS.

Dalam hal dilakukannya RUPS kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua atau ketiga tersebut.

Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS tersebut.

Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
7. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan.
8. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

E. Ketentuan yang mengatur mengenai hak, preferensi dan pembatasan masing-masing jenis hak atas saham

(tidak ada)

F. Ketentuan yang mengatur mengenai Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Setelah memenuhi persyaratan, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
5. Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/ atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Direksi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - d. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; dan
 - e. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali apabila RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemberhentian tersebut.
9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
10. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu tidak berwenang:
 - a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselenggarakan RUPS.

11. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, untuk memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar. Dalam RUPS itu, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. RUPS sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan.
12. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Apabila RUPS tidak diselenggarakan atau tidak mengambil keputusan, setelah lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar di atas, maka pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan menjadi batal.
13. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - a. Keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (10) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
14. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
15. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama untuk mengurus Perseroan.
16. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di atas, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan secara tertulis.
17. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
18. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar ini.
19. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar, maka pengunduran diri tersebut dianggap sah hanya apabila telah diselenggarakan RUPS yang menetapkan pengunduran diri tersebut dan telah mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.

20. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang tugasnya selama kurun waktu sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya dalam RUPS.
22. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
23. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Ketentuan yang mengatur mengenai Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
5. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/ atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. Masa jabatan untuk seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan secara tertulis.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar ini; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar ini.
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
11. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUSINI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT OCBC Sekuritas Tbk, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui e-mail Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
- Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (e-mail dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui e-mail calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat e-mail pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a) Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b) Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-070/SHM/KSEI/0623 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka Sub Rekening Efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (2 November 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (3 November 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (6 November 2023)	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT OCBC Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan/atau Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 November 2023.

a) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum serta menentukan persentase perolehannya dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 215.720.300 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan ke bawah jumlah saham odd lot.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber Saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan yaitu PT OCBC Sekuritas Indonesia Tbk, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
 2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud poin 1. termasuk pula jatah bagi program ESA Perseroan yang dalam Penawaran Umum dengan jumlah sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran umum sesuai Peraturan IX.A.7.
 3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- b) Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya. Sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥ 10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp55.593.862.500 (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp20.000.013.000 (dua puluh miliar tiga belas ribu Rupiah) atau sebesar 35,98% (tiga puluh lima koma sembilan delapan persen) dari jumlah Saham Yang ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham odd lot.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Percentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan Dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
Penawaran Umum Golongan I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
Penawaran Umum Golongan II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
Penawaran Umum Golongan III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
Penawaran Umum Golongan IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.013.000 (dua puluh miliar tiga belas ribu Rupiah) atau setara dengan 35,98% (tiga puluh lima koma sembilan persen) maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain Ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. Kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4) lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;

- c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d., sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- f. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/ atau
 - 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - (c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per

tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal

terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment), akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada 2 November 2023 sampai dengan 6 November 2023 yang akan diunggah oleh Perseroan pada website Perseroan dan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dipersyaratkan Pasal 15 angka (3) POJK No. 41/2020. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT OCBC Sekuritas Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt. 29, Suite 2901
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 2970 9300
Fax.: (021) 2970 9393
E-mail: gib_indonesia@ocbcsecurities.com
Website: www.ocbcsecurities.com

PT ADIMITRA JASA KORPORA

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telp : 021 4788 1515
Fax : 021 470 9697
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No.: AYMP/105-647-328/23/X/1145

Jakarta, 31 Oktober 2023

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, Tbk.

Jl. Pulogadung Raya No. 29,
Kawasan Industri Pulogadung,
Jakarta Timur 13930, Indonesia

U.p.: Direksi

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, TBK.

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari kantor hukum **Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners** (selanjutnya disebut sebagai "**AYMP**"), berkantor di Generali Tower Lantai Penthouse, Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum, Jln. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal STTD.KH-155/PJ-1/PM.02/2023, tanggal 15 Mei 2023, dan yang telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 201520, keduanya atas nama Wemmy Muharamsyah, S.H., LL.M., selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri yang telah ditunjuk oleh **PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") berdasarkan surat penunjukan No. AYMP/105-653-306/23/V/461 tanggal 4 Mei 2023 yang disetujui pada tanggal 8 Mei 2023, untuk melakukan uji tuntas dan mempersiapkan laporan uji tuntas dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum ini (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat dengan cara penawaran umum atas sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat disebut sebagai "**Saham-Saham**"), sehingga jumlah penawaran umum perdana Saham-saham Perseroan adalah sebesar Rp55.593.862.500,- (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah). Untuk keperluan

Pendapat Hukum ini, penawaran umum atas Saham-Saham selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum**".

Sumber efek yang digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti.

Bersamaan dengan Penawaran Umum tersebut, Perseroan mengadakan: **(i)** Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "**Program ESA**") sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari jumlah Saham-saham dalam Penawaran Umum atau 100.000 (seratus ribu) lembar saham dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, sebagaimana telah diputuskan oleh Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 236 tanggal 21 Juni 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Akta Perseroan No. 236/2023**") dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 05/DIR/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation/ESA*).

Lebih lanjut, pelaksanaan Penawaran Umum dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**") dan Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Perseroan No. 236/2023.

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan dengan PT OCBC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Ikapharmindo Putramas, Tbk., No. 77, tanggal 13 Juli 2023, sebagaimana telah diubah oleh: **(i)** Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Ikapharmindo Putramas, Tbk. No. 41, tanggal 04 Oktober 2023, dan **(ii)** Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Ikapharmindo Putramas, Tbk No. 241, tanggal 31 Oktober 2023, ketiganya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (selanjutnya ketiganya disebut sebagai "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk PT OCBC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Ikapharmindo Putramas, Tbk., No. 78, tanggal 13 Juli 2023, sebagaimana yang telah diubah oleh: **(i)** Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ikapharmindo Putramas, Tbk. No. 42, tanggal 04 Oktober 2023, dan **(ii)** Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ikapharmindo Putramas, Tbk No. 242, tanggal 31 Oktober 2023, ketiganya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**").

Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tertanggal 18 Agustus 2023 Nomor SP-070/SHM/KSEI/0623 ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas**").

(Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Penawaran Umum**").

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Penawaran Umum baru dapat dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 – "**UUPM**") yang diajukan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum kami dengan nomor Ref.: AYMP/105-647-328/23/X/1101, tanggal 18 Oktober 2023, yang telah kami sampaikan sebelumnya kepada Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2023.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan atas hasil uji tuntas dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana dimuat dalam lampiran dari surat kami No. Ref.: AYMP/105-647-328/23/X/1144, tanggal 31 Oktober 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas**");
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini diberikan atas riwayat dan keadaan Perseroan sejak periode 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal 31 Oktober 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**Periode Pemeriksaan**"), sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi HKHPM**");
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain;
4. Pendapat Hukum ini memuat atau mengungkapkan aspek-aspek hukum Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yakni:

- a. Keabsahan pendirian Perseroan;
 - b. Kesesuaian anggaran dasar terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
 - c. Struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;
 - d. Keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
 - e. Izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Perseroan;
 - f. Status kepemilikan, pembebanan, asuransi, dan sengketa atas aset Perseroan yang nilainya material;
 - g. Perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana, serta tindakan hukum lainnya yang menyangkut Perseroan, beserta masing-masing anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - h. Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan serta setiap perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK; dan
 - i. Aspek hukum material lainnya sehubungan dengan Perseroan dan Penawaran Umum;
5. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain;
6. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
- a. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum efek melalui Bursa Efek Indonesia ("BEI");
 - b. Dokumen-dokumen Perseroan, baik asli maupun dalam bentuk salinan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas;
7. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial dari suatu transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang terkait;

8. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kami tidak menerima informasi, konfirmasi dan/atau penjelasan bahwa Perseroan menerima keberatan dan/atau penolakan termasuk dari pemerintah Republik Indonesia atas rencana Penawaran Umum;
9. Kami tidak melakukan penyelidikan atau peninjauan langsung ke lapangan atas suatu fakta-fakta penting apa pun atau keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Hukum ini;
10. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi serta kualifikasi-kualifikasi sebagaimana kami uraikan di akhir Pendapat Hukum ini; dan
11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, kecuali dinyatakan dalam Laporan Uji Tuntas.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, dan pihak ketiga kepada kami serta merujuk pada Laporan Uji Tuntas, berdasarkan dasar, ruang lingkup, asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini, maka kami memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. **Pendirian.** Perseroan didirikan dengan nama PT Ikapharm Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 63, tanggal 18 Mei 1978 ("**Akta Pendirian**"), yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung. Bawa Akta Pendirian tersebut diperbaiki dengan Akta No. 62, tanggal 17 Januari 1984, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung ("**Akta No. 62/1984**"), yang merubah nama Perseroan dari sebelumnya PT Ikapharm Indonesia menjadi PT Ika Pharmindo Putramas. Akta Pendirian dan Akta No. 62/1984 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2864HT01.01TH84, tanggal 17 Mei 1984, serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 7737, tanggal 6 September 1996. Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan kami serta didukung dengan Surat Pernyataan Penyetoran Modal Pendiri oleh Perseroan, tanggal 3 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan dan Surat Pernyataan Penyetoran Modal Pendiri, tanggal 3 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh Pendiri dan Direksi Perseroan, seluruh penyetoran modal para pendiri Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tersebut di atas, telah disetor dan ditempatkan secara penuh berdasarkan Neraca dan Daftar

Laba Rugi dari Perseroan pada tanggal 15 Mei 1978. Pada saat penyetoran modal dilakukan, ketentuan yang berlaku terhadap penyetoran modal dalam perseroan terbatas adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"). Berdasarkan KUHD, penyetoran modal wajib dilakukan sepenuhnya sebelum saham dikeluarkan. Baik dalam KUHD maupun KUHPer tidak mengatur secara terperinci mengenai mekanisme penyetoran modal melalui inbreng, melainkan hanya penyetoran modal dapat berupa uang, barang-barang lain ataupun kerajinan sebagaimana diatur dalam KUHPer. Dengan demikian, penyetoran modal Perseroan telah dilakukan sesuai dengan dan memenuhi ketentuan dalam KUHD dan KUHPer, yang mana ketentuan tersebut merupakan ketentuan hukum yang berlaku pada saat penyetoran dilaksanakan.

Sebelum dilakukan perubahan nama menjadi PT Ikapharmindo Putramas, Tbk. berdasarkan Akta Perseroan No. 236/2023, Perseroan melakukan perubahan nama dari sebelumnya PT Ika Pharmindo Putramas menjadi PT Ikapharmindo Putramas, berdasarkan Akta No. 3 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009119.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021.

2. **Anggaran Dasar.** Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan perubahan atas seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 236/2023 atau ("**Anggaran Dasar Perseroan**"), yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0036816.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 27 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0084742, tanggal 27 Juni 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0121670.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Juni 2023.

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan (i) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), (ii) Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (iii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan (v) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sejak pendirian hingga saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- a. Menjalankan usaha Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, yang mencakup, usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 21012;
- b. Menjalankan usaha Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, yang mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, suppositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi, dengan kode KBLI 21022;
- c. Menjalankan usaha Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi, yang mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengering dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi, dengan kode KBLI 20232;
- d. Menjalankan usaha Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan, yang mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (folley catheter), dengan kode KBLI 22194;
- e. Menjalankan usaha Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, yang mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen

seperti tisue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok, dengan kode KBLI 20231;

- f. Menjalankan usaha Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca, yang mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari kaca, seperti cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari kaca, seperti patung atau arca dari kaca, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu temple, dengan kode KBLI 23121;
- g. Menjalankan usaha Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia, yang mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk manusia, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat (antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain) untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain, dengan kode KBLI 21011;
- h. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain, yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan, dengan kode KBLI 46499;
- i. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, yang mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya, dengan kode KBLI 46443;
- j. Menjalankan usaha Industri Kertas Tissue, yang mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, saku tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin, napkin untuk bayi, sanitary napkin (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, dan napkin untuk cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, kertas sigaret dan cork tipping paper, dengan kode KBLI 17091;

- k. Menjalankan usaha Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101, yang mencakup usaha pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2011. Kelompok ini mencakup industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, industri alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik, dengan kode KBLI 21015;
- l. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia, yang mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia, dengan kode KBLI 46441;
- m. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia, yang usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia, dengan kode KBLI 46442;
- n. Menjalankan usaha Industri Barang dari plastik untuk pengemasan, dengan kode KBLI 22220.

Kegiatan usaha penunjang:

- Menjalankan usaha Pergudangan dan Penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil, dengan kode KBLI 52101.

Perseroan selama Periode Pemeriksaan hanya menjalankan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut: (i) Industri Produk Farmasi untuk Manusia (KBLI No. 21012); (ii) Industri Produk Obat Tradisional (KBLI No. 21022); (iii) Industri Kosmetik, termasuk Pasta Gigi (KBLI No. 20232); (iv) Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl (KBLI No. 46299); (v) Industri Barang Dari Karet untuk Kesehatan (KBLI No. 22194); (vi) Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI No. 20231); (vii) Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca (KBLI No. 23121); dan (viii) Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (KBLI No. 46443). Dengan demikian kegiatan usaha utama yang dijalankan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI (“**KBLI 2020**”) dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Struktur Permodalan.** Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000
Modal Ditempatkan	1.347.730.000	134.773.000.000
Modal Disetor	1.347.730.000	134.773.000.000
Saham dalam Portepel	3.652.270.000	365.227.000.000
Nilai nominal setiap saham		100

Perubahan struktur permodalan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh modal disetor dan ditempatkan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, baik oleh karena penerbitan saham baru maupun penambahan setoran modal para pemegang saham, telah disetorkan secara penuh oleh pemegang saham Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, saham-saham dalam portepel yang akan dicatatkan oleh Perseroan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum adalah bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa dalam bentuk apa pun juga.

5. **Komposisi Pemegang Saham.** Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan pemegang saham saat ini dari Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
1.	PT Ikapharma Inti Mas	1.315.950.000	131.595.000.000	97,64
2.	Ny. Maudy Ratna Winata	14.840.000	1.484.000.000	1,10
3.	Drs. Titianus Winata	10.460.000	1.046.000.000	0,78
4.	Ny. Eliza Arlena Winata	3.240.000	324.000.000	0,24
5.	Ny. Augustina Winata	3.240.000	324.000.000	0,24
Total		1.347.730.000	134.773.000.000	100,00

Perubahan susunan pemegang saham dan pengalihan saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham tertanggal 3 Juli 2023. Berdasarkan pemeriksaan kami atas Daftar Pemegang Saham dan konfirmasi Perseroan, tidak terdapat sengketa dan/atau pembebanan dalam bentuk apa pun atas saham-saham milik para pemegang saham Perseroan.

Lebih lanjut, Perseroan telah memiliki daftar khusus tertanggal 3 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan di Perseroan / Hubungan Keluarga	Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Tahun Penyertaan
1.	Kartono	Direktur Utama	Perseroan	-	-	-
	Sylvia Viranita Darwin	Isteri dari Kartono	-	-	-	-
	Brigitta Jessica Kartono	Anak dari Kartono	-	-	-	-
	Johanes Andrian Kartono	Anak dari Kartono	-	-	-	-
2.	Ayi Saepudin	Direktur	Perseroan	-	-	-
	Euis Rukmini	Isteri dari Ayi Saepudin	-	-	-	-
	Noviana Endahsari	Anak dari Ayi Saepudin	-	-	-	-
	Intania Amarulah	Anak dari Ayi Saepudin	-	-	-	-
3.	Eliza Arlena Winata	Direktur	Perseroan	3.240.000	324.000.000	2023
			PT Ikapharma Inti Mas	125	62.500.000	2018
			PT Brataco	110	55.000.000	2021
			PT Distriversa Buanamas	210	210.000.000	2021
			PT Distriversa Intimas	110	110.000.000	2018
			PT Ikafood Putramas	200	100.000.000	2021
			PT Santi Graha Mukti	20	10.000.000	2018
	Loic Bedel	Suami dari Eliza Arlena Winata	-	-	-	-
	Oliver Bedel	Anak dari Eliza Arlena Winata	-	-	-	-
4.	Maudy Ratna Winata	Komisaris Utama	Perseroan	14.840.000	1.484.000.000	2023
			PT Ikapharma Inti Mas	512	256.000.000	2018
			PT Brataco	9.020	4.510.000.000	2021
			PT Distriversa Buanamas	701	701.000.000	2021
			PT Distriversa Intimas	260	260.000.000	2018
			PT Ikafood Putramas	3.700	1.850.000.000	2021
			PT Santi Graha Mukti	45	22.500.000	2018
			PT Bratachem	500	250.000.000	2010
	Drs. Titianus Winata	Suami dari Maudy Ratna Winata	Sesuai dengan tabel No. 5			
	Janita Winata	Anak dari Maudy Ratna Winata	-	-	-	-
	Eliza Arlena Winata	Anak dari Maudy Ratna Winata	Sesuai dengan tabel No. 3			
	Augustina Winata	Anak dari Maudy Ratna Winata	Perseroan	3.240.000	324.000.000	2023
			PT Ikapharma Inti Mas	125	62.500.000	2018

			PT Brataco	110	55.000.000	2021
			PT Distriversa Buanamas	210	210.000.000	2021
			PT Distriversa Intimas	110	110.000.000	2018
			PT Ikafood Putramas	200	100.000.000	2021
			PT Santi Graha Mukti	20	10.000.000	2018
			PT Bratachem	150	75.000.000	2010
5.	Drs. Titianus Winata	Komisaris	Perseroan	10.460.000	1.046.000.000	2023
			PT Ikapharma Inti Mas	288	194.000.000	2018
			PT Brataco	4.510	2.255.000.000	2021
			PT Distriversa Buanamas	490	490.000.000	2021
			PT Distriversa Intimas	130	130.000.000	2018
			PT Ikafood Putramas	200	100.000.000	2021
			PT Santi Graha Mukti	15	7.500.000	2018
			PT Bratachem	500	250.000.000	2010
	Maudy Ratna Winata	Isteri dari Drs. Titianus Winata	Sesuai dengan tabel No. 4			
6	Janita Winata	Anak dari Drs. Titianus Winata	-	-	-	-
	Eliza Arlena Winata	Anak dari Drs. Titianus Winata	Sesuai dengan tabel No. 3			
	Augustina Winata	Anak dari Drs. Titianus Winata	Sesuai dengan tabel No. 4			
	Susanto Lam	Komisaris Independen	-	-	-	-
N/A	Isteri dari Susanto Lam	Anak dari Susanto Lam	-	-	-	-
			-	-	-	-

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan bukti penyampaian laporan kepemilikan manfaat oleh Notaris, tanggal 27 Juni 2023, Drs. Titianus Winata merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"). Dalam hal ini, Drs. Titianus Winata memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13/2018.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 216 tanggal 22 September 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Drs. Titianus Winata merupakan pihak yang memenuhi kriteria 'Pengendali Perusahaan Terbuka' berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal *juncto* Pasal 1 ayat (4) huruf b Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang

mana Drs. Titianus Winata, berdasarkan dokumen (i) Surat Pernyataan Drs. Titianus Winata tertanggal 11 Oktober 2023, dan (ii) Perjanjian Penggunaan Hak Suara PT Ikapharma Inti Mas tanggal 20 Juni 2023 dibuat secara dibawah tangan oleh dan antara para pemegang saham PT Ikapharma Inti Mas (yaitu: Maudy Ratna Winata, Drs. Titianus Winata, Eliza Arlena Winata, dan Augustina Winata), mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, dan dengan demikian merupakan pengendali Perseroan. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Drs. Titianus Winata tertanggal 11 Oktober 2023, Drs. Titianus Winata akan tetap menjadi pengendali dari Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perseroan menjadi efektif.

Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum pengajuan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK yang telah dilakukan pada tanggal 7 Juli 2023, Perseroan telah menerbitkan efek bersifat ekuitas baik berupa saham sebanyak 34.773 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 34.773.000.000,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Ikapharmindo Putramas No. 02 tanggal 23 Maret 2023, dibuat dihadapan Dr. Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Bandung, yang mana secara keseluruhan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh (i) PT Ikapharma Inti Mas, (ii) Ny. Maudy Ratna Winata, dan (iii) Drs. Titianus Winata, dalam bentuk dividen saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 01 tanggal 23 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, yaitu:

No.	Pemegang Saham Yang Mengambil Bagian Saham	Jumlah Saham	Nilai (Rp)
1.	PT Ikapharma Inti Mas	34.117	34.117.000.000
2.	Ny. Maudy Ratna Winata	385	385.000.000
3.	Drs. Titianus Winata	271	271.000.000

Dengan demikian, pemegang saham Perseroan yang mengambil bagian saham Perseroan sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas (*i.e.*, PT Ikapharma Inti Mas, Ny. Maudy Ratna Winata, dan Drs. Titianus Winata) tunduk pada pembatasan sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**"). Namun demikian, dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham publik, PT Ikapharma Inti Mas sebagai pemegang saham utama Perseroan dalam surat pernyataan tertanggal 12 Oktober 2023 menyatakan bahwa PT Ikapharma Inti Mas akan tetap menjadi pemegang saham utama dari Perseroan dan tidak akan melepaskan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perseroan menjadi efektif. Selain itu, dalam rangka mematuhi ketentuan larangan pengalihan salah dalam POJK No. 25/2017, Ny. Maudy Ratna Winata dan Drs. Titianus Winata sebagai pemegang saham Perseroan telah menandatangani surat pernyataan masing-masing tertanggal 14 Juli 2023 menyatakan bahwa Ny. Maudy Ratna Winata

dan Drs. Titianus Winata akan tetap menjadi pemegang saham dari Perseroan dan tidak akan melepaskan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perseroan menjadi efektif.

6. **Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.** Berdasarkan Akta Perseroan No. 236/2023 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.09.0132850 tanggal 27 Juni 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi

Direksi

Direktur Utama	:	Kartono
Direktur	:	Ayi Saepudin
Direktur	:	Eliza Arlena Winata

Masa jabatan anggota Direksi Perseroan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak 21 Juni 2023.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Maudy Ratna Winata
Komisaris	:	Drs. Titianus Winata
Komisaris Independen	:	Susanto Lam

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak 21 Juni 2023.

Susunan dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), sehingga pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada POJK No. 33/2014.

Pada saat Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/DK/IKA/VI/23 tentang Pembentukan Komite Audit PT Ikapharmindo Putramas, Tbk., tanggal 28 Juni 2023, dan memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 28 Juni 2023 yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"). Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan keterangan Perseroan, anggota dari Komite Audit berasal dari pihak independen sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Lebih lanjut, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 02/DK/IKA/VI/23 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Ikapharmindo Putramas, Tbk., tanggal 28 Juni 2023, dan memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 28 Juni 2023 yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Pada saat Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah menunjuk Handri Widjaja sebagai Sekretaris Perusahaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 01/DIR/IKA/VI/23 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Ikapharmindo Putramas, Tbk., tanggal 28 Juni 2023.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 28 Juni 2023. Lebih lanjut, Perseroan telah mengangkat Handri sebagai kepala unit audit internal Perseroan, serta Yoviani, Firdhian Agus Nugroho dan Hengky Purwanto sebagai anggota unit audit internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02/DIR/IKA/VI/23, tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan. Pembentukan Piagam Unit Audit Internal dan pengangkatan kepala unit audit internal telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/DK/IKA/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023. Perseroan telah membentuk unit Audit Internal dan memiliki piagam Audit Internal yang telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

7. **Perizinan.** Sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material dan penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin material serta penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, atau untuk izin-izin material yang telah berakhir masa berlakunya, Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangannya kepada instansi yang berwenang, *kecuali* untuk izin-izin material dan penting yang belum dimiliki Perseroan, sebagai berikut:

- **Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ("PKRT") - Pabrik Rancaekek**

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki Sertifikat Standar No. 81201047523560004, yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat, pada tanggal 13 April 2022, untuk kegiatan usaha Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca ("**Sertifikat Standar Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Kaca**"), yang belum terverifikasi. Perseroan wajib untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh verifikasi sesuai dengan Lampiran Permenkes No. 14/2021. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengunggah seluruh

dokumen persyaratan untuk memperoleh verifikasi sertifikat standar untuk KBLI No. 23121 melalui sistem OSS RBA sebagaimana dibuktikan dengan dibuktikan dengan bukti tangkapan layar pada situs resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal – OSS RBA pada tanggal 13 Oktober 2023. Berdasarkan Surat Keterangan Perseroan, Perseroan berkomitmen untuk mengurus dan mendapatkan persyaratan lainnya untuk verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 444 PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha di subsektor kesehatan dapat dikenakan sanksi berupa: (i) peringatan; (ii) penghentian sementara kegiatan berusaha; (iii) pengenaan denda administratif; (iv) paksaan pemerintah berupa penghentian penayangan iklan, perintah penarikan produk, dan/atau perintah pemusnahan produk; dan/atau (v) pencabutan perizinan berusaha.

Lebih lanjut, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan berdasarkan anggaran dasar dan izin-izin yang dimilikinya.

8. **Pemenuhan Kewajiban dalam Perizinan.** Sampai dengan tanggal terakhir Periode Pemeriksaan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban terkait dengan perizinan usaha Perseroan yang bersifat material dan penting sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan notifikasi kosmetika, Sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB), kewajiban pelaporan berkala atas izin lingkungan pabrik Pulogadung dan pabrik Rancaekek dan pelaporan berkala atas pelaksanaan industri farmasi, kecuali kewajiban perpanjangan izin edar obat Perseroan yang masih dalam proses perpanjangan sebagai berikut:

a. **Sertifikat Laik Fungsi**

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum melakukan perpanjangan atas SLF untuk bangunan di lokasi Rawa Terate, mengingat Perseroan masih menggunakan bangunan Rawa Terate sebagai kantor pemasaran (*marketing*), sehingga perpanjangan SLF harus dilakukan oleh Perseroan dengan menyesuaikan penggunaan bangunan Rawa Terate sebagai kantor pemasaran (*marketing*). Perseroan telah melakukan penunjukkan konsultan teknis untuk membantu perpanjangan SLF untuk bangunan di lokasi Rawa Terate sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penunjukan Konsultan Teknis SLF Bangunan Jl. Rawa Terate Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur No.16/IKA/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan melalui konsultan teknisnya sedang mempersiapkan dokumen-dokumen teknis persyaratan SLF (antara lain, gambar denah, gambar tampak, spesifikasi teknis terbangun, gambar struktur, dan lain lain) untuk diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui situs [SIMBG](#).

(pu.go.id). Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengajukan permohonan penerbitan SLF untuk bangunan eksisting melalui situs SIMBG (pu.go.id) berdasarkan bukti tangkapan layar Ringkasan Data Permohonan dengan nomor DATA SLF-317506-16102023-02, yang disampaikan tanggal 16 Oktober 2023. Perseroan berkomitmen dan berjanji untuk menyelesaikan pengurusan dokumen perizinan SLF pada kantor marketing di Rawa Terate termasuk melengkapi setiap dan seluruh persyaratan pengajuan perizinan SLF sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa (i) teguran tertulis; (ii) pembatasan kegiatan usaha; (iii) pembekuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Mendirikan Bangunan; (iv) pencabutan Persetujuan Mendirikan Bangunan; dan/atau (v) penghentian sementara atau permanen pemanfaatan bangunan.

b. Izin Edar Obat

Perseroan sedang melakukan perpanjangan izin edar atas 37 (tiga puluh tujuh) produk yang telah habis masa berlakunya dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
1.	DKL1309321617A1	AGRELANO	Tablet Salut Selaput	28 November 2020 – 28 November 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200094 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
2.	DKL9909313510A1	ALERNITIS	Tablet	1 Agustus 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200088 tanggal 20 Juli 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
3.	DKL9509310830A1	BACTODERM	Salep	7 Juni 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200059 tanggal 3 Juni 2022
4.	DTL9709312434A1	BROMIKA	Eliksir	12 Januari 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200033 tanggal 31 Maret 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
5.	GKL1309321717A1	CLOPIDOGREL BISULFATE	Tablet salut selaput	27 November 2020 – 27 November 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200095 tanggal 5 Agustus 2022

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
					dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
6.	GKL7209322343A1	CYANOCOBAL AMIN	Injeksi 1000 mcg/mL	2 Agustus 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200107 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
7.	GKL2009324914A1	DIVALPROEX SODIUM	Tablet pelepasan lambat	3 Maret 2021 – 3 Maret 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200141 tanggal 8 Desember 2022
8.	GKL2009324914B1	DIVALPROEX SODIUM	Tablet pelepasan lambat	3 Maret 2021 – 3 Maret 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200138 tanggal 8 Desember 2022
9.	DKL0109315833A1	DOMETA	Suspensi	6 April 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200083 tanggal 18 Juli 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
10.	DTL7809315604A1	FLUGESIC	Kaplet	20 Februari 2018 – 20 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200103 tanggal 24 Agustus 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
11.	DKL9509304801A1	HYPERCHOL 100	Kapsul	1 April 2021 – 1 April 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812300004 tanggal 27 Januari 2023
12.	DKL0209304801B1	HYPERCHOL 300	Kapsul	1 May 2021 – 1 May 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812300005 tanggal 27 Januari 2023
13.	DBL8309300837A1	IKACETAMOL	Sirup	5 Februari 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200052 tanggal 11 Mei 2022
14.	DTL7809322737A1	IKADRYL	Sirup	20 Februari 2018 – 20 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200099 tanggal 15 Agustus 2022
15.	DTL9209306210A1	IKADRYL DMP	Tablet	20 Februari 2018 – 20 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200130 tanggal 6 Desember 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
16.	DKL9209306729A1	IKAGEN	Krim	28 Desember 2017 – 28 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200039 tanggal 15 April 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
17.	DKL2009324814A1	IKALEP ER	Tablet pelepasan lambat	3 Maret 2021 – 3 Maret 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG10017812200140 tanggal 8 Desember 2022
18.	DKL2009324814B1	IKALEP ER	Tablet pelepasan lambat	3 Maret 2021 – 3 Maret 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No.

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
					EREG10017812200137 tanggal 8 Desember 2022
19.	DBL9509310717A1	IKANEURON	Tablet salut selaput	17 Januari 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200022 tanggal 9 Maret 2022
20.	DKL8309301643A1	IKANEURON	Injeksi	12 Februari 2019 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200074 tanggal 7 Juli 2022
21.	DKL0209301643B1	IKANEURON 5000	Injeksi	5 Februari 2018 – 13 November 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200106 tanggal 25 Agustus 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
22.	DBL9909313017A1	IKANEURON 5000	Tablet salut selaput	2 Agustus 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200066 tanggal 14 Juni 2022
23.	DKL9909313243B1	IVANES	Injeksi	23 Maret 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200053 tanggal 20 Mei 2022
24.	DKL1209320910A1	KURTIGO	Tablet	20 Februari 2018 – 20 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200125 tanggal 15 November 2022
25.	DKL0109315743A1	METIFER	Injeksi	12 Januari 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200113 tanggal 11 Oktober 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
26.	GKL0809319149A1	METRONIDAZ OLE	Infus 500 mg/100 mL	25 Juni 2018 – 25 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200142 tanggal 3 Juni 2022
27.	DKL9409309601A1	NOMIKA 50	Kapsul	6 Maret 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200059 tanggal 3 Juni 2022
28.	DTL0209316637A1	OBH DRYL	Sirup	31 Desember 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200059 tanggal 3 Juni 2022
29.	GKL7209322443A1	PAPAVERINE HCl	Injeksi 40 mg/mL	4 Mei 2018 – 4 Mei 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200059 tanggal 3 Juni 2022
30.	DTL7209323237A1	PHENERICA	Sirup	13 Februari 2018 – 13 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200059 tanggal 3 Juni 2022
31.	GKL7809322143A1	PYRIDOXINE HCl	Injeksi 100 mg/mL	28 Februari 2019 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200059 tanggal 3 Juni 2022
32.	DKL9909314209A1	RENOGUARD	Kaplet salut selaput	31 Agustus 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No.

No.	No. Izin Edar	Nama Obat	Bentuk Sediaan	Masa Berlaku	Status
					EREG100178VR12200059 tanggal 3 Juni 2022
33.	DKL0009315129C1	TRENTIN 0.05%	Krim	15 November 2017 – 15 November 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200059 tanggal 3 Juni 2022
34.	DKL0809319249A1	VADAZOL	Infus	9 Maret 2018 – 25 Februari 2023	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200059 tanggal 3 Juni 2022
35.	GKL7209323143A1	VITAMIN B COMPLEX	Injeksi	28 Agustus 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200059 tanggal 3 Juni 2022
36.	DTL9309307429A1	ZOLORAL	Krim	19 April 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200058 tanggal 23 Mei 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM
37.	DTL0009315441A1	ZOLORAL SS	Scalp solution	23 Maret 2018 – 31 Desember 2022	Proses perpanjangan berdasarkan pengajuan perpanjangan No. EREG100178VR12200055 tanggal 23 Mei 2022 dan telah dalam proses evaluasi data oleh BPOM

Merujuk kepada Pasal 58 ayat (2) Peraturan Kepala BPOM No. 24 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2021 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat ("**Peraturan BPOM No. 24/2017**"), obat tidak dapat diproduksi dan/atau diedarkan, dan yang sudah beredar wajib dilakukan penarikan kembali apabila tidak dilakukan registrasi ulang/perpanjangan izin edar. Lebih lanjut, Peraturan BPOM No. 24/2017 mengatur bahwa perpanjangan izin edar dilakukan dengan batasan waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin edar berakhir atau paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin edar berakhir untuk permohonan registrasi ulang tanpa perubahan. Dengan demikian, Perseroan tetap dapat memproduksi dan mengedarkan setiap produk obat yang telah habis masa berlaku izin edarnya di atas mengingat telah dilakukan registrasi ulang dalam batasan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Perseroan, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa melakukan pengurusan perpanjangan izin edar obat-obatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 24 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2021 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatalan proses Registrasi; c. pembekuan Izin Edar Obat; d. pencabutan Izin Edar Obat; dan/atau e. larangan untuk melakukan pendaftaran selama 2 (dua) tahun.

9. **Izin Ketenagakerjaan.** Sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, berupa pendaftaran seluruh karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, perolehan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, penyampaian laporan tenaga kerja, pemenuhan peraturan perusahaan, pemenuhan ketentuan upah minimum regional, dan pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit.
10. **Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.** Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, serta didukung dengan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki entitas anak. Namun demikian, Perseroan memiliki penyertaan saham pada PT Distriversa Buanamas ("PT DBM") sebesar 22.156 (dua puluh dua ribu seratus lima puluh enam) saham dalam PT DBM, yang merupakan 18% (delapan belas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT DBM. Penyertaan saham pada PT DBM tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami serta didukung dengan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat pembebanan atau penjaminan atas aset material Perseroan, serta tidak terdapat perkara atau sengketa sehubungan dengan penyertaan saham Perseroan dalam PT DBM.

11. **Aset-Aset Material.** Sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan yang bersifat material berupa hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan, kendaraan bermotor, hak kekayaan intelektual berdasarkan dokumen kepemilikan yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan dan/atau berdasarkan suatu hak penguasaan yang sah dan tidak sedang dalam sengketa serta masih berlaku. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan konfirmasi Perseroan, pemilikan/penguasaan harta kekayaan Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama Periode Pemeriksaan, terdapat 5 (lima) bidang tanah milik dan/atau yang dikuasai oleh Perseroan yang telah beroperasi secara komersial yang sedang dijaminkan dengan hak tanggungan kepada PT Bank OCBC NISP, Tbk. Dalam hal di kemudian hari terjadi peristiwa eksekusi atas aset-aset sebagai akibat terjadinya peristiwa cedera janji (sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit yang relevan), peristiwa eksekusi tersebut dapat memiliki dampak yang material bagi Perseroan.

Sehubungan dengan pembebanan aset-aset material Perseroan tersebut di atas, telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, tidak terdapat perkara atau sengketa sehubungan dengan aset-aset material milik Perseroan.

12. **Asuransi.** Selama Periode Pemeriksaan, Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset yang bersifat material bagi kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan seluruh polis asuransi Perseroan masih berlaku serta mengikat Perseroan sebagai tertanggung. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, jumlah pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan cukup untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
13. **Perjanjian Material.** Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material oleh Perseroan adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjanjian-perjanjian material tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dan/atau pengesampingan yang diperlukan atas pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik (*negative covenants*) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, sebagaimana dibuktikan dengan Surat PT Bank OCBC NISP, Tbk. No. 374/EB-JKT/EXT/RA/VI/2023, tanggal 16 Juni 2023, perihal Persetujuan Untuk Aksi Korporasi Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana PT Ikapharmindo Putramas *jo.* Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk, tanggal 6 Juni 2017, sebagaimana telah dilegalisir dengan nomor 36/Leg/VI/2017 oleh P. Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 6 Juni 2017, serta konfirmasi tertulis PT Bank OCBC NISP, Tbk melalui email tertanggal 4 Agustus 2023.

Dengan telah diperolehnya pengesampingan atas pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, tidak ada pembatasan lain (*negative covenants*) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, termasuk untuk melaksanakan rencana penggunaan dananya dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung keterangan Perseroan, perjanjian afiliasi yang dibuat oleh Perseroan telah dibuat sesuai dengan syarat dan kondisi yang wajar, tidak merugikan Perseroan, telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini.

14. **Litigasi.** Sehubungan dengan keterlibatan (i) Perseroan, serta (ii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan terbatas yang telah kami lakukan secara mandiri serta didukung dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan tertanggal 31 Oktober 2023, selain daripada yang telah diungkapkan pada Laporan Uji Tuntas Perseroan, pihak-pihak tersebut tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, niaga, pajak maupun arbitrase di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak serta pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas Perseroan, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari Perseroan. Selain itu

sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, tidak terdapat somasi terhadap pihak-pihak tersebut di atas yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta tujuan uji tuntas yaitu Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

15. **Rencana Penggunaan Dana.** Berdasarkan Prospektus Penawaran Umum tanggal 31 Oktober 2023 ("**Prospektus**"), yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan, Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, untuk keperluan dan sesuai dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. Sebesar 50% (lima puluh persen) akan digunakan Perseroan untuk belanja barang modal dengan rincian sebagai berikut:
 - (i) sekitar 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) akan dialokasikan untuk renovasi gedung pabrik Perseroan di Rancaekek, Sumedang oleh pihak ketiga dalam rangka pengingkatan kapasitas produksi pada tahun 2024; dan
 - (ii) sekitar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dialokasikan untuk pembelian mesin kepada pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi kegiatan usaha Perseroan yang direncanakan untuk terealisasi pada tahun 2024;
 - b. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk menambah kemampuan dan memperkuat dana kas perusahaan untuk membiayai kegiatan modal kerja perseroan, meliputi pembelian bahan baku dan biaya pemasaran untuk menunjang perkembangan produk Perseroan, di pasar maupun *e-commerce*.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana, dalam hal rencana penggunaan dana dalam butir (a) dan (b) di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan dengan mempertimbangkan perolehan dana hasil Penawaran Umum dan laporan keuangan pada tahun dalam mana rencana penggunaan dana tersebut direalisasikan.

Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum (LRPD) yang diterima oleh Perseroan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"). Lebih lanjut, Perseroan juga wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud secara berkala kepada pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS. Dalam hal terdapat sisa dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sisa dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 30/2015.

Tidak terdapat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian material Perseroan yang berpotensi menghalangi pelaksanaan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

16. **Keabsahan Perjanjian Penawaran Umum.** Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan dan setiap pihak terkait telah melakukan penandatanganan atas Perjanjian Penawaran Umum. Perjanjian Penawaran Umum adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan (sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalamnya), masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini, serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan Pasar Modal, termasuk tidak terbatas pada, UUPM. Sedangkan untuk Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah dibuat secara sah dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan keterangan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT OCBC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.
17. **Persetujuan Prinsip Pencatatan.** Berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, BEI berdasarkan evaluasi dan penilaiannya akan menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh calon perusahaan tercatat. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip BEI berdasarkan Surat No. S-08311/BEI.PP3/09-2023, tanggal 27 September 2023, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas ("**Persetujuan Prinsip**"). Persetujuan Prinsip batal demi hukum apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi material yang mengakibatkan Perseroan tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan awal atau hal-hal yang mendasari diterbitkannya Persetujuan Prinsip.



18. **Kesesuaian Informasi Prospektus.** Informasi dan keterangan pada bagian Aspek Hukum sepanjang mencakup tentang struktur permodalan, susunan pemegang saham, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, perizinan, perjanjian, aset-aset, dan litigasi sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan informasi dan keterangan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas.
19. **Kepatuhan Jumlah Saham Penawaran Umum dan Program ESA.** Sehubungan dengan jumlah Saham-saham oleh Perseroan dalam Penawaran Umum serta alokasi untuk Program ESA sebagaimana telah disetujui dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 236 tanggal 21 Juni 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, maka:
 - a. Dengan merujuk pada nilai ekuitas Perseroan sebelum Penawaran Umum berdasarkan laporan Keuangan yang diaudit Perseroan per 30 April 2023, Perseroan telah memenuhi jumlah saham *free float* yang akan ditawarkan, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat; dan
 - b. Alokasi atas Program ESA yang dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perseroan, telah memenuhi batas maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 (Lampiran atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum).

ASUMSI-ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan, dan pihak ketiga kepada kami adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah autentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan, dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

3. Bahwa segala keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh pihak ketiga, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting untuk dimintakan yang berhubungan erat dengan Perseroan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atau menelusuri kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.
4. Bahwa Pendapat Hukum yang memuat kata-kata "berdasarkan pernyataan" telah kami buat berdasarkan pernyataan dan/atau keterangan tertulis maupun lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai dari Perseroan dan/atau badan-badan pemerintah dan peradilan yang berwenang.
5. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang disebutkan dalam Laporan Uji Tuntas dan (ii) pernyataan Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga lainnya, yang mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal lain yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada kami adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal terakhir pada Periode Pemeriksaan, sehingga tidak bertentangan dengan Pendapat Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada kami, dan karenanya tidak diketahui oleh kami, tidak membuat Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat sehubungan dengan "izin-izin material", "perjanjian-perjanjian penting dan material", dan "harta kekayaan material" adalah sejauh izin-izin, perjanjian-perjanjian serta aset-aset tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
2. Bahwa pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh masa daluwarsa, penundaan kewajiban pembayaran utang, likuidasi, kepailitan atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan tunduk pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Bahwa kami tidak memberikan pendapat apa pun atas aspek komersial, keuangan, perpajakan dan kewajaran dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan dokumen transaksi yang diserahkan kepada kami.

4. Bahwa pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
5. Bahwa tuntutan dapat atau menjadi tunduk pada pembelaan berdasarkan kompensasi atau gugatan rekonvensi dan dapat ditolak atau dibatasi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan tuntutan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 UUPM.

Hormat kami,

ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS



Wemmy MUHARAMSYAH, S.H., LL.M.

STTD: STTD.KH-155/PJ-1/PM.02/2023

Tembusan:

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
3. Yang Terhormat Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
4. Yang Terhormat Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
5. Yang Terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS

LAPORAN KEUANGAN / FINANCIAL STATEMENTS

30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

**Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)**

**Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 /**

April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020

And for the Four-Month Periods Ended

April 30, 2023 and 2022 (Review)

And for the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020

dan / and

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

Halaman/
Page

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI /
STATEMENT OF DIRECTORS**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

**LAPORAN ATAS REVIU INFORMASI KEUANGAN /
REPORT ON THE REVIEW OF FINANCIAL INFORMATION**

**LAPORAN KEUANGAN / FINANCIAL STATEMENTS
30 APRIL 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 APRIL 2023 DAN 2022 (REVIU)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020 /
APRIL 30, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
AND FOR THE FOUR-MONTH PERIODS ENDED
APRIL 30, 2023 AND 2022 (REVIEW)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN /
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**

1 - 2

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN /
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

3

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS /
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

4 - 5

**LAPORAN ARUS KAS /
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

6 - 7

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN /
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

8 - 94



PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS

PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930, Indonesia
 Phone : (62-21) 460-0086 (hunting) Fax. : (62-21) 460-8865, PO. Box : 1435 JKT 13014
 E-mail : secretary@ikapharmindo.com Website : www.ikapharmindo.com

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
 TENTANG TANGGUNG JAWAB
 ATAS LAPORAN KEUANGAN
 30 APRIL 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
 DAN UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG
 BERAKHIR PADA TANGGAL 30 APRIL 2023
 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
 PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
 REGARDING TO THE RESPONSIBILITY
 FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
 AS OF APRIL 30, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 AND FOR THE FOUR-MONTH PERIODS
 ENDED APRIL 30, 2023
 AND 2022 AND FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
 PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama
 Alamat kantor
 Alamat domisili
 No. Telepon
 Jabatan

Kartono
 Jl. Raya Pulo Gadung No. 29 KIP Jakarta Timur
 KR Anyar Raya 53-54 Blok A No. 25 Jakarta Pusat
 0214600086
 Direktur Utama/ President Director

Name
 Office address
 Residential address
 Telephone
 Title

Nama
 Alamat kantor
 Alamat domisili
 No. Telepon
 Jabatan

Ayi Saepudin
 Jl. Raya Pulo Gadung No. 29 KIP Jakarta Timur
 Jl. Sinom III No. 8 Turangga Lengkong Bandung
 0214600086
 Direktur / Director

Name
 Office address
 Residential address
 Telephone
 Title

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Ikapharmindo Putramas Tbk;
2. Laporan keuangan PT Ikapharmindo Putramas Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Ikapharmindo Putramas Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan PT Ikapharmindo Putramas Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Ikapharmindo Putramas Tbk.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Ikapharmindo Putramas Tbk;
2. Financial statements of PT Ikapharmindo Putramas Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the financial statements of PT Ikapharmindo Putramas Tbk have been disclosed in a complete and truthful manner;
 b. Financial statements of PT Ikapharmindo Putramas Tbk do not contain any incorrect material information or facts, nor do they omit any material information or facts;
4. We are responsible for PT Ikapharmindo Putramas Tbk internal control systems.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 27 Oktober 2023 / October 27, 2023



Kartono
 Direktur Utama / President Director

Ayi Saepudin
 Direktur / Director

The original report included herein is in Indonesian language.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00934/3.0357/AU.1/04/1021-1/1/X/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Ikapharmindo Putramas Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Ikapharmindo Putramas Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sedangkan untuk laporan keuangan konsolidasian pada dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kami menyatakan opini wajar dengan modifikasi dikarenakan PT Distriversa Buanamas ("DBM"), entitas anak, belum menerapkan PSAK 24 "Imbalan Kerja" dalam laporan keuangan konsolidasian.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.



NEXIA KPS - KANAKA PURADIREJJA, SUHARTONO is a member firm of the "Nexia International" network. ©2015 Nexia International Limited. All right reserved. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International Network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Member Firms of the Nexia International Network are independently owned and operated. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of content in this document or any documentation and external links provided. The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under license. Reference to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the "Nexia International" network firms, as the context may dictate. For more information visit www.nexia.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00934/3.0357/AU.1/04/1021-1/1/X/2023

*The Shareholders, Board of Commissioners and Directors
PT Ikapharmindo Putramas Tbk*

Opinion

We have audited the financial statements of PT Ikapharmindo Putramas Tbk (the "Company"), which comprise the statements of financial position as of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, the statements of changes in equity and the statements of cash flows for the four-month period ended April 30, 2023 and for the years then ended December 31, 2022, 2021 and 2020, and the notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of April 30, 2023, December 31, 2022 and 2021, and its financial performance and its cash flows for the four-month period ended April 30, 2023 and for the years ended December 31, 2022 and 2021 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards while for the consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2020, we expressed a modified opinion on those statements as PT Distriversa Buanamas ("DBM"), a subsidiary, has not applied PSAK 24 "Employee Benefits" in the consolidated financial statements.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama (lanjutan)**Pengakuan pendapatan**

Perusahaan memeroleh sebagian besar pendapatannya dari pihak berelasi, yaitu sebesar Rp 119.261.088.907 dan mencerminkan 83% dari penjualan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2023. Hal ini utama bagi audit kami karena jumlah yang terlibat dan proses pengakuan pendapatan yang cukup kompleks. Selain itu, berdasarkan ketentuan khusus dalam perjanjian tersebut, diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam evaluasi apakah kewajiban kinerja telah dipenuhi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" (PSAK 72).

Pengungkapan terkait pendapatan terdapat pada Catatan 3 dan 24 atas laporan keuangan.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

Kami memeroleh pemahaman kebijakan dan prosedur Perusahaan sehubungan dengan pengakuan pendapatan. Kami juga memeriksa bagaimana manajemen memastikan semua transaksi telah dicatat dan diungkapkan secara akurat dalam laporan keuangan. Kami melakukan pengujian detail atas seluruh transaksi penjualan dengan basis sampel untuk meyakinkan bahwa seluruh kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dan pengendalian telah dialihkan sesuai dengan PSAK 72. Kami juga melakukan prosedur *cut-off* penjualan dengan mencocokkan jasa yang terjadi sekitar akhir tahun dengan dokumentasi pendukung.

Perkiraan umur manfaat aset tetap

Pada tanggal 30 April 2023, aset tetap milik Perusahaan adalah sebesar Rp 114.007.106.289, yang secara total mencerminkan 27% dari total aset Perusahaan. Perusahaan menelaah estimasi umur manfaat aset tetap setidaknya setiap tahun dan estimasi tersebut dimutakhirkan jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan perubahan ekspektasi tingkat keausan fisik, keusangan teknis atau keusangan komersial, dan pembatasan hukum atau pembatasan yang serupa atas penggunaan aset.

Audit atas estimasi umur manfaat aset tetap Perusahaan merupakan hal yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang signifikan karena penentuan estimasi umur manfaat mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk rencana bisnis strategis, perkembangan teknologi masa depan yang diharapkan, dan perilaku pasar.

Pengungkapan terkait aset tetap terdapat pada Catatan 3 dan 9 atas laporan keuangan.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

Kami memeroleh pemahaman dan mengevaluasi desain serta menguji efektivitas operasi atas pengendalian internal Perusahaan dalam memperkirakan umur manfaat aset tetap. Sebagai contoh, kami menguji pengendalian penelaahan oleh manajemen dalam memeriksa kelengkapan dan keakuratan data klasifikasi aset dan menilai ketepatan atas pertimbangan mengenai data yang paling relevan untuk diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat.

The original report included herein is in Indonesian language.

Key Audit Matters (continued)**Revenue recognition**

The Company derives a significant portion of its revenue from the related party, which amounted to Rp 119,261,088,907 and comprised of 83% of the net sales for the period ended April 30, 2023. This matter is significant to our audit because of the amount involved and the revenue recognition process is quite complex. In addition, based on the specific terms in the agreement it requires significant judgment in the evaluation of whether performance obligation was satisfied in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "Revenue from Contract with Customers" (PSAK 72).

The disclosures related to revenue are included in Notes 3 and 24 to the financial statements.

How our audit addressed the Key Audit Matter:

We obtained an understanding of the Company's policies and procedures with respect to revenue recognition. We also checked how management ensures all transactions have been accurately recorded and disclosed in the financial statements. We performed a test of detail to all sales transactions based on a sampling basis, to ensure that all performance obligation was satisfied and the control was transferred in accordance with PSAK 72. We also performed sales cut-off procedures by agreeing to services occurring around the year end to the supporting documentation.

Estimating the useful lives of fixed assets

As of April 30, 2023, the Company's fixed assets amounted to Rp 114,007,106,289, which in total represents 27% of the Company's total assets. The Company reviews the estimated useful lives of fixed assets at least annually and these estimates are updated if expectations differ from previous estimates due to changes in expected levels of physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or similar restrictions on the use of assets.

An audit of the estimated useful lives of the Company's fixed assets is a complex matter and requires significant judgment because determining the estimated useful lives takes into account a number of factors, including strategic business plans, expected future technological developments, and market behavior.

The disclosures related to fixed assets are included in Notes 3 and 9 to the financial statements.

How our audit addressed the Key Audit Matter:

We obtained an understanding of and evaluate the design and operating effectiveness of the Company's internal controls in estimating the useful lives of fixed assets. For example, we tested management review controls to check the completeness and accuracy of asset classification data and assess the appropriateness of judgments about the most relevant data to be taken into account in determining useful lives.

The original report included herein is in Indonesian language.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama (lanjutan):

Untuk menguji apakah estimasi umur manfaat aset tetap yang digunakan oleh manajemen adalah wajar, prosedur audit kami mencakup, antara lain, memerlukan pemahaman tentang strategi manajemen terkait penggantian aset dan menilai kewajaran asumsi tersebut dengan mempertimbangkan sumber eksternal, seperti perkembangan teknologi, perubahan permintaan pasar, tren ekonomi dan peraturan saat ini. Kami menilai apakah terdapat potensi sumber informasi yang bertentangan dengan melakukan analisis perbandingan estimasi umur manfaat aset tetap dengan perusahaan publik lain.

Hal Lain

Sebelum laporan ini, kami sebelumnya telah mengeluarkan laporan auditor independent No. 00754/3.0357/AU.1/04/1021-1/1/VII/2023 pada tanggal 3 Juli 2023, No. 00813/3.0357/AU.1/04/1021-1/1/VIII/2023 pada tanggal 10 Agustus 2023, No. 00882/3.0357/AU.1/04/1021-1/1/IX/2023 pada tanggal 14 September 2023, No. 00896/3.0357/AU.1/04/1021-1/1/IX/2023 pada tanggal 25 September 2023, dan No. 00916/3.0357/AU.1/04/1021-1/1/X/2023 pada tanggal 12 Oktober 2023 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan opini tanpa modifikasi dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan opini wajar dengan modifikasi. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 36 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode yang disebutkan diatas dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan.

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2020 dengan opini wajar dengan modifikasi dikarenakan PT Distriversa Buanamas ("DBM"), entitas anak, belum menerapkan PSAK 24 "Imbalan Kerja" dalam laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, efektif per tanggal 8 Februari 2021, Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas DBM dan tidak mengkonsolidasi ke dalam laporan keuangan Perusahaan. Atas dasar hal tersebut, opini pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi wajar tanpa modifikasi.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Ikapharmindo Putramas Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Key Audit Matters (continued)

How our audit addressed the Key Audit Matter (continued):

To test whether the estimated useful lives of fixed assets used by management are reasonable, our audit procedures include, among others, obtaining an understanding of management's strategy regarding asset replacement and assessing the reasonableness of these assumptions by considering external sources, such as developments in technology, changes in market demand, current economic and regulatory trends. We assess whether there are potential conflicting sources of information by conducting a comparative analysis of the estimated useful lives of fixed assets with other public companies.

Other Matter

Prior to this report, we had previously issued an independent auditors' report No. 00754/3.0357/AU.1/04/1021-1/1/VII/2023 on July 3, 2023, No. 00813/3.0357/AU.1/04/1021-1/1/VIII/2023 on August 10, 2023, No. 00882/3.0357/AU.1/04/1021-1/1/IX/2023 on September 14, 2023, No. 00896/3.0357/AU.1/04/1021-1/1/IX/2023 on September 25, 2023, and No. 00916/3.0357/AU.1/04/1021-1/1/X/2023 on October 12, 2023 on the financial statements of the Company as of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 and for the four-month period ended April 30, 2023 and for the years then ended December 31, 2022 and 2021 with an unmodified opinion and for the year ended December 31, 2020 with a modified opinion. As explained in Note 36 to the financial statements, the Company has reissued the financial statements for the period mentioned above with several changes and additional disclosures.

The financial statement of the Companies as of December 31, 2020 with a modified opinion as PT Distriversa Buanamas ("DBM"), a subsidiary, has not applied PSAK 24 "Employee Benefits" in the consolidated financial statements. Therefore, effective on February 8, 2021, the Company no longer had control over DBM and did not consolidate it into the Company's financial statements. Based on this, opinion on December 31, 2021 become unmodified opinion.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of shares of PT Ikapharmindo Putramas Tbk at Indonesian Capital Market, and is not intended to be, and should not be used for any other purposes.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistik selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional, omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
Helli I.B. Susetyo, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1021 / Public Accountant Registration No. AP. 1021



27 Oktober 2023 / October 27, 2023

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			ASSETS
			2022	2021	2020*)	
ASET						
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	3,5,29,30	8.327.804.606	10.883.116.905	14.308.735.007	20.822.856.211	<i>Cash on hand and in banks</i>
Piutang usaha	3,29,30					<i>Trade receivables</i>
Pihak ketiga	6	17.531.354.120	2.714.142.427	244.416.394	178.974.210.978	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	6,28	133.024.796.703	168.020.532.334	150.150.063.049	73.693.670	<i>Related parties</i>
Piutang lain-lain	3,29,30					<i>Other receivables</i>
Pihak ketiga		504.256.061	610.897.465	2.267.431.305	4.658.718.021	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	28	-	385.000.000	885.000.000	16.968.581.396	<i>Related parties</i>
Persediaan	3,7	76.424.822.885	79.284.048.514	53.758.613.267	174.959.506.700	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar di muka	17a	2.731.647.912	2.077.034.539	3.408.196.793	3.408.196.793	<i>Prepaid taxes</i>
Uang muka	3,8	13.143.432.133	4.370.529.766	2.144.238.598	1.580.285.331	<i>Advances</i>
Beban dibayar di muka	3,8	8.111.114.328	454.192.284	341.152.780	7.867.897.719	<i>Prepaid expenses</i>
Total Aset Lancar		259.799.228.748	268.799.494.234	227.507.847.193	409.313.946.819	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan - neto	3,17d	4.160.431.003	3.827.769.443	3.443.391.823	6.162.675.370	<i>Deferred tax assets - net</i>
Aset tetap - neto	3,9	114.007.106.289	78.214.493.777	82.296.215.152	139.775.788.064	<i>Fixed assets - net</i>
Aset takberwujud - neto	3,10	14.094.191.018	14.274.754.030	13.882.063.848	13.748.652.542	<i>Intangible assets - net</i>
Uang muka pembelian aset	11	999.758.051	84.776.051	159.350.000	75.765.000	<i>Advances for the purchase of fixed assets</i>
Investasi	3,12	22.156.000.000	22.156.000.000	57.568.765.862	-	<i>Investments</i>
Aset lain-lain	3,13,29,30	195.728.802	195.728.802	195.728.802	7.967.408.462	<i>Other assets</i>
Total Aset Tidak Lancar		155.613.215.163	118.753.522.103	157.545.515.487	167.730.289.438	Total Non-current Assets
TOTAL ASET		415.412.443.911	387.553.016.337	385.053.362.680	577.044.236.257	TOTAL ASSETS

*) Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 1).

*) The statement of financial position as of December 31, 2020 is a consolidated statement of financial position (Note 1).

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			LIABILITIES AND EQUITY
			2022	2021	2020 ^{*)}	
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	3,14,29,30	156.537.372.175	143.808.719.943	136.000.000.000	238.090.919.841	Short-term bank loans
Utang usaha	3,29,30					Trade payables
Pihak ketiga	15	42.976.726.297	41.076.919.827	25.659.425.484	33.639.515.894	Third parties
Pihak berelasi	28	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	37.488.000	Related parties
Utang lain-lain	3,16,29,30					Other payables
Pihak ketiga	15	1.170.621.731	693.718.251	928.533.760	238.811.084	Third parties
Pihak berelasi	28	-	-	-	70.000.000	Related parties
Uang muka pelanggan			193.491.300	-	-	Advances from customers
Utang pajak	17b	1.810.331.882	2.214.992.536	3.432.424.553	4.891.681.940	Taxes payable
Beban akrual	3,18,29,30	6.355.999.459	3.624.644.879	2.725.724.241	6.218.652.118	Accrued expenses
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	3,29,30					Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	19	-	425.000.095	2.348.259.314	4.583.281.161	Bank loans
Liabilitas sewa	20	-	-	-	165.293.887	Lease liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek		212.597.414.764	193.455.678.483	173.260.840.045	287.935.643.925	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	3,29,30					Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank	19	-	-	425.000.095	2.773.259.408	Bank loans
Liabilitas sewa	20	-	-	-	465.459.457	Lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja	3,21	18.911.050.000	17.398.952.000	15.651.781.000	26.123.610.000	Employee benefits liability
Total Liabilitas Jangka Panjang		18.911.050.000	17.398.952.000	16.076.781.095	29.362.328.865	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		231.508.464.764	210.854.630.483	189.337.621.140	317.297.972.790	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Modal saham - nilai nominal						Share capital - Rp 1,000,000 par value per share
Rp 1.000.000 per saham						2023
<u>2023</u>						Authorized - 500,000 shares
Modal dasar - 500.000 saham						Issued and fully paid - 134,773 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 134.773 saham						2022, 2021 and 2020
<u>2022, 2021 dan 2020</u>						Authorized - 250,000 shares
Modal dasar - 250.000 saham						Issued and fully paid - 100,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 100.000 saham	22	134.773.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	Additional paid-in capital
Tambahan modal disetor	23	350.000.000	350.000.000	350.000.000	3.538.215.722	Retained earnings
Saldo laba						
Telah ditentukan penggunaannya	22	5.000.000.000	-	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya						
Penghasilan komprehensif lain		31.845.228.324	63.798.145.571	82.831.644.917	144.387.020.933	Unappropriated
Sub-total		11.935.750.823	12.550.240.283	12.534.096.623	10.052.418.335	Other comprehensive income
Kepentingan nonpengendali	3	183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	257.977.654.990	Sub-total
TOTAL EKUITAS		183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	259.746.263.467	Non-controlling interests
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		415.412.443.911	387.553.016.337	385.053.362.680	577.044.236.257	TOTAL EQUITY
						TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

^{*)} Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 1).

^{*)} The statement of financial position as of December 31, 2020 is a consolidated statement of financial position (Note 1).

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir Pada
Tanggal 30 April 2023 Dan 2022 (Reviu)
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
STATEMENTS OF PROFIT LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Four-Month Period Ended
April 30, 2023 And 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			
		2023	2022	2022	2021	2020*)	
PENJUALAN NETO	3,24	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	3,25	(82.662.779.933)	(74.922.497.423)	(216.979.619.172)	(202.764.214.283)	(451.259.714.014)	COSTS OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		60.617.045.178	57.560.991.382	181.754.944.353	178.153.182.240	264.541.425.597	GROSS PROFIT
Beban penjualan	3,26	(30.644.885.186)	(31.810.980.878)	(102.393.695.290)	(105.251.716.971)	(151.693.129.850)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	3,26	(15.536.848.132)	(14.572.531.025)	(46.449.274.541)	(47.896.559.087)	(81.633.528.726)	General and administrative
Keuntungan (kerugian) investasi entitas asosiasi	3,12	-	(617.631.330)	313.432.719	(2.431.234.138)	-	Gain (loss) on investment in associate
LABA USAHA		14.435.311.860	10.559.848.149	33.225.407.241	22.573.672.044	31.214.767.021	OPERATING PROFIT
Penghasilan usaha lainnya - neto	3,27	30.632.691	154.620.266	1.089.085.219	1.855.194.609	2.384.124.405	Other operating income - net
Penghasilan keuangan	3	11.587.725	6.091.310	16.819.935	31.456.735	26.516.169	Finance income
Biaya keuangan	3	(4.120.580.683)	(4.087.700.939)	(11.610.601.261)	(12.349.175.240)	(22.852.651.205)	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		10.356.951.593	6.632.858.786	22.720.711.134	12.111.148.148	10.772.756.390	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	3,17c	(2.536.868.840)	(1.908.761.140)	(6.143.210.480)	(3.985.849.340)	(6.144.563.886)	INCOME TAX EXPENSES - NET
LABA NETO PERIODE/ TAHUN BERJALAN		7.820.082.753	4.724.097.646	16.577.500.654	8.125.298.808	4.628.192.504	NET PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	3,21	(787.807.000)	6.899.000	20.697.000	3.755.186.000	596.197.000	Remeasurements of employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait	3,17d	173.317.540	(1.517.780)	(4.553.340)	(826.140.920)	(131.163.340)	Related income tax
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK		(614.489.460)	5.381.220	16.143.660	2.929.045.080	465.033.660	NET OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - NET OF TAX
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN		7.205.593.293	4.729.478.866	16.593.644.314	11.054.343.888	5.093.226.164	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
Laba per saham dasar periode/tahun berjalan	3,32	58.024	47.241	165.775	81.253	46.282	Basic earning per share for the period/year

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (Catatan 1).

*) The statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2020 is a consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 1).

The original financial statements included herein are in Indonesian language

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
 Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
 Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For the Four-Month Periods Ended
 April 30, 2023 and 2022 (Review)
 And for the Years Ended
 December 31, 2022, 2021 and 2020
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo Laba / Retained Earnings				Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	Kepentingan Nonpengendali / Non-controlling Interests	Total Ekuitas / Total Equity	
	Modal Saham / Share Capital	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	Telah Ditentukan Penggunaanya / Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaanya / Unappropriated				
Saldo 1 Januari 2020 *)	100.000.000.000	3.538.215.722	-	139.641.124.944	9.587.384.675	1.886.311.962	254.653.037.303	<i>Balance as of January 1, 2020 *)</i>
Laba komprehensif lain - neto *)	-	-	-	-	465.033.660	-	465.033.660	<i>Other comprehensive income - net *)</i>
Laba neto tahun berjalan *)	-	-	-	4.745.895.989	-	(117.703.485)	4.628.192.504	<i>Net profit for the year *)</i>
Saldo 31 Desember 2020 *)	100.000.000.000	3.538.215.722	-	144.387.020.933	10.052.418.335	1.768.608.477	259.746.263.467	<i>Balance as of December 31, 2020 *)</i>
Dividen (Catatan 22)	-	-	-	(62.000.000.000)	-	-	(62.000.000.000)	<i>Dividend (Note 22)</i>
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	-	-	-	2.929.045.080	-	2.929.045.080	<i>Other comprehensive income - net</i>
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	8.125.298.808	-	-	8.125.298.808	<i>Net profit for the year</i>
Dekonsolidasi atas entitas anak (Catatan 1)	-	(3.188.215.722)	-	(7.680.674.824)	(447.366.792)	(1.768.608.477)	(13.084.865.815)	<i>Deconsolidation of a subsidiary (Note 1)</i>
Saldo 31 Desember 2021	100.000.000.000	350.000.000	-	82.831.644.917	12.534.096.623	-	195.715.741.540	<i>Balance as of December 31, 2021</i>
Dividen (Catatan 22)	-	-	-	(35.611.000.000)	-	-	(35.611.000.000)	<i>Dividend (Note 21)</i>
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	-	-	-	16.143.660	-	16.143.660	<i>Other comprehensive income - Net</i>
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	16.577.500.654	-	-	16.577.500.654	<i>Net profit for the year</i>
Saldo 31 Desember 2022	100.000.000.000	350.000.000	-	63.798.145.571	12.550.240.283	-	176.698.385.854	<i>Balance as of December 31, 2022</i>

*) Laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

*) The statement of changes in equity income for the year ended December 31, 2020 is a consolidated statement of changes in equity.

The original financial statements included herein are in Indonesian language

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
 Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
 Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
 Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
 For the Four-Month Periods Ended
 April 30, 2023 and 2022 (Review)
 And For the Years Ended
 December 31, 2022, 2021 and 2020
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo Laba / Retained Earnings						
	Modal Saham / Share Capital	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	Telah Ditentukan Penggunaanya / Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaanya / Unappropriated	Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	Kepentingan Nonpengendali / Non-controlling Interests	Total Ekuitas / Total Equity
Saldo 31 Desember 2022	100.000.000.000	350.000.000	-	63.798.145.571	12.550.240.283	-	176.698.385.854
Penambahan modal saham (Catatan 22)	34.773.000.000	-	-	-	-	-	34.773.000.000
Dividen (Catatan 22)	-	-	-	(34.773.000.000)	-	-	(34.773.000.000)
Rugi komprehensif lain - neto	-	-	-	-	(614.489.460)	-	(614.489.460)
Laba neto periode berjalan	-	-	-	7.820.082.753	-	-	7.820.082.753
Telah ditentukan penggunaanya (Catatan 22)	-	-	5.000.000.000	(5.000.000.000)	-	-	-
Saldo 30 April 2023	134.773.000.000	350.000.000	5.000.000.000	31.845.228.324	11.935.750.823	-	183.903.979.147
Saldo 1 Januari 2022	100.000.000.000	350.000.000	-	82.831.644.917	12.534.096.623	-	195.715.741.540
Penghasilan komprehensif lain - neto	-	-	-	-	5.381.220	-	5.381.220
Laba neto periode berjalan	-	-	-	4.724.097.646	-	-	4.724.097.646
Saldo 30 April 2022	100.000.000.000	350.000.000	-	87.555.742.563	12.539.477.843	-	200.445.220.406

Catatan atas laporan keuangan terlampir laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara keseluruhan.

The accompanying notes to these financial statements taken are an integral part as a whole.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan / Notes	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
	2023	2022	2022	2021	2020*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan dari pelanggan	163.264.857.749	118.268.203.110	378.394.368.207	435.900.170.819	1.061.844.001.385	Receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(84.348.478.633)	(66.058.037.961)	(202.310.405.870)	(197.504.312.386)	(812.453.658.670)	Payments to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(8.795.861.918)	(20.399.860.960)	(26.148.554.217)	(32.551.754.954)	(50.509.776.345)	Cash payments to employees
Pembayaran operasional lainnya	(39.580.836.850)	(31.340.181.636)	(134.537.601.725)	(110.241.129.575)	(158.115.445.024)	Payments to other operating activities
Kas neto dihasilkan dari operasi	30.539.680.348	470.122.553	15.397.806.395	95.602.973.904	40.765.121.346	Net cash generated from operations
Pembayaran untuk biaya keuangan	(4.120.580.683)	(4.087.700.939)	(11.610.601.261)	(12.349.175.240)	(22.852.651.205)	Payment of finance costs
Penerimaan dari penghasilan keuangan	11.587.725	6.091.310	16.819.935	31.456.735	26.516.169	Proceeds from finance income
Pembayaran untuk pajak penghasilan	(2.440.453.682)	(2.904.229.411)	(7.860.597.241)	(4.822.184.081)	(4.121.635.066)	Payment of income tax
Penerimaan tagihan pajak penghasilan	-	-	-	-	757.420.568	Receipt claim income tax refund
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	23.990.233.708	(6.515.716.487)	(4.056.572.172)	78.463.071.318	14.574.771.812	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Perolehan aset tetap	9	(38.694.198.144)	(349.298.800)	(2.990.114.198)	(2.067.075.108)	(7.415.402.002) Acquisition of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	9	-	-	30.000.000	1.413.330.908	3.049.599.996 Proceed from the sale of fixed assets
Perolehan aset takberwujud	10	(155.000.000)	(41.884.600)	(1.869.392.361)	(765.977.157)	(10.088.514.802) Acquisition of intangible assets
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(38.849.198.144)	(391.183.400)	(4.829.506.559)	(1.419.721.357)	(14.454.316.808)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan utang bank jangka pendek	14,33	10.000.000.000	-	-	-	9.311.042.369 Proceed of short-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	19,33	(425.000.095)	(1.069.200.804)	(2.348.259.314)	(4.583.281.161)	(4.690.502.424) Payment of long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka pendek		-	-	-	(3.463.599.979)	- Payment of short-term bank loans
Pembayaran liabilitas sewa	33	-	-	-	-	(28.586.515) Payment of lease liabilities
Dividen tunai	22	-	-	-	(62.000.000.000)	- Cash dividend
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	9.574.999.905	(1.069.200.804)	(2.348.259.314)	(70.046.881.140)	4.591.953.430	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
 Untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
 Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
 Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
 For the Four-Month Periods Ended
 April 30, 2023 and 2022 (Review)
 And for the Years Ended
 December 31, 2022, 2021 And 2020
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan / Notes	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			<i>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS</i>
	2023	2022	2022	2021	2020*)	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(5.283.964.531)	(7.976.100.691)	(11.234.338.045)	6.996.468.821	4.712.408.434	<i>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS</i>
Kenaikan (penurunan) utang bank jangka pendek - Kredit Rekening Koran	14,33	2.728.652.232	4.157.304.141	7.808.719.943	(11.067.317.809)	11.067.317.809
Kas dan bank entitas anak yang didekonsolidasi	1	-	-	-	(2.443.272.216)	<i>Increase (decrease) of short term bank loan - Loan Overdraft</i>
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/ TAHUN	10.883.116.905	14.308.735.007	14.308.735.007	20.822.856.211	5.043.129.968	<i>CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/ YEAR</i>
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/ TAHUN	5	8.327.804.606	10.489.938.457	10.883.116.905	14.308.735.007	<i>CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE PERIOD/ YEAR</i>

Lihat Catatan 33 atas laporan keuangan untuk informasi tambahan arus kas.

See Note 33 to the financial statements for supplementary cash flows information.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Ikapharmindo Putramas Tbk ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Ikapharm Indonesia berdasarkan Akta Notaris Lien Tanudirdja, S.H., No. 63 tanggal 18 Mei 1978. Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Ika Pharmindo Putramas dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 62 dari notaris yang sama tanggal 17 Januari 1984 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2864HT01.TH84 tanggal 17 Mei 1984, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72, Tambahan No. 7737/1996 tanggal 6 September 1996. Selanjutnya, perubahan nama Perusahaan menjadi PT Ikapharmindo Putramas dilakukan berdasarkan Akta Notaris Dewi Fortuna Limurti S.H., M.Kn., No. 3 tanggal 8 Februari 2021, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU0009119.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 2 tanggal 23 Maret 2023 dari Notaris Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0058821.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang usaha industri farmasi dan *personal care*.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978.

Perusahaan berkantor pusat di Jl. Pulo Gadung Raya No. 29 Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Jakarta Timur dan memiliki sarana produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang berlokasi di Jl. Raya Rancaekek Km. 24,5 Kav. B8, Kawasan Industri Dwipapuri Abadi, Desa Sawah Dadap, Kec. Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat.

PT Ikapharma Inti Mas adalah Entitas Induk Perusahaan.

1. GENERAL

The Company's Establishment and General Information

PT Ikapharmindo Putramas Tbk (the "Company") was established under the name of PT Ikapharm Indonesia based on Notarial Deed of Lien Tanudirdja, S.H., No. 63 dated May 18, 1978. The Company changed its name to PT Ika Pharmindo Putramas based on Notarial Deed No. 62 of the same notary dated January 17, 1984 which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-2864HT01.TH84 dated May 17, 1984 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 72, Supplement No. 7737/1996 dated September 6, 1996. Further, the Company changed its name to PT Ikapharmindo Putramas based on the Notarial Deed of Dewi Fortuna Limurti S.H., M.Kn., No. 3 dated February 8, 2021, which was approved by the Minister of Law and Human Rights in the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU0009119.AH.01.02.Year 2021 dated February 11, 2021.

The Company's Articles of Association had been amended several times, the most recent being based on Notarial Deed No. 2 dated March 23, 2023 of Notary Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., concerning the increase of issued and fully paid capital. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0058821.AH.01.11 Year 2023 dated March 24, 2023.

According to Article 3 of the Company's Articles of Association some purposes and goals of the Company is pharmaceutical and personal care industry.

The Company started its commercial operations in 1978.

The Company's head office is located on Jl. Pulo Gadung Raya No. 29 Jakarta Industrial Estate Pulogadung, East Jakarta and has a Household Health Supplies production facility located on Jl. Raya Rancaekek Km. 24.5 Kav. B8, Industrial Estate Dwipapuri Abadi, Dadap Sawah Village, Kec. Cimanggung, Sumedang, West Java.

PT Ikapharma Inti Mas is the Parent Company of the Company.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi, serta Karyawan

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Maudy Ratna Winata	:
Komisaris	:	Titianus Winata	:

Board of Commissioners	
President Commissioner	
Commissioner	

Direksi

Direktur Utama	:	Kartono	:
Direktur	:	Ayi Saepudin	:
Direktur	:	Eliza Arlena Winata	:

Directors	
President Director	
Director	
Director	

Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2020, Entitas anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

Board of Commissioners and Directors, and Employees

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the members of the Company's Board of Commissioners and Directors are as follows:

Board of Commissioners	
President Commissioner	
Commissioner	

Directors	
President Director	
Director	
Director	

The Subsidiary

As of December 31, 2020, the Company's Subsidiary is as follows:

Kepemilikan <i>Langsung / Direct Ownership</i>	Entitas Anak / Subsidiary	Tempat Kedudukan / Domicile	Ruang Lingkup Usaha / Scope of Activities	Tahun Penyertaan Saham / Start of Investment	Percentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Tahun Dimulai Kegiatan Komersial / Start of Commercial Operations	Total Aset Sebelum Eliminasi (dalam jutaan Rupiah) / Total Assets Before Elimination (in Millions of Rupiah)	2020
					2020		2020	
	PT Distriversa Buanners ("DBM")	Jakarta	Pedagang besar farmasi / Pharmaceutical wholesaler	1991	97,50%	1991		386.981

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 8 Februari 2021, pemegang saham DBM menyetujui:

Based on Notarial Deed No. 2 February 8, 2021, the shareholders of DBM agreed to:

- Peningkatan modal dasar saham dari Rp 100.000.000.000 menjadi sebesar Rp 170.000.000.000.
- Peningkatan modal saham ditempatkan dan disetor dari Rp 61.090.000.000 menjadi Rp 123.090.000.000.
- Setoran modal saham oleh PT Brataco Intimas sebanyak 60.439 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham yaitu sebesar Rp 60.439.000.000.
- Peningkatan modal disetor dari pemegang saham sebagai berikut:
 - a. Dra. Maudy Ratna Winata sebanyak 681 lembar saham.
 - b. Drs. Titianus Winata sebanyak 480 lembar saham.
 - c. Augustina Winata sebanyak 200 lembar saham.
 - d. Eliza Arlena Winata sebanyak 200 lembar saham.

- Increase the authorized shares from Rp 100,000,000,000 to Rp 170,000,000,000.

- Increase issued and paid up share capital to from Rp 61,090,000,000 to Rp 123,090,000,000.

- Issue of share capital by PT Brataco Intimas amounting 60,439 shares with par value of Rp 1,000,000 per share amounting to Rp 60,439,000,000.

- Increase issued from the shareholders is as follows:

a. Dra. Maudy Ratna Winata amounted to 681 shares.

b. Drs. Titianus Winata amounted to 480 shares.

c. Augustina Winata amounted to 200 shares.

d. Eliza Arlena Winata amounted to 200 shares.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 8 Februari 2021, pemegang saham DBM menyetujui (lanjutan):

- Susunan pemegang saham entitas anak sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Percentase Pemilikan (%) / Percentage of Ownership (%)	Total Modal Disetor / Total Paid-up Capital	Shareholders
PT Ikapharma Inti Mas (dahulu PT Brataco Intimas)	60.439	49,10	60.439.000.000	PT Ikapharma Inti Mas (formerly PT Brataco Intimas)
PT Ikapharmindo Putramas	60.000	48,74	60.000.000.000	PT Ikapharmindo Putramas
PT Distriversa Intimas	1.040	0,85	1.040.000.000	PT Distriversa Intimas
Dra. Maudy Ratna Winata	701	0,57	701.000.000	Dra. Maudy Ratna Winata
Drs. Titianus Winata	490	0,40	490.000.000	Drs. Titianus Winata
Augustina Winata	210	0,17	210.000.000	Augustina Winata
Eliza Arlena Winata	210	0,17	210.000.000	Eliza Arlena Winata
Total	123.090	100,00	123.090.000.000	Total

Setelah transaksi tersebut, kepemilikan Perusahaan di DBM menurun dari semula 97,50% menjadi 48,74%, sehingga Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas DBM dan tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan PT DBM ke dalam laporan keuangan Perusahaan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 33 tanggal 24 Desember 2021 dari Notaris Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., terdapat perubahan nama pemegang saham dahulu PT Brataco Intimas menjadi PT Ikapharma Inti Mas. Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0075112.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021.

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 9 Desember 2022 dari Notaris Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., terdapat perubahan susunan modal saham. Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0248993.AH.01.11 tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022.

Susunan pemegang saham entitas anak sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Percentase Pemilikan (%) / Percentage of Ownership (%)	Total Modal Disetor / Total Paid-up Capital	Shareholders
PT Ikapharma Inti Mas	98.283	79,85	98.283.000.000	PT Ikapharma Inti Mas
PT Ikapharmindo Putramas	22.156	18,00	22.156.000.000	PT Ikapharmindo Putramas
PT Distriversa Intimas	1.040	0,84	1.040.000.000	PT Distriversa Intimas

I. GENERAL (continued)

The Subsidiary (continued)

Based on Notarial Deed No. 2 February 8, 2021, the shareholders in of DBM agreed to share (continued):

- The shareholders ownerships of the subsidiary is as follows:

After the transaction, the Company's ownership in DBM decreased from 97.50% to 48.74%, therefore the Company no longer had control over DBM and did not consolidate the financial statements of PT DBM into the Company's financial statements.

Based on Notarial Deed No. 33 dated December 24, 2021 of Notary Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., there is a change in the shareholder's name, formerly PT Brataco Intimas into PT Ikapharma Inti Mas. This amendment was agreed by The Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on his decision letter No. AHU-0075112.AH.01.02 Year 2021 dated December 24, 2021.

Based on Notarial Deed No. 2 dated December 9, 2022 of Notary Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., there is a change in the composition of share capital. This amendment was agreed by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0248993.AH.01.11 Year 2022 dated December 12, 2022.

The shareholders ownerships of the subsidiary is as follows:

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Susunan pemegang saham entitas anak sebagai berikut (lanjutan):

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Percentase Pemilikan (%) / Percentage of Ownership (%)	Total Modal Disetor / Total Paid-up Capital	Shareholders
Dra. Maudy Ratna Winata	701	0,57	701.000.000	Dra. Maudy Ratna Winata
Drs.Titianus Winata	490	0,40	490.000.000	Drs.Titianus Winata
Augustina Winata	210	0,17	210.000.000	Augustina Winata
Eliza Arlena Winata	210	0,17	210.000.000	Eliza Arlena Winata
Total	123.090	100,00	123.090.000.000	Total

Setelah transaksi tersebut, kepemilikan Perusahaan di DBM menurun dari semula 48,74% menjadi 18,00%. Atas perubahan kepemilikan tersebut, nilai penyertaan saham tersebut dicatat pada akun "Investasi saham" (Catatan 12).

Penerbitan Laporan Keuangan

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 990, 983, 934 dan 2.120 karyawan (tidak diaudit).

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 27 Oktober 2023.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI

a. Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar akuntansi keuangan ("SAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan memengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023.

1. GENERAL (continued)

The Subsidiary (continued)

The shareholders ownerships of the subsidiary is as follows (continued):

After the transaction, the Company's ownership in DBM decreased from 48.74% to 18.00%. Upon the change in ownership, the value of the investment in shares is recorded in "investment in shares" (Note 12).

Issuance of the Financial Statements

Key management personnel of the Company are those persons having the authority and responsibility for planning, directory and controlling the activities of the Company. The board of commissioners and directors are considered as key management personnel of the Company.

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company had a total of 990, 983, 934 and 2,120 employees, respectively (unaudited).

The financial statements have been authorized for issue by the Directors of the Company, the parties who are responsible for the preparation and completion of financial statements, on October 27, 2023.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK")

a. *Financial Accounting Standards ("SAKs") and Interpretation to Financial Accounting Standards ("ISAKs") Issued and Effective in the Current Year*

In the current year, the Company has adopted all of the new and revised financial accounting standards ("SAK") and interpretation to financial accounting standards ("ISAK") including amendments and annual improvements issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI") that are relevant to its operations and affected to the financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2023.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (lanjutan)

a. Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (lanjutan)

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan terkait Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 16 : Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan Terkait Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46: Pajak penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal

b. Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Efektif pada atau setelah 1 Januari 2024

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 73: Sewa terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik

c. Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif pada atau setelah 1 Januari 2025

- PSAK 74: Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK dan PSAK 71 - Informasi Komparatif

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Perusahaan telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam “Kebijakan Akuntansi Material”.

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Perusahaan atau mungkin akan memengaruhi kebijakan akuntansinya di masa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (continued)

a. Financial Accounting Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective in the Current Year (continued)

The new and revised SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:

- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements related to Disclosure of Accounting Policies
- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements related Classification of Liabilities as Current or Non-current
- Amendments to PSAK 16: Fixed Assets regarding Proceeds before Intended Use
- Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors related to the Definition of Accounting Estimates
- Amendments to PSAK 46: Income Taxes regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

b. Financial Accounting Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective on or after January 1, 2024

- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements related to Long-term Liabilities with the Covenant
- Amendments to PSAK 73: Leases related to lease Liabilities in sale and lease back Transactions

c. Financial Accounting Standards (“SAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective on or after January 1, 2025

- PSAK 74: Insurance Contract
- Amendments to PSAK 74: Insurance Contracts regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information

Several SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements that became effective in the current year and are relevant to the Company’s operation have been adopted as disclosed in the “Material Accounting Policies”.

Other SAKs and ISAKs that are not relevant to the Company’s operation or might affect the accounting policies in the future are being evaluated by the management the potential impact that might arise from the adoption of these standards to the financial statements.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”)

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”), serta Peraturan No. VIII.G.7, tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (“Rp”) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The accounting policies have been applied consistently in the preparation of financial statements except for the adoption of several new and revised SAKs and ISAKs that effective on or after January 1, 2023, as follows:

a. Compliance with Financial Accounting Standards (“SAK”)

The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which comprise of the Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (“DSAK-IAI”), and No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of listed entity.

b. Basis of the Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared on the assumption of going concern and accrual basis except for statements of cash flows using cash basis.

The measurement in the preparation of financial statements is historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of respective account.

The statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian SAK requires management to make judgment, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of current events and actions, actual results may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4 to the financial statements.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah (“Rp”) which also represents the functional currency of the Company.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Dasar Konsolidasian

Entitas Anak adalah seluruh entitas dimana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan mengendalikan *investee* ketika (a) memiliki kekuasaan atas *investee*, (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan (c) memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasil. Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan entitas anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Perusahaan. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra Perusahaan terkait dengan transaksi antar entitas dalam Perusahaan.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai selisih antara (i) jumlah nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa investasi dan (ii) Jumlah tercatat aset, termasuk *goodwill*, dan liabilitas entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali sebelumnya.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Basis of Consolidation

Subsidiaries are all entities over which the Company has control. The Company controls an investee when the Company (a) has power over the investee, (b) is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and (c) has the ability to use its power over the investee to affect its returns. The Company re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in profit or loss from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to owners of the parent and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Company's accounting policies. All intra-Company assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Company are eliminated in full on consolidation.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the parent.

When the Company loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previously carrying amount of the asset, including goodwill, and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interests.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Dasar Konsolidasian (lanjutan)

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan menghentikan pengakuan atas aset, liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi tersisa diakui pada nilai wajar. Rugi Entitas Anak yang dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika kerugian ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas Entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi;
- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Perusahaan akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan bebas atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain terkait dengan entitas anak tersebut dicatat dengan dasar yang sama yang disyaratkan jika entitas induk telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait. Ini berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan ke kategori lain di ekuitas sebagaimana dipersyaratkan oleh standar terkait.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Basis of Consolidation (continued)

A change in the ownership interest of a subsidiary, without loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the loss of control in a subsidiary occurs, then the Company will cease the recognition of the assets, liabilities and other related equity components and the difference is recognized as profit and loss. Part of the remaining investment is recognized at fair value. Losses of a non-wholly owned Subsidiary are attributed to the NCI even if the losses create an NCI deficit balance.

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- *derecognizes the carrying amount of any non-controlling interest;*
- *derecognizes the cumulative translation differences recorded in equity;*
- *recognizes the fair value of the consideration received;*
- *recognizes the fair value of any investment retained;*
- *recognizes any surplus or deficit in profit or loss;*
- *Reclassifies the parent's share of components previously recognized in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities.*

Consolidated of subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary. This may mean that the amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as permitted by applicable standards.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang dicatat ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku saat itu. Pos non-moneter dalam mata uang asing yang diukur berdasarkan nilai historis tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs yang timbul atas penyelesaian pos-pos moneter dan penjabaran kembali pos-pos moneter diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	30 April 2023/ April 30, 2023	31 Desember / December 31			<i>United States Dollar ("USD")</i> <i>Euro</i> <i>Australian Dollar ("AUD")</i>
	2022	2021	2020		
Dolar Amerika Serikat ("USD")	14.751	15.731	14.269	14.105	
Euro	16.298	16.713	16.127	17.330	
Dolar Australia ("AUD")	9.765	10.581	10.344	10.770	

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.
- b. Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions in foreign currencies are translated in to Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the rate of exchange ruling at the statement of financial position date. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items and on retranslation of monetary items are included in profit or loss.

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the exchange rates used are as follows:

e. Transactions with Related Parties

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares financial statements (the reporting entity).

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - (i) has control or joint control over the reporting entity;
 - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
 - (iii) member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - (i) the entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member).
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

- e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)**
- (iv) suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas lain yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a.i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau induk dari entitas).

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam Catatan 29 atas laporan keuangan.

f. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, investasi dan aset lain-lain. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transactions with Related Parties (continued)

- (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity
- (v) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- (vii) a person identified in (a.i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

All transactions and balances with significant related parties, whether or not conducted with the terms and conditions, as were done with the parties that have no relation to related parties, have been disclosed in the relevant Note 29 to the financial statements.

f. Financial Instruments

Financial Assets

The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

Financial assets are classified in the following categories:

- Financial assets at amortized cost; and
- Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") or other comprehensive income ("FVOCI").

The Company's financial assets include cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, investments and other assets. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (1) aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan pada tanggal yang ditentukan untuk arus kas yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortiasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kelompok aset keuangan ini meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui OCI

Instrumen utang

Perusahaan mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui OCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (1) aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan penjualan; dan (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan pada tanggal yang ditentukan untuk arus kas yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on its classification as follows:

- (i) *Financial assets at amortized cost*

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met: (1) the financial asset is held within a business model with the objective of holding to collect contractual cash flows; and (2) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the Effective Interest Rate ("EIR") method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is recognized in the statement of profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the statement of profit or loss and comprehensive income.

The financial assets in this category includes cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables and other assets.

- (ii) *Financial assets at fair value through OCI*

Debt instruments

The Company measures debt instruments at fair value through OCI if both of the following conditions are met: (1) the financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and (2) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui OCI (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui OCI, pendapatan bunga, revaluasi selisih kurs, dan kerugian atau pembalikan penurunan nilai diakui dalam laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui dalam OCI. Setelah penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di OCI didaur ulang menjadi laba rugi.

Perusahaan tidak memiliki instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui OCI.

Instrumen ekuitas

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitasnya secara tidak dapat dibatalkan sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI jika definisi ekuitas sesuai PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang menjadi keuntungan atau kerugian. Dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan, kecuali jika Perusahaan memperoleh keuntungan dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian biaya perolehan aset keuangan, dalam hal ini, keuntungan tersebut adalah dicatat dalam OCI. Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tidak tunduk pada penilaian penurunan nilai.

Perusahaan tidak memiliki instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui OCI.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows: (continued)

- (ii) Financial assets at fair value through OCI (continued)*

Debt instruments (continued)

For debt instruments at fair value through OCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

The Company has no debt instruments which are classified as financial asset at fair value through OCI.

Equity instruments

Upon initial recognition, the Company can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at fair value through OCI when they meet the definition of equity under PSAK 50: Financial Instruments: Presentation and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss. Dividends are recognized as other income in profit or loss when the right of payment has been established, except when the Company benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, such gains are recorded in OCI. Equity instruments designated at fair value through OCI are not subject to impairment assessment.

The Company has no equity instruments, which are classified as financial assets at fair value through OCI.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

(iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset keuangan dengan arus kas yang tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas dari model bisnisnya.

Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui OCI, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika hal tersebut menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, ketidaksesuaian akuntansi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan interim sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi.

Kelompok aset keuangan ini meliputi investasi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows: (continued)

(iii) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivatives, including separated embedded derivatives, are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at fair value through profit or loss, irrespective of the business model.

Notwithstanding the criteria for debt instruments to be classified at amortized cost or at fair value through OCI, as described above, debt instruments may be designated at fair value through profit or loss on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, an accounting mismatch.

Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the interim statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the profit or loss.

The financial assets in this category include investments.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classified as follows:

- *Financial liabilities at amortized cost; and*
- *Financial liabilities at fair value through profit or loss ("FVTPL").*

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, 1) Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company had only financial liabilities classified as financial liabilities at amortized cost. The Company's financial liabilities include short-term bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses, long-term bank loans and lease liabilities. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12-months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Financial liabilities at amortized cost (e.g interest-bearing loans and borrowings) are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or canceled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position, if and only if, 1) the Company currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and 2) intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan menerapkan model kerugian kredit ekspektasian (“ECL”) untuk pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai.

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan piutang lain-lain tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

g. Penentuan Nilai Wajar

Penentuan nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadidi pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets

The Company applies expected credit loss (“ECL”) model for measurement and recognition of impairment loss.

At each reporting date, the Company assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Company applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and other receivables without significant financing component.

g. Estimation of Fair Value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market or, in the absence of principal market, the most advantageous market to which the Company has access at that date.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, the Company uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas dan bank yang tidak dipergunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Persediaan bahan baku dan pembungkus dinyatakan dengan harga perolehan berdasarkan metode pertama masuk pertama keluar, sedangkan barang setengah jadi dan barang jadi berdasarkan harga produksi rata-rata.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Ketika persediaan dijual, jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada tahun dimana pendapatan terkait diakui.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi.

j. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

k. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perusahaan memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi entitas asosiasi pada awalnya dicatat pada biaya dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perusahaan atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi sejak tanggal perolehan.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks represent cash on hand and in banks and neither used as collateral nor restricted.

i. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Inventories of raw materials and packaging cost is expressed by the first in first out method, while semi-finished goods and finished goods are based on average production costs.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs necessary to make the sale.

When inventories are sold, the carrying amount of those inventories is recognized as an expense in the year in which the related revenue is recognized.

Provision for decline in value of inventory due to obsolescence, damage, loss and slow movement is determined based on a review of the condition of individual inventory to reflect its net realizable value at the end of the year. The amount of any allowance for impairment and all losses of inventories are recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

k. Investment in an Associate

An associate is an entity over which the Company has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The Company's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lainnya yang direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Bagian Perusahaan atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lainnya pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lainnya dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Perusahaan atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Perusahaan menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Perusahaan memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Perusahaan dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan jumlah kepentingan Perusahaan dalam entitas asosiasi. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi, disesuaikan jika diperlukan, untuk menjamin konsistensi kebijakan akuntansi dengan yang digunakan oleh Perusahaan.

l. Aset Tetap

Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Setelah pengakuan awal, Perusahaan menggunakan model biaya dimana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada). Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Sesuai dengan ISAK 36, Perusahaan menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasarnya kepada Perusahaan, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasarnya, Perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan menerapkan PSAK 16 "Aset tetap".

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Investment in an Associate (continued)

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

The Company's share of post-acquisition profits or losses is recognized in the profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment.

Dividends receivable from associates are recognized as reduction in the carrying amount of the investment. When the Company's share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Company does not recognize further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Company and the associate are eliminated to the extent of the Company's interest in the associate. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company.

l. Fixed Assets

At initial recognition, fixed assets are measured at cost which includes the purchase price, borrowing costs and other costs directly attributable to bring the asset to the present location and condition. After initial recognition, the Company uses the cost model in which all fixed assets are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any). Land are measured at cost and not depreciated.

In accordance with ISAK 36, the Company analyzes the facts and circumstances for each type of landrights in the form of Business Usage Rights (Hak Guna Usaha or "HGU"), Building Usage Rights (Hak Guna Bangunan or "HGB") and Usage Rights (Hak Pakai or "HP") in determining the accounting for each of these landrights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the landrights do not transfer control of the underlying assets to the Company, but gives the rights to use the underlying assets, the Company applies the accounting treatment of these transactions as leases under PSAK 73, "Lease". If landrights are substantially similar to land purchases, the Company applies PSAK 16 "Fixed Assets".

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuan pada tahun dimana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi.

Penyusutan dihitung menggunakan metode saldo menurun ganda untuk aset mesin dan peralatan, perabotan dan perlengkapan serta kendaraan. Untuk bangunan menggunakan metode garis lurus. Untuk mengklasifikasikan jumlah tersusutkan, estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun / Years
Bangunan	20
Mesin dan peralatan	8
Kendaraan	8
Perabotan dan perlengkapan	4

Tanah tidak disusutkan.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya; Biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya, dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah setiap akhir tahun keuangan atas pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi yang berlaku prospektif.

Jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali jika jumlah tercatat aset lebih besar dari jumlah yang dapat terpulihkan tersebut.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Aset dalam pembangunan akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal aset tersebut siap digunakan.

Aset tetap dihentikan pengakuan pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuan.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Fixed Assets (continued)

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be reliably measured. The carrying amount of the replaced part is derecognized during the financial year in which they are incurred. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss.

Depreciation is calculated using double declining balance method for machinery and equipment, furniture and fixtures, and vehicles. For buildings using the straight-line method. To allocate the depreciation amount, the estimated useful lives are as follows:

	Percentase / Percentage	
Bangunan	5%	<i>Buildings</i>
Mesin dan peralatan	12,5%	<i>Machinery and equipment</i>
Kendaraan	12,5%	<i>Vehicles</i>
Perabotan dan perlengkapan	20%	<i>Furniture and fixtures</i>

Land is not depreciated.

The cost of repairs and maintenance is charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred; replacement or inspection costs are capitalized when incurred, and if it is probable future economic benefits associated with the item will flow to the Company, and the cost of the asset can be measured reliably.

The asset's residual values, estimated useful lives and depreciation method are reviewed at each financial year end with the effect of any changes in accounting estimate accounted for on a prospective basis.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

Assets under construction is stated at cost less any impairment losses. Assets under construction is reclassified to related fixed assets account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use.

Fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset, calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item, is recognized in profit or loss in the year the item is derecognized.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa

Perusahaan sebagai penyewa

Pada inisiasi kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak adalah, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak adalah atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi, Perusahaan menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset yang diidentifikasi selama periode penggunaan; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah cara dan tujuan penggunaan aset yang telah ditentukan sebelumnya:
 - 1) Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset identifikasi;
 - 2) Perusahaan telah mendesain aset identifikasi dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset itu akan digunakan.

Pada inisiasi atau penilaian kembali kontrak yang berisi komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak untuk setiap komponen sewa atas dasar harga tersendiri relatif dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Akan tetapi, untuk sewa perbaikan dimana Perusahaan adalah penyewa, Perusahaan telah memilih untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa sebagai komponen tunggal.

Pada saat permulaan sewa, penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada harga perolehan, yang terdiri dari jumlah awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah biaya langsung awal yang timbul dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases

Company as a lessee

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

- *The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
 - 1) Company has the right to operate the asset;*
 - 2) The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. However, for the leases of improvements in which the Company is a lessee, The Company has elected not to separate the non-lease component and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

Upon lease commencement a lessee recognizes a right-of-use asset and lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Setelah tanggal permulaan, Perusahaan mengukur aset hak-guna dengan menggunakan model biaya yang berkaitan aset tetap sesuai PSAK 16.

Berdasarkan model biaya, aset hak guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna mencerminkan bahwa penyewa akan mengeksekusi opsi beli, Perusahaan mendepresiasi hak guna sejak tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, Perusahaan mendepresiasi aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang terutang selama masa sewa, didiskontokan pada suku bunga implisit dalam sewa jika hal itu dapat segera ditentukan. Jika suku bunga implisit tersebut tidak dapat segera ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh Perusahaan dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli yang cukup pasti Perusahaan akan mengeksekusi; dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa lebih awal kecuali Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan kontrak lebih awal.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur kembali untuk mencerminkan perubahan dalam:

- masa sewa (menggunakan tingkat diskonto yang direvisi);
- penilaian opsi beli (menggunakan tingkat diskonto yang direvisi);
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual (menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah); atau
- pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut (menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah).

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

Company as a lessee (continued)

After lease commencement, the Company measures the right-of-use asset using a cost model that relates to fixed assets” under PSAK 16.

Under the cost model, a right-of-use asset is measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment. If the lease transfers ownership of the underlying assets to the Company at the end of the lease period or if the acquisition cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will make a purchase option, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date until the end of the useful life of the asset underlying assets. If not, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments payable over the lease term, discounted at the rate implicit in the lease if that can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the Company uses its incremental borrowing rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the Company under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties payment for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.*

The lease liability is subsequently remeasured to reflect changes in:

- *the lease term (using a revised discount rate);*
- *the assessment of a purchase option (using a revised discount rate);*
- *the amounts expected to be payable under residual value guarantees (using an unchanged discount rate); or*
- *future lease payments resulting from a change in an index or a rate used to determine those payments (using an unchanged discount rate).*

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek dan aset pendasar bernilai rendah

Perusahaan telah memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

n. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai lainnya. Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaatnya. Estimasi masa manfaat, nilai residu dan metode amortisasi aset takberwujud ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dengan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Taksiran masa manfaat terbatas dari aset takberwujud berkisar antara 4 hingga 16 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis.

Aset takberwujud yang timbul dari pengembangan diakui jika Perusahaan dapat menunjukkan semua hal berikut ini: (i) kelayakan teknis penyelesaian aset takberwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual, (ii) niat untuk menyelesaikan aset takberwujud tersebut dan menggunakananya atau menjualnya, (iii) bagaimana aset takberwujud akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan, (iv) tersedianya kecukupan sumber-sumber daya untuk menyelesaikan pengembangan aset takberwujud, dan (v) kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset takberwujud selama pengembangannya. Nilai tercatat dari beban pengembangan diuji untuk penurunan nilai setiap tahun jika aset belum digunakan atau lebih sering bila terdapat indikasi penurunan nilai pada periode pelaporan. Pada saat penyelesaian, beban pengembangan diamortisasi selama estimasi masa manfaat ekonomis dari aset takberwujud terkait, dan diuji untuk penurunan nilai bila terdapat indikasi penurunan nilai dari aset takberwujud.

Perusahaan memiliki aset takberwujud yang timbul dari pengembangan formula purwarupa dan model produk obat yang akan diproduksi oleh Perusahaan.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat:

- a. dijual; atau
- b. ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

Short-term leases and low value underlying assets

The Company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Company recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

n. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible asset is stated at cost less accumulated amortization and any impairment. Intangible asset is amortized using straight-line method over its estimated useful life. The estimated useful life, residual value and amortization method of intangible asset are reviewed at the end of each reporting period with the effect of any changes in accounting estimates accounted for on a prospective basis.

Estimated useful lives of the intangible assets ranging from 4 to 16 years, a range that is generally thought of in similar industries.

An intangible asset arising from development expenditures on an individual project is recognized only when the Company could demonstrate: (i) the technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale, (ii) its intention to complete and its ability to use or sell the intangible asset, (iii) how the intangible asset will generate future economic benefits, (iv) the availability of resources to complete, and (v) the ability to measure reliably the expenditures during the development. The carrying value of development costs is reviewed for impairment annually when the asset is not yet in use or more frequently when an indication of impairment arises during the reporting period. Upon completion, the development costs is amortized over the estimated economic useful lives of the related intangible asset, and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

The Company has intangible assets arising from the development of formulas, prototype and model of medicinal products that will be produced by the Company.

An intangible asset is derecognized:

- a. upon disposal; or
- b. when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

b. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan kompensasi yang diberikan Perusahaan diantaranya adalah gaji, bonus dan kontribusi iuran pensiun yang diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya

Perusahaan menyediakan imbalan kerja pasti kepada karyawannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 35 tahun 2021 dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-undang ("UU") No. 6 tahun 2023.

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki liabilitas hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut. Akumulasi saldo program iuran pasti ini akan mengurangi kewajiban Perusahaan. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Asuransi Manulife Indonesia (Manulife Program Pesangon Plus ("MPP Plus")).

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Impairment of Non-financial Assets

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that assets may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for assets is required, the Company makes an estimate of their respective asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or its Cash Generating Unit's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or Company of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

p. Employee Benefits Liability

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits represent compensation provided by the Company such as salaries, allowance, bonus and pension contribution paid which are recognized when accrued to the employees.

Pension benefits and other post-employment benefits

The Company provides defined employee benefits to their employees in accordance with Implementing Regulation ("PP") No. 35 of 2021 and Law No. 6 of 2023.

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually depending on one or more factors such as age, years of services and compensation.

A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pay fixed contributions into a separate entity (pension fund) and has no legal or constructive obligation to pay further contributions. This accumulated pension plan will deduct the Company's liabilities. This plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Asuransi Manulife Indonesia (Manulife Program Pesangon Plus ("MPP Plus")).

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Kewajiban program pensiun imbalan pasti merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dengan penyesuaian biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang pada tanggal laporan posisi keuangan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan kewajiban imbalan pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial segera diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Biaya jasa lalu yang timbul dari amendemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Siaran Pers mengenai “Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa” yang Diterbitkan pada April 2022

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) menerbitkan siaran pers mengenai Pengatribusian Imbalan Pada Periode Jasa. Siaran pers tersebut diterbitkan sehubungan dengan *IFRS Interpretation Committee (“IFRIC”)* *Agenda Decision IAS 19 Employee Benefits* mengenai Attributing Benefit to Periods of Service pada bulan Mei 2021. DSAK IAI menilai bahwa pola fakta program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan pola fakta dalam *IFRIC Agenda Decision* tersebut. Dengan pola fakta yang serupa tersebut, maka perlakuan akuntansi dalam *IFRIC Agenda Decision* relevan untuk diterapkan dalam program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Employee Benefits Liability

Pension benefits and other post-employment benefits (continued)

The pension benefit obligation of a defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of reporting period, together with adjustments for unrecognised past service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the yield at the statement of financial position date of government bonds that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid and that have terms to maturity similar to the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are immediately recognised in other comprehensive income in the period in which they arise. Accumulated remeasurements balance are reported in retained earnings.

Past service costs are recognised immediately in the profit or loss. Past service costs arising from amendment or curtailment programs are recognised as expense in profit or loss when incurred.

Press Release Regarding “Attributing Benefits to Periods of Service” Issued in April 2022

In April 2022, the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (“DSAK-IAI”) issued a press release regarding Attributing Benefits to Periods of Service. The press release was issued in relation to IFRS Interpretation Committee (“IFRIC”) IAS 19 Employee Benefits Agenda Decision on Attributing Benefit to Periods of Service in May 2021. DSAK IAI assesses that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently in force in Indonesia is similar to the pattern of facts in the IFRIC Agenda Decision. With similarity of fact pattern, the accounting treatment in the IFRIC Agenda Decision is relevant to be applied in a pension program based on the Labor Law.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Siaran Pers mengenai “Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa” yang Diterbitkan pada April 2022 (lanjutan)

Setiap perubahan liabilitas imbalan kerja setelah penerapan atribusi imbalan sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers ini dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Berdasarkan siaran pers, setiap Perusahaan perlu menilai waktu yang wajar untuk mengubah kebijakan akuntansinya terkait hal ini, yang dampaknya harus diperhitungkan secara retrospektif pada saldo awal periode komparatif paling awal, jika material.

Perusahaan telah mengkaji dampak siaran pers ini terhadap liabilitas imbalan kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan menganggap dampaknya tidak signifikan dan telah dibebankan pada tahun berjalan.

Pada 31 Desember 2020, entitas anak, PT Distriversa Buanamas telah menghitung liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 menggunakan perhitungan yang disederhanakan, mengabaikan asumsi aktuaria dan metode perhitungan tertentu yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (“PSAK”) No. 24 “Imbalan Kerja”.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan mengakui pendapatan sesuai dengan ketentuan PSAK 72, Perusahaan mengakui pendapatan pada saat dan sejauh pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan akan mencerminkan jumlah yang diharapkan akan diterima Perusahaan dalam pertukaran untuk barang atau jasa tersebut. Dalam menerapkan Standar ini, Perusahaan mempertimbangkan syarat-syarat kontrak dan semua fakta dan keadaan yang relevan. Pendapatan diakui menggunakan penilaian 5 (lima) langkah:

1. Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan

Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.

2. Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan dalam Kontrak

Kewajiban pelaksanaan adalah janji kepada pelanggan untuk mengalihkan barang atau jasa (atau sekumpulan barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau serangkaian barang atau jasa bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Bersifat dapat dibedakan artinya dapat dipisahkan, atau dapat diidentifikasi secara terpisah.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Employee Benefits Liability (continued)

Press Release Regarding “Attributing Benefits to Periods of Service” Issued in April 2022 (continued)

Any changes in the employee benefits liability after applying the attribution of benefits as explained in this press release are considered as a change in accounting policy. Based on the press release, each Company needs to assess the reasonable timing to change its accounting policy on this matter, which should be retrospectively accounted for the impact to the beginning balance of the earliest comparative period, if it is material.

The Company has assessed the impact of this press release to the Company’s employee benefits liability as of December 31, 2022 and considered that the impact is not significant and charged to current year.

As of December 31, 2020, the subsidiary, PT Distriversa Buanamas has calculated employee benefits liability pursuant to Labor Law No. 13/2003 using simplified calculation, disregarding certain necessary actuarial assumption and calculation method as required by Indonesian Financial Accounting Standard (“PSAK”) No. 24 “Employee Benefits”.

q. Revenue and Expense Recognition

The Company recognizes revenue in accordance with the provisions of PSAK 72, the Company recognizes revenue at the time and to the extent that the transfer of goods or services to customers would reflect an amount that the Company expects to receive in exchange for those goods or services. In applying this Standard, the Company takes into account the terms of the contract and all relevant facts and circumstances. Revenue is recognized using the 5- step assessment:

1. Identification of the Contract with the Customer

Contract is an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations.

2. Identification of the Performance Obligation in the Contract

A performance obligation is a promise to a customer to transfer good or service (or a bundle of goods or services) that is distinct; or a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer. Distinct means separable, or separately identifiable.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

3. Penetapan Harga Transaksi

Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak Perusahaan dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (misalnya, pajak pertambahan nilai). Jika imbalan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel Perusahaan mengestimasi jumlah imbalan yang diharapkan menjadi haknya dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi estimasi jumlah variabel yang akan dibayar selama kontrak.

4. Alokasi Harga Transaksi untuk Kewajiban Pelaksanaan

Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif perlu diestimasi.

5. Pengakuan Pendapatan ketika Kewajiban Pelaksanaan Dipenuhi

Pendapatan dari penjualan diakui sebagai representasi penyerahan barang atau jasa dengan jumlah yang secara tepat mewakili kewajiban yang dilakukan dan hak untuk menerima imbalan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa tersebut. Pengakuan pendapatan tergantung pada apakah pengalihan diselesaikan sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Pengalihan kendali diperhitungkan.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, pendapatan diakui dengan mengukur kemajuan penyelesaian kewajiban pelaksanaan tersebut berdasarkan pengukuran kemajuan yang tepat baik "Metode Keluaran" atau "Metode Masukan".

Biaya Mendapatkan Kontrak

Biaya inkremental untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan diakui sebagai aset jika Perusahaan mengharapkan untuk memulihkan biaya tersebut. Biaya inkremental tersebut adalah biaya yang timbul untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak tersebut tidak berhasil diperoleh.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Revenue and Expense Recognition (continued)

3. Determination of the Transaction Price

The transaction price is the amount of consideration that the Company expects to be entitled to in exchange for the goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties (for example, value added tax). If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated variable amount which will be paid during the contract period.

4. Allocation Transaction Price to Performance Obligations

Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price is required to be estimated.

5. Recognition of Revenue when Performance Obligation is Satisfied

Revenue from sales is recognized as a representation of the delivery of goods or the rendering of services at the amount that correctly represents the performed obligation and the right to receive consideration in exchange for the goods and/or services. Revenue recognition depends on whether the transfer is being settled over time or at a certain point in time. In any case, the transfer of control is taken into account.

For each performance obligation that is satisfied over time, revenue is recognized by measuring progress towards completion of that performance obligation based on appropriate measurement of progress either "Output Method" or "Input Method".

Costs of Obtaining a Contract

The incremental costs of obtaining a contract with a customer are recognized as an asset if the Company expects to recover those costs. Those incremental costs are costs incurred to obtain a contract with a customer that would not have been incurred if the contract had not been successfully obtained.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Biaya Mendapatkan Kontrak (lanjutan)

Suatu aset diakui untuk biaya yang timbul untuk memenuhi kontrak hanya jika biaya tersebut memenuhi semua kriteria berikut:

- a) biaya terkait langsung dengan kontrak atau kontrak yang diantisipasi yang secara spesifik dapat diidentifikasi oleh Perusahaan;
- b) biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya Perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi (atau terus memenuhi) kewajiban pelaksanaan di masa depan; dan
- c) biaya diharapkan dapat dipulihkan.

Aset yang dihasilkan akan diamortisasi secara sistematis selama periode kontrak. Ketika biaya yang timbul dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan berada dalam lingkup Pernyataan lain, biaya tersebut diperhitungkan sesuai dengan Pernyataan lainnya.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

r. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Laba kena pajak berbeda dari laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan karena tidak termasuk pos-pos dari pendapatan atau beban yang dapat dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun lainnya dan selanjutnya tidak termasuk pos-pos yang tidak dapat dikenakan pajak atau dikurangkan dari pajak. Liabilitas pajak kini Perusahaan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan terkait dengan keadaan dimana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan, jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Revenue and Expense Recognition

Costs of Obtaining a Contract (continued)

An asset is recognized for the costs incurred to fulfill a contract only if those costs meet all of the following criteria:

- a) the costs relate directly to a contract or to an anticipated contract that the Company can specifically identify;*
- b) the costs generate or enhance resources of the Company that will be used in satisfying (or in continuing to satisfy) performance obligations in the future; and*
- c) the costs are expected to be recovered.*

Any resulting asset would be amortized on a systematic basis over period of the contract. When costs incurred in fulfilling a contract with a customer are within the scope of other Standards, they are accounted for in accordance with those other Standards.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

r. Income Tax

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit as reported in the profit or loss and other comprehensive income of the Company because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are not taxable nor deductible. The respective current tax liability of the Company is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the amount of provision that may arise.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali bagi liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari (a) pengakuan awal *goodwill*; atau (b) pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang (i) bukan transaksi kombinasi bisnis, dan (ii) pada waktu transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi fiskal.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan, dan rugi fiskal belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang (a) bukan transaksi kombinasi bisnis dan; (b) tidak memengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi fiskal.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

s. Laba Per Saham Dasar

Laba (rugi) neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) neto untuk para pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode/tahun bersangkutan.

t. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular ditelaah oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Income Tax (continued)

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except the deferred tax liability arising from (a) the initial recognition of goodwill; (b) or of an asset or liability in a transaction that is (i) not a business combination, and (ii) at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses, can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that (a) not a business combination and; (b) at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit/loss.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

s. Basic Earnings Per Share

Basic earnings (loss) per share are computed by dividing net income (loss) to shareholders with the weighted average number of outstanding shares during the period/year.

t. Operating Segment

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the “chief operating decision maker” in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Segmen Operasi (lanjutan)

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional Perusahaan untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

u. Biaya Emisi Saham Ditangguhkan

Penawaran umum perdana saham Perusahaan masih dalam proses. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan penawaran umum tersebut disajikan sebagai biaya emisi saham yang ditangguhkan yang nantinya akan dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor pada kelompok ekuitas apabila pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Perusahaan mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling material atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Operating Segment (continued)

Every segment elements are regularly reviewed by the Company chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance.

u. Deferred Stock Issuance Cost

The Company's shares Initial Public Offering are still in process. The cost incurred related to the public offering is presented as a deferred stock issuance cost and subsequently will be recorded as a deduction of paid in capital as part of stockholders' equity when the statement of registration becomes effective.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Judgments, Estimates and Assumptions

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.

The key assumptions of the future and the other key source of uncertainty in estimation at the reporting date that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the future period described below.

The Company bases its estimates and assumptions on the parameters available at the time the financial statements are prepared. Assumptions and situation concerning the future development may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Company. The changes are reflected in the related assumptions as incurred.

The following judgments, estimates and assumptions made by management in implementing accounting policies of the Company have the most material effect on the amount recognized in the financial statements:

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Menentukan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling memengaruhi pendapatan dan harga pokok penjualan dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling sesuai mewakili dampak ekonomi yang mendasari transaksi, peristiwa dan kondisi.

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasi ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan *ECL* 12-bulan ("12mECL") untuk aset tahap 1, atau *ECL* sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Perusahaan mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Perusahaan menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Perusahaan memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis dimana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Perusahaan tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

Determining Functional Currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Company operates. The management considers the currency that mainly influences the revenue and cost of sales and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

Determining Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK 71 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Company's accounting policies.

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-month ECL "(12-mECL)" for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Company takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward - looking information.

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Company determines the business model at a level that reflects how Companys of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Company monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Company's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian ("ECL"), Perusahaan menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas *default* merupakan input utama dalam mengukur *ECL*. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Menentukan Nilai Wajar dan Menghitung Amortisasi Biaya
Perolehan dari Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat memengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam laporan keuangan.

Menentukan Apakah Suatu Pengaturan adalah atau
Mengandung Sewa

Penentuan apakah suatu pengaturan merupakan atau mengandung sewa memerlukan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah pengaturan tersebut memberikan hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset, bahkan jika pengaturan tersebut hak tidak secara eksplisit ditentukan dalam pengaturan.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

Determining and Calculating Loss Allowance

When measuring expected credit losses ("ECL"), the Company uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Determining Fair Value and Calculating Cost Amortization
of Financial Instruments

The Company records certain financial assets and financial liabilities at fair value and at amortized cost, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization is determined using verifiable objective evidence, the amount of the fair value or amortized cost may differ if the Company uses different valuation methodologies or assumptions. These changes directly affect the Company's profit or loss. More detailed information is disclosed in note to the financial statements.

Determining Whether an Arrangement is or Contains a
Lease

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgment to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penentuan Opsi Masa Sewa

Masa sewa merupakan komponen signifikan dalam pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa. Pertimbangan dilakukan dalam menentukan apakah terdapat opsi untuk memperpanjang sewa atau membeli aset pendasar cukup pasti akan dieksekusi, atau opsi untuk mengakhiri sewa tidak akan dieksekusi. Ketika memastikan periode yang akan disertakan dalam masa sewa. Dalam menentukan masa sewa, semua fakta dan keadaan yang menciptakan insentif ekonomik untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak untuk menggunakan opsi penghentian, dipertimbangkan pada tanggal inisiasi sewa.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dapat mencakup pentingnya aset untuk operasi Perusahaan; perbandingan syarat dan ketentuan dengan harga pasar yang berlaku; timbulnya penalti yang signifikan; adanya perbaikan hak penyewaan yang signifikan; dan biaya serta masalah gangguan untuk mengganti aset. Perusahaan menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau tidak mengeksekusi opsi penghentian, jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan.

Menentukan Suku Bunga Pinjaman Inkremental

Jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan, suku bunga pinjaman inkremental diestimasi untuk mendiskontokan pembayaran sewa di masa mendatang untuk mengukur nilai kini liabilitas sewa pada tanggal permulaan sewa. Suku bunga tersebut didasarkan pada estimasi Perusahaan yang harus dibayarkan oleh Perusahaan kepada pihak ketiga untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna, dengan persyaratan, keamanan, dan lingkungan ekonomi yang serupa.

Menilai Pengendalian atau Pengaruh Signifikan pada Entitas Lain

Perusahaan menilai apakah Perusahaan memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan pada entitas lain melalui:

- adanya dewan perwakilan Perusahaan pada entitas lain dan pernyataan kontraktual.
- Perusahaan merupakan pemegang saham mayoritas dengan kepentingan ekuitas yang lebih besar dari pemegang saham lainnya.
- memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasi.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

Determination of Lease Term Option

The lease term is a significant component in the measurement of both the right-of-use asset and lease liability. Judgment is exercised in determining whether there is reasonable certainty that an option to extend the lease or purchase the underlying asset will be exercised, or an option to terminate the lease will not be exercised, when ascertaining the periods to be included in the lease term. In determining the lease term, all facts and circumstances that create an economical incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option, are considered at the lease commencement date.

Factors considered may include the importance of the asset to the Company's operations; comparison of terms and conditions to prevailing market rates; incurrence of significant penalties; existence of significant leasehold improvements; and the costs and disruption to replace the asset. The Company reassesses whether it is reasonably certain to exercise an extension option, or not exercise a termination option, if there is a significant event or significant change in circumstances.

Determining Incremental Borrowing Rate

Where the interest rate implicit in a lease cannot be readily determined, an incremental borrowing rate is estimated to discount future lease payments to measure the present value of the lease liability at the lease commencement date. Such a rate is based on what the Company estimates it would have to pay a third party to borrow the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset, with similar terms, security and economic environment.

Assessing Control or Significant Influence on Other Entities

The Company has assessed the significant influence of the Company in other entities through:

- *the presence of the board representative of the Company and the contractual term.*
- *the Company is the majority shareholder with the greater interest of other shareholders.*
- *has the power to participate in the financial and operating policy decisions.*

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

**Menilai Pengendalian atau Pengaruh Signifikan pada
Entitas Lain (lanjutan)**

Pada tahun 2021, manajemen telah melakukan penilaian terhadap tingkat pengaruh Perusahaan atas DBM dan menyimpulkan bahwa meskipun Perusahaan hanya memiliki 48,74% kepemilikan saham pada DBM namun Perusahaan dianggap memiliki pengaruh yang signifikan disebabkan oleh adanya dewan perwakilan dan adanya pernyataan kontraktual sebagai. Akibatnya, maka investasi ini diklasifikasi sebagai entitas asosiasi.

Pada 30 April 2023 dan 31 Desember 2022, manajemen telah melakukan penilaian terhadap tingkat pengaruh Perusahaan atas DBM dan menyimpulkan bahwa Perusahaan hanya memiliki 18% kepemilikan saham dan tidak lagi memiliki pengendalian dan pengaruh signifikan terhadap DBM.

Perpajakan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan pajak tangguhan pada periode dimana penentuan tersebut dilakukan. Jumlah tercatat utang pajak penghasilan dan aset pajak tangguhan Perusahaan masing-masing diungkapkan di dalam Catatan 17d atas laporan keuangan.

Penentuan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan perbedaan waktu dan laba kena pajak di masa mendatang bersama-sama dengan strategi perencanaan pajak masa depan membutuhkan pertimbangan signifikan dari manajemen.

Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Aset tetap disusutkan dengan metode saldo menurun berganda, kecuali bangunan dan aset takberwujud disusutkan/diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan yang masing-masing berkisar antara 4 hingga 20 tahun dan 4 hingga 16 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

Assessing Control or Significant Influence on Other Entities (continued)

In 2021, Management has assessed the level of influence that the Company has on DBM and determined that it has significant influence even though the shareholding is below 48.74% because of the board representation and contractual terms. Consequently, this investment has been classified as an associate in which the lease payments are denominated.

As of April 30, 2023 and December 31, 2022, Management has assessed the level of influence that the Company has on DBM and determined that the company has 18% of ownership share and no longer has control and significant influence over the DBM.

Taxation

Significant judgment is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company recognizes liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognized, such differences will impact the income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made. The Company's carrying amount of taxes payable and deferred tax assets are disclosed in Note 17d to the financial statements.

The determination of the amount of deferred tax assets that can be recognized based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies required significant management judgment.

Useful Lives of Fixed Assets and Intangible Assets

Fixed assets is depreciated using the double declining balance method, except for building and intangible assets is depreciated/amortized using the straight-line method based on estimated useful lives of the assets ranging from 4 to 20 years and 4 to 16 years, respectively, a range that is generally thought of in similar industries.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud (lanjutan)

Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai residu dari aset tetap. Demikian pula halnya dengan aset takberwujud dimana perubahan teknologi dan perubahan perizinan tertentu juga dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis aset yang bersangkutan. Oleh karena itu, biaya penyusutan/amortisasi masa depan memiliki kemungkinan untuk diubah. Jumlah tercatat aset tetap dan aset takberwujud Perusahaan pada tanggal laporan keuangan diungkapkan di dalam Catatan 9 dan 10 atas laporan keuangan.

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Perusahaan meninjau jumlah tercatat aset nonkeuangan pada setiap akhir tanggal laporan posisi keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan.

Penurunan Nilai Persediaan

Perusahaan melakukan penilaian analisis umur persediaan pada setiap tanggal pelaporan dan membentuk penyisihan untuk persediaan usang dan persediaan yang memiliki perputaran yang lambat yang diidentifikasi tidak lagi sesuai untuk digunakan dalam produksi, dengan mempertimbangkan nilai realisasi neto dari persediaan barang jadi dan barang dalam proses berdasarkan pada harga jual dan kondisi pasar saat ini. Jumlah tercatat persediaan diungkapkan di dalam Catatan 7 atas laporan keuangan.

Liabilitas Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 3 atas laporan keuangan. Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut adalah wajar dan sesuai. Perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat memengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja. Jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja karyawan diungkapkan di Catatan 21 atas laporan keuangan.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Judgments, Estimates and Assumptions (continued)

Useful Lives of Fixed Assets and Intangible Assets (continued)

Changes in the pattern of usage and the level of technological development could impact the economic useful lives and residual values of fixed assets. Change in technology and certain license also affected to intangible assets. Therefore, future depreciation/amortization charges are likely to be changed. The carrying amount of the Company's fixed assets and intangible assets at the statement of financial position date is disclosed in Notes 9 and 10 to the financial statements.

Impairment of Non-financial Assets

The Company reviews the carrying amounts of the non-financial assets as at the end of each statement of financial position date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of recoverable amount is performed and an impairment loss is recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount.

Impairment of Inventories

The Company reviews aging analysis of inventories at each statement of financial position date, and makes allowance for obsolete and slow - moving inventory items identified that are no longer suitable for use in production. Management estimates the net realizable value of such finished goods and work-in-progress based primarily on the latest invoice prices and current market conditions. The carrying amount of the inventories is disclosed in Note 7 to the financial statements.

Employee Benefits Liability

The determination of the Company's employee benefit liabilities and employee benefits expense is dependent on its selection of certain assumptions used by independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Actual results that differ from the Company's assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 3 to the financial statements. The Company believes that its assumptions on reporting date are reasonable and appropriate. Any significant differences in the Company's actual result or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its employee benefits liability and employees' benefits expenses. The carrying amount of employee benefits liability are disclosed in Note 21 to the financial statements.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN BANK

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31			
		2022	2021	2020	
Kas	53.826.999	54.382.128	70.674.421	1.248.451.935	<i>Cash on hand</i>
Bank					<i>Cash in banks</i>
Rupiah					<i>Rupiah</i>
PT Bank Central Asia Tbk	1.380.471.529	153.779.512	916.657.564	1.133.896.971	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	412.266.025	1.505.394.006	340.756.822	964.325.051	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	17.637.753	17.502.964	5.768.893.344	9.771.176.092	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT Bank Mega Tbk	-	-	-	397.543.179	<i>PT Bank Mega Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah	-	-	-	252.489.889	<i>PT Bank Pembangunan Daerah</i>
PT Bank UOB Indonesia	-	-	-	1.930.000	<i>PT Bank UOB Indonesia</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	-	998.022	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
Dolar Amerika Serikat					<i>United States Dollar</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.131.475.027	8.460.418.802	6.598.121.910	7.004.680.089	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-	26.523.979	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
Dolar Australia					<i>Australian Dollar</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	301.264.527	175.226.747	115.318.847	-	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
Euro					<i>Euro</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk	30.862.746	516.412.746	498.312.099	-	<i>PT Bank OCBC NISP Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-	20.841.004	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
Sub-total	8.273.977.607	10.828.734.777	14.238.060.586	19.574.404.276	<i>Sub-total</i>
Total	<u>8.327.804.606</u>	<u>10.883.116.905</u>	<u>14.308.735.007</u>	<u>20.822.856.211</u>	Total

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat bank yang ditempatkan pada bank pihak berelasi ataupun digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan tidak terdapat kas dan bank yang tidak dapat digunakan.

As of April 30, 2023 and December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no cash in banks that are placed in a related parties or pledged as collateral and there is no restricted cash on hand and in banks.

6. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan pelanggan

6. TRADE RECEIVABLES

a. Based on customers

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31			
		2022	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 28)	133.024.796.703	168.020.532.334	150.150.063.049	73.693.670	<i>Related parties (Note 28)</i>
Pihak ketiga					<i>Third parties</i>
PT Tigaraksa Satria Tbk	9.795.577.907	-	-	-	<i>PT Tigaraksa Satria Tbk</i>
Natrapharm, Inc	4.714.714.620	1.529.690.306	-	-	<i>Natrapharm, Inc.</i>
PT Kimia Farma Trading Distribution	1.325.601.551	782.576.306	11.449.185	-	<i>PT Kimia Farma Trading Distribution</i>
PT Hawpar Healthcare	1.291.125.188	245.750.667	122.425.058	-	<i>PT Hawpar Healthcare</i>
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	-	-	-	9.868.672.016	<i>PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk</i>
PT Hero Supermarket Tbk	-	-	-	7.760.313.547	<i>PT Hero Supermarket Tbk</i>
CV Surya Timur Raya	-	-	-	7.717.798.227	<i>CV Surya Timur Raya</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	404.334.854	156.125.148	110.542.151	153.627.427.188	<i>Others (each below Rp 100,000,000)</i>
Sub-total	17.531.354.120	2.714.142.427	244.416.394	178.974.210.978	<i>Sub-total</i>
Total	<u>150.556.150.823</u>	<u>170.734.674.761</u>	<u>150.394.479.443</u>	<u>179.047.904.648</u>	Total

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			Rupiah United States Dollar Australian Dollar	Total
		2022	2021	2020		
Rupiah	145.841.436.203	169.348.082.092	150.387.585.995	178.005.385.409		
Dolar Amerika Serikat	4.714.714.620	1.336.199.006	6.893.448	1.042.518.990		
Dolar Australia	-	50.393.663	-	-		
Total	<u>150.556.150.823</u>	<u>170.734.674.761</u>	<u>150.394.479.443</u>	<u>179.047.904.399</u>		

c. Berdasarkan umur piutang

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			Current Past due but not impaired 1 - 30 days 31 - 90 days More than 90 days	Total
		2022	2021	2020		
Belum jatuh tempo	79.139.545.914	64.978.474.042	75.345.581.867	2.418.586.362		
Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai						
1 - 30 hari	44.396.255.912	66.488.637.045	37.300.910.033	64.019.349.600		
31 - 90 hari	26.849.698.490	33.440.050.876	37.725.534.343	78.172.849.513		
Lebih dari 90 hari	170.650.507	5.827.512.798	22.453.200	34.437.118.924		
Total	<u>150.556.150.823</u>	<u>170.734.674.761</u>	<u>150.394.479.443</u>	<u>179.047.904.399</u>		

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh saldo piutang usaha tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang.

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, piutang usaha digunakan sebagai jaminan fidusia atas utang bank oleh Perusahaan (Catatan 14 dan 19).

Management believes that there is no objective evidence of impairment and the entire trade receivables are collectible, accordingly no provision for impairment was provided.

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, trade receivables are pledged as fiduciary collateral for bank loans by the Company (Notes 14 and 19).

7. PERSEDIAAN

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			Raw materials (Note 25) Work in-process (Note 25) Finished goods (Note 25) Packaging materials (Note 25) Non-production and non-sale goods	Total
		2022	2021	2020		
Bahan baku (Catatan 25)	39.984.577.838	32.013.645.640	18.310.293.377	17.705.194.426		
Barang dalam proses (Catatan 25)	882.253.327	6.927.239.536	3.951.034.820	2.335.938.475		
Bahan jadi (Catatan 25)	17.039.746.812	22.806.817.754	19.810.982.334	143.522.779.101		
Bahan pengemas (Catatan 25)	17.338.315.493	17.102.749.149	11.686.302.736	11.395.594.698		
Barang non produksi dan non penjualan	1.179.929.415	433.596.435	-	-		
Total	<u>76.424.822.885</u>	<u>79.284.048.514</u>	<u>53.758.613.267</u>	<u>174.959.506.700</u>		

Berdasarkan penilaian manajemen tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai persediaan pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan pada tanggal tersebut.

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, persediaan Perusahaan diasuransikan terhadap seluruh risiko (*all risks*) dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 60.000.000.000, Rp 60.000.000.000, Rp 81.000.000.000 dan Rp 226.050.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko persediaan yang diasuransikan.

Based on the management review, there is no occurrence or changes in condition that indicates impairment of inventories as of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, thus no provision for impairment in value on inventory was provided.

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company's inventories are covered by all risks insurance with insurance coverage amounting to Rp 60,000,000,000, Rp 60,000,000,000, Rp 81,000,000,000 and Rp 226,050,000,000, respectively. The management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise on the inventories insured.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, persediaan digunakan sebagai jaminan fidusia untuk utang bank (Catatan 14 dan 19).

7. INVENTORIES (continued)

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, inventories are pledged as fiduciary collateral for bank loans (Notes 14 and 19).

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Uang muka

	30 April 2023 / April 30, 2023		31 Desember / December 31,			<i>Operational Purchases:</i>
	2022	2021	2020			
Operasional	8.158.700.132	1.044.487.145	114.649.069	73.149.069		
Pembelian:						
Import	3.405.842.133	1.801.692.248	536.358.428	308.558.230		
Lokal	99.647.284	38.494.784	184.802.000	-		
Pengujian produk	-	1.387.000.446	1.193.939.350	986.572.755		
Registrasi produk	-	29.505.263	108.249.751	205.765.277		
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	1.479.242.584	69.349.880	6.240.000	6.240.000		
Total	13.143.432.133	4.370.529.766	2.144.238.598	1.580.285.331		Total

Biaya dibayar di muka

	30 April 2023 / April 30, 2023		31 Desember / December 31,			<i>Professional fee</i>
	2022	2021	2020			
Jasa profesional	4.600.000.000	-	-	-		<i>Holiday allowance</i>
Tunjangan hari raya	3.065.412.248	-	-	-		<i>Insurance</i>
Asuransi	133.481.892	170.919.957	60.025.012	325.391.050		<i>Rental</i>
Sewa	-	-	-	3.708.329.168		<i>Others (each below Rp 100,000,000)</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	312.220.188	283.272.327	281.127.768	3.834.177.501		
Total	8.111.114.328	454.192.284	341.152.780	7.867.897.719		Total

Jasa profesional merupakan biaya dibayar dimuka atas jasa emisi saham untuk pendaftaran penawaran umum saham.

Professional fee are prepaid fees for share issuance services for registration of a public offering of shares.

9. ASET TETAP

9. FIXED ASSETS

	30 April 2023 / April 30, 2023					<i>Acquisition Costs Direct Ownership</i>
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Penyesuaian/ Adjustments	
Biaya Perolehan Kepemilikan						
<i>Langsung</i>						
Tanah	28.982.457.730	35.454.456.000	-	-	-	64.436.913.730
Bangunan	58.737.963.034	3.014.400.000	-	-	-	61.752.363.034
Mesin dan peralatan	98.575.032.830	518.053.960	-	-	-	99.093.086.790
Perabotan dan perlengkapan	3.413.861.790	37.360.000	-	-	-	3.451.221.790
Kendaraan	9.058.514.382	594.148.900	-	-	-	9.652.663.282
Aset dalam pembangunan:						
Bangunan	205.014.503	64.061.047	-	-	-	269.075.550
Total Biaya Perolehan	198.972.844.269	39.682.479.907	-	-	-	238.655.324.176

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. FIXED ASSETS (continued)

30 April 2023 / April 30, 2023 (lanjutan/continued)						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Penyesuaian/ Adjustments	Saldo Akhir/ Ending Balance
Akumulasi Penyusutan						
Kepemilikan						
Langsung						
Bangunan	27.939.187.953	1.230.232.455	-	-	-	29.169.420.408
Mesin dan peralatan	83.585.849.023	2.298.459.818	-	-	-	85.884.308.841
Perabotan dan perlengkapan	3.011.997.247	76.019.421	-	-	-	3.088.016.668
Kendaraan	6.221.316.269	285.155.701	-	-	-	6.506.471.970
Total Akumulasi Penyusutan	120.758.350.492	3.889.867.395				124.648.217.887
Nilai Buku Neto	78.214.493.777					114.007.106.289
31 Desember 2022 / December 31, 2022						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Penyesuaian/ Adjustments	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan						
Kepemilikan						
Langsung						
Tanah	28.982.457.730	-	-	-	-	28.982.457.730
Bangunan	58.632.963.034	105.000.000	-	-	-	58.737.963.034
Mesin dan peralatan	105.588.626.365	2.970.433.110	(12.105.855.833)	2.121.829.188	-	98.575.032.830
Perabotan dan perlengkapan	9.862.878.940	373.549.300	(4.952.772.082)	(1.869.794.368)	-	3.413.861.790
Kendaraan	9.420.549.202	-	(110.000.000)	(252.034.820)	-	9.058.514.382
Aset dalam pembangunan:						
Bangunan	133.835.562	71.178.941	-	-	-	205.014.503
Total Biaya Perolehan	212.621.310.833	3.520.161.351	(17.168.627.915)			198.972.844.269
Akumulasi Penyusutan						
Kepemilikan						
Langsung						
Bangunan	25.199.945.248	2.760.578.549	-	-	(21.335.844)	27.939.187.953
Mesin dan peralatan	90.618.553.496	5.456.726.005	(12.105.855.833)	2.121.829.188	(2.505.403.833)	83.585.849.023
Perabotan dan perlengkapan	9.145.549.825	209.742.056	(4.952.772.082)	(1.869.794.368)	479.271.816	3.011.997.247
Kendaraan	5.361.047.112	945.732.697	(49.843.750)	(252.034.820)	216.415.030	6.221.316.269
Total Akumulasi Penyusutan	130.325.095.681	9.372.779.307	(17.108.471.665)		(1.831.052.831)	120.758.350.492
Nilai Buku Neto	82.296.215.152					78.214.493.777

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Dekonsolidasi/ Deconsolidation	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan Kepemilikan					
<u>Langsung</u>					
Tanah	65.602.087.615	-	-	(36.619.629.885)	28.982.457.730
Bangunan	71.977.894.831	285.118.000	-	(13.630.049.797)	58.632.963.034
Mesin dan peralatan	104.626.012.328	962.614.038	-	-	105.588.626.366
Perabotan dan perlengkapan	25.484.589.816	157.689.729	-	(15.779.400.605)	9.862.878.940
Kendaraan	24.119.169.307	1.460.819.932	(1.577.475.364)	(14.581.964.674)	9.420.549.201
Aset dalam pembangunan:					
Bangunan	133.835.562	-	-	-	133.835.562
Peralatan	1.573.500.000	-	-	(1.573.500.000)	-
Sub-total	293.517.089.459	2.866.241.699	(1.577.475.364)	(82.184.544.961)	212.621.310.833
					<i>Sub-total</i>
Aset hak-guna					
Kendaraan	392.424.998	-	-	(392.424.998)	-
Total Biaya Perolehan	293.909.514.457	2.866.241.699	(1.577.475.364)	(82.576.969.959)	212.621.310.833
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan					
<u>Langsung</u>					
Bangunan	28.198.990.115	2.760.814.048	-	(5.759.858.915)	25.199.945.248
Mesin dan peralatan	83.442.542.491	7.176.011.005	-	-	90.618.553.496
Perabotan dan perlengkapan	22.658.588.817	162.637.436	-	(13.675.676.428)	9.145.549.825
Kendaraan	19.711.251.423	1.073.919.814	(1.558.835.815)	(13.865.288.310)	5.361.047.112
Sub-total	154.011.372.846	11.173.382.303	(1.558.835.815)	(33.300.823.653)	130.325.095.681
Aset hak-guna					
Kendaraan	122.353.547	-	-	(122.353.547)	-
Total Akumulasi Penyusutan	154.133.726.393	11.173.382.303	(1.558.835.815)	(33.423.177.200)	130.325.095.681
Nilai Buku Neto	139.775.788.064				82.296.215.152
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan Kepemilikan					
<u>Langsung</u>					
Tanah	65.602.087.615	-	-	-	65.602.087.615
Bangunan	71.629.066.830	348.828.001	-	-	71.977.894.831
Mesin dan peralatan	101.949.652.327	2.676.360.001	-	-	104.626.012.328
Perabotan dan perlengkapan	25.068.375.816	416.214.000	-	-	25.484.589.816
Kendaraan	20.969.600.716	3.974.000.000	(2.332.240.773)	1.507.809.364	24.119.169.307
Aset dalam pembangunan:					
Bangunan	133.835.562	-	-	-	133.835.562
Peralatan	1.573.500.000	-	-	-	1.573.500.000
Sub-total	286.926.118.866	7.415.402.002	(2.332.240.773)	1.507.809.364	293.517.089.459
					<i>Sub-total</i>

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2020 / December 31, 2020 (lanjutan/continued)					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance
Aset hak-guna					
Kendaraan	1.900.234.362	-	-	(1.507.809.364)	392.424.998
Total Biaya Perolehan	288.826.353.228	7.415.402.002	(2.332.240.773)	-	293.909.514.457
Akumulasi Penyusutan					
Kepemilikan					
Langsung					
Bangunan	24.771.733.948	3.427.256.167	-	-	28.198.990.115
Mesin dan peralatan	76.474.194.472	6.968.348.019	-	-	83.442.542.491
Perabotan dan perlengkapan	21.629.717.579	1.028.871.238	-	-	22.658.588.817
Kendaraan	19.033.777.496	830.037.316	(1.023.373.857)	870.810.468	19.711.251.423
Sub-total	141.909.423.495	12.254.512.740	(1.023.373.857)	870.810.468	154.011.372.846
Aset hak-guna					
Kendaraan	777.344.728	215.819.287	-	(870.810.468)	122.353.547
Total Akumulasi Penyusutan	142.686.768.223	12.470.332.027	(1.023.373.857)	-	154.133.726.393
Nilai Buku Neto	146.139.585.005				139.775.788.064

Pembebanan penyusutan aset tetap pada laba rugi adalah sebagai berikut:

Depreciation expense charged to the profit or loss are as follows:

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,		
	2023	2022	2022	2021	2020
Beban pokok pendapatan -					
Beban pabrikasi (Catatan 25)	3.136.292.237	2.059.298.562	8.075.998.853	9.297.916.812	8.980.903.221
Beban umum dan administrasi (Catatan 26)	753.575.158	535.649.193	1.296.780.454	1.875.465.491	3.489.428.806
Total	3.889.867.395	2.594.947.755	9.372.779.307	11.173.382.303	12.470.332.027

Perhitungan keuntungan (kerugian) penjualan/penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut:

The computation of gain (loss) on sale/disposal of fixed assets is as follows:

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,		
	2023	2022	2022	2021	2020
Penerimaan penjualan	-	-	30.000.000	1.413.330.908	3.049.599.996
Nilai buku neto	-	-	60.156.250	18.639.549	1.308.866.916
Keuntungan (kerugian) penjualan/penghapusan aset tetap (Catatan 27)	-	-	(30.156.250)	1.394.691.359	1.740.733.080

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan telah mengasuransikan seluruh aset tetap, kecuali tanah terhadap segala risiko (all risks) dengan jumlah pertanggungan sebagai berikut:

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company has insured all fixed assets, except land, through all risks insurance with insurance coverage are as follows:

	30 April 2023 / April 30, 2023		31 Desember / December 31,		
	2022	2021	2020		
Rupiah	126.327.995.347	126.327.995.347	126.327.995.347	147.835.086.760	Rupiah
Euro	1.588.292	1.588.292	1.588.292	1.398.292	Euro
Dolar Amerika Serikat	1.519.155	1.519.155	1.519.155	1.519.155	United States Dollar

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

Konstruksi dalam penyelesaian merupakan pembangunan perluasan fasilitas pabrik yang diperkirakan akan selesai pada bulan Desember 2023.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutupi kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, aset tetap Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 14 dan 19) dan liabilitas sewa (Catatan 20).

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan memiliki aset tetap dengan total biaya perolehan masing-masing sebesar Rp 58.704.732.159, Rp 54.203.700.709, Rp 56.397.253.492 dan Rp 38.155.661.132, yang telah sepenuhnya disusutkan tetapi masih digunakan.

9. FIXED ASSETS (continued)

Construction in progress represent the construction of extension plant facility, which is expected to be completed in December 2023.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the fixed assets insured.

Based on the management review, there are no events or changes in condition that indicate impairment on its fixed assets as of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

As of December 31, 2022 and 2021, the Company's fixed assets pledged as collateral for bank loans (Notes 14 and 19) and lease liabilities (Note 20).

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company had fixed assets with total acquisition costs amounting to Rp 58,704,732,159, Rp 54,203,700,709, Rp 56,397,253,492 and Rp 38,155,661,132 respectively, which have been fully depreciated but are still being used.

10. ASET TAKBERWUJUD

10. INTANGIBLE ASSETS

30 April 2023 / April 30, 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan					Acquisition Costs
Hak guna bangunan	10.333.221.188	-	-	-	10.333.221.188
Hak paten	4.639.000.000	-	-	-	4.639.000.000
Perangkat lunak	2.302.358.021	-	-	-	2.302.358.021
Pengembangan produk	4.548.464.410	155.000.000	-	-	4.703.464.410
Total	21.823.043.619	155.000.000	-	-	21.978.043.619
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Hak guna bangunan	1.929.746.013	172.220.352	-	-	2.101.966.365
Hak paten	4.639.000.000	-	-	-	4.639.000.000
Perangkat lunak	882.969.428	61.364.204	-	-	944.333.632
Pengembangan produk	96.574.148	101.978.456	-	-	198.552.604
Total	7.548.289.589	335.563.012	-	-	7.883.852.601
Nilai Buku Neto	14.274.754.030				Net Book Value
					14.094.191.018

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TAKBERWUJUD

10. INTANGIBLE ASSETS

31 Desember 2022 / December 31, 2022				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>
Biaya Perolehan				
Hak guna bangunan	10.333.221.188	-	-	10.333.221.188
Hak paten	4.639.000.000	-	-	4.639.000.000
Perangkat lunak	432.965.660	1.869.392.361	-	2.302.358.021
Pengembangan produk	4.602.002.652	-	(53.538.242)	4.548.464.410
Total	20.007.189.500	1.869.392.361	(53.538.242)	21.823.043.619
				<i>Acquisition Costs</i>
Akumulasi Amortisasi				
Hak guna bangunan	1.413.084.905	516.661.108	-	1.929.746.013
Hak paten	4.638.999.967	33	-	4.639.000.000
Perangkat lunak	73.040.780	40.500.249	(53.538.242)	882.966.641
Pengembangan produk	-	96.574.148	-	96.574.148
Total	6.125.125.652	653.735.538	(53.538.242)	7.548.289.589
				<i>Total Accumulated Amortization</i>
Nilai Buku Neto	13.882.063.848			14.274.754.030
				<i>Net Book Value</i>
31 Desember 2021 / December 31, 2021				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>
Biaya Perolehan				
Hak guna bangunan	10.333.221.188	-	-	10.333.221.188
Hak paten	4.639.000.000	-	-	4.639.000.000
Perangkat lunak	279.930.990	400.257.600	(247.222.930)	432.965.660
Pengembangan produk	4.236.283.095	365.719.557	-	4.602.002.652
Total	19.488.435.273	765.977.157	(247.222.930)	20.007.189.500
				<i>Total Acquisition Costs</i>
Akumulasi Amortisasi				
Hak guna bangunan	896.423.861	516.661.044	-	1.413.084.905
Hak paten	4.566.515.593	72.484.374	-	4.638.999.967
Perangkat lunak	276.843.277	43.420.433	(247.222.930)	73.040.780
Total	5.739.782.731	632.565.851	(247.222.930)	6.125.125.652
				<i>Total Accumulated Amortization</i>
Nilai Buku Neto	13.748.652.542			13.882.063.848
				<i>Net Book Value</i>

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

10. INTANGIBLE ASSETS (continued)

	31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan				Acquisition Costs
Hak guna bangunan	1.601.619.000	8.731.602.188	-	10.333.221.188
Hak paten	4.639.000.000	-	-	4.639.000.000
Perangkat lunak	242.876.990	37.054.000	-	279.930.990
Pengembangan produk	2.916.424.481	1.319.858.614	-	4.236.283.095
Total	9.399.920.471	10.088.514.802	-	19.488.435.273
				Total
Akumulasi Amortisasi				Accumulated Amortization
Hak guna bangunan	379.762.817	516.661.044	-	896.423.861
Hak paten	4.276.578.093	289.937.500	-	4.566.515.593
Perangkat lunak	180.551.497	96.291.780	-	276.843.277
Total	4.836.892.407	902.890.324	-	5.739.782.731
Nilai Buku Neto	4.563.028.064			Net Book Value

Pembebanan amortisasi aset takberwujud pada laba rugi adalah sebagai berikut:

Amortization expense of intangible assets charged to the profit or loss are as follows:

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			General and administrative expenses (Note 26)
	2023	2022	2022	2021	2020	
Beban umum dan administrasi (Catatan 26)	335.563.012	172.220.348	653.735.538	632.565.851	902.890.324	

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan melakukan penghapusan atas aset takberwujud berupa lisensi dan anti virus.

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company disposed of intangible assets of license and anti-virus.

Aset takberwujud berupa:

Intangible assets consist of:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) atas nama Perusahaan yang diamortisasi selama 20 tahun sampai dengan tahun 2040.
- Hak atas formula dan merek produk *Natural Research* (“NR”) yang terdaftar pada Direktorat Jendral Departemen Kehakiman Hak Cipta dan Merek Kelas 3 sebesar \$AS 500.000 atau setara dengan Rp 4.639.000.000. Aset takberwujud disajikan dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi aset takberwujud berdasarkan metode garis lurus dengan persentase amortisasi sebesar 6,25% per tahun yang dimulai sejak bulan April 2005.
- Lisensi *Microsoft Office* dari PT Satya Digital Integrasi proteksi anti virus sebesar Rp 37.054.000. Perusahaan melakukan amortisasi aset takberwujud berdasarkan metode garis lurus dengan persentase amortisasi sebesar 25% per tahun yang dimulai sejak bulan Februari 2017.
- *Rights to the formula and brand Natural Product Research (“NR”) which is registered with the Directorate General of the Department of Justice Copyright and Trademark Class 3 amounted to US\$ 500,000 or equivalent to Rp 4,639,000,000. Intangible assets are presented net of accumulated amortization. The amortization of intangible assets are based on the straight-line method of 6.25% per year which began in April 2005.*
- *Licenses Microsoft Office with PT Satya Digital Integrasi anti virus protection amounting to Rp 37,054,000. Amortization is based on straight-line method of 25% per year which began in February 20, 2017.*

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

- Pada tahun 2018, Perusahaan memulai proses pengembangan formula, purwarupa dan model produk obat yang akan diproduksi oleh Perusahaan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan sedang dalam proses mengembangkan 24 jenis produk obat yang diestimasikan akan selesai pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

11. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, akun ini merupakan uang muka pembelian aset tetap berupa mesin masing-masing sebesar Rp 999.758.051, Rp 84.776.051, Rp 159.350.000 dan Rp 75.765.000.

12. INVESTASI

INVESTASI SAHAM

Pada tanggal 30 April 2023, investasi Perusahaan dicatat berdasarkan metode biaya.

Tempat Kedudukan/ <i>Domicile</i>	Bidang Usaha/ <i>Field of Business</i>	Tahun Beroperasi Komersial/ <i>Year of Commercial Operation</i>	Percentase Pemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>
PT Distriversa Buanamas	Distribusi / <i>Distribution</i>	1992	18,00%	22.156.000.000

Pada tanggal 31 Desember 2022, investasi Perusahaan dicatat berdasarkan metode biaya.

10. INTANGIBLE ASSETS (continued)

- In 2018, the Company started the process of developing formulas, prototype and model medicinal products that will be produced by the Company. As of December 31, 2019, the Company was in the process of developing 24 types of medicinal products which are estimated to be completed by 2023.

Based on the management review, there are no events or changes in condition that indicate impairment on its intangible assets as of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

11. ADVANCES FOR PURCHASES OF FIXED ASSETS

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, this account represents advances for the purchase of fixed assets

- machineries amounting to Rp 999,758,051, Rp 84,776,051, Rp 159,350,000 and Rp 75,765,000, respectively.

12. INVESTMENTS

INVESTMENT IN SHARE

As of April 30, 2023, the Company's investment in shares is accounted for under the cost method.

Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i> Rp	Penjualan saham/Sale of Share Rp	Rugi penjualan saham/Loss on sale of shares Rp	Bagian Laba Neto/ <i>Share in Net Profit</i> Rp	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i> Rp	
18,00	57.568.765.862	(35.611.000.000)	(115.198.581)	313.432.719	22.156.000.000	PT Distriversa Buanamas

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 9 Desember 2022 oleh Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui untuk menjual kepemilikan saham Perusahaan dalam PT Distriversa Buanamas sebanyak 37.844 lembar saham atau senilai Rp 37.844.000.000 dengan harga sebesar Rp 35.611.000.000. Perusahaan mengakui rugi penjualan investasi saham sebesar Rp 115.198.581 (Catatan 27).

Based on Notarial Deed No. 2 dated December 9, 2022 by Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to sell 37,844 shares or amounting to Rp 37,844,000,000 of the Company's share ownership in PT Distriversa Buanamas at a price of Rp 35,611,000,000. The Company recognized loss on sale of investment in shares amounting to Rp 115,198,581 (Note 27).

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. INVESTASI (lanjutan)

INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

12. INVESTMENTS (continued)

INVESTMENT IN AN ASSOCIATE

	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
	Percentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Bagian Rugi Neto/ Share in Net Loss Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
Metode ekuitas				
PT Distriversa Buana Mas	48,74	60.000.000.000	(2.431.234.138)	57.568.765.862

Ringkasan aset, liabilitas, pendapatan dan rugi neto PT Distriversa Buana Mas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

The summarized statement of assets, liabilities, revenue, and net loss of PT Distriversa Buana Mas for the year ended December 31, 2021 in Rupiah are as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021			
	Total Aset/ Total Assets Rp	Total Liabilitas/ Total Liabilities Rp	Total Pendapatan/ Total Revenues Rp	Rugi Neto/ Net Loss Rp
PT Distriversa Buana Mas	396.233.600.696	266.136.411.964	709.892.820.284	(4.987.676.834)

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The summarized statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2021 are as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	
Penjualan neto	709.892.820.284	<i>Net sales</i>
Rugi komprehensif tahun berjalan	(4.987.676.834)	<i>Total comprehensive loss current year</i>
Kepemilikan bagian Perusahaan atas laba tahun berjalan	48,74%	<i>Ownership of the Company's share in loss for the year</i>
Bagian Perusahaan atas rugi tahun berjalan	(2.431.234.138)	<i>The Company's share in the loss for the year</i>

Efektif tanggal 8 Februari 2021, Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas DBM dan tidak mengkonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perusahaan (Catatan 1).

Effective on February 8, 2021, the Company no longer had control over DBM and did not consolidate it into the Company's financial statements (Note 1).

13. ASET LAIN-LAIN

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset lain-lain berupa uang jaminan masing-masing sebesar Rp 195.728.802, Rp 195.728.802, Rp 195.728.802 dan Rp 7.967.408.462.

13. OTHER ASSETS

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, other assets represent security deposits amounting to Rp 195,728,802, Rp 195,728,802, Rp 195,728,802 and Rp 7,967,408,462, respectively.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK

14. SHORT-TERM BANK LOANS

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,		
		2022	2021	2020
PT Bank OCBC NISP Tbk	156.537.372.175	143.808.719.943	136.000.000.000	150.530.877.788
PT Bank UOB Indonesia	-	-	-	87.560.042.053
Total	<u>156.537.372.175</u>	<u>143.808.719.943</u>	<u>136.000.000.000</u>	<u>238.090.919.841</u>

Total

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”)

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 93/ILS_JKT/PK/PK/III/2023 dan No. 502/ILS-JKT/PK/XII/2022 masing-masing tanggal 24 Maret 2023 dan 30 Desember 2022, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas / Facilities	Batas maksimum pinjaman / Credit limit	Jatuh Tempo / Due Date		Tingkat Bunga / Interest Rate		31 Desember / December 31,	
		30 April 2023/ April 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	30 April 2023/ April 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	30 April 2023/ April 30, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Demand loan	136.000.000.000	22 Nov 2023	22 Nov 2023	7,25%	7,25%	121.000.000.000	136.000.000.000
Kredit rekening koran / Credit overdraft facility	15.000.000.000	22 Nov 2023	22 Nov 2023	7,25%	7,25%	10.537.372.175	7.808.719.943
Fixed loan	10.000.000.000	31 Des 2023	-	7,25%	7,25%	25.000.000.000	-
Total / Total						156.537.372.175	143.808.719.943

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 510/ILS-JKT/PK/XII/2021 dan No. 425/BBL-COR/XII/2020 masing-masing pada tanggal 30 Desember 2021 dan 21 Desember 2020, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas dengan rincian sebagai berikut :

Fasilitas / Facilities	Batas maksimum pinjaman / Credit limit	Jatuh Tempo / Due Date		Tingkat Bunga / Interest Rate		31 Desember / December 31,	
		31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Demand loan	136.000.000.000	22 Nov 2022	22 Nov 2021	8,00%	9,25%	136.000.000.000	136.000.000.000
Kredit rekening koran / Credit overdraft facility	15.000.000.000	22 Nov 2022	22 Nov 2021	8,00%	9,25%	-	14.530.877.788
Total / Total						136.000.000.000	150.530.877.788

Fasilitas pinjaman di atas diikat dengan jaminan serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama (Catatan 19).

Berdasarkan perubahan terakhir Perjanjian Kredit, jaminan utang bank jangka pendek dan jangka panjang berupa:

- Tanah dan bangunan terletak di Jl. Sunset Road No. 450, Legian, Badung, Bali dengan bukti kepemilikan SHM No. 6703 tanggal 3 Desember 1998 atas nama Ny. Maudy Ratna Winata.
- Tanah dan bangunan terletak di Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Terate I No 4, Kel Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Berdasarkan perjanjian pinjaman di atas, Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa pembatasan keuangan dan non keuangan (financial and non-financial covenants). Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan telah mematuhi seluruh pembatasan yang diharuskan dalam perjanjian pinjaman.

Tidak ada pengungkapan kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang pada perjanjian pinjaman kreditur Perusahaan. Perusahaan tidak pernah ada restrukturisasi utang dan default.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”)

Based on the Deed of Changes in the Loan Agreement No. 93/ILS_JKT/PK/PK/III/2023 and No. 502/ILS-JKT/PK/XII/2022 dated March 24, 2023 and December 30, 2022, respectively, the Company obtained several credit facilities with the following details:

Based on the Deed of Changes in the Loan Agreement No. 510/ILS-JKT/PK/XII/2021 and No. 425/BBL-COR/XII/2020 dated December 30, 2021 and December 21, 2020, respectively, the Company obtained several credit facilities with following details:

Fasilitas / Facilities	Batas maksimum pinjaman / Credit limit	Jatuh Tempo / Due Date		Tingkat Bunga / Interest Rate		31 Desember / December 31,	
		31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Demand loan	136.000.000.000	22 Nov 2022	22 Nov 2021	8,00%	9,25%	136.000.000.000	136.000.000.000
Kredit rekening koran / Credit overdraft facility	15.000.000.000	22 Nov 2022	22 Nov 2021	8,00%	9,25%	-	14.530.877.788
Total / Total						136.000.000.000	150.530.877.788

These facilities are secured by the same collaterals and term and conditions as long-term bank loans obtained from the same bank (Note 19).

Based on the latest of the Credit Agreement, collaterals of short-term and long-term bank loan in the form:

- Land and buildings located at Jl. Sunset Road No. 450, Legian, Badung, Bali with ownership title of SHM No. 6703 dated December 3, 1998 under the name of Ny. Maudy Ratna Winata.
- Land and buildings located at Pulogadung Industrial Area Jl. Rawa Terate I No 4, Kel Jatinegara, Kec. Cakung, East Jakarta.

Based on the above loan agreements, the Company is required to comply with certain financial and non-financial covenants. As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company complied with all covenants as required under the loan agreements.

There was no disclosure of the compliance of the Issuer or Public Company in fulfilling the terms and conditions of the debt in the Company's creditor loan agreement. The company has never had a debt restructuring and default.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank UOB Indonesia

PT Distriversa Buana Mas ("DBM")

Berdasarkan Perjanjian Kredit Revolving No. 029/IG2-CMB/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, DBM anak memperoleh Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Revolving dari PT Bank OUB Indonesia dengan jumlah maksimum kredit sejumlah Rp 110.000.000.000.

Fasilitas pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2021 dengan tingkat bunga tahun 2020 adalah sebesar 9,25 % per tahun.

Berdasarkan perubahan terakhir Perjanjian Kredit, jaminan utang bank jangka pendek dan jangka panjang berupa:

- Tanah dan bangunan terletak di Jl. Sunset Road No. 450, Legian, Badung, Bali dengan bukti kepemilikan SHM No. 6703 tanggal 3 Desember 1998 atas nama Ny. Maudy Ratna Winata.
- Tanah dan bangunan terletak di Kawasan Industri Pologadung Jl. Rawa Terate I No 4, Kel Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur atas nama entitas anak.
- Piutang dan yang akan diikat secara fidusia dengan nilai Rp 45.000.000.000 (Catatan 6).

Berdasarkan perjanjian pinjaman di atas, DBM diharuskan untuk mematuhi beberapa pembatasan keuangan dan non keuangan (*financial and non-financial covenants*). Pada tanggal 31 Desember 2020, DBM telah mematuhi seluruh pembatasan yang diharuskan dalam perjanjian pinjaman.

Pinjaman PT Bank UOB Indonesia merupakan pinjaman ke DBM dan dikarenakan Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian dan pengaruh signifikan atas DBM sehingga pada tanggal 31 Desember 2021, pinjaman ini tidak diungkapkan.

15. UTANG USAHA

a. Berdasarkan pemasok

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			<i>Related parties (Note 28)</i>
		2022	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 28)	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	37.488.000	<i>Third parties</i>
Pihak ketiga					
PT Tarunakusuma					<i>PT Tarunakusuma</i>
Purinuspa	4.693.941.360	4.097.330.568	5.124.611.427	5.042.674.856	<i>Purinuspa</i>
PT Dinito Jaya Sakti	4.409.066.252	4.190.523.089	4.455.688.940	2.917.963.608	<i>PT Dinito Jaya Sakti</i>
CV Duta Warna	2.029.964.266	1.680.730.181	2.436.105.552	2.022.106.092	<i>CV Duta Warna</i>
PT Farmarindo Jaya	1.216.553.895	1.220.913.531	1.514.062.286	747.050.040	<i>PT Farmarindo Jaya</i>
PT Qwinjaya Aditama	1.207.764.582	1.333.308.690	532.246.990	374.603.908	<i>PT Qwinjaya Aditama</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	29.419.435.942	28.554.113.768	11.596.710.289	22.535.117.390	<i>Others (each below Rp 1,000,000,000)</i>
Sub-total	42.976.726.297	41.076.919.827	25.659.425.484	33.639.515.894	<i>Sub-total</i>
Total	46.723.089.517	42.495.111.479	27.825.898.177	33.677.003.894	Total

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			<i>Related parties (Note 28) Rupiah</i>
		2022	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 28)					
Rupiah	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	37.488.000	
Pihak ketiga					
Rupiah	42.376.875.396	40.909.846.673	24.554.351.876	30.702.111.482	<i>Third parties Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	371.725.200	-	1.105.073.608	2.937.404.412	<i>United States Dollar</i>
Euro	228.125.701	167.073.154	-	-	<i>Euro</i>
Sub-total	42.976.726.297	41.076.919.827	25.659.425.484	33.639.515.894	<i>Sub-total</i>
Total	46.723.089.517	42.495.111.479	27.825.898.177	33.677.003.894	Total

c. Berdasarkan umur utang usaha

c. Based on aging of trade payables

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			<i>Current Past due</i>
		2022	2021	2020	
Belum jatuh tempo	17.565.292.573	37.257.054.715	12.362.085.485	37.488.000	
Jatuh tempo					
1 - 30 hari	28.215.165.822	4.381.236.223	10.756.140.508	14.924.041.665	<i>1 - 30 days</i>
31 - 90 hari	638.395.363	206.508.787	3.974.931.019	17.828.655.522	<i>31 - 90 days</i>
Lebih dari 90 hari	304.235.759	650.311.754	732.741.165	886.818.707	<i>More than 90 days</i>
Total	46.723.089.517	42.495.111.479	27.825.898.177	33.677.003.894	Total

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perusahaan sehubungan dengan utang usaha.

The Company does not provide any collateral for those trade payables.

16. UTANG LAIN-LAIN

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			<i>Purchases of fixed assets Others (each below Rp 100,000,000)</i>
		2022	2021	2020	
Pembelian aset tetap	988.281.763	530.047.153	799.166.591	-	
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	182.339.968	163.671.098	129.367.169	238.811.084	
Total	1.170.621.731	693.718.251	928.533.760	238.811.084	Total

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perusahaan sehubungan dengan utang lain-lain.

The Company does not provide any collateral for those other payables.

17. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, akun ini merupakan pajak atas banding tahun 2018 dan 2016 dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.731.647.912, Rp 2.077.034.539, Rp 3.408.196.793 dan Rp 3.408.196.793.

Pada tahun 2020, Perusahaan mengajukan banding untuk tahun fiskal 2016 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan No. 00060/206/16/007/19 tanggal 15 November 2019. Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, pengadilan pajak telah menerbitkan putusan atas sengketa pajak (Catatan 35).

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, this account represents tax appeal for the year 2018 and 2016 and value added tax amounted to Rp 2,731,647,912, Rp 2,077,034,539, Rp 3,408,196,793 and Rp 3,408,196,793, respectively.

In 2020, the Company appealed to the tax office for fiscal year 2016 of Underpayment Tax Assessment Letter of Corporate Income Tax No. 00060/206/16/007/19 dated November 15, 2019. Up to the financial statement is issued, the tax court has issued a decision on the tax dispute (Note 35).

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang Pajak

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			Company		
		2022	2021	2020			
Perusahaan							
Pajak penghasilan:							
Pasal 4 (2)	11.534.096	58.811.458	37.059.648	11.364.383	Income taxes: Article 4 (2)		
Pasal 21	765.446.594	885.894.691	1.132.193.797	971.289.380	Article 21		
Pasal 22	37.417.039	69.136.362	35.999.767	33.738.220	Article 22		
Pasal 23	55.973.148	74.995.393	40.055.207	40.055.207	Article 23		
Pasal 25	359.946.736	359.946.736	285.367.246	138.812.728	Article 25		
Pasal 26	29.254.837	-	-	-	Article 26		
Pasal 29	550.759.432	295.000.254	1.698.035.545	1.429.612.984	Article 29		
Pajak Pertambahan Nilai	-	471.207.642	203.713.343	417.650.948	Value Added Tax		
Sub-total	1.810.331.882	2.214.992.536	3.432.424.553	3.042.523.850	Sub-total		
Entitas anak							
Pajak penghasilan:							
Pasal 4 (2)	-	-	-	1.666.667	Income taxes: Article 4 (2)		
Pasal 21	-	-	-	56.977.331	Article 21		
Pasal 23	-	-	-	19.802.002	Article 23		
Pasal 25	-	-	-	32.479.431	Article 25		
Pasal 29	-	-	-	5.784.647	Article 29		
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	1.732.448.012	Value Added Tax		
Sub-total	-	-	-	1.849.158.090	Sub-total		
Total	1.810.331.882	2.214.992.536	3.432.424.553	4.891.681.940	Total		

c. Beban Pajak Penghasilan - Neto

c. Income Tax Expense - Net

Rincian beban pajak penghasilan - neto selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Details of income tax expense - net are as follows:

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			Company	
	2023	2022	2022	2021	2020		
Perusahaan							
Beban pajak kini							
Beban pajak kini	2.696.212.860	2.038.404.940	6.532.141.440	5.237.161.160	3.951.165.900	Current tax expense	
Manfaat pajak tangguhan	(159.344.020)	(129.643.800)	(388.930.960)	(1.251.311.820)	922.750.404	Deferred tax benefit	
Sub-total	2.536.868.840	1.908.761.140	6.143.210.480	3.985.849.340	4.873.916.304	Sub-total	
Entitas anak							
Beban pajak kini							
Beban pajak kini	-	-	-	-	1.257.424.740	Current tax expense	
Manfaat pajak tangguhan	-	-	-	-	13.222.842	Deferred tax benefit	
Sub-total	-	-	-	-	1.270.647.582	Sub-total	
Total	2.536.868.840	1.908.761.140	6.143.210.480	3.985.849.340	6.144.563.886	Total	

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax, per the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Penghasilan - Neto (lanjutan)

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan komprehensif lain	10.356.951.593	6.632.858.786	22.720.711.134	12.111.148.148	10.772.756.390	Profit before income tax as shown in statements of profit or loss and other comprehensive income
Rugi sebelum pajak penghasilan - entitas anak	-	-	-	-	5.326.146.822	Loss before income tax - the subsidiary
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan komprehensif lain - Perusahaan	10.356.951.593	6.632.858.786	22.720.711.134	12.111.148.148	16.098.903.212	Profit before income tax as shown in statements of profit or loss and other comprehensive income - the Company
Beda temporer:						Temporary differences:
Beban (penghasilan) imbalan kerja	724.291.000	589.290.000	1.767.868.000	5.687.781.000	(2.465.843.000)	Employee benefits expense (income) Depreciation of leased assets
Penyusutan aset sewaan	-	-	-	-	125.795.455	
Pembayaran pokok liabilitas sewa	-	-	-	-	(171.681.032)	Payment of lease liabilities
Total beda temporer	724.291.000	589.290.000	1.767.868.000	5.687.781.000	(2.511.728.577)	Total temporary differences
Beda permanen:						Permanent differences:
Sumbangan dan representasi	1.170.379.436	1.431.788.787	3.633.237.343	3.183.686.087	2.631.920.768	Donation and representation
Denda pajak	3.671.456	-	1.852.759.479	359.163.297	1.750.258.987	Tax penalty
Beban penyusutan	11.807.321	-	47.229.284	62.972.279	17.007.502	Depreciation expenses
Rugi atas entitas asosiasi	-	617.631.330	(313.432.719)	2.431.234.138	-	Loss on associate company
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(11.587.725)	(6.091.310)	(16.819.935)	(30.706.735)	(26.516.169)	Interest income already subjected to final tax
Total beda permanen	1.174.270.488	2.043.328.807	5.202.973.452	6.006.349.066	4.372.671.088	Total permanent differences
Taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan	12.255.513.081	9.265.477.593	29.691.552.586	23.805.278.214	17.959.845.723	Estimated taxable income for the current year
Taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan - dibulatkan	12.255.513.000	9.265.477.000	29.691.552.000	23.805.278.000	17.959.845.000	Estimated taxable income for the current year - rounded

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Penghasilan - Neto (lanjutan)

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			<i>Current income tax expense the Company the Subsidiary</i>
	2023	2022	2022	2021	2020	
Beban pajak penghasilan kini						
Perusahaan	2.696.212.860	2.038.404.940	6.532.141.440	5.237.161.160	3.951.165.900	
Entitas anak	—	—	—	—	1.257.424.740	
Total beban pajak penghasilan kini	2.696.212.860	2.038.404.940	6.532.141.440	5.237.161.160	5.208.590.640	<i>Total current income tax expense</i>
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:						
Perusahaan	2.145.453.428	1.575.096.280	6.237.141.186	3.539.125.615	2.521.552.916	
Entitas anak	—	—	—	—	1.257.424.740	
Sub-total	2.145.453.428	1.575.096.280	6.237.141.186	3.539.125.615	3.778.977.656	<i>Sub-total</i>
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29						
Perusahaan	550.759.432	463.308.660	295.000.254	1.698.035.545	1.429.612.984	
Entitas anak	—	—	—	—	5.784.647	
Total taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29	550.759.432	463.308.660	295.000.254	1.698.035.545	1.435.397.631	<i>Total estimated income taxes payable Article 29</i>

Taksiran laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan - neto dan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The estimated taxable profit resulting from the above reconciliation provides the basis for the Company's Annual Corporate Income Tax Return.

A reconciliation between the income tax expense - net and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before income tax is as follows:

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			<i>Profit before income tax as shown in statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
	2023	2022	2022	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan komprehensif lain	10.356.951.593	6.632.858.786	22.720.711.134	12.111.148.148	10.772.756.390	
Rugi sebelum pajak penghasilan - entitas anak	—	—	—	—	5.326.146.822	<i>Loss before income tax - the subsidiary</i>
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan komprehensif lain -						
Perusahaan	10.356.951.593	6.632.858.786	22.720.711.134	12.111.148.148	16.098.903.212	<i>Profit before income tax as shown in statements of profit or loss and other comprehensive income - the Company</i>

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Penghasilan - Neto (lanjutan)

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			<i>Tax calculated using effective tax rate</i>
	2023	2022	2022	2021	2020	
Pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	(2.278.529.350)	(1.459.228.933)	(4.998.556.449)	(2.664.452.545)	(3.541.758.548)	<i>The tax effect of permanent differences</i>
Pengaruh pajak atas beda permanen	(258.339.507)	(449.532.338)	(1.144.654.159)	(1.321.396.795)	(961.987.639)	<i>Rounding Adjustments</i>
Pembulatan Penyesuaian	17	131	128	-	(370.170.117)	
Beban pajak penghasilan - neto - Perusahaan	(2.536.868.840)	(1.908.761.140)	(6.143.210.480)	(3.985.849.340)	(4.873.916.304)	<i>Income tax expenses - net - the Company</i>

d. Aset Pajak Tangguhan - Neto

Rincian perhitungan aset pajak tangguhan - neto pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

c. Income Tax Expense - Net (continued)

d. Deferred Tax Assets - Net

Details of deferred tax assets - net computation as of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	30 April 2023 / April 30, 2023				<i>Employee benefits</i>	
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Tahun Berjalan/ Deferred Income Tax Benefit (Expense) for The Year	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Imbalan kerja	3.827.769.443	159.344.020	173.317.540	4.160.431.003		
<i>31 Desember 2022 / December 31, 2022</i>						
					<i>Employee benefits</i>	
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Tahun Berjalan/ Deferred Income Tax Benefit (Expense) for The Year	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance		
	3.443.391.823	388.930.960	(4.553.340)	3.827.769.443		
<i>31 Desember 2021 / December 31, 2021</i>						
					<i>Employee benefits</i>	
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Tahun Berjalan/ Deferred Income Tax Benefit (Expense) for The Year	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance		
	3.018.220.923	1.251.311.820	(826.140.920)	3.443.391.823		

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset Pajak Tangguhan - Neto (lanjutan)

	31 Desember 2020 / December 31, 2020					The Company <i>Employee benefits</i>
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Tahun Berjalan/ Deferred Income Tax Benefit (Expense) for The Year	Penyesuaian/ Adjustments	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Perusahaan					
Imbalan kerja	4.195.306.503	(542.485.460)	(503.436.780)	(131.163.340)	3.018.220.923	<i>Employee benefits</i>
Liabilitas sewa	(123.171.836)	(10.094.827)	133.266.663	-	-	<i>Lease liabilities</i>
Sub-total	4.072.134.667	(552.580.287)	(370.170.117)	(131.163.340)	3.018.220.923	<i>Sub-total</i>
Entitas Anak						
Imbalan kerja	3.101.168.486	-	-	-	3.101.168.486	<i>Employee benefits</i>
Liabilitas sewa	56.508.803	(13.222.842)	-	-	43.285.961	<i>Lease liabilities</i>
Sub-total	3.157.677.289	(13.222.842)	-	-	3.144.454.447	<i>Sub-total</i>
Total Aset Pajak Tangguhan - Neto	7.229.811.956	(565.803.129)	(370.170.117)	(131.163.340)	6.162.675.370	Total Deferred Tax Assets - Net

e. Perubahan Peraturan Pajak

Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

e. Changes in Tax Regulations

Changes in Tax Rates

On October 29, 2021, the Government approved the Bill on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") into Law Number 7 Year 2021 which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax ("VAT") from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, the bill revokes the reduction of the tax rates for entitled corporate income taxpayers and permanent establishments from previously decrease to 20% to remain at 22% for fiscal year 2022 onwards.

18. BEBAN AKRUAL

18. ACCRUED EXPENSES

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			Professional fees <i>Insurance</i>
	2022	2021	2020		
Jasa profesional	4.600.000.000	-	-	-	<i>Salary</i>
Asuransi	771.927.056	750.909.520	346.037.608	188.294.470	<i>Rebate</i>
Gaji	258.858.667	169.207.489	204.616.090	156.082.340	<i>Rent</i>
Rabat	-	1.666.980.577	844.463.306	-	<i>Maintenance</i>
Sewa	-	210.864.863	-	-	<i>Land and Building Rights</i>
Pemeliharaan	-	67.773.750	-	-	<i>Certificate</i>
Sertifikat Hak Guna Bangunan	-	-	1.330.607.237	5.865.548.167	<i>Others</i>
Lain-lain	725.213.736	758.908.680	-	8.727.141	
Total	6.355.999.459	3.624.644.879	2.725.724.241	6.218.652.118	Total

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31			PT Bank OCBC NISP Tbk
		2022	2021	2020	
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	425.000.095	2.773.259.409	7.356.540.569	PT Bank OCBC NISP Tbk
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	(425.000.095)	(2.348.259.314)	(4.583.281.161)	Less of current maturities
Bagian jangka panjang	-	-	425.000.095	2.773.259.408	Long-term maturities

PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”)

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 93/ILS-JKT/PK/III/2023 dan No. 502/ILS-JKT/PK/XII/2022 masing-masing tanggal 24 Maret 2023 dan 30 Desember 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari OCBC dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas / Facilities		Batas maksimum pinjaman / Credit limit	Jatuh Tempo / Due Date	Tingkat Bunga / Interest Rate		Saldo Utang Bank / Outstanding Bank Loans	
30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022			30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Term Loan 4	Term Loan 4	8.500.000.000	March 31, 2023 / 31 Maret 2023	-	7,50%	-	425.000.095
Total / Total							425.000.095

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 510/ILS-JKT/PK/XII/2021 dan No. 425/BBL-COR/XII/2020 masing-masing pada tanggal 30 Desember 2021 dan 21 Desember 2020 terkait dengan fasilitas pinjaman baru. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari OCBC dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas / Facilities		Batas maksimum pinjaman / Credit limit	Jatuh Tempo / Due Date	Tingkat Bunga / Interest Rate		31 Desember / December 31	
31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020			31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	2021	2020
Term Loan 4	Term Loan 4	8.500.000.000	March 31, 2023 / 31 Maret 2023	8,00%	9,75%	2.125.000.075	3.825.000.055
Term Loan 5	Term Loan 5	9.700.000.000	March 31, 2023 / 31 Maret 2023	8,00%	9,75%	648.259.333	3.531.540.515
Total / Total						2.773.259.408	7.356.540.570

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan atas nama Perusahaan dengan SHGB No. 7/Sawah Dadap, Jawa Barat.
- Mesin-mesin milik Perusahaan dengan nilai jaminan sebesar Rp 11.467.000.000, sebagaimana dijelaskan Jaminan Fidusia tanggal 17 Mei 2018.
- Tiga bidang tanah dan bangunan atas nama Perusahaan dengan SHGB No. 00639/Jatinegara, SHGB No. 178/Jatinegara dan SHGB No. 288/Jatinegara.
- Sebidang tanah dan bangunan atas nama Perusahaan dengan SHGB No. 00439/Rawa Ternate.

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the loans are secured by collaterals as follows:

- A plot of land and buildings owned by the Company with SHGB No. 7/Sawah Dadap, West Java.
- Machinery owned by the Company with a collateral value of Rp 11,467,000,000, as stated by Fiduciary Guarantee dated May 17, 2018.
- Three plots of land and buildings owned by the Company with SHGB No. 00639/Jatinegara, SHGB No. 178/Jatinegara and SHGB No. 288/Jatinegara.
- A plot of land and buildings owned by the Company with SHGB No. 00439/Rawa Ternate.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”) (lanjutan)

Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, pinjaman tersebut dijaminkan dengan jaminan sebagaimana berikut (lanjutan):

- Persediaan barang milik Perusahaan dengan nilai jaminan sebesar Rp 15.000.000.000, sebagaimana dijelaskan Jaminan Fidusia tanggal 15 Februari 2010.
- Persediaan barang milik Perusahaan dengan nilai jaminan sebesar Rp 15.000.000.000, sebagaimana dijelaskan Jaminan Fidusia tanggal 30 Juli 2013.
- Piutang milik Perusahaan dengan nilai jaminan sebesar Rp 35.000.000.000, sebagaimana dijelaskan Jaminan Fidusia tanggal 15 Februari 2010.
- Piutang milik Perusahaan dengan nilai jaminan sebesar Rp 25.000.000.000, sebagaimana dijelaskan Jaminan Fidusia tanggal 1 Februari 2013.
- Piutang milik Perusahaan dengan nilai jaminan sebesar Rp 15.000.000.000, sebagaimana dijelaskan Jaminan Fidusia tanggal 30 Juli 2013.
- Mesin-mesin milik Perusahaan dengan nilai jaminan sebesar Rp 9.757.500.000, sebagaimana dijelaskan Jaminan Fidusia tanggal 5 Februari 2010.
- Mesin-mesin milik Perusahaan dengan nilai jaminan sebesar Rp 31.585.000.000, sebagaimana dijelaskan Jaminan Fidusia tanggal 9 Mei 2014.

Berdasarkan perjanjian pinjaman di atas, Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa pembatasan keuangan dan non keuangan (*financial and non-financial covenants*). Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan telah mematuhi seluruh pembatasan yang diharuskan dalam perjanjian pinjaman.

Berdasarkan surat persetujuan No. 374/EB-JKT/EXT/RA/VI/2023 tanggal 16 juni 2023 Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank OCBC NISP Tbk untuk melakukan penawaran umum perdana saham (“IPO”). PT Bank OCBC NISP Tbk menyetujui permohonan Perusahaan sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk pemecahan nilai nominal saham.
- Pengangkatan Bapak Susanto Lam sebagai Komisaris Independen Perusahaan.

20. LIABILITAS SEWA

Pada tanggal 31 Desember 2020, DBM memiliki beberapa perjanjian sewa pembiayaan atas pembelian kendaraan dengan PT BCA Finance dan PT Astra Sedaya Finance.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”) (continued)

As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the loans are secured by collaterals as follows (continued):

- *Inventories owned by the Company with a value of Rp 15,000,000,000, as described by Fiduciary Guarantee dated February 15, 2010.*
- *Inventories owned by the Company with a value of Rp 15,000,000,000, as described by Fiduciary Guarantee dated July 30, 2013.*
- *Trade receivables of the Company with a value of Rp 35,000,000,000, as stated by Fiduciary Guarantee dated February 15, 2010.*
- *Trade receivables of the Company with a value of Rp 25,000,000,000, as stated by Fiduciary Guarantee dated February 1, 2013.*
- *Trade receivables of the Company with a value of Rp 15,000,000,000, as stated by Fiduciary Guarantee dated July 30, 2013.*
- *Machinery owned by the Company with a value of Rp 9,757,500,000, as described by Fiduciary Guarantee dated February 5, 2010.*
- *Machinery owned by the Company with a value of Rp 31,585,000,000, as described by Fiduciary Guarantee dated May 9, 2014.*

Based on the above loan agreements, the Company is required to comply with certain financial and non-financial covenants. As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company has complied with all covenants as required under the loan agreements.

Based on the letter of approval No. 374/EB-JKT/EXT/RA/VI/2023 dated June 16, 2023, the Company has obtained approval from PT Bank OCBC NISP Tbk to conduct an initial public offering (“IPO”). PT Bank OCBC NISP Tbk approved the Company’s application are as follows:

- *Amendments to the Company's Articles of Association to comply with the Financial Services Authority ("OJK") Regulations and the applicable laws and regulations in the capital market sector, including splitting the nominal value of shares.*
- *Appointment of Mr. Susanto Lam as Independent Commissioner of the Company.*

20. LEASE LIABILITIES

As of December 31, 2020, DBM entered into several finance lease agreements on the purchase of vehicles with PT BCA Finance and PT Astra Sedaya Finance.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rincian pembayaran utang sewa pembiayaan minimum pada masa yang akan datang berdasarkan perjanjian-perjanjian utang sewa pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			
		2022	2021	2020	
Sampai dengan satu tahun	-	-	165.293.887	209.436.000	Within one year
Lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun	-	-	-	491.964.297	More than one year up to five years
Total	-	-	165.293.887	701.400.297	Total
Dekonsolidasi entitas anak	-	-	(165.293.887)	-	Deconsolidation in associate
Dikurangi beban bunga yang belum jatuh tempo	-	-	-	(70.646.953)	Less amount applicable to interest
Nilai sekarang atas pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	-	-	-	630.753.344	Present value of minimum payments of obligation under finance lease
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	-	(165.293.887)	Less of current maturities
Bagian jangka panjang	-	-	-	465.459.457	Long-term maturities

Aset sewaan dijaminkan sebagai jaminan liabilitas sewa (Catatan 9).

20. LEASE LIABILITIES (continued)

As of December 31, 2021 and 2020, the details of future minimum payments of obligation under finance lease based on obligation under finance lease agreements are as follows:

Leased asset pledged as collateral for lease liabilities (Note 9).

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA

a. Penyisihan Imbalan Karyawan

Perusahaan memiliki program imbalan pasti yang didanai untuk mencakup seluruh karyawan tetap. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiunan Lembaga Keuangan PT Asuransi Manulife Indonesia (Manulife Program Pesangon Plus ("MPP Plus")). Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh KKA Rinaldi & Zulhamdi, aktuaris independen, dengan laporannya masing-masing tertanggal 15 Mei 2023, 28 Februari 2023, 10 Maret 2022 dan 22 April 2021 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

21. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

a. Provision for Employees Benefits

The Company has a wholly funded defined benefit plan covering substantially all of its regular employees. This pension program is maintained by Dana Pensiunan Lembaga Keuangan PT Asuransi Manulife Indonesia (Manulife Program Pesangon Plus ("MPP Plus")). As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company accrued long-term employees' benefits liabilities based on the actuarial calculation prepared by KKA Rinaldi & Zulhamdi, an independent actuary, as stated in its reports dated May 15, 2023, February 28, 2023, March 10, 2022 and April 22, 2021, respectively, which applied the "Project Unit Credit" method with the following main assumptions:

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			
		2022	2021	2020	
Tingkat diskonto tahunan	7,00%	7,25%	7,50%	7,00%	Annual discount rates
Tingkat kenaikan gaji tahunan	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	Annual rate salary increases
Umur pensiun normal	60 tahun / years	Normal pension ages			
Tingkat mortalitas	TMI-IV-2019 / TMI-IV-2019	TMI-IV-2019 / TMI-IV-2019	TMI-IV-2019 / TMI-IV-2019	TMI-IV-2019 / TMI-IV-2019	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri	6% per tahun sampai dengan usia 29 dan berkurang secara linier sampai dengan usia lebih dari 52 tahun / 6% per year up to of age 29 and decreasing linearly up to the age more than 52 years	6% per tahun sampai dengan usia 29 dan berkurang secara linier sampai dengan usia lebih dari 52 tahun / 6% per year up to of age 29 and decreasing linearly up to the age more than 52 years	6% per tahun sampai dengan usia 29 dan berkurang secara linier sampai dengan usia lebih dari 52 tahun / 6% per year up to of age 29 and decreasing linearly up to the age more than 52 years	6% per tahun sampai dengan usia 29 dan berkurang secara linier sampai dengan usia lebih dari 52 tahun / 6% per year up to of age 29 and decreasing linearly up to the age more than 52 years	Resignation rate

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Penyisihan Imbalan Karyawan (lanjutan)

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			<i>The details of the employee benefits expenses recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income consisted of the following:</i>
	2023	2022	2022	2021	2020	
Biaya jasa kini	1.476.395.000	1.418.397.000	4.255.190.000	4.158.685.000	2.754.618.000	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	406.546.000	385.313.000	1.155.939.000	1.104.421.000	1.482.097.000	<i>Interest expense</i>
Biaya jasa lalu	-	(1.057.028.000)	(3.171.084.000)	-	-	<i>Past service cost</i>
Keuntungan (kerugian) atas penyelesaian	(1.158.650.000)	(157.392.000)	(472.177.000)	424.675.000	(6.702.558.000)	<i>Gain (loss) on the settlement</i>
Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi (Catatan 26)	724.291.000	589.290.000	1.767.868.000	5.687.781.000	(2.465.843.000)	<i>Defined benefit costs recognized in profit or loss (Note 26)</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:						<i>Remeasurements on the net defined benefit liability:</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial atas perubahan asumsi keuangan	400.144.000	119.411.000	358.233.000	(3.694.565.000)	1.110.634.000	<i>Actuarial loss (gains) arising from changes in financial assumptions</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial atas penyesuaian pengalaman	373.051.000	(133.698.000)	(401.093.000)	(165.398.000)	(1.737.901.000)	<i>Actuarial loss (gains) arising from experience adjustments</i>
Imbal hasil atas aset program	14.612.000	7.388.000	22.163.000	104.777.000	31.070.000	<i>Return on assets program</i>
Biaya imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	787.807.000	(6.899.000)	(20.697.000)	(3.755.186.000)	(596.197.000)	<i>Defined benefit costs recognized in other comprehensive income</i>

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefit obligation are as follows:

	30 April 2023 / April 30, 2023		31 Desember / December 31,			<i>Movements in the present value of the defined benefit obligation are as follows:</i>
	2023	2022	2022	2021	2020	
Saldo awal nilai kini liabilitas imbalan pasti	17.398.952.000	15.651.781.000	26.123.610.000	29.185.650.000	-	<i>Beginning present value defined benefit liabilities</i>
Dekonsolidasi entitas anak	-	-	(12.404.424.000)	-	-	<i>Deconsolidation of a subsidiary</i>
Beban imbalan kerja	724.291.000	1.767.868.000	5.687.781.000	(2.465.843.000)	-	<i>Employee benefit expenses</i>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	787.807.000	(20.697.000)	(3.755.186.000)	(596.197.000)	-	<i>Remeasurements employee benefits liability</i>
Saldo akhir nilai kini liabilitas imbalan pasti	18.911.050.000	17.398.952.000	15.651.781.000	26.123.610.000	-	<i>Ending present value defined benefit obligation</i>

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Penyisihan Imbalan Karyawan (lanjutan)

Perubahan pada nilai wajar aset program selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			<i>Beginning balance</i>
		2022	2021	2020	
Saldo awal	17.398.952.000	15.651.781.000	13.719.186.000	16.781.226.000	<i>Employee benefit expenses (income)</i>
Beban (pendapatan) imbalan kerja	1.882.941.000	2.240.045.000	4.920.983.000	(2.651.002.000)	<i>Employer's contribution</i>
Iuran pemberi kerja	(1.550.000.000)	(2.300.000.000)	(1.404.000.000)	(832.000.000)	
Pengukuran kembali liabilitas (aset) dalam penghasilan komprehensif lain	787.807.000	(20.697.000)	(3.755.186.000)	(596.197.000)	<i>Remeasurements of the liability (assets) in the other comprehensive income</i>
Pembayaran manfaat dari aset program	391.350.000	1.935.002.000	2.271.204.000	1.017.159.000	<i>Benefit payments from the plan assets</i>
Pembayaran manfaat dari Perusahaan	-	(107.179.000)	(100.406.000)	-	<i>Benefit payments from the Company</i>
Saldo akhir	18.911.050.000	17.398.952.000	15.651.781.000	13.719.186.000	<i>Ending balance</i>

Sensitivitas dari keseluruhan kewajiban pensiun terhadap perubahan asumsi dasar tertimbang untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the overall pension liability to changes in the weighted principal assumptions for the years ended April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

30 April 2023 / April 30, 2023		
	Perubahan asumsi / Change in assumption	Dampak pada liabilitas / Impact on overall liability
Tingkat bunga diskonto	Kenaikan 1% / Increase by 1% Penurunan 1%/Decrease by 1%	(19.142.126.000) 22.403.092.000
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan 1% / Increase by 1% Penurunan 1%/Decrease by 1%	22.407.196.000 (19.112.409.000)
31 Desember 2022 / December 31, 2022		
	Perubahan asumsi / Change in assumption	Dampak pada liabilitas / Impact on overall liability
Tingkat bunga diskonto	Kenaikan 1% / Increase by 1% Penurunan 1%/Decrease by 1%	(16.617.923.000) 19.537.095.000
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan 1% / Increase by 1% Penurunan 1%/Decrease by 1%	19.544.659.000 (16.588.217.000)
31 Desember 2021 / December 31, 2021		
	Perubahan asumsi / Change in assumption	Dampak pada liabilitas / Impact on overall liability
Tingkat bunga diskonto	Kenaikan 1% / Increase by 1% Penurunan 1% / Decrease by 1%	(14.402.464.000) 17.570.256.000
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan 1% / Increase by 1% Penurunan 1% / Decrease by 1%	17.587.177.000 (14.364.820.000)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Penyisihan Imbalan Karyawan (lanjutan)

31 Desember 2020 / December 31, 2020			
	Perubahan asumsi / Change in assumption	Dampak pada liabilitas / Impact on overall liability	
Tingkat bunga diskonto	Kenaikan 1% / Increase by 1% Penurunan 1% / Decrease by 1%	(13.281.302.000) 16.517.574.000	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan 1% / Increase by 1% Penurunan 1% / Decrease by 1%	16.501.450.000 (13.268.222.000)	<i>Salary rate increase</i>

Jatuh tempo yang tidak didiskontokan, program manfaat pasti yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			<i>Total</i>
		2022	2021	2020	
Kurang dari 1 tahun	1.979.464.000	1.403.717.000	718.597.000	136.467.000	<i>Less than 1 year</i>
1 sampai dengan 2 tahun	567.719.000	469.740.000	674.163.000	489.195.000	<i>1 to 2 years</i>
2 sampai dengan 5 tahun	4.837.484.000	4.139.980.000	2.411.026.000	1.913.301.000	<i>2 to 5 years</i>
Di atas 5 tahun	33.593.275.000	31.327.403.000	36.813.020.000	37.181.592.000	<i>More than 5 years</i>
Total	40.977.942.000	37.340.840.000	40.616.806.000	39.720.555.000	

b. Dana Pensiun

Dana pensiun iuran pasti Perusahaan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Asuransi Manulife Indonesia. (Manulife Program Pesangon Plus ("MPP Plus") sejak tahun 2009).

Syarat untuk menjadi peserta program pensiun adalah karyawan tetap sampai dengan batas umur 55 tahun.

b. Pension fund

The Company's defined contribution pension funds managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Asuransi Manulife Indonesia. (Manulife Program Pesangon Plus ("MPP Plus") since 2009.

Requirements to become a participant are employees up to the age limit of 55 years.

22. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

22. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's shareholders as of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

30 April 2023 / April 30, 2023					
Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Percentase Pemilikan (%) / Percentage of Ownership (%)	Total Modal Disetor / Total Paid-up Capital	Shareholders	Total
PT Ikapharma Inti Mas	131.595	97,64	131.595.000.000	PT Ikapharma Inti Mas	
Dra. Maudy Ratna Winata	1.484	1,10	1.484.000.000	Dra. Maudy Ratna Winata	
Drs. Titianus Winata	1.046	0,78	1.046.000.000	Drs. Titianus Winata	
Augustina Winata	324	0,24	324.000.000	Augustina Winata	
Eliza Arlena Winata	324	0,24	324.000.000	Eliza Arlena Winata	
Total	134.773	100,00	134.773.000.000		

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

22. SHARE CAPITAL (continued)

31 Desember 2022, 2021 dan 2020 /
December 31, 2022, 2021 and 2020

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Percentase Pemilikan (%) / Percentage of Ownership (%)	Total Modal Disetor / Total Paid-up Capital	Shareholders
PT Ikapharma Inti Mas	97.478	97,48	97.478.000.000	PT Ikapharma Inti Mas
Dra. Maudy Ratna Winata	1.099	1,10	1.099.000.000	Dra. Maudy Ratna Winata
Drs.Titianus Winata	775	0,78	775.000.000	Drs.Titianus Winata
Augustina Winata	324	0,32	324.000.000	Augustina Winata
Eliza Arlena Winata	324	0,32	324.000.000	Eliza Arlena Winata
Total	100.000	100,00	100.000.000.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 23 Maret 2023 oleh Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut:

a. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perusahaan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 34.773 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000, sehingga seluruhnya sebesar Rp 34.773.000.000 yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai ke dalam kas Perusahaan oleh:

- PT Ikapharma Inti Mas sebanyak 34.117 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000, sehingga seluruhnya sebesar Rp 34.117.000.000.
- Titianus Winata sebanyak 271 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000, sehingga seluruhnya sebesar Rp 271.000.000.
- Maudy Ratna Winata sebanyak 385 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000, sehingga seluruhnya sebesar Rp 385.000.000.

Sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp 134.773.000.000, terdiri atas 134.773 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.

b. Meningkatkan modal dasar Perusahaan menjadi Rp 500.000.000.000, terdiri atas 500.000 lembar dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.

Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0058821.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023.

Dividen

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 8 Februari 2021 oleh Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., para pemegang saham setuju untuk mendistribusikan dividen tunai untuk keuntungan tahun buku 2019 sebesar Rp 62.000.000.000.

Based on Notarial Deed No. 2 dated March 23, 2023 by Notary Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to the following:

- a. Give an approval to the Directors of the Company to issue 34,773 shares, each with a nominal value of Rp 1,000,000, totaling Rp 34,773,000,000 which had been subscribed and fully paid in cash to the Company by:
 - PT Ikapharma Inti Mas totaling 34,117 shares, with a nominal value of Rp 1,000,000, for a total of Rp 34,117,000,000.
 - Titianus Winata totaling 271 shares, with a nominal value of Rp 1,000,000, for a total of Rp 271,000,000.
 - Maudy Ratna Winata totaling 385 shares, with a nominal value of Rp 1,000,000, for a total of Rp 385,000,000.

Hence, the issued and paid-up capital becomes Rp 134,773,000,000, consisting of 134,773 shares with a nominal value of Rp 1,000,000 per share.

- b. Increase the Company's authorized capital to Rp 500,000,000,000, consisting of 500,000 with a nominal value of Rp 1,000,000 per share.

This amendment was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-0058821.AH.01.11 Year 2023 dated March 24, 2023.

Dividend

Based on Notarial Deed No. 1 dated February 8, 2021 by Notary Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to distribute cash dividend for 2019 retained earnings amounting to Rp 62,000,000,000.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 9 Desember 2022 oleh Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Membagikan dividen kepada PT Ikapharma Inti Mas sebesar Rp 35.611.000.000;
- b. Menerima pernyataan dari pemegang saham yang melepaskan hak yaitu untuk tidak menerima dividen, yaitu:
 1. Maudy Ratna Winata melepaskan hak dividen sebesar Rp 401.000.000;
 2. Titianus Winata melepaskan hak dividen sebesar Rp 283.000.000;
 3. Augustina Winata melepaskan hak dividen sebesar Rp 118.000.000;
 4. Eliza Arlena Winata melepaskan hak dividen sebesar Rp 118.000.000;pelepasan hak dividen tersebut seluruhnya berjumlah Rp 920.000.000 menjadi saldo laba Perusahaan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 23 Maret 2023 oleh Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Membagikan dividen kepada PT Ikapharma Inti Mas sebesar Rp 34.117.000.000;
- b. Membagikan dividen kepada Titianus Winata sebesar Rp 271.000.000;
- c. Membagikan dividen kepada Maudy Ratna Winata sebesar Rp 385.000.000;
- d. Menerima pernyataan dari pemegang saham yang melepaskan hak untuk tidak menerima dividen, yaitu:
 1. Augustina Winata melepaskan hak dividen sebesar Rp 113.500.000;
 2. Eliza Arlena Winata melepaskan hak dividen sebesar Rp 113.500.000;pelepasan hak dividen tersebut seluruhnya berjumlah Rp 227.000.000 menjadi saldo laba Perusahaan.

Cadangan Umum

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 23 Maret 2023, pemegang saham memutuskan untuk membuat cadangan wajib sebesar 30% yaitu sebesar Rp 5.000.000.000 dari laba neto 2022.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat guna mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Notarial Deed No. 2 dated December 9, 2022 of Notary Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to the following:

- a. Distribute dividends to PT Ikapharma Inti Mas in the amount receive of Rp 35,611,000,000;*
- b. Receiving statements from the shareholders relinquishing the rights which is not to receive dividends, as follow:*
 - 1. Maudy Ratna Winata relinquished dividend rights of Rp 401,000,000;*
 - 2. Titianus Winata relinquished dividend rights of Rp 283,000,000;*
 - 3. Augustina Winata relinquished dividend rights of Rp 118,000,000;*
 - 4. Eliza Arlena Winata relinquished dividend rights of Rp 118,000,000;**the release of the above dividend rights totaling Rp 920,000,000 to become the Company's retained earnings.*

Based on Notarial Deed No. 1 dated March 23, 2023 of Notary Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to the following:

- a. Distribute dividend to PT Ikapharma Inti Mas in the amount of Rp 34,117,000,000;*
- b. Distribute dividend to Titianus Winata in the amount of Rp 271,000,000;*
- c. Distribute dividends to Titianus Winata in the amount of Rp 385,000,000;*
- d. Receive statements from shareholders relinquished the rights not to receive dividends, as follow:*
 - 1. Augustina Winata relinquished dividend rights of Rp 113,500,000;*
 - 2. Eliza Arlena Winata relinquished dividend rights of Rp 113,500,000;**the release of the above dividend rights in the amount of Rp 227,000,000 became the Company's retained earnings.*

Mandatory Reserve

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders on March 23, 2023, the shareholders decided to make a mandatory reserve of 30%, which is Rp 5,000,000,000 of net profit in 2022.

Capital Management

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in line of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengelolaan Modal (lanjutan)

Perusahaan mengelola permodalan dengan menggunakan rasio pengungkit, yang dihitung melalui pembagian antara utang neto dengan jumlah modal. Kebijakan Perusahaan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran yang umum dalam industri sejenis dengan tujuan untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang neto meliputi seluruh pinjaman (utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa) ditambah utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual dikurangi kas dan bank. Jumlah modal mencakup seluruh ekuitas sebagaimana yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	30 April 2023 / April 30, 2023	31 Desember / December 31,			
		2022	2021	2020	
Utang bank jangka pendek	156.537.372.175	143.808.719.943	136.000.000.000	238.090.919.841	Short-term bank loans
Utang usaha	46.723.089.517	42.495.111.479	27.825.898.177	33.677.003.894	Trade payables
Utang lain-lain	1.170.621.731	693.718.251	928.533.760	308.811.084	Other payables
Beban akrual	6.355.999.459	3.624.644.879	2.725.724.241	6.218.652.117	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	-	425.000.095	2.773.259.409	7.356.540.570	Long-term bank loans
Total	210.787.082.882	191.047.194.647	170.253.415.587	285.651.927.506	Total
Dikurangi kas dan bank	8.327.804.606	10.883.116.905	14.308.735.007	20.822.856.211	Less cash on hand and in banks
Utang neto	202.459.278.276	180.164.077.742	155.944.680.580	264.829.071.295	Net debt
Total ekuitas	183.903.979.147	176.698.385.854	195.715.741.540	259.746.263.467	Total equity
Rasio pengungkit	1,10	1,02	0,80	1,02	Gearing ratio

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor merupakan dampak atas pengampunan pajak sebesar Rp 350.000.000 dan uang tebusan pengampunan pajak sebesar Rp 7.000.000.

Terkait UU No.11 Tahun 2016 dengan pengampunan pajak, perusahaan mengajukan permohonan pengampunan pajak tanggal 7 September 2016.

Perusahaan sudah menerima surat keterangan pengampunan pajak dengan No. KET-748/PP/WPJ.20/2016. Aset yang dideklarasikan oleh Perusahaan adalah tanah sebesar Rp 350.000.000.

24. PENJUALAN NETO

22. SHARE CAPITAL (continued)

Capital Management (continued)

The Company monitors its capital using gearing ratio, by dividing net debt with the total capital. The Company's policy is to maintain a gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in the industry in order to secure funds at a reasonable cost.

Net debt is calculated as borrowings (short-term bank loans, long-term bank loans and lease liabilities) plus trade payables, other payables and accrued expenses less cash on hand and in banks. The total capital is calculated as equity as shown in the statement of financial position.

The computation of gearing ratio are as follows:

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital represents the effect of tax amnesty amounting to Rp 350,000,000 and the ransom tax amnesty amounting to Rp 7,000,000.

In relation to Act No. 11 2016 regarding tax amnesty, the Company submitted an application for tax amnesty dated September 7, 2016.

The Company has received a tax amnesty letter with No. KET-748/PP/WPJ.20/2016. Asset declared by the Company are land amounting to Rp 350,000,000.

24. NET SALES

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			
	2023	2022	2022	2021	2020	
Penjualan barang						
Non pharma	70.070.653.683	77.826.722.929	234.796.116.121	234.046.415.275	411.228.997.448	Sales products
Pharma	72.923.574.578	54.456.266.426	163.374.930.654	146.431.210.359	301.797.844.568	Non pharma
Jasa maklon	285.596.850	200.499.450	563.516.750	439.770.889	2.774.297.595	Pharma
Total	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611	Contract manufacturing
						Total

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. PENJUALAN NETO (lanjutan)

Rincian penjualan berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			Related parties (Note 28) Third parties	Total
	2023	2022	2022	2021	2020		
Pihak berelasi (Catatan 28)	119.379.570.907	127.590.811.802	382.854.433.065	374.874.307.232	622.325.786		
Pihak ketiga	23.900.254.204	4.892.677.003	15.880.130.460	6.043.089.291	715.178.813.825		
Total	143.279.825.111	132.483.488.805	398.734.563.525	380.917.396.523	715.801.139.611		

Penjualan kepada pelanggan yang memiliki persentase dari penjualan diatas 10% adalah sebagai berikut:

Details of sales based on customers are as follow:

Sales to customers who has a percentage of sales above 10% are as follows:

	30 April / April 30,				31 Desember / December 31,		Related party PT Distriversa Buanamas				
	2023	%	2022	%	2022	%		2021	%	2020	%
Pihak berelasi PT Distriversa Buanamas	119.261.088.907	83	127.732.813.574	96	382.454.358.065	96		374.570.030.232	98	-	-

25. BEBAN POKOK PENJUALAN

25. COSTS OF GOODS SOLD

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			Raw material and packaging: Beginning inventories Purchases
	2023	2022	2022	2021	2020	
Bahan baku dan pengemas:						
Persediaan awal	49.116.394.789	29.996.596.113	29.996.596.113	29.100.789.124	32.555.078.661	
Pembelian	49.309.576.284	50.313.050.818	148.834.213.254	122.353.922.469	104.440.064.182	
Tersedia untuk dipakai	98.425.971.073	80.309.646.931	178.830.809.367	151.454.711.593	136.995.142.843	
Persediaan akhir (Catatan 7)	(57.322.893.331)	(36.780.302.724)	(49.116.394.789)	(29.996.596.113)	(29.100.789.124)	
Pemakaian bahan baku dan pengemas	41.103.077.742	43.529.344.207	129.714.414.578	121.458.115.480	107.894.353.719	
Biaya produksi langsung	7.427.869.497	8.122.856.331	21.200.801.980	21.590.938.606	20.981.240.892	
Beban pabrikasi:						
Gaji/upah tidak langsung	4.934.662.966	5.038.199.995	14.058.658.032	12.503.758.472	11.584.271.258	
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	3.136.292.237	2.059.298.562	8.075.998.853	9.297.916.812	8.980.903.221	
Listrik dan air	2.179.734.691	2.125.278.649	6.562.320.937	6.273.742.427	6.248.747.644	
Laboratorium, masker, dan sarung tangan	1.005.533.251	862.968.499	2.443.086.873	2.087.758.763	1.800.967.908	
Pemeliharaan perlengkapan pabrik	838.485.100	1.793.642.560	4.166.163.887	4.163.728.783	3.963.643.457	
Bahan bakar mesin pabrik	811.031.327	899.706.987	2.649.008.969	2.953.339.280	3.767.542.652	
Beban supplies pabrik	644.044.565	518.592.944	149.980.448	1.618.174.325	749.307.359	
Cetak dan alat tulis	189.124.700	161.467.405	505.384.355	369.347.912	430.540.840	
Bahan bakar kendaraan	57.224.262	84.119.444	367.609.455	333.377.241	724.758.401	
Makan dan minum	53.467.950	42.100.700	497.787.980	1.164.453.954	1.228.818.111	
Pemakaian bahan pembantu	-	-	1.145.348.909	-	60.853.900	
Jasa maklon	-	142.037.900	218.855.250	82.912.940	267.785.500	
Lain-lain	927.290.750	383.636.234	1.934.912.102	691.329.635	327.002.530	
Total beban pabrikasi	14.776.891.799	14.111.049.879	42.775.116.050	41.539.840.544	40.135.142.781	
Total biaya produksi	63.307.839.038	65.763.250.417	193.690.332.608	184.588.894.630	169.010.737.392	
						Total of manufacturing expenses
						Total of manufacturing costs

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			<i>Work in process:</i>
	2023	2022	2022	2021	2020	
Barang dalam proses:						
Persediaan awal	6.927.239.536	3.951.034.820	3.951.034.820	2.335.938.475	4.669.627.459	<i>Beginning inventories</i>
Persediaan akhir (Catatan 7)	(882.253.327)	(3.392.915.729)	(6.927.239.536)	(3.951.034.820)	(2.335.938.475)	<i>Ending inventory (Note 7)</i>
Total barang dalam proses	6.044.986.209	558.119.091	(2.976.204.716)	(1.615.096.345)	2.333.688.984	<i>Total goods in process</i>
Beban pokok produksi	69.352.825.247	66.321.369.508	190.714.127.892	182.973.798.285	171.344.426.376	<i>Costs of production</i>
Persediaan barang jadi:						<i>Finished goods:</i>
Persediaan awal	22.806.817.754	19.810.982.334	19.810.982.334	143.522.779.101	155.885.169.964	<i>Beginning inventories</i>
Dekonsolidiasi entitas anak	-	-	-	(129.854.008.029)	-	<i>Deconsolidation of a Subsidiary</i>
Pembelian	7.542.883.744	9.073.304.924	29.261.326.700	25.932.627.260	267.552.896.775	<i>Purchases</i>
Persediaan akhir (Catatan 7)	(17.039.746.812)	(20.283.159.343)	(22.806.817.754)	(19.810.982.334)	(143.522.779.101)	<i>Ending inventories (Note 7)</i>
Total bahan jadi	13.309.954.686	8.601.127.915	26.265.491.280	19.790.415.998	279.915.287.638	<i>Total finished goods</i>
Total	82.662.779.933	74.922.497.423	216.979.619.172	202.764.214.283	451.259.714.014	Total

Pembelian dari pemasok yang memiliki persentase dari penjualan diatas 10% adalah sebagai berikut:

Purchases from suppliers who has a percentage of sales above 10% are as follows:

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			<i>PT Dinito Jaya Sakti PT Tarunakusuma Purinusa PT Gumindo Bogamanis PT Benofarm Total</i>	
	2023	%	2022	%	2021	%	
PT Dinito Jaya Sakti	7.687.739.314	16	7.859.771.839	16	22.431.091.933	15	18.933.833.126
PT Tarunakusuma Purinusa	6.308.721.600	13	7.875.445.114	16	22.475.329.614	15	21.146.453.885
PT Gumindo	-	-	-	-	-	-	35.482.266.578
Bogamanis	-	-	-	-	-	-	33.519.747.184
PT Benofarm	-	-	-	-	-	-	32
Total	13.996.460.914		15.735.216.953		44.906.421.547		40.080.287.011
							69.002.013.762

26. BEBAN USAHA

26. OPERATING EXPENSES

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			<i>Selling expenses: Sales promotion Salary/overtime and incentive Fuel for vehicles</i>
	2023	2022	2022	2021	2020	
Beban penjualan:						
Promosi penjualan	13.514.816.076	12.673.761.656	50.453.894.529	54.501.518.780	46.792.954.314	
Gaji/lembur dan insentif	13.505.223.040	15.523.928.739	41.373.191.874	40.686.067.690	77.781.436.347	
Bahan bakar kendaraan	1.214.282.685	1.095.395.040	3.942.617.623	3.487.412.118	11.056.649.202	
Sumbangan dan representasi	1.170.379.436	1.431.788.787	3.633.237.343	3.183.686.087	2.671.997.306	
Perjalanan dinas	628.185.671	338.348.702	1.133.316.218	634.921.169	1.449.636.178	
Rapat kerja dengan pihak luar lainnya	179.455.122	-	-	-	-	
Alat tulis dan cetakan	117.007.484	306.161.412	556.660.172	341.640.248	824.298.824	
Pengiriman barang	111.027.406	41.452.438	150.588.668	170.646.145	5.990.016.763	
Telepon dan faksimili	99.788.813	84.488.417	289.128.596	289.667.052	709.348.155	
Sewa tempat promosi	-	255.873.904	550.505.073	1.239.396.268	891.026.111	
Asuransi	-	-	-	-	1.385.638.780	
Lain-lain (masing masing dibawah Rp 250.000.000)	104.719.453	59.781.783	310.555.194	716.761.414	2.140.127.870	
Sub-total	30.644.885.186	31.810.980.878	102.393.695.290	105.251.716.971	151.693.129.850	
						<i>Others (each below Rp 250,000,000)</i>
						<i>Sub-total</i>

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. BEBAN USAHA (lanjutan)

26. OPERATING EXPENSES (continued)

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			<i>General and administrative expenses:</i>
	2023	2022	2022	2021	2020	
Beban umum dan administrasi:						
Gaji dan lembur Asuransi	8.071.570.918 3.187.523.977	8.328.133.685 2.886.124.919	26.148.554.217 7.693.865.588	26.653.730.569 5.808.422.808	50.631.254.106 7.924.162.155	<i>Sales promotion Insurance</i>
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	753.575.158	535.649.193	1.296.780.454	1.875.465.491	3.489.428.806	<i>Depreciation of fixed assets(Notes 9)</i>
Imbalan kerja karyawan (Catatan 21)	724.291.000	589.290.000	1.767.868.000	5.687.781.000	(2.465.843.000)	<i>Employee benefits (Note 21)</i>
Listrik, air dan telepon	619.414.926	585.854.424	1.809.955.054	1.781.128.636	2.776.232.305	<i>Electricity, water and phone</i>
Jasa penyediaan tenaga kerja	434.111.864	139.643.348	787.574.281	648.715.879	701.985.377	<i>Provision of labor services</i>
Jasa tenaga ahli	339.811.504	84.000.000	347.309.910	484.386.364	434.095.158	<i>Professional fee</i>
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 10)	335.563.012	172.220.348	653.735.538	632.565.851	902.890.324	<i>Amortization of intangible assets (Note 10)</i>
Sewa gedung, mess dan kendaraan	288.888.888	291.388.888	863.444.442	868.666.664	4.249.464.532	<i>Rental for building, dorm and Vehicles</i>
Pemeliharaan inventaris kantor dan gedung	271.867.289	333.797.129	966.869.218	880.797.957	1.841.896.474	<i>Maintenance of furniture office and buildings</i>
Pendaftaran dan perizinan	180.271.536	312.633.912	1.004.774.289	518.037.470	1.363.230.637	<i>Registration and licensing</i>
Bahan bakar kendaraan	158.855.927	142.164.696	470.785.819	586.457.617	1.571.294.144	<i>Fuel for vehicles</i>
Makan dan minum di tempat kerja	-	39.696.425	147.792.885	399.094.693	797.401.621	<i>Consumption at workplace</i>
Retribusi, iuran, pajak bumi dan bangunan	-	-	144.321.561	280.051.119	350.063.898	<i>Levies, contributions, tax on land and building tax</i>
Alat-alat tulis	-	37.033.100	133.176.120	142.493.180	832.240.971	<i>Stationeries</i>
Denda pajak	-	-	1.852.759.479	359.163.297	2.280.451.628	<i>Tax penalty</i>
Administrasi bank	-	-	-	-	730.770.929	<i>Bank charges</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	171.102.133	94.900.958	359.707.686	289.600.492	3.222.508.661	<i>Others (each below Rp 100,000,000)</i>
Sub-total	15.536.848.132	14.572.531.025	46.449.274.541	47.896.559.087	81.633.528.726	Sub-total
Total	46.181.733.318	46.383.511.903	148.842.969.831	153.148.276.058	233.326.658.576	Total

27. PENGHASILAN (BEBAN) USAHA LAINNYA

27. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES)

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,			<i>Gain (loss) on exchange rate - net</i>
	2023	2022	2022	2021	2020	
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	(16.178.847)	110.449.990	920.194.910	460.503.250	191.903.236	<i>Gain (loss) on exchange rate - net</i>
Keuntungan (kerugian) penjualan/penghapusan aset tetap (Catatan 9)	-	-	(30.156.250)	1.394.691.359	1.740.733.080	<i>Gain (loss) on sale/disposal of fixed assets (Note 9)</i>
Rugi penjualan saham pada entitas asosiasi (Catatan 12)	-	-	(115.198.581)	-	-	<i>Gain on sales of shares In associates (Note 12)</i>
Lain-lain - neto	46.811.538	44.170.276	314.245.140	-	451.488.089	<i>Others - net</i>
Total	30.632.691	154.620.266	1.089.085.219	1.855.194.609	2.384.124.405	Total

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan beberapa transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan tertentu.

28. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Company, in its regular business, has transactions with related parties which are conducted in certain prices and terms.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	30 April 2023 / April 30, 2023		31 Desember / December 31,		
	2022	2021	2020		
Aset					
Piutang usaha (Catatan 6)					
PT Distriversa Buuanamas	132.892.926.237	167.892.393.934	150.112.840.149	-	
PT Brataco	131.870.466	128.138.400	37.222.900	73.693.670	
Sub-total	133.024.796.703	168.020.532.334	150.150.063.049	73.693.670	
Piutang lain-lain (Catatan 7)					
PT Distriversa Buuanamas	-	385.000.000	385.000.000	-	
PT Ikafood Putramas	-	-	500.000.000	16.968.581.396	
Sub-total	-	385.000.000	885.000.000	16.968.581.396	
Total	133.024.796.703	168.405.532.334	151.035.063.049	17.042.275.066	
Persentase terhadap total aset	32,02%	43,45%	39,22%	2,95%	
Liabilitas					
Utang usaha (Catatan 15)					
PT Brataco	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	-	
PT Ikafood Putramas	-	-	-	37.488.000	
Sub-total	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	37.488.000	
Utang lain-lain					
PT Distriversa Intimas	-	-	-	70.000.000	
Total	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	107.488.000	
Persentase terhadap total liabilitas	1,62%	0,67%	1,14%	0,03%	

Piutang lain-lain dan utang lain-lain merupakan penggunaan dana atas transaksi pihak berelasi semuanya digunakan untuk kegiatan non operasional diluar dari kegiatan usaha utama Perusahaan berupa pemberian dana pinjaman. Untuk transaksi ini tidak dikenakan bunga, tidak ada jangka waktu dan dapat dilunasi sewaktu-waktu.

28. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Balance from transactions with related parties as follows:

	30 April 2023 / April 30, 2023		31 Desember / December 31,		
	2022	2021	2020		
Assets					
Trade receivables (Note 6)					
PT Distriversa Buuanamas					
PT Brataco					
Sub-total					
Other receivables (Note 7)					
PT Distriversa Buuanamas					
PT Ikafood Putramas					
Sub-total					
Total	133.024.796.703	168.405.532.334	151.035.063.049	17.042.275.066	
Percentage of total assets	32,02%	43,45%	39,22%	2,95%	
Liabilities					
Trade payables (Note 15)					
PT Brataco	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	-	
PT Ikafood Putramas	-	-	-	37.488.000	
Sub-total	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	37.488.000	
Other payables					
PT Distriversa Intimas	-	-	-	70.000.000	
Total	3.746.363.220	1.418.191.652	2.166.472.693	107.488.000	
Percentage of total liabilities	1,62%	0,67%	1,14%	0,03%	

Other receivables and other payables are the use of funds for related party transactions, all of which are used for non-operational activities outside of the Company's main business activities in the form of providing loan funds. This transaction is not subject to interest, there is no time period and can be paid off at any time.

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pendapatan					
PT Distriversa					
Buanamas	119.261.088.907	127.590.811.802	382.454.358.065	374.570.030.232	-
PT Brataco	118.482.000	-	400.075.000	304.277.000	622.325.786
Total	119.379.570.907	127.590.811.802	382.854.433.065	374.874.307.232	622.325.786
Persentase terhadap total penjualan neto	83,32%	96,31%	96,02%	98,41%	0,09%
Revenues					
PT Distriversa					
Buanamas					
PT Brataco					
Total					
Percentage of total net sales					
30 April / April 30,					
		2022	2022	2021	2020
Pembelian					
Pemasok					
PT Brataco	4.561.612.110	4.057.832.779	11.550.327.678	7.763.907.508	6.944.609.738
PT Ikafood Putramas	-	-	-	-	40.415.712.826
Total	4.561.612.110	4.057.832.779	11.550.327.678	7.763.907.508	47.360.322.564
Persentase terhadap total beban pokok penjualan	5,52%	5,42%	5,32%	3,83%	10,50%
Purchases					
Suppliers					
PT Brataco					
PT Ikafood Putramas					
Total					
Percentage of total costs of goods sold					
Imbalan Kerja					
Manajemen Kunci					
Imbalan kerja jangka pendek - Perusahaan	3.066.731.311	3.817.935.729	12.132.958.305	12.031.943.515	11.806.515.046

	30 April / April 30,		31 Desember / December 31,		
	2023	2022	2022	2021	2020
Purchases					
Suppliers					
PT Brataco					
PT Ikafood Putramas					
Total					
Percentage of total costs of goods sold					
Key Management Employee Benefits					
Short-term employee benefits					
employee benefits - the Company					

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak Berelasi / <i>Related Parties</i>	Sifat Pihak Berelasi / <i>Nature of Relationships</i>	Sifat Saldo Akun/Transaksi / <i>Nature of Account Balances/</i> <i>Transaction</i>
PT Brataco	Afiliasi / Affiliate	Piutang usaha, utang usaha, pendapatan dan pembelian/ <i>Trade receivables, trade payables, revenues and purchases</i>
PT Distriversa Buanamas	Pengendalian yang sama / <i>Entity under common control</i> (2022) Entitas asosiasi / <i>Associate</i> (2021) Entitas anak / <i>Subsidiary</i> (2020)	Piutang usaha, piutang lain-lain, dan pendapatan/ <i> Trade receivables, other receivables, and sales</i>
PT Ikafood Putramas	Afiliasi / Affiliate	Piutang lain-lain, utang usaha dan pembelian/ <i> Other receivables, trade payable and purchases</i>
PT Distriversa Intimas	Afiliasi / Affiliate	Utang lain-lain/ <i> Other payables</i>
Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Komisaris dan Dewan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.		<i>Key management personnel of the Company are those persons having the authority and responsibility for planning, directory and controlling the activities of the Company. The commissioner and boards of directors are considered as key management personnel of the Company.</i>

29. INSTRUMEN KEUANGAN

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan sejauh mana input untuk pengukuran nilai wajar yang diamati, dijelaskan sebagai berikut:

- Tingkat 1 - berasal dari harga kuotasi (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik. Instrumen keuangan yang termasuk dalam Level 1 terutama terdiri dari efek ekuitas dan efek utang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
- Tingkat 2 - berasal dari input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung.
- Tingkat 3 - berasal dari input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi.

Kecuali untuk investasi, aset lain-lain, utang bank dan liabilitas sewa, manajemen menganggap bahwa jumlah tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan yang meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual mendekati nilai wajarnya dikarenakan jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The nature of transactions and relationship with those related parties are as follows:

Pihak-pihak Berelasi / <i>Related Parties</i>	Sifat Pihak Berelasi / <i>Nature of Relationships</i>	Sifat Saldo Akun/Transaksi / <i>Nature of Account Balances/</i> <i>Transaction</i>
PT Brataco	Afiliasi / Affiliate	Piutang usaha, utang usaha, pendapatan dan pembelian/ <i>Trade receivables, trade payables, revenues and purchases</i>
PT Distriversa Buanamas	Pengendalian yang sama / <i>Entity under common control</i> (2022) Entitas asosiasi / <i>Associate</i> (2021) Entitas anak / <i>Subsidiary</i> (2020)	Piutang usaha, piutang lain-lain, dan pendapatan/ <i> Trade receivables, other receivables, and sales</i>
PT Ikafood Putramas	Afiliasi / Affiliate	Piutang lain-lain, utang usaha dan pembelian/ <i> Other receivables, trade payable and purchases</i>
PT Distriversa Intimas	Afiliasi / Affiliate	Utang lain-lain/ <i> Other payables</i>
Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Komisaris dan Dewan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.		<i>Key management personnel of the Company are those persons having the authority and responsibility for planning, directory and controlling the activities of the Company. The commissioner and boards of directors are considered as key management personnel of the Company.</i>

29. FINANCIAL INSTRUMENTS

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within fair value hierarchy based on degree to which the inputs to the fair value measurements are observable, described as follows:

- *Level 1 - inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities. Financial instruments included in Level 1 comprise primarily of equity securities and debt securities listed in Indonesian Stock Exchange.*
- *Level 2 - inputs are other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.*
- *Level 3 - inputs are unobservable for the asset or liability.*

Except for investments, other assets, bank loans and lease liabilities, the management considers that the carrying amounts of the financial assets and financial liabilities recognized in the statement of financial position such as cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, other assets short-term bank loans, trade payables, other payables and accrued expenses approximate their fair values due to short-term maturities of these financial instruments.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Investasi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur menggunakan Level 3 dalam hierarki nilai wajar yang mencerminkan jumlah yang dibayarkan atau harga perolehan.

Nilai wajar aset lain-lain tidak dapat diukur secara handal, sehingga diakui pada biaya perolehan.

Nilai wajar utang bank dan liabilitas sewa diperkirakan sebagai nilai sekarang dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dengan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan memiliki beberapa eksposur risiko dalam bentuk risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko tingkat suku bunga, dan risiko likuiditas.

Sehubungan dengan perkembangan kasus pandemi Covid-19, Perusahaan telah melakukan penilaian atas dampak pandemi Covid-19 terhadap rencana operasi dan bisnis Perusahaan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan atau kontrak pelanggan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencari pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan meminimalkan kerugian yang terjadi karena peningkatan eksposur risiko kredit. Perusahaan melakukan transaksi hanya dengan pihak ketiga yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Ini adalah kebijakan Perusahaan bahwa semua pelanggan yang akan melakukan transaksi secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan bahwa eksposur Perusahaan terhadap piutang tak tertagih tidak signifikan.

Bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Investments which the fair value cannot be measured reliably is measured using level 3 in the fair value hierarchy reflecting the paid amount or acquisition cost.

The fair value of other assets cannot be reliably determined, thus is carried at cost.

The fair value of bank loans and lease liabilities is estimated as the present value of all future cash flows discounted using the current rate for instrument on similar terms, credit risk and remaining maturities.

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES

The Company is exposed on certain financial risks such as credit risk, foreign currency risk, interest rate risk, and liquidity risk.

In relation to the development of the Covid-19 pandemic case, the Company has assessed the effects of the Covid-19 pandemic to the Company's operations and business plan. Based on the assessment, the Company does not foresee any material uncertainty that may have significant adverse impact to the Company's business and operation or may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern as April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

The Company's Directors review and approve policies to manage risks and are summarized below:

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company's objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure. The Company trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Company's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company's exposure to bad debts is not significant.

Cash in banks are placed with financial institutions which are regulated and reputable.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari masing-masing kelas aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

Pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perusahaan adalah sebagai berikut:

30 April 2023 / April 30, 2023					
	Tidak jatuh tempo atau penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Jatuh tempo tapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Penghapusan/ <i>Write-off</i>	Total/ <i>Total</i>
Kas dan bank	8.327.804.606	-	-	-	8.327.804.606
Piutang usaha	79.139.545.914	71.416.604.909	-	-	150.556.150.823
Piutang lain-lain	504.256.061	-	-	-	504.256.061
Aset lain-lain	195.728.802	-	-	-	195.728.802
Total	88.167.335.383	71.416.604.909	-	-	159.583.940.292
<i>Cash on hand and in banks</i>					
<i>Trade receivables</i>					
<i>Other receivables</i>					
<i>Other assets</i>					
Total					
31 Desember 2022 / December 31, 2022					
	Tidak jatuh tempo atau penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Jatuh tempo tapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Penghapusan/ <i>Write-off</i>	Total/ <i>Total</i>
Kas dan bank	10.883.116.905	-	-	-	10.883.116.905
Piutang usaha	64.978.474.042	105.756.200.719	-	-	170.734.674.761
Piutang lain-lain	995.897.465	-	-	-	995.897.465
Aset lain-lain	195.728.802	-	-	-	195.728.802
Total	77.053.217.214	105.756.200.719	-	-	182.809.417.933
<i>Cash on hand and in banks</i>					
<i>Trade receivables</i>					
<i>Other receivables</i>					
<i>Other assets</i>					
Total					
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Tidak jatuh tempo atau penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Jatuh tempo tapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Penghapusan/ <i>Write-off</i>	Total/ <i>Total</i>
Kas dan bank	14.308.735.007	-	-	-	14.308.735.007
Piutang usaha	75.345.581.867	75.048.897.576	-	-	150.394.479.443
Piutang lain-lain	3.152.431.305	-	-	-	3.152.431.305
Aset lain-lain	195.728.802	-	-	-	195.728.802
Total	93.002.476.981	75.048.897.576	-	-	168.051.374.557
<i>Cash on hand and in banks</i>					
<i>Trade receivables</i>					
<i>Other receivables</i>					
<i>Other assets</i>					
Total					
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Tidak jatuh tempo atau penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Jatuh tempo tapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Penghapusan/ <i>Write-off</i>	Total/ <i>Total</i>
Kas dan bank	20.822.856.211	-	-	-	20.822.856.211
Piutang usaha	2.418.586.362	176.629.318.037	-	-	179.047.904.399
Piutang lain-lain	21.627.299.417	-	-	-	21.627.299.417
Aset lain-lain	7.967.408.462	-	-	-	7.967.408.462
Total	52.836.150.452	176.629.318.037	-	-	229.465.468.489
<i>Cash on hand and in banks</i>					
<i>Trade receivables</i>					
<i>Other receivables</i>					
<i>Other assets</i>					
Total					

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Mata Uang Asing

Perusahaan melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang asing dan karena itu terkena risiko mata uang asing. Perusahaan tidak memiliki kebijakan lindung nilai atas mata uang asing. Namun manajemen memonitor eksposur nilai tukar mata uang asing dan akan mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang asing yang signifikan.

Tabel berikut menunjukkan aset keuangan Perusahaan yang didenominasi oleh mata uang asing yang signifikan dan setara Rupiah-nya pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

	30 April 2023 / April 30, 2023		31 Desember 2022 / December 31, 2022		Assets <i>Cash on hand and in banks</i>
	Mata Uang Asing / Foreign Currency	Setara Rupiah / Rupiah Equivalent	Mata Uang Asing / Foreign Currency	Setara Rupiah / Rupiah Equivalent	
Aset					
Kas dan bank					
Dolar Amerika					<i>United States</i>
Serikat	415.665	6.131.475.027	537.818	8.460.418.802	<i>Dollar</i>
Euro	1.894	30.862.746	30.899	516.412.746	<i>Euro</i>
Dolar Australia	30.851	301.264.527	16.561	175.226.747	<i>Australian Dollar</i>
Piutang usaha					<i>Trade receivables</i>
Dolar Amerika					<i>United States</i>
Serikat	319.620	4.714.714.620	84.941	1.336.199.006	<i>Dollar</i>
Dolar Australia		-	4.763	50.393.663	<i>Australian Dollar</i>
Total		11.178.316.920		10.538.650.964	Total
	30 April 2023 / April 30, 2023		31 Desember 2022 / December 31, 2022		
	Mata Uang Asing / Foreign Currency	Setara Rupiah / Rupiah Equivalent	Mata Uang Asing / Foreign Currency	Setara Rupiah / Rupiah Equivalent	
Liabilitas					
Utang usaha					<i>Trade payables</i>
Dolar Amerika					<i>United States</i>
Serikat	25.200	371.725.200	-	-	<i>Dollar</i>
Euro	13.997	228.125.701	9.997	167.073.154	<i>Euro</i>
Total		599.850.901		167.073.154	Total

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES (continued)

b. Foreign Currency Risk

The Company transacts business in some foreign currencies and therefore is exposed to foreign exchange risk. The Company does not have a foreign currency hedging policy. However, management monitors foreign exchange exposure and will consider hedging significant foreign exchange risk should the need arises.

The following table shows the Company's significant foreign currency-denominated financial assets and liabilities and its Rupiah equivalents as of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021		31 Desember 2020 / December 31, 2020		Assets <i>Cash on hand and in banks</i>
	Mata Uang Asing / Foreign Currency	Setara Rupiah / Rupiah Equivalent	Mata Uang Asing / Foreign Currency	Setara Rupiah / Rupiah Equivalent	
Aset					
Kas dan bank					
Dolar Amerika					<i>United States</i>
Serikat	462.409	6.598.121.910	498.490	7.031.204.068	<i>Dollar</i>
Euro	30.899	498.312.099	1.203	20.841.004	<i>Euro</i>
Dolar Australia	11.149	115.318.847	-	-	<i>Australian Dollar</i>
Piutang usaha					<i>Trade receivables</i>
Dolar Amerika					<i>United States</i>
Serikat	483	6.893.448	73.911	1.042.518.990	<i>Dollar</i>
Total		7.218.646.304		8.094.564.062	Total
	31 Desember 2021 / December 31, 2021		31 Desember 2020 / December 31, 2020		
	Mata Uang Asing / Foreign Currency	Setara Rupiah / Rupiah Equivalent	Mata Uang Asing / Foreign Currency	Setara Rupiah / Rupiah Equivalent	
Liabilitas					
Utang usaha					<i>Trade payables</i>
Dolar Amerika					<i>United States</i>
Serikat	77.446	1.105.073.608	208.253	2.937.404.412	<i>Dollar</i>
Total		1.105.073.608		2.937.404.412	Total

Tabel berikut menunjukkan aset keuangan Perusahaan yang didenominasi oleh mata uang asing yang signifikan dan setara Rupiah-nya pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Perusahaan melakukan transaksi bisnis sebagian dalam Dolar Amerika Serikat dan Euro dan oleh karena itu terekspos risiko mata uang asing. Perusahaan tidak memiliki kebijakan khusus untuk lindung nilai mata uang asing. Namun manajemen senantiasa memantau eksposur valuta asing dan mempertimbangkan risiko lindung nilai valuta asing yang signifikan manakala kebutuhan tersebut timbul.

Tabel berikut menjelaskan sensitivitas Perusahaan atas perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing. Tingkat sensitivitas di bawah ini merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi atas nilai kurs valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup akun-akun moneter dalam mata uang asing.

The following table shows the Company's significant foreign currency-denominated financial assets and liabilities and its Rupiah equivalents as of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

The Company engaged businesses in United States Dollar and Euro and therefore is exposed to foreign exchange risk. The Company do not have a foreign currency hedging policy. However, management monitors foreign exchange exposure and will consider hedging significant foreign exchange risk should the need arises.

The following table details the Company sensitivity to changes in Rupiah against the foreign currencies. The sensitivity rate below represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

Tabel di bawah juga menggambarkan dampak terhadap laba setelah pajak dan ekuitas Perusahaan ketika mata uang di atas mengalami penguatan dalam besaran persentase tertentu terhadap Rupiah, dimana semua variabel lain dianggap konstan. Perubahan dalam persentase yang sama dari melemahnya mata uang di atas terhadap Rupiah, akan memberikan dampak yang sama namun dalam arah yang berlawanan terhadap laba dan ekuitas.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES (continued)

b. Foreign Currency Risk (continued)

This table also indicates the effect after tax in profit and equity of the Company wherein the above currencies strengthen at a certain percentage against the Rupiah, with all other variables held constant. For the same percentage of weakening of the above currencies against the Rupiah, there would be an equal and opposite impact on profit and equity.

30 April 2023 / April 30, 2023

Tingkat Sensitivitas/ <i>Sensitivity Rate</i>	Dampak pada/ <i>Effect on</i>		
	Laba atau rugi/ <i>Profit or loss</i>	Ekuitas/ <i>Equity</i>	
Dolar Amerika			<i>United States</i>
Serikat	1,59%	(84.337.339)	<i>Dollar</i>
Euro	0,81%	186.513	<i>Euro</i>
Dolar Australia	2,56%	6.751.542	<i>Australian Dollar</i>

31 Desember 2022 / December 31, 2022

Tingkat Sensitivitas/ <i>Sensitivity Rate</i>	Dampak pada/ <i>Effect on</i>		
	Laba atau rugi/ <i>Profit or loss</i>	Ekuitas/ <i>Equity</i>	
Dolar Amerika			<i>United States</i>
Serikat	3,08%	(218.992.346)	<i>Dollar</i>
Euro	3,23%	12.511.112	<i>Euro</i>
Dolar Australia	2,40%	4.065.609	<i>Australian Dollar</i>

31 Desember 2021 / December 31, 2021

Tingkat Sensitivitas/ <i>Sensitivity Rate</i>	Dampak pada/ <i>Effect on</i>		
	Laba atau rugi/ <i>Profit or loss</i>	Ekuitas/ <i>Equity</i>	
Dolar Amerika			<i>United States</i>
Serikat	1,16%	(51.557.771)	<i>Dollar</i>
Euro	2,58%	2.327.653	<i>Euro</i>

c. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang bank (Catatan 14 dan 19). Pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, masing-masing saldo utang bank Perusahaan mencerminkan sekitar 67,62%, 68,46%, 73,29% dan 68,17% dari jumlah liabilitas.

c. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. This risk exposure mainly arise from bank loans (Notes 14 and 19). As of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the outstanding balance of bank loans represents 67.62%, 68.46%, 73.29% and 68.17% of total liabilities, respectively.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Pada tanggal laporan posisi keuangan, jika tingkat bunga lebih tinggi/rendah sebesar 80 basis poin pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dengan variabel lain konstan, laba rugi Perusahaan akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp 96.652.771, Rp 93.418.418, Rp 840.691.714 dan Rp 3.197.679.577 masing-masing pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang berasal dari suku bunga pinjaman mengambang.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk meminimalkan eksposur suku bunga atas pinjaman yang digunakan untuk ekspansi usaha dan kebutuhan modal kerja. Guna mencapai hal tersebut, Perusahaan secara teratur menilai dan memantau saldo kas dengan mengacu pada rencana bisnis dan operasi sehari-hari.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam waktu singkat atau untuk membiayai modal kerja dan belanja modal. Risiko likuiditas juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo.

Perusahaan melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara menganalisa ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

	30 April 2023 / April 30, 2023		
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 sampai 5 tahun/ 1 to 5 years	Total/ Total
Utang bank jangka pendek	156.537.372.175	-	156.537.372.175
Utang usaha	46.723.089.517	-	46.723.089.517
Utang lain-lain	1.170.621.731	-	1.170.621.731
Beban akrual	6.355.999.459	-	6.355.999.459
Total	210.787.082.882	-	210.787.082.882

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES (continued)

c. Interest Rate Risk (continued)

At the statement of financial position date, if interest rates had been 80 basis points as of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 lower/higher with all variables held constant, the Company's profit or loss would have been Rp 96,652,771, Rp 93,418,418, Rp 840,691,714 and Rp 3,197,679,577 lower/higher as of April 30, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively, arising mainly as a result of lower/higher interest expense on floating loan.

The Company's policy is to minimize interest rate exposure while obtaining sufficient funds for business expansion and working capital needs. To achieve this, the Company regularly assesses and monitors its cash with reference to its business plans and day-to-day operations.

d. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds or to fund their working capital and capital expenditure. Liquidity risk also arises in situations where there is mismatch between the funding sources and any obligations that have due.

The Company mitigates liquidity risk by analyzing the cash flows availability as well as their funding structure.

Liquidity risk is managed through maintaining/synchronizing the maturity profile between financial assets and liabilities, on-time receivable collection, cash management which covers cash flow projection and realization in the subsequent years and ensure the availability of financing through committed credit facilities.

The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2022 and 2021.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES (continued)

d. Liquidity Risk (continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022

	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 sampai 5 tahun/ 1 to 5 years	Total/ Total	
Utang bank jangka pendek	143.808.719.943	-	143.808.719.943	Short-term bank loans
Utang usaha	42.495.111.479	-	42.495.111.479	Trade payables
Utang lain-lain	693.718.251	-	693.718.251	Other payables
Beban akrual	3.624.644.879	-	3.624.644.879	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	425.000.095	-	425.000.095	Long-term bank loans
Total	191.047.194.647	-	191.047.194.647	Total

31 Desember 2021 / December 31, 2021

	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 sampai 5 tahun/ 1 to 5 years	Total/ Total	
Utang bank jangka pendek	136.000.000.000	-	136.000.000.000	Short-term bank loans
Utang usaha	27.825.898.177	-	27.825.898.177	Trade payables
Utang lain-lain	928.533.760	-	928.533.760	Other payables
Beban akrual	2.725.724.241	-	2.725.724.241	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	2.348.259.314	425.000.095	2.773.259.409	Long-term bank loans
Total	169.828.415.492	425.000.095	170.253.415.587	Total

31 Desember 2020 / December 31, 2020 *)

	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 sampai 5 tahun/ 1 to 5 years	Total/ Total	
Utang bank jangka pendek	238.090.919.841	-	238.090.919.841	Short-term bank loans
Utang usaha	33.677.003.894	-	33.677.003.894	Trade payables
Utang lain-lain	308.811.084	-	308.811.084	Other payables
Beban akrual	6.218.652.118	-	6.218.652.118	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	4.583.281.161	2.773.259.408	7.356.540.569	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	165.293.887	465.459.457	630.753.344	Lease liabilities
Total	283.043.961.985	3.238.718.865	286.282.680.850	Total

31. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

Natural Research

Perjanjian kepemilikan hak paten merek Natural Research (“NR”) antara L’oreal Haarkosmetik und Pafrumieren GmbH & Co KG dan L’oreal S.A dengan Perusahaan senilai \$AS 500.000 atau Rp 4.639.000.000 sesuai dengan surat perjanjian pengalihan kepemilikan yang ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2005 yang diamortisasi untuk masa manfaat selama 16 tahun yang dimulai sejak bulan April 2005 (Catatan 10).

31. AGREEMENT AND COMMITMENT

Natural Research

Agreement on ownership of patented brand Natural Research (“NR”) between L’oreal Haarkosmetik und Pafrumieren GmbH & Co. KG and L’oreal SA and the Company valued at \$AS 500,000 or Rp 4,639,000,000 basing on to the letter of transfer of ownership agreement signed on February 15, 2005 is amortized over the useful lives of 16 years that began in April 2005 (Note 10).

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. LABA NETO PER SAHAM DASAR

Laba neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto untuk para pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode/tahun bersangkutan.

32. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share are computed by dividing net profit to shareholders with the weighted average number of outstanding shares during the period/year.

	30 April / 30 April		31 Desember / December 31,			<i>Net profit for the period/year</i>
	2023	2022	2022	2021	2020	
Laba neto periode / tahun berjalan	7.820.082.753	4.724.097.646	16.577.500.654	8.125.298.808	4.628.192.504	
Jumlah rata-rata tertimbang saham (setelah perubahan nilai nominal saham)	134.773	100.000	100.000	100.000	100.000	<i>Weighted Average number of shares outstanding (after changes in the face value of shares)</i>
Laba per saham dasar (nilai penuh)	58.024	47.241	165.775	81.253	46.282	<i>Basic earning Per Share (full amount)</i>

Tidak ada efek yang dapat menimbulkan dilusi. Sehingga, laba per saham dasar sama dengan laba persaham dilusian.

*There is no security which has a potential dilution feature.
Accordingly, the basic earnings per share is the same as the
diluted earnings per share.*

33. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

33. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Activities not affecting cash flows are as follows:

	30 April 2023 / April 30, 2023		31 Desember / December 31,			<i>Additions to fixed assets under other payable Distribution of dividends Addition of share capital Sales of associate's shares</i>
	2022	2021	2022	2021	2020	
Penambahan aset tetap melalui utang lain-lain	988.281.763	530.047.153	799.166.591	-	-	
Pembagian dividen	(34.773.000.000)	(35.611.000.000)	-	-	-	
Penambahan modal saham	34.773.000.000	-	-	-	-	
Penjualan saham entitas asosiasi	-	35.611.000.000	-	-	-	

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:

*Changes in liabilities arising from financing activities were
as follows:*

	30 April 2023 / April 30, 2023				<i>Short-term bank loans Long-term bank loans</i>
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus kas - neto/ Cash flows - net	Lain-lain/ Others	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Utang bank jangka pendek	143.808.719.943	12.728.652.232	-	156.537.372.175	
Utang bank jangka panjang	425.000.095	(425.000.095)	-	-	

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Review)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS (lanjutan)

**33. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION
(continued)**

31 Desember 2022 / December 31, 2022			
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Arus kas - neto/ <i>Cash flows - net</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>
Utang bank jangka pendek	136.000.000.000	7.808.719.943	-
Utang bank jangka panjang	2.773.259.409	(2.348.259.314)	-
31 Desember 2021 / December 31, 2021			
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Arus kas - neto/ <i>Cash flows - net</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>
Utang bank jangka pendek	238.090.919.841	(14.530.877.788)	(87.560.042.053)
Utang bank jangka panjang	7.356.540.570	(4.583.281.161)	-
Liabilitas sewa	630.753.344	-	(630.753.344)
31 Desember 2020 / December 31, 2020			
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Arus kas - neto/ <i>Cash flows - net</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>
Utang bank jangka pendek	217.712.559.663	20.378.360.178	-
Utang bank jangka panjang	12.047.042.994	(4.690.502.424)	-
Liabilitas sewa	659.339.859	(28.586.515)	-

34. INFORMASI SEGMENT

Informasi yang dilaporkan kepada Direksi untuk tujuan alokasi sumber daya dan penilaian kinerja segmen memfokuskan pada lokasi geografi. Perusahaan memiliki 3 (tiga) segmen yang dilaporkan meliputi non parma, parma dan jasa maklon.

34. SEGMENT INFORMATION

Information reported to the Board of Directors for the purposes of resource allocation and segment performance assessment focuses on geographic location. The Company has 3 (three) reportable segments including non parma, parma and contract manufacturing.

30 April 2023 / April 30, 2023			
	Non Pharma	Pharma	Jasa maklon / <i>Contract manufacturing</i>
			Total/ <i>Total</i>
Penjualan	72.923.574.578	70.070.653.683	285.596.850
Beban pokok penjualan	(45.683.901.762)	(36.978.878.171)	-
Hasil segmen	27.239.672.816	33.091.775.512	285.596.850
Beban penjualan			(30.644.885.186)
Beban umum dan administrasi			(15.536.848.132)
Penghasilan usaha lainnya - neto			30.632.691
Penghasilan keuangan			11.587.725
Biaya keuangan			(4.120.580.683)
Laba sebelum pajak penghasilan			10.356.951.593
Beban pajak penghasilan - neto			(2.536.868.840)
Laba neto periode berjalan			7.820.082.753
Aset Segmen			415.412.443.911
Liabilitas Segmen			231.508.464.764

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

34. SEGMENT INFORMATION (continued)

30 April 2022 / April 30, 2022				
	Non Pharma	Pharma	Jasa maklon / Contract manufacturing	Total/ Total
Penjualan	77.826.722.928	54.456.266.426	200.499.450	132.483.488.805
Beban pokok penjualan	(42.620.114.234)	(32.302.383.189)	-	(74.922.497.423)
Hasil segmen	35.206.608.694	22.153.883.237	200.499.450	57.560.991.382
Beban penjualan				(31.810.980.878)
Beban umum dan administrasi				(14.572.531.025)
Kerugian investasi entitas asosiasi				(617.631.330)
Penghasilan usaha lainnya - neto				154.620.266
Penghasilan keuangan				6.091.310
Biaya keuangan				(4.087.700.939)
Laba sebelum pajak penghasilan				6.632.858.786
Beban pajak penghasilan - neto				(1.908.761.140)
Laba neto periode berjalan			4.724.097.646	Net profit for the period
Aset Segmen			404.018.464.602	Segment Assets
Liabilitas Segmen			203.573.244.195	Segment Liabilities
31 Desember 2022 / December 31, 2022				
	Non Pharma	Pharma	Jasa maklon / Contract manufacturing	Total/ Total
Penjualan	234.796.116.121	163.374.930.654	563.516.750	398.734.563.525
Beban pokok penjualan	(126.519.987.172)	(90.459.632.000)	-	(216.979.619.172)
Hasil segmen	108.276.128.949	72.915.298.654	563.516.750	181.754.944.353
Beban penjualan				(102.393.695.290)
Beban umum dan administrasi				(46.449.274.541)
Keuntungan investasi entitas asosiasi				313.432.719
Penghasilan usaha lainnya - neto				1.089.085.219
Penghasilan keuangan				16.819.935
Biaya keuangan				(11.610.601.261)
Laba sebelum pajak penghasilan				22.720.711.134
Beban pajak penghasilan - neto				(6.143.210.480)
Laba neto tahun berjalan			16.577.500.654	Net profit for the year
Aset Segmen			387.553.016.337	Segment Assets
Liabilitas Segmen			210.854.630.483	Segment Liabilities

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

34. SEGMENT INFORMATION (continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021

	Non Pharma	Pharma	Jasa maklon / Contract manufacturing	Total/ Total	
Penjualan	234.046.415.275	146.431.210.359	439.770.889	380.917.396.523	Sales
Beban pokok penjualan	(117.881.266.283)	(84.882.948.000)	-	(202.764.214.283)	Costs of goods sold
Hasil segmen	116.165.148.992	61.548.262.359	439.770.889	178.153.182.240	Segment result
Beban penjualan				(105.251.716.971)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi				(47.896.559.087)	General and administrative
Kerugian investasi entitas asosiasi				(2.431.234.138)	Loss on investment in associate
Penghasilan usaha lainnya - neto				1.855.194.609	Other operating income - net
Penghasilan keuangan				31.456.735	Finance income
Biaya keuangan				(12.349.175.240)	Finance costs
Laba sebelum pajak penghasilan				12.111.148.148	Profit before income tax
- neto				(3.985.849.340)	Income tax expenses - net
Laba neto tahun berjalan				8.125.298.808	Net profit for the year
Aset Segmen				385.053.362.680	Segment Assets
Liabilitas Segmen				189.337.621.140	Segment Liabilities

31 Desember 2020 / December 31, 2020

	Non Pharma	Pharma	Jasa maklon / Contract manufacturing	Total/ Total	
Penjualan	411.228.997.448	301.797.844.568	2.774.297.595	715.801.139.611	Sales
Beban pokok penjualan	(260.258.196.252)	(191.001.517.762)	-	(451.259.714.014)	Costs of goods sold
Hasil segmen	150.970.801.196	110.796.326.806	2.774.297.595	264.541.425.597	Segment result
Beban penjualan				(151.693.129.850)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi				(81.633.528.726)	General and administrative
Penghasilan usaha lainnya - neto				2.384.124.405	Other operating income - net
Penghasilan keuangan				26.516.169	Finance Income
Biaya keuangan				(22.852.651.205)	Finance costs
Laba sebelum pajak penghasilan				10.772.756.390	Profit before income tax
- neto				(6.144.563.886)	Income tax expenses - net
Laba neto tahun berjalan				4.628.192.504	Net profit for the year
Aset Segmen				577.044.236.257	Segment Assets
Liabilitas Segmen				317.297.972.790	Segment Liabilities

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perubahan akta notaris

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., No. 236 tanggal 21 Juni 2023, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0036816.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023. Adapun keputusan yang disepakati oleh pemegang saham:

1. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahaan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
2. Menyetujui perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan menyetujui perubahan nama menjadi PT Ikapharmindo Putramas Tbk.
3. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham dan merubah nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 100.
4. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan Perusahaan dan menawarkan saham baru yang akan di keluarkan dalam simpanan melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 336.932.500 saham baru dengan nilai nominal Rp 100. Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perusahaan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut diatas.
5. Menyetujui untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 0,03% dari jumlah Saham Baru atau sejumlah 100.000 saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan di pasar modal yang berlaku.
6. Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perusahaan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan untuk mencatat seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perusahaan, pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan kustodian sentral efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

35. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Changes in notarial deed

Based on the Notarial Deed of Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., No. 236 dated June 21, 2023, which was approved by the Minister of Law and Human Rights in the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0036816.AH.01.02.Year 2023 dated June 27, 2023. The decisions agreed by the shareholders are as follows:

1. *Approve the Company's plan to conduct an initial public offering of the Company's shares to the public ("Public Offering") and list the shares on the Indonesia Stock Exchange.*
2. *Approve the change in the Company's status from a Closed Company to a Public Company and approved the change of name to PT Ikapharmindo Putramas Tbk.*
3. *Approve the split of the nominal value of the shares changed the nominal value of each share from Rp 1,000,000 to Rp 100.*
4. *Approve to issue shares in the Company's savings and offer new shares to be issued in deposits through a Public Offering to the public in the amount of a maximum of 336,932,500 new shares with a nominal value of Rp 100. With due observance of the prevailing laws and regulations, including regulations the capital market and the prevailing Indonesian Stock Exchange regulations. In connection with this decision, the shareholders of the Company hereby agree and declare to waive their rights to pre-purchase the offer or sale of new shares in the context of a public offering to the public through the capital market mentioned above.*
5. *Approve to provide a share allocation program for the Company's employees with a maximum amount of 0.03% of the number of New Shares or a total of 100,000 shares, taking into account the provisions of the applicable capital market laws and regulations.*
6. *Approve changes to the capital structure and composition of shareholders in the Company in accordance with the results of the Public Offering and record the list all of the Company's shares, after the public offering of shares offered and sold to the public through the capital market, as well as shares owned by shareholders (other than public shareholders) of the Company, on the Indonesia Stock Exchange, and agreed to register the Company's shares in collective custody in accordance with the regulations of the Indonesian Central Securities Depository in accordance with the prevailing rules and regulations.*

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Perubahan akta notaris (lanjutan)

7. Menyetujui perubahan susunan anggota komisaris dan direksi, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota komisaris dan direksi yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) selama masa jabatannya dan mengangkat dewan anggota komisaris dan direksi yang baru dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini, sehingga susunan anggota dewan komisaris dan direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Maudy Ratna Winata
Komisaris	:	Titianus Winata
Komisaris Independen	:	Susanto Lam

Direksi

Direktur Utama	:	Kartono
Direktur	:	Ayi Saepudin
Direktur	:	Eliza Arlena Winata

8. Menetapkan PT Ikapharma Inti Mas sebagai pengendali Perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar dan Menetapkan Doktorandus Titianus Winata sebagai pemilik manfaat dari Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

9. Menyetujui kuasa kepada dewan komisaris dan direksi, dengan hak subsitusi, untuk melakukan semua dan setiap yang diperlukan sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas:

- Untuk menetapkan jumlah saham yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh para pemegang saham;
- Untuk menetapkan harga penawaran saham baru yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- Menetapkan dan/atau menyesuaikan alokasi efek untuk penjatahan terpusat baik yang bersumber pada efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, efek baru yang diterbitkan Perusahaan, efek milik Para Pemegang Saham Perusahaan, dan/atau efek hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Perusahaan;

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Changes in notarial deed (continued)

7. Approve changes in the composition of the members of the commissioners and directors, namely respectfully dismissing all former members of the commissioners and directors on the date of this decision by granting release and discharge (*acquit et de charge*) during their term of office and appointing new members of the board of directors and commissioners with a term of office until the closing of the 5th (fifth) year Annual RUPS commencing from the date of this decision, therefore the composition of the board of commissioners and directors are as follows:

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

Directors
President Director
Director
Director

8. Appoint T Ikapharma Inti Mas as the controller of the Company in accordance with OJK Regulation Number 3/POJK.4/2021 concerning Organizing Activities in the Market Sector and Appointed Doktorandus Titianus Winata as the beneficial owner of the Company in accordance with the provisions of Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning Application of Principles Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes.

9. Approve the power of attorney to the board of commissioners and directors, with substitution rights, to do everything and anything necessary in connection with the public offering of shares to the public through the capital market, including, but not limited to:

- To determine the number of shares that do not exceed the amount decided by the shareholders;
- To determine the offering price for new shares to be offered in a Public Offering;
- Determine and/or adjust the allocation of securities for centralized allotment whether originating from securities allocated for the Fixed Allotment portion, new securities issued by the Company, securities belonging to the Company's Shareholders, and/or securities resulting from buybacks by the Company;

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Perubahan akta notaris (lanjutan)

9. Menyetujui kuasa kepada dewan komisaris dan direksi, dengan hak subsitusi, untuk melakukan semua dan setiap yang diperlukan sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas (lanjutan):
 - d. Mengelola dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ("PPEE"), dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham ("PPAS"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perusahaan oleh Direksi Perusahaan; untuk menetapkan rencana penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - e. Untuk menetapkan rencana penggunaan dana atas dana yang diperoleh dari Penawaran Umum;
 - f. Untuk mencatatkan saham-saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disertor penuh, pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - g. Mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - h. Melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal;
 - i. Menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum termasuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan sehubungan dengan program ESA serta komposisi kepemilikan saham dalam Perusahaan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum;
 - j. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham program ESA, menentukan bentuk saham untuk program ESA, menentukan tata cara pelaksanaan program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham program ESA, dan jumlah karyawan yang akan menerima saham program ESA, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Hal-hal lain yang berkaitan.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Changes in notarial deed (continued)

9. Approve the power of attorney to the board of commissioners and directors, with substitution rights, to do everything and anything necessary in connection with the public offering of shares to the public through the capital market, including but not limited to (continued):
 - d. Negotiate and sign other agreements related to the Public Offering, including but not limited to the Securities Registration Agreement at KSEI, the Securities Underwriting Agreement ("PPEE"), and the Share Administration Management Agreement ("PPAS"), with terms and conditions -provisions considered good for the Company by the Board of Directors of the Company; to determine the plan for the use of funds obtained through a Public Offering;
 - e. To determine the plan for the use of funds for funds obtained from a Public Offering;
 - f. To list the Company's shares, which are shares that have been issued and fully paid, on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") with due observance of the rules and regulations that apply in the capital market sector;
 - g. Register shares in collective custody in accordance with the regulations of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") in accordance with the provisions and regulations that apply in this regard;
 - h. Take all actions related to the public offering of shares to the public through the capital market;
 - i. Declare the realization or implementation of the issuance or issuance of new shares in the context of the Public Offering including stating the realization of the number of shares issued in connection with the ESA program as well as the composition of share ownership in the Company in the context of the Public Offering;
 - j. Perform all necessary actions in implementing the ESA program, including but not limited to determining the certainty of the number of ESA program shares, determining the form of shares for the ESA program, determining the procedures for implementing the ESA program, determining the criteria for employees who are entitled to receive ESA program shares, and the number of employees who will receive ESA program shares, taking into account the provisions of the applicable laws and regulations;
 - k. Other related matters.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Perubahan akta notaris (lanjutan)

10. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perusahaan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham;
11. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dengan peraturan perundang-undangan dibidang modal termasuk Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik, Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan, selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perusahaan menjadi sebagai berikut:
 - a. Perseroan Terbatas ini bernama PT Ikapharmindo Putramas Tbk berkedudukan di Jakarta Timur.
 - b. Perusahaan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
 - c. Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
 - d. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - Industri Produk Farmasi dan Obat Tradisional untuk manusia
 - Industri Kosmetik untuk Manusia
 - Industri Barang dari Karet Untuk Kesehatan
 - Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
 - Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca
 - Industri Bahan Farmasi untuk Manusia
 - Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga
 - Industri Kertas Tisu
 - Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101
 - Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Changes in notarial deed (continued)

10. Grant power of attorney to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors to state in separate deeds made before a Notary, regarding the certainty of the number of shares issued and paid up in the framework of the implementation of the Public Offering, including stating the composition of the Company's shareholders in the deed, after the Public Offering has been completed and registered on the Indonesia Stock Exchange, and the names of the shareholders resulting from the Public Offering have been recorded in the Register of Shareholders;
11. Approve changes to all provisions of the Company's Articles of Association to comply with the Financial Services Authority ("OJK") Regulations and applicable laws and regulations, including laws and regulations in the field of capital including Bapepam & LK Regulation Number IX.J.1 concerning Principles Articles of Association conducting Public Offerings of Equity-Type Securities and Public Companies, OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing Public Company GMS, OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic Public Company GMS, Regulations OJK Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, including amending and adjusting the aims and objectives and business activities of the Company, then approving and rearranging the entire Articles of Association of the Company to be as follows:
 - a. The Limited Liability Company is named PT Ikapharmindo Putramas Tbk domiciled in East Jakarta.
 - b. Companies can open branches or representatives in other places both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia.
 - c. This Company is established for an unlimited period of time.
 - a. The aims and objectives of the Company are to do business in the fields of:
 - Industry of Pharmaceutical Products and Traditional Medicines for humans
 - Cosmetic Industry for Humans
 - Rubber Goods Industry for Health
 - Soap Industry and Household Cleaning Materials
 - Glass Household Appliances and Appliances Industry
 - Pharmaceutical Material Industry for Humans
 - Household Equipment and Appliances Industry
 - Tissue Paper Industry
 - Medical device industry in sub-group 2101
 - Wholesale of Various Goods and Other Household Supplies

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(banjutan)

Perubahan akta notaris (lanjutan)

11. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dengan peraturan perundang-undangan dibidang modal termasuk Peraturan Batepam & LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik, Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan, selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perusahaan menjadi sebagai berikut (lanjutan):

- Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia
 - Perdagangan Besar Obat Farmasi dan Tradisional Untuk Manusia
 - Pergudangan dan Penyimpanan
- e. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 500.000.000.000 terbagi atas 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.
- f. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 26,95% sejumlah 1.347.730.000 saham dengan nilai nominal Rp 134.773.000.0000 oleh para pemegang saham.

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid
PT Ikapharma Inti Mas	131.595
Dra. Maudy Ratna Winata	1.484
Drs. Titianus Winata	1.046
Augustina Winata	324
Eliza Arlena Winata	324
Total	134.773

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/DIR/IKA/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 menyatakan pengangkatan Handri Widjaja sebagai sekretaris Perusahaan.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Changes in notarial deed (continued)

11. Approve changes to all provisions of the Company's Articles of Association to comply with the Financial Services Authority ("OJK") Regulations and applicable laws and regulations, including laws and regulations in the field of capital including Batepam & LK Regulation Number IX.J.1 concerning Principles Articles of Association conducting Public Offerings of Equity-Type Securities and Public Companies, OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing Public Company GMS, OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic Public Company GMS, Regulations OJK Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, including amending and adjusting the aims and objectives and business activities of the Company, then approving and rearranging the entire Articles of Association of the Company to be as follows (continued):

- Wholesale of Cosmetics for Humans
 - Wholesale of Pharmaceutical and Traditional Medicines for Humans
 - Warehousing and Storage
- e. The authorized capital of the Company is Rp 500,000,000,000 divided into 5,000,000,000 shares with a nominal value of Rp 100.
- f. Of the authorized capital, 26.95% of 1,347,730,000 shares have been issued and fully paid up with a nominal value of Rp 134,773,000,000 by the shareholders.

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Percentase Pemilikan (%) / Percentage of Ownership (%)	Total Modal Disetor / Total Paid-up Capital	Shareholders
PT Ikapharma Inti Mas	131.595.000.000	97,64	131.595.000.000	PT Ikapharma Inti Mas
Dra. Maudy Ratna Winata	1.484.000.000	1,10	1.484.000.000	Dra. Maudy Ratna Winata
Drs. Titianus Winata	1.046.000.000	0,78	1.046.000.000	Drs. Titianus Winata
Augustina Winata	324.000.000	0,24	324.000.000	Augustina Winata
Eliza Arlena Winata	324.000.000	0,24	324.000.000	Eliza Arlena Winata
Total	134.773.000.000	100,00		Total

Based on Directors Decree No. 01/DIR/IKA/VI/2023 dated June 28, 2023 stated appointed Handri Widjaja as Corporate secretary.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Perubahan akta notaris (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/DK/IKA/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 menyatakan mengangkat komite audit Perusahaan dengan susunan sebagai berikut:

- Susanto Lam sebagai ketua
- Wan Wan sebagai anggota
- R. Bagus Sisnanto sebagai anggota

Sengketa perpajakan

Menindaklanjuti banding yang diajukan oleh Perusahaan, Pengadilan Pajak telah menerbitkan putusan atas seluruh sengketa perpajakan yang dihadapi Perusahaan pada tanggal 23 Agustus 2023, dengan rincian sebagai berikut:

35. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Changes in notarial deed (continued)

Based on Directors Decree No. 01/DK/IKA/VI/2023 dated June 28, 2023 stated to appoint internal audit and the composition are as follows:

- Susanto Lam as chairman
- Wan Wan as member
- R. Bagus Sisnanto as member

Tax disputes

Following up on the appeal submitted by the Company, the Tax Court has issued a decision on all tax disputes faced by the Company on August 23 2023, with the following details:

Masa Pajak/ <i>Tax Period</i>	Nomor Sengketa/ <i>Dispute Number</i>	Nomor Putusan Pengadilan Pajak/ <i>Tax Court Decision Number</i>	Amar Putusan/ <i>Announcement of Decision</i>
Pajak Penghasilan Badan (“PPh Badan”)			
Tahun/Year 2016	002679.15/2021/PP	PUT-002679.15/2021/PP/M.11B Tahun/Year 2021	<p>Dikabulkan sebagian. Majelis Hakim memutuskan bahwa terkait pemenuhan kewajiban PPh Badan tahun pajak 2016 masih terdapat pajak yang lebih bayar sebesar Rp 53.891.610./ Partially granted.</p> <p><i>The Panel of Judges decided that regarding the fulfillment of Corporate Income Tax obligations for the 2016 tax year, there was still overpayment of tax amounting to Rp 53,891,610.</i></p>
Pajak Penghasilan (“PPh”) Pasal 23			
Desember/December 2016	002680.12/2021/PP	PUT-002680.12/2021/PP/M.11B Tahun/Year 2021	<p>Dikabulkan sebagian. Majelis Hakim memutuskan bahwa terkait pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23 masa pajak Desember 2016 masih terdapat pajak yang kurang bayar sebesar Rp 731.548.559/ Partially granted.</p> <p><i>The Panel of Judges decided that regarding the fulfillment of Income Tax Article 23 obligations for the December 2016 tax period, there was still underpayment of tax amounting to Rp 731,548,559.</i></p>

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(banjutan)

Sengketa perpajakan (lanjutan)

35. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Tax disputes (continued)

Masa Pajak/ <i>Tax Period</i>	Nomor Sengketa/ <i>Dispute Number</i>	Nomor Putusan Pengadilan Pajak/ <i>Tax Court Decision Number</i>	Amar Putusan/ <i>Announcement of Decision</i>
Pajak Penghasilan (“PPh”) Final Pasal 4 ayat (2)			
Desember 2016	002681.25/2021/PP	PUT-002681.25/2021/PP/M.11B Tahun 2021	<p>Dikabulkan sebagian. Majelis Hakim memutuskan bahwa terkait pemenuhan kewajiban PPh Final Pasal 4 ayat (2) masa pajak Desember 2016 masih terdapat pajak yang kurang bayar sebesar Rp 50.307.479./ <i>Partially granted.</i> <i>The Panel of Judges decided that regarding the fulfillment of Final Income Tax obligations Article 4 paragraph (2) for the December 2016 tax period, there was still underpayment of tax amounting to Rp 50,307,479.</i></p>

Masa Pajak/ <i>Tax Period</i>	Nomor Sengketa/ <i>Dispute Number</i>	Nomor Putusan Pengadilan Pajak/ <i>Tax Court Decision Number</i>	Amar Putusan/ <i>Announcement of Decision</i>
Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)			
Januari/January 2016	002682.16/2021/PP	PUT-002682.16/2021/PP/M.11B	Dikabulkan seluruhnya.
Februari/February 2016	002683.16/2021/PP	PUT-002683.16/2021/PP/M.11B	Majelis Hakim memutuskan bahwa terkait pemenuhan kewajiban PPN Masa Pajak Januari - Desember 2016 masih terdapat pajak yang kurang bayar sebesar Rp 31.568.881,- dengan rincian sebagai berikut:
Maret/March 2016	002684.16/2021/PP	PUT-002684.16/2021/PP/M.11B	1. Juni 2016: Rp 13.785.759
April/April 2016	002685.16/2021/PP	PUT-002685.16/2021/PP/M.11B	2. Juli 2016: Rp 2.297.626
Mei/May 2016	002686.16/2021/PP	PUT-002686.16/2021/PP/M.11B	3. Agustus: Rp 4.147.336
Juni/June 2016	002687.16/2021/PP	PUT-002687.16/2021/PP/M.11B	4. September 2016: Rp 2.834.540
Juli/July 2016	002688.16/2021/PP	PUT-002688.16/2021/PP/M.11B	5. Oktober 2016: Rp 2.834.540
Agustus/August 2016	002689.16/2021/PP	PUT-002689.16/2021/PP/M.11B	6. November 2016: Rp 2.834.540
September/September 2016	002690.16/2021/PP	PUT-002690.16/2021/PP/M.11B	7. Desember 2016: Rp 2.834.540
Oktober/October 2016	002691.16/2021/PP	PUT-002691.16/2021/PP/M.11B	
November/November 2016	002692.16/2021/PP	PUT-002692.16/2021/PP/M.11B	
Desember/December 2016	002693.16/2021/PP	PUT-002693.16/2021/PP/M.11B	<i>Completely accepted.</i> <i>The Panel of Judges decided that regarding the fulfillment of VAT obligations for the January - December 2016 Tax Period, there was still underpayment of tax amounting to IDR 31,568,881 with the following details:</i> 1. June 2016: IDR 13,785,759 2. July 2016: IDR 2,297,626 3. August: IDR 4,147,336 4. September 2016: IDR 2,834,540 5. October 2016: IDR 2,834,540 6. November 2016: IDR 2,834,540 7. December 2016: IDR 2,834,540

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Sengketa perpajakan (lanjutan)

Berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Pajak di atas, Perusahaan memiliki pajak yang kurang bayar dengan total sebesar Rp 813.424.919 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah) yang wajib dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, perkara ini belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), mengingat seluruh putusan atas perkara-perkara sebagaimana disebutkan di atas baru diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2023. Baik Perusahaan maupun Direktorat Jenderal Pajak, memiliki hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan banding Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim dalam hal terpenuhi Pasal 91 huruf (c), (d), dan (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak"). Lebih lanjut, sampai dengan dikeluarkannya laporan ini, perkara ini belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, mengingat seluruh putusan atas perkara-perkara sebagaimana disebutkan di atas baru diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2023 dan putusan-putusan tersebut belum diterima secara resmi oleh Perusahaan. Berdasarkan UU Pengadilan Pajak (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), salinan putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perusahaan tanggal 31 Agustus 2023, perkara hukum di atas tidak memengaruhi secara signifikan atas kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan.

Lebih lanjut, sampai dengan laporan ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang pernah atau sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Tax disputes (continued)

Based on the Tax Court decisions above, the Company has underpaid taxes totaling IDR 813,424,919 (eight hundred thirteen million four hundred twenty four thousand nine hundred and nineteen Rupiah) which must be paid to the Directorate General of Taxes.

Up to the financial statement is issued, this case does not yet have a decision that has permanent legal force (inkracht), considering that all decisions on the cases as mentioned above were only pronounced on August 23, 2023. Both the Company and the Directorate General of Taxes have the right to submit a request for review of the appeal decision of the Tax Court within 3 (three) months from the discovery of the documents of evidence, the day and date of discovery of which must be stated under oath and ratified by an authorized official or 3 (three) months from the time the decision is sent in if Article 91 letters (c), (d), and (e) are fulfilled in Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court ("Tax Court Law"). Furthermore, as of the issuance of this report, this case does not yet have a decision that has permanent legal force, considering that all decisions on the cases as mentioned above were only pronounced on August 23 2023 and these decisions have not yet been officially received by the Company. Pursuant to the Tax Court Law (as defined below), a copy of the Tax Court decision is sent to the parties by letter by the Secretary of the Tax Court within 30 (thirty) days from the date the Tax Court decision is pronounced.

Based on the Company's Statement Letter dated August 31, 2023, the above legal cases do not significantly affect the role and/or continuity of the Company's business and plans.

Furthermore, as of the publication of this report, no member of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners has ever been or is currently involved in a civil, criminal case and/or dispute in a judicial institution and/or in an arbitration institution either in Indonesia or abroad or a dispute administrative matters with authorized government agencies including disputes relating to tax obligations or disputes relating to labor/industrial relations issues or never being declared bankrupt or involved in postponing debt payment obligations which can significantly affect the role and/or continuity of the Company's business or being a member Directors or Board of Commissioners who are found guilty of causing a company to be declared bankrupt or are not facing a summons that could significantly and materially affect the role and/or continuity of the Company's business as well as plans for an Initial Public Offering of Shares.

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

Akta pengendali perusahaan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 216 tanggal 22 September 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, maka pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perusahaan adalah Drs. Titianus Winata sebagai Pengendali sekaligus pemilik manfaat dari Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

35. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Company control deed

Based on the Deed of Company Shareholder Decision Statement No. 216 dated 22 September 2023, made before Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notary in West Jakarta Administrative City, the party acting or having the position of Company Controller is Drs. Titianus Winata as the Controller and beneficial owner of the Company in accordance with the provisions of Article 4 paragraph 1 letter (f) of Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning Implementation of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations in the Context of Preventing and Eradicating Crimes of Money Laundering and Terrorism Financing.

36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan dengan beberapa perubahan penyajian dan perubahan atau penambahan pengungkapan pada Catatan atas laporan keuangan dengan rincian seperti berikut:

36. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company has reissued the financial statements with several changes in presentation and charge or additional disclosures in Notes to the financial statements as follows:

Laporan Arus Kas / *Statements of Cash Flows*

Catatan 14 atas Laporan Keuangan /
Note 14 to the Financial Statements

Catatan 17 atas Laporan Keuangan /
Note 17 to the Financial Statements
Catatan 19 atas Laporan Keuangan /
Note 19 to the Financial Statements

Catatan 23 atas Laporan Keuangan /
Note 23 to the Financial Statements
Catatan 24 atas Laporan Keuangan /
Note 24 to the Financial Statements

Catatan 28 atas Laporan Keuangan /
Note 28 to the Financial Statements
Catatan 35 atas Laporan Keuangan /
Note 35 to the Financial Statements

Keterangan / Description

Perubahan / Reissuance

- Penyesuaian atas pembayaran kas kepada karyawan untuk periode 30 April 2022 dan 31 Desember 2020 / *Adjustments of payments to employees for period April 30, 2022 and December 31, 2020*
- Penyesuaian penerimaan (pembayaran) operasional lainnya untuk periode 30 April 2022 dan 31 Desember 2020 / *Adjustments receipts (payments) other operating activities for period April 30, 2022 and December 31, 2020*
- Penambahan referensi pada laporan arus kas ke catatan atas laporan keuangan yang terkait / *Additional reference in the statement of cash flows to related notes to the financial statements*
- Reklasifikasi *Demand loan* dan *Fixed loan* periode 30 April 2023 / *Reclassification of Demand loan and Fixed loan for period April 30, 2023*
- Penambahan pengungkapan atas patuh terhadap pembatasan keuangan dan non keuangan / *Additional disclosure on compliance with financial and non-financial covenants*
- Penyesuaian dan penambahan pengungkapan pada pajak dibayar di muka / *Adjustments and additional disclosure on prepaid tax*
- Penambahan pengungkapan atas patuh terhadap pembatasan keuangan dan non keuangan / *Additional disclosure on compliance with financial and non-financial covenants*
- Penambahan pengungkapan atas tambahan modal disetor / *Additional disclosure on additional paid-in capital*
- Reklasifikasi penjualan barang dari non pharma ke pharma periode 30 April 2023 dan sebaliknya / *Reclassification of sales products from non pharma to pharma and vice versa for the period April 30, 2023*
- Penambahan pengungkapan atas pendapatan berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga / *Additional disclosures of sales based on related parties and third parties*
- Penambahan pengungkapan atas pihak berelasi / *Additional disclosures of related parties*
- Penambahan pengungkapan atas sengketa perpajakan / *Additional disclosures of tax disputes*

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan untuk Periode Empat Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 April 2023 dan 2022 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
April 30, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020
For the Four-Month Periods Ended
April 30, 2023 and 2022 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(banjutan)

36. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

Laporan Posisi Keuangan

Uang muka dan beban dibayar
di muka
Uang muka
Beban dibayar di muka

30 April 2023 / April 30, 2023

Sebelum penerbitan kembali / Before reissued	Setelah penerbitan kembali / After reissued
21.254.546.461	-
-	13.143.432.133
-	8.111.114.328

Statement of Financial Position

Advances and prepaid
expenses
Advances
Prepaid expenses

Laporan Arus Kas

Arus kas dari aktivitas
operasi
Pembayaran kas kepada
karyawan
Pembayaran operasional
lainnya

30 April 2022 / April 30, 2022

Sebelum penerbitan kembali / Before reissued	Setelah penerbitan kembali / After reissued
20.399.860.960	(20.399.860.960)
(72.139.903.556)	(31.340.181.636)

Statement of Cash Flows

Cash flows from operating
activities
Cash payments to
employees
Payments to
other operating activities

Laporan Arus Kas

Arus kas dari aktivitas
operasi
Pembayaran kas kepada
karyawan
Pembayaran operasional
lainnya

31 Desember 2020 / December 30, 2020

Sebelum penerbitan kembali / Before reissued	Setelah penerbitan kembali / After reissued
50.509.776.345	(50.509.776.345)
(259.134.997.714)	(158.115.445.024)

Statement of Cash Flows

Cash flows from operating
activities
Cash payments to
employees
Payment to
other operating activities